

**EFEKTIVITAS UQUBAT CAMBUK
TERPIDANA NON MUSLIM DI PROVINSI ACEH
PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH**



Oleh:
Tengku Azhar
NIM.: 18933012

DISERTASI

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

**EFEKTIVITAS UQUBAT CAMBUK
TERPIDANA NON MUSLIM DI PROVINSI ACEH
PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH**



Oleh:
Tengku Azhar
NIM.: 18933012

Promotor:
Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, SH., M.Hum.

Co-Promotor:
Dr. M. Muslich KS., M.Ag.

DISERTASI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tengku Azhar

NIMI : 18933012


Program : Doktor Hukum Islam

Judul Disertasi : EFEKTIVITAS UQUBAT CAMBUK
TERPIDANA NON MUSLIM
DI PROVINSI ACEH PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juni 2025

yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp is shown, partially obscured by a signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', 'TOL. 20 METERAI TEMPEL', and the serial number '8-F1B0AMX365091224'. The signature is written in black ink over the stamp.

Tengku Azhar



NOTA DINAS

No. : 11/Kaprodi.HukumIslam.S3/20/Prodi.HIPD/VII/2025

Disertasi berjudul: **EFEKTIVITAS UQUBAT CAMBUK TERPIDANA NON MUSLIM DI PROVINSI ACEH PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ'AH**

Ditulis oleh : Tengku Azhar


NIM : 18933012

Prodi : Doktor Hukum Islam

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 Juli 2025

Ketua Prodi,



Dr. Azisah Budiwati, SHI., MSI



PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Juli 2025
Judul Tesis : **EFEKTIVITAS UQUBAT CAMBUK TERPIDANA NON MUSLIM DI PROVINSI ACEH PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH**
Disusun oleh : Tengku Azhar
Nomor Mahasiswa : 18933012
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 21 Juli 2025

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA




**BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Bismillāhirrahmānirrahīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Jum'at / 11 Juli 2025 M
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang 03.16 Gedung KH. A. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Tengku Azhar ()
Tempat/tgl.lahir : Tanjung Mancang, 20 April 1982
NIM : 18933012
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **EFEKTIVITAS UQUBAT CAMBUK TERPIDANA
NON MUSLIM DI PROVINSI ACEH PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARI'AH**

DINYATAKAN : LULUS


Nilai Kumulatif : **3.86**
Masa Studi : **6 Tahun 9 Bulan 26 Hari**
Predikat : **Sangat Memuaskan**
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang


Dr. Drs. Asmuni, M.A.



Sekretaris


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Promotor : Prof. Dr. Mahrus Munajat, S.H., M.Hum.

Kopromotor : Dr. M. Muslich KS., M.Ag.

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

Penguji : Dr. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I.

Penguji : Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR**

Nama : Tengku Azhar
Tempat/tgl.lahir : Tanjung Mancang, 20 April 1982
NIM : 18933012
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **EFEKTIVITAS UQUBAT CAMBUK TERPIDANA
NON MUSLIM DI PROVINSI ACEH PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARI'AH**


Ketua : Dr. Drs. Asmuni, M.A. ()
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. ()
Promotor : Prof. Dr. Mahrus Munajat, S.H., M.Hum. ()
Kopromotor : Dr. M. Muslich KS., M.Ag. ()
Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. ()
Penguji : Dr. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I. ()
Penguji : Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag ()

Diuji di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 M

Pukul : 09.00 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Sangat Memuaskan)**

Mengetahui
Kaprodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PERSETUJUAN PROMOTOR

Judul : EFEKTIVITAS UQUBAT CAMBUK
TERPIDANA NON MUSLIM DI PROVINSI ACEH
PERSPEKTIF MAQĀŞID AL-SYARĪ' AH

NAMA : Tengku Azhar


NIM : 18933012

Program : Doktor Hukum Islam

Disetujui untuk diuji Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Mengetahui,
Ketua Prodi PDHI FIAI UII

Yogyakarta, 25 juni 2025
Promotor,


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I, M.SI.


Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

PERSETUJUAN Co-PROMOTOR

Judul : EFEKTIVITAS UQUBAT CAMBUK
TERPIDANA NON MUSLIM DI PROVINSI ACEH
PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH


NAMA : Tengku Azhar

NIM : 18933012

Program : Doktor Hukum Islam

Disetujui untuk diuji Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Mengetahui,
Ketua Prodi PDHI FIAI UII


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I, M.SI.

Yogyakarta, **25 Juni** 2025
Co-Promotor,


Dr. M. Muslich KS., M.Ag.

PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya dedikasikan untuk keluarga, guru, almamater dan teman mengajar:

- ❖ Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Tengku Anwar, A.Md., dan Ibu Asiah, yang selalu mendoakan, mendidik dan menyayangiku.
- ❖ Istriku tercinta, Nuril Isnaini Choiriyah, S.Pd.I., dan kedua buah hatiku tersayang, Tengku Hilya Auliya' dan Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, atas doa dan kesabaran kalian membersamai penyelesaian disertasi ini.
- ❖ Kedua orang mertuaku tercinta, Bapak Salman Al-Farisi (almarhum), dan Ibu Siti Asmunah yang selalu membimbing dan selalu mendoakanku.
- ❖ Kakak-kakak dan adik-adikku, Tengku Asnidar, Tengku M. Natsir, Tengku Abd. Hafiz, Tengku Khoirunnisa, Tengku Syaiful Bahri, Tengku Khoirullia, Mbak Nurul Hidayati, Mbak Nur Hayati, Arif, Huda, dan seluruh keluarga besar di Aceh dan Sukoharjo, terimakasih atas perjuangan, dukungan dan doa kalian semua dalam penyelesaian disertasi ini.
- ❖ Guru-guruku tercinta: Ust. KH. Drs. Abdullah Manaf Amin, Ust. KH. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA., (almarhum), Ust. Dr. Mustaqim Safar, Ust. Abdul Murad, juga para masyayikh lainnya.
- ❖ Seluruh Keluarga Besar Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Hidayaturrahman, Sragen, Jawa Tengah, Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an dan Dirosat Islamiyyah An-Nuur, Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Pondok Pesantren Darusy Syahadah, Simo, Boyolali, Jawa Tengah.
- ❖ Seluruh teman almamater HIPD Tahun 2018.

Semoga Allah selalu membimbing kita semua di atas jalan kebenaran, dan mengumpulkan kita semua kelak di Jannah Firdaus.

MOTTO

Sabda Rasulullah SAW:

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا ، أَوْ انْتَقَصَهُ ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا
بِغَيْرِ طَيِّبِ نَفْسٍ ، فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa bertindak zalim terhadap seorang yang terikat perjanjian keamanan dengan kaum Muslimin (*ahl al-dzimmah*) atau mengurangi haknya atau membebaninya lebih dari kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa ridhanya, maka akulah yang akan menjadi lawan si zalim itu kelak di hari kiamat.” (HR. Abu Dawud, No. 3052)

Perkataan Utsman bin Affan *radīyallāhu ‘anhu*:

إِنَّ اللَّهَ لِيَزْعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزْعُ بِالْقُرْآنِ

“Sesungguhnya Allah bisa mencegah dengan kekuasaan apa yang tidak bisa dicegah oleh Al-Quran”

(Tafsir Ibnu Katsir: IX: 68)

ABSTRAK

Disertasi yang berjudul: Efektifitas Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim Di Provinsi Aceh Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah merupakan penelitian terhadap efektifitas uqubat cambuk untuk mewujudkan tujuan dari pemidanaan bagi terpidana non muslim di provinsi Aceh perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penerapan uqubat cambuk terhadap terpidana non muslim di provinsi Aceh masih menuai pro dan kontra hingga hari ini. Ada dua alasan utama penyebabnya: *Pertama*, uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan dipandang tidak efektif, karena tidak dapat mencegah dilakukannya tindak pidana, tidak dapat memasyarakatkan terpidana, tidak dapat menyelesaikan konflik, tidak dapat membebaskan terpidana dari rasa bersalah, dipandang sebagai bentuk penghukuman yang kejam (*corporal punishment*), tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan. *Kedua*, non muslim sebagai subjek hukum jinayat dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena syariat Islam adalah wilayah eksklusif Islam dan berlaku hanya untuk umat Islam.

Pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap terpidana cambuk non muslim?; 2) Bagaimana efektifitas uqubat cambuk terpidana non muslim di provinsi Aceh perspektif maqāṣid al-syarī'ah?

Penelitian ini merupakan *literature review* yang dilengkapi dengan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitik melalui pendekatan teori negara hukum, efektifitas hukum dan tujuan hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan terhadap terpidana non muslim di provinsi Aceh terbukti efektif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. *Pertama*, uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan efektif dalam mengurangi jumlah pelaku jarimah non muslim di provinsi Aceh. *Kedua*, uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan efektif dalam mengurangi jumlah kriminal (jarimah) yang dilakukan oleh penduduk non muslim di provinsi Aceh. *Ketiga*, uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan efektif dalam memberikan efek jera bagi terpidana non muslim, dengan tidak didapatkannya residivis narapidana cambuk non muslim. *Keempat*, uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan berhasil mewujudkan pemeliharaan *maqāṣid al-ḍarūriyāt* terpidana non muslim yang berupa penjagaan agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), kehormatan (*al-'ird*) dan harta benda (*al-māl*).

Kata Kunci: Hukum Jinayat, Uqubat Cambuk, Terpidana, Non Muslim

ABSTRACT

The dissertation entitled: The Effectiveness of Caning Punishment for Non-Muslim Convicts in Aceh Province from the Perspective of Maqashid Sharia is a study on the effectiveness of caning punishment to realize the objectives of punishment for non-Muslim convicts in Aceh Province from the perspective of Maqashid sharia. The application of caning punishment for non-Muslim convicts in Aceh Province still brings about controversy to this day. There are two main reasons for this: First, caning punishment as a punishment is seen ineffective as it cannot prevent criminal acts from being committed, cannot socialize convicts, cannot resolve conflicts, cannot free the convicts from guilt, and is seen as a form of corporal punishment, inhumane, and degrading which is contradicting to the Convention Against Torture. Second, non-Muslims as subjects of criminal law are considered contradicting to Human Rights (HAM) as Islamic law is the exclusive domain of Islam and applies only to Muslims.

The questions of this research include 1) How is the mechanism of the Aceh Sharia Court's decision against the caning punishment for non-Muslim convicts?; 2) How effective is caning punishment for non-Muslim convicts in Aceh Province from the perspective of Maqashid Sharia?

This library research is equipped with field research using qualitative method that are descriptive analytical through the approach of rule of law theory, legal purpose theory, and legal effectiveness theory.

The results of the study showed caning punishment for non-Muslims in Aceh Province has proven effective in realizing the objectives of punishment. First, caning punishment as a punishment is effective in reducing the number of non-Muslim perpetrators of crimes in Aceh Province. Second, caning punishment as a punishment is effective in reducing the number of crimes (*jarimah*) committed by non-Muslim residents in Aceh Province. Third, caning punishment as an effective punishment in providing a special deterrent effect for non-Muslim convicts, with no recidivism of non-Muslim caning convicts. Fourth, caning punishment as a punishment has succeeded in realizing the maintenance of the *maqāṣid al-ḍarūriyāt* of non-Muslim convicts in the form of protecting religion (*al-dīn*), soul (*al-nafs*), reason (*al-aql*), honor (*al-'ird*) and property (*al-māl*).

Keywords: Jinayat Law, Caning Punishment, Convicts, Non-Muslims

March 07, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB - LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	<i>B</i>	-
ت	Ta	<i>T</i>	-
ث	Sa	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Ha'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Zal	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	<i>R</i>	-
ز	Za	<i>Z</i>	-
س	Sin	<i>S</i>	-
ش	Syin	<i>Sy</i>	-

ص	Sad	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fa'	<i>F</i>	-
ق	Qaf	<i>Q</i>	-
ك	Kaf	<i>K</i>	-
ل	Lam	<i>L</i>	-
م	Min	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
و	Wawu	<i>W</i>	-
ه	Ha'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
طدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulisan *h*.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----'	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya'' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>

	تسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*- nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَّنَا بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَهَدَانَا إِلَى عَظِيمِ شَرِيعَتِهِ،
وَأَسْعَدَنَا بِاتِّبَاعِ أَفْضَلِ رُسُلِهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، فِي أُلُوهِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “EFEKTIVITAS ‘UQUBAT CAMBUK TERPIDANA NON MUSLIM DI PROVINSI ACEH PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan disertasi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A.
3. Wakil Dekan I bidang Sumber Daya Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec.
4. Wakil Dekan II bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.

5. Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Tulasmi, SEI., MEI.
6. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Anisah Budiawati, M.S.I.
7. Promotor Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum dan Co-Promotor Dr. M. Muslich, KS., M.Ag atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.
9. Orang tua, mertua, istri dan kedua anakku yang tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang yang melimpah dan terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga sekecil apapun, diharapkan disertasi ini berguna bagi perkembangan Hukum Pidana Islam di Indonesia. Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan, karena penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan. Atas tegur sapa, sumbangan pemikiran, koreksi dan perbaikan, penulis sampaikan banyak terimakasih dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT dengan ganjaran yang berlipat ganda. *Jazakumullāh khairal jazā' . Amiin.*

Yogyakarta, 25 Juni 2025

Tengku Azhar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI	v
PERSETUJUAN PROMOTOR	viii
PERSETUJUAN CO-PROMOTOR	ix
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	34
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	34
D. Sistematika Pembahasan	38
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN	
KERANGKA TEORI	40
A. Kajian Penelitian Terdahulu	40
B. Kerangka Teori	71

BAB III. METODE PENELITIAN	129
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	129
B. Sumber Data	136
C. Teknik Pengumpulan Data	138
D. Teknik Analisis Data.....	140
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	143
A. Mekanisme Putusan Jinayat Non Muslim di Mahkamah Syar'iyah	143
1. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Mengadili Terdakwa Non Muslim.....	143
2. Lembaga Lain Pelaksana Hukum Acara Jinayat	166
a. Kepolisian.....	166
b. Kejaksaan	166
c. Wilayatul Hisbah (WH).....	167
d. Baitul Mal.....	168
3. Pelaku, Jarimah dan Uqubat	170
a. Pelaku Jarimah	170
b. Jarimah (Tindak Pidana).....	172
c. Uqubat (Sanksi) Jarimah	177
4. Prosedur Perkara Jinayat Non Muslim di Mahkamah Syar'iyah.	192
a. Proses Penyidikan.....	192
b. Proses Pengadilan di Mahkamah Syar'iyah	197
c. Hak-Hak Non Muslim di Mahkamah Syar'iyah	209
d. Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Terpidana Non Muslim	212
e. Eksekusi Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim.....	216
B. Efektivitas Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	221
1. Efektivitas Uqubat Sebagai <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	221
2. Efektivitas Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim di Provinsi Aceh Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	228
a. Aspek Perlindungan Masyarakat Non Muslim	232

b.	Aspek Perbaikan Pelaku Jarimah Non Muslim.....	243
c.	Pencapaian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Pada Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim.....	262
a)	Asas Tujuan (<i>Qaṣdī</i>).....	263
b)	Asas Tanggungjawab (<i>Masūliyah</i>)	268
c)	Asas Fitrah dan Universalitas	274
d)	Asas Egaliter (<i>Musāwah</i>)	276
e)	Asas Kemerdekaan (<i>Hurriyah</i>).....	281
f)	Asas Kemudahan (<i>Samāhah</i>)	284
C.	Telaah <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Terpidana Cambuk Non Muslim	291
1.	Putusan Nomor 0001/JN/2016/MS-Tkn.....	291
2.	Putusan Nomor 03/JN/2019/MS.Bkj.....	300
BAB V.	PENUTUP	313
A.	Kesimpulan	313
B.	Implikasi	316
C.	Rekomendasi	316
DAFTAR PUSTAKA		319
LAMPIRAN		338
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		347

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

A. Daftar Bagan

No. Bagan	Keterangan	Halaman
1	Grafik Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Aceh Tahun 2020	128
2	Verifikasi Data	142
3	Alur Prosedur Perkara Jinayat Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota	197

B. Daftar Gambar

No. Gambar	Keterangan	Halaman
1	Dekorum Pemeriksaan Perkara Jinayat di Mahkamah Sya'iyah	209
2	Tata Letak Pelaksanaan Uqubat Cambuk	220

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan	Halaman
1	Kajian Penelitian Terdahulu	40
2	Teori Islam Tentang Tujuan Pemidanaan	91
3	Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Agama Tahun 2020	128
4	Penundukan Diri Non Muslim Melakukan Jarimah Bersama Muslim	155
5	Perbedaan Unsur Delik Antara Hukum Jinayat dan KUHP	158
6	Hukum Jinayat Atas Jarimah yang Tidak Diatur dalam KUHP	165
7	Uqubat Rajam dalam Ragan Hukum Jinayat	179
8	Kesetaraan Uqubat dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002	179
9	Kesetaraan Uqubat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	181
10	Jarimah dan Uqubat Qanun Hukum Jinayat	182
11	Jumlah Terpidana Cambuk Non Muslim di Mahkamah Syar'iyah Tahun 2015-2024	215

12	Jumlah Terpidana Cambuk Non Muslim Berdasarkan Tahun Antara 2015-2024	236
13	Pelaku Jarimah Non Muslim Berdasarkan Agama Tahun 2015-2024	237
14	Sebaran Terpidana Cambuk Non Muslim di Kabupaten/Kota Aceh 2015-2024	237
15	Jumlah Jarimah Terpidana Cambuk Non Muslim	242
16	Jumlah Residivis Narapidana Cambuk Non Muslim Aceh 2015-2024	247
17	Tujuan Pemidanaan Cambuk di Provinsi Aceh	260
18	Relasi Muslim dan Non Muslim Dalam Pelaksanaan Syariat Islam	280
19	Ketercapaian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim	288

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disertasi yang berjudul: Efektifitas Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim Di Provinsi Aceh Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* merupakan penelitian terhadap efektifitas uqubat cambuk untuk mewujudkan tujuan dari pemidanaan bagi terpidana non muslim di provinsi Aceh perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Tujuan pemidanaan yang dimaksud dalam penelitian ini sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 4 poin (a), (b) dan (c) yang berbunyi:

Hukum Acara Jinayat bertujuan

- a. mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-selengkapnyanya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar;
- b. memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam; dan
- c. mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah (pidana) bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.¹

Lebih spesifik, tujuan pidana cambuk ditegaskan dalam Penjelasan Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang

¹Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Mahkamah Agung R.I, Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018), hlm. 444.

Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam Bab Ketentuan Umum sebagai berikut:²

1. Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku jarimah akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam Taubat Nasuha.
2. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pendidikan sehingga setiap orang berupaya menghindari pelanggaran hukum lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini khususnya dan terhadap segala ketentuan Syariat Islam pada umumnya.
3. Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.
4. Hukuman cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya.
5. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP sekarang ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan umum dari pemidanaan cambuk di provinsi Aceh dapat dikategorikan kepada 4 (empat) kelompok:

²Dinas Syariat Islam, *Himpunan...*, hlm. 352.

1. Individu Terpidana, sebagai sarana pendidikan dan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan jarimah serta bertaubat secara sungguh-sungguh (taubat nasuha).
2. Keluarga Terpidana, sebagai sarana pengurangan resiko dan beban pembedanaan.
3. Masyarakat, sebagai sarana preventif, tadabbur, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
4. Negara dan Pemerintah, sebagai sarana efisiensi anggaran bagi narapidana.

Para perumus Qanun Hukum Jinayat menetapkan uqubat cambuk sebagai suatu bentuk pembedanaan di provinsi Aceh baik sebagai uqubat definitif (utama) pada jarimah *hudūd* maupun uqubat alternatif untuk jarimah *ta'zir* didasarkan pada ajaran al-Quran dan hadits Nabi serta keyakinan bahwa bentuk hukuman tersebut lebih mendatangkan kemaslahatan dan lebih efektif dibanding bentuk hukuman lain. Menurut Hazairin, hukum yang adil dan efektif adalah hukum yang dikeluarkan atau diturunkan oleh Allah sendiri kepada umat manusia dengan perantara Nabi Muhammad SAW sebagai tujuan untuk menyelamatkan manusia dari segala bencana kejahatan dan pelanggaran.³

Penetapan uqubat cambuk sebagai suatu pembedanaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga didasari pada keyakinan akan efektivitasnya sebagai uqubat alternatif dari pidana penjara atau pidana pembedanaan yang telah banyak menuai kritikan dan kecaman baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya. Pidana penjara yang diterapkan di negara Indonesia sekarang ini dianggap sangat kejam dan tidak manusiawi lagi.⁴

³Hazairin, *Hukum Pidana Islam: Ditinjau Dari Segi Dasar-dasar dan Asas-asas Tata Hukum Nasional*, (Jakarta: Madjlis Ilmiah Islamiyah, 1963), hlm. 43 dalam Muhammad Taufik Kustiawan, *Politik Hukum Pidana Islam Membaca Reaktualisasi Pemikiran Hazairin (1906-1975)*, (Sukoharjo: Penerbit Diomedia, 2023), hlm. 57.

⁴Ali Abubakar, *Kedudukan Non-Muslim Dalam Qanun Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2010), hlm. 106, Muhammad Taufik Kustiawan, *Politik...*, hlm. 149.

Harian Suara Pembaruan tanggal 9 Mei 1994, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Taufiq Makarao, melaporkan ada 5 (lima) titik kelemahan dari hukuman penjara di Indonesia, dan itu justru sangat bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), yang sedang digembar-gemborkan. *Pertama*, dengan hukuman penjara, narapidana kehilangan kemerdekaannya. *Kedua*, narapidana kehilangan pelayanan seksual. *Ketiga*, narapidana kehilangan hubungan sosial kemasyarakatan, karena ia dikucilkan. *Keempat*, narapidana akan kehilangan kemandirian, dan yang *kelima*, narapidana akan kehilangan *security*, atau tidak merasa aman dalam lembaga pemasyarakatan (LP).⁵

Harsono menambahkan, kritik dan kecaman terhadap pidana penjara banyak muncul karena adanya dampak negatif berupa perampasan kemerdekaan terhadap narapidana dalam penjara, yaitu:

- a. Narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri (*loss of personality*) akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan (LP).
- b. Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas, sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai atas tindakannya (*loss of security*).
- c. Pidana penjara menghilangkan kemerdekaan (*loss of liberty*) individual pelaku jarimah. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, sehingga terpidana menjadi pemurung, mudah marah, selanjutnya dapat menghambat proses pembinaan.
- d. Penjatuhan pidana penjara, menjadikan kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapa pun dibatasi (*loss of personal communication*).
- e. Selama di dalam penjara, narapidana merasa kehilangan pelayanan yang baik, karena semua harus dikerjakan sendiri (*loss of good and service*).

⁵Mohammad Taufiq Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia; Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 260.

- f. Selama menjalani pidana penjara, narapidana ditempatkan dalam blok-blok sesuai dengan jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan narapidana juga merasakan betapa naluri seks, kasih sayang, rasa aman bersama keluarga ikut terampas (*loss of heterosexual*).
- g. Narapidana penjara juga telah kehilangan harga dirinya. Bentuk-bentuk perlakuan dari petugas terhadap narapidana telah membuat narapidana menjadi terampas harga dirinya (*loss of prestige*). Seperti kamar mandi yang terbuka umum, WC yang terbuka, sel yang hanya berpintu terali besi dan lainnya.
- h. Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan, sebagai dampak pidana penjara, narapidana menjadi kehilangan rasa percaya diri sendiri (*loss of belief*).
- i. Selama menjalani pidana penjara, narapidana juga terampas kreativitasnya, ide-idenya, gagasan-gagasannya, imajinasinya, bahkan juga impian dan cita-citanya (*loss of creativity*).⁶

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh koran Kompas pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa pidana penjara bukanlah solusi untuk mengatasi seluruh kejahatan yang terjadi selama ini. Sebanyak 64,9% responden berpendapat bahwa penjara di Indonesia sudah *overcrowded*. *Overcrowded* di penjara menimbulkan penyimpangan dan banyak permasalahan. Fakta yang tidak terbantahkan ini membuat lapas dan rutan sangat sesak disertai dengan lingkungan yang buruk. Kualitas hidup, potensi konflik, pungli, dan belajar mengenai kejahatan baru terjadi di sana. Sehingga terbukti, penjara tidak selalu efektif mengurangi jumlah kejahatan maupun mencegah seseorang untuk mengulangi kejahatan tersebut.⁷

⁶Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 60.

⁷Ida Ayu Grhamtika Saitya, "Ketika Penjara Bukan Solusi", dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/01/27/ketika-penjara-bukan-solusi>, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 jam 09.21 WIB.

Uqubat cambuk dalam hukum pidana Islam (*al-fiqh al-jināī al-Islāmī*) merupakan salah satu pidana atas anggota badan yang disyariatkan oleh Islam. Pidana atas anggota badan terdiri atas bermacam-macam bentuk. Bentuk-bentuk operasional pidana atas badan ini antara lain meliputi; pidana potong tangan/kaki,⁸ pidana potong tangan dan kaki bersamaan secara silang,⁹ pidana penyaliban,¹⁰ pidana pukulan,¹¹ pidana cambuk (dera),¹² pidana *qiṣāṣ* (pelukaan anggota badan),¹³ dan pidana rajam (pidana dera sampai mati) yang pada dasarnya merupakan gabungan antara pidana atas jiwa dan pidana atas anggota badan).¹⁴

Hanya saja menjadi persoalan ketika uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan di provinsi Aceh juga diterapkan kepada subjek hukum non muslim atau penduduk Aceh yang tidak beragama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di provinsi Aceh adalah qanun yang berasaskan keislaman, yang menurut Muhammad Tahir Azhary bahwa asas keislaman menjadi pembeda utama antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana konvensional (hukum pidana positif). Dengan asas keislaman tersebut hukum pidana Islam bersifat bidimensional yaitu berdimensi ganda; vertikal (ilahiah/ketuhanan) dan horizontal (insaniah).¹⁵

Asas keislaman yang berlaku dalam Qanun Hukum Jinayat dimaksudkan juga bahwa keseluruhan ketentuan mengenai jarimah (delik pidana) dan uqubatnya

⁸Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al Fatih, 2013), hlm. 114.

⁹Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 113.

¹⁰Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 113.

¹¹Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 84.

¹²Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 350.

¹³Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 115.

¹⁴Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan...*, hlm. 245.

¹⁵Menurut Muhammad Tahir Azhary ada lima sifat yang menjadi fitrah hukum Islam, yaitu: bidimensional, adil, individualistik dan kemasyarakatan, komprehensif, dan dinamis. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 81.

bersifat eksklusif Islam yang didasarkan kepada al-Quran dan hadits, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu pula kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi Qanun Hukum Jinayat ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua sumber hukum Islam utama tersebut (al-Quran dan hadits). Asas keislaman inilah yang membawa sifat bidimensional sebagaimana telah dijelaskan oleh Tahir Azhary di atas. Artinya, Qanun Hukum Jinayat yang diberlakukan di provinsi Aceh didasarkan pada ajaran al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat merupakan bentuk ketaatan umat Islam terhadap ajaran agama Islam.¹⁶

Keefektifan hukum pidana Islam untuk subjek hukum non muslim sudah cukup lama diperdebatkan. Ahmed an-Na'im seorang intelektual asal Sudan dalam karyanya yang berjudul *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law* menjelaskan, yang didasarkan pada pengalaman yang sama di negara Sudan Afrika Utara sejak tahun 1983 yang dikenal sebagai ' kudeta legislatif ' di mana syariat Islam menjadi satu-satunya sumber hukum pidana untuk seluruh penduduk Sudan baik muslim dan non muslim, bila didasarkan kepada logika keyakinan agama mungkin syariat Islam dapat berlaku bagi orang-orang yang beriman (muslim), namun harus diakui bahwa syariat Islam terlebih hukum pidananya tidak memiliki validitas bagi orang-orang yang tidak beriman (non muslim). Kecuali kalau hukum pidana Islam (hukum jinayat) tersebut bisa dibenarkan atas dasar rasional yaitu mendatangkan maslahat dan efektif untuk dilaksanakan. Karena pada dasarnya hukum pidana Islam secara masuk akal tidak bisa diberlakukan terhadap non muslim, karena mereka tidak akan mampu memahami alasan keagamaan mereka dan tidak akan memperoleh manfaat dari kemaslahatan agama mereka yang tertinggi.¹⁷

¹⁶Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hlm. 10-11.

¹⁷Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 185.

Bagi an-Na'im, keyakinan umat Islam terhadap hukum pidana Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia; muslim dan non muslim tidak relevan dari sudut pandang non muslim yang tidak terlibat dalam keyakinan tersebut. Namun, membebaskan non muslim dari penerapan hukum pidana Islam dalam teritorial negara Islam juga dapat menimbulkan berbagai problem serius yang lain, termasuk masalah menentukan afiliasi agama pelaku. Dalam artian bila hukum pidana Islam hanya berlaku bagi umat Islam saja, sangat mungkin seorang pelaku jarimah (pidana) berusaha untuk menghindari hukuman hudud dengan menolak beriman kepada Islam. Oleh sebab itu berdasarkan sudut pandang Islam yang memiliki prinsip-prinsip fundamental tentang kebebasan beragama dan keadilan dalam pemerintahan, dengan jelas memberi indikasi bahwa hukum pidana Islam tidak harus diberlakukan terhadap non muslim yang tidak menghendaknya.¹⁸

Hal lain yang disorot oleh an-Na'im dalam penerapan hukum pidana Islam di negara-negara muslim berkaitan subjek hukum non muslim adalah hak-hak konstitusional non muslim yang di antaranya berupa persamaan di depan hukum. Menurut an-Na'im semua aspek syariat historis yang berhubungan dengan perempuan dan non muslim (*zimmī*) melanggar prinsip persamaan di depan hukum konstitusional. *Pertama*, hukum pidana Islam membedakan warga negara berdasarkan gender dan agama. Misalnya, *diyat* (membayar kompensasi uang kepada keluarga korban pembunuhan) atas korban perempuan atau *zimmī* tidak sebanyak *diyat* seorang laki-laki muslim. *Kedua*, hukum syariat tentang pembuktian membedakan saksi berdasarkan gender dan agama. Kesaksian perempuan muslimat dan *zimmī* tidak diterima dalam kasus-kasus pelanggaran pidana hudud dan *qisās*, namun dalam masalah-masalah perdata (muamalat) kesaksian perempuan muslimat dapat diterima, tetapi diperlukan dua orang saksi perempuan. Berdasarkan sudut pandang tersebut, menurut an-Na'im, hukum pidana Islam sangat sulit efektif bila diterapkan kepada subjek hukum non muslim.¹⁹

¹⁸Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dokonstruksi...*, hlm. 187-188.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 151.

Kritikan yang serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Syahrur, seorang cendekiawan berdarah Mesir-Syiria dalam karyanya yang berjudul: *al-Kitāb wa al-Qurān Qirāatun Mu'āṣiratun*. Menurut Syahrur ada 5 (lima) kriteria yang dapat dilekatkan pada uqubat cambuk:²⁰

1. Tidak menjadikan seseorang berhenti dari pekerjaannya (kejaShatannya).
2. Tidak berpengaruh buruk pada orang-orang yang menjadi tanggungan terpidana, seperti anak dan istri.
3. Negara tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, seperti mendirikan bangunan penjara dan menggaji para sipir.
4. Tidak menyebabkan perubahan karakter (negatif) pada diri terpidana. Hal ini berbeda pada pidana penjara yang memberikan pengaruh negatif pada akhlak narapidana.
5. Jika disuruh memilih, terpidana cenderung akan memilih hukuman cambuk daripada hukuman penjara.

Sebab itu menurut Syahrur, hukuman cambuk sebagai suatu pemidanaan tidak efektif untuk diterapkan baik terhadap terpidana muslim apalagi non muslim, karena hukum cambuk jauh lebih ringan daripada hukum penjara. Hal demikian karena secara mendasar hukum cambuk adalah sanksi atas hasil dari tindakan hukum bukan sarana untuk mencari kebenaran atau interogasi pada terpidana.

Penerapan uqubat cambuk terhadap non muslim di provinsi Aceh pertama kali diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) Bab XVIII Mahkamah Syar'iyah Pasal 129 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.

²⁰Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, *al-Kitāb wa al-Qurān Qirāatun Mu'āṣiratun*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), hlm. 226-227.

- (2) Setiap orang yang bukan beragama Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.

Terbitnya Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) tahun 2006 ini menetapkan setiap orang yang tidak beragama Islam (non muslim) di provinsi Aceh sebagai subjek hukum atas 3 (tiga) Qanun Jinayat yang telah disahkan sebelumnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Tiga Qanun Jinayat tersebut adalah:

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya.
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Ketiga qanun di atas diterbitkan pada tahun 2003 sebagai tahap awal pengenalan pemberlakuan hukum jinayat yang lebih lengkap dan mulai diterapkan pada tahun 2005. Pada 3 (tiga) qanun inilah pertama kali diperkenalkan uqubat cambuk sebagai suatu bentuk pemidanaan di seluruh wilayah provinsi Aceh. Dalam uji coba terhadap 3 (tiga) qanun di atas, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga tahap eksekusi tampak kekurangan-kekurangan untuk direvisi dan dikembangkan. Dalam rancangan awal pada tahun 2007 dari ketiga qanun tersebut berkembang menjadi 6 (enam) perbuatan jarimah, yaitu khamar, maisir, khalwat, *ikhthilath*, zina dan pemerkosaan. Rancangan Qanun (raqan) ini diberi nama “Qanun Aceh Tentang Kompilasi Hukum Jinayat Tahun 2008”.²¹

Pada rancangan qanun (raqan) hukum jinayat tahun 2008 ini masih bercampur antara hukum materiil dan formil sebagaimana 3 (tiga) qanun jinayat sebelumnya. Sehingga pada pembahasan rancangan qanun (raqan) hukum jinayat selanjutnya tahun 2009, ada kesepakatan antara Perumus Qanun dengan DPRA agar

²¹Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam: Upaya Penyusunan Fikih Dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hlm. 105.

rancangan qanun (raqaan) tersebut dipisah menjadi dua, yaitu rancangan qanun (raqaan) hukum jinayat dan rancangan qanun (raqaan) hukum acara jinayat. Begitu juga perbuatan jarimahnyanya (delik pidana) ditambah 3 (tiga) lagi yaitu *liwath* (homoseksual), *musahaqah* (lesbian) dan *qadzaf* (tuduhan perbuatan zina), sehingga jumlahnya menjadi 9 (sembilan) jarimah. Dalam proses pembahasan di legislatif, bertambah 1 (satu) jarimah lagi yaitu pelecehan seksual, sehingga 10 (sepuluh) jarimah ini yang kemudian dibahas dan dibicarakan oleh Perumus Qanun dan DPRA. Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif, maka rancangan qanun (raqaan) tersebut batal untuk disahkan, meskipun telah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRA dalam sidang paripurna mereka. Sesudah itu, baru pada tahun 2014 revisi dan penyempurnaan qanun tersebut disahkan yang diberi Qanun Hukum Jinayat (QHJ).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disahkan oleh Gubernur Provinsi Aceh Zaini Abdullah pada tanggal 27 Dzulhijjah 1435 H/22 Oktober 2014 M dan baru diterapkan satu tahun kemudian, pada 23 Oktober 2015. Qanun Hukum Jinayat ini menetapkan uqubat cambuk sebagai uqubat utama pada jarimah hudud dan uqubat alternatif pada jarimah ta'zir.²²

Pengesahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga menguatkan kedudukan non muslim sebagai subjek hukum jinayat sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Penetapan non muslim sebagai subjek hukum jinayat diatur dalam Pasal 5 Qanun Hukum Jinayat yang berbunyi, Qanun Hukum Jinayat ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang

²²Dinas Syariat Islam, *Himpunan...*, hlm. 638.

Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini.

d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.²³

Pasal 5 Qanun Hukum Jinayat ini banyak mendapatkan kritikan tajam dan kecaman dari berbagai kalangan, dan itu memang sangat beralasan, mengingat hukum jinayat adalah domain internal umat Islam dan seluruh materi jarimah (delik pidana) yang berjumlah 10 (sepuluh) jarimah²⁴ serta ketentuan uqubat atasnya merupakan aspek-aspek formal yang eksklusif Islam, sehingga secara normatif ideologis tidak dapat diterapkan kepada non muslim. Selain itu, uqubat cambuk yang diatur di dalam Qanun Hukum Jinayat dianggap bentuk penghukuman kejam (*corporal punishment*), tidak manusiawi, dan merendahkan martabat seorang manusia yang bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan Tahun 2002.

Kritik pertama terhadap Qanun Hukum Jinayat datang dari Amnesty International yang berkantor di New Zealand, dalam tulisan yang berjudul, “*Indonesia: End caning as form of punishment in Aceh*” tanggal 19 April 2016, menuntut kepada Pemerintah Indonesia harus segera mengakhiri penggunaan hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman serta mencabut atau mengubah ketentuan dalam Qanun Hukum Jinayat yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Selain itu, Amnesty International juga mempersoalkan non muslim sebagai subyek hukum Qanun Hukum Jinayat, yang dianggap bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional.²⁵

Human Rights Watch (HRW) juga menurunkan tulisan tanggal 7 Februari 2017, yang berjudul, “*Indonesia’s Aceh Authorities Lash Hundreds Under Sharia Statues*” yang menegaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh Indonesia

²³Dinas Syariat Islam, *Himpunan...*, hlm. 639.

²⁴Pasal 3 ayat (2) Qanun Hukum Jinayat berbunyi: Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Khamar, b. Maisir, c. Khalwat, d. Ikhtilath, e. Zina, f. Pelecehan seksual, g. Pemerksaan, h. Qadzaf, i. Liwath, dan j. Musahaqah.

²⁵“Indonesia: End caning as form of punishment in Aceh” dikutip dari <https://amnesty.org.nz/indonesia-end-caning-form-punishment-aceh>, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 jam 15.00 WIB.

merupakan tindakan yang diskriminatif dan juga memiliki efek mengerikan pada hak-hak dasar atas keamanan dan kebebasan berekspresi terutama bagi komunitas LGBT Aceh yang sangat terpinggirkan. Tidak hanya itu, *Human Rights Watch* juga memandang hukuman cambuk adalah hukuman brutal yang harus segera dicabut dari Peraturan Daerah Aceh.²⁶

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),²⁷ juga menyorot Qanun Hukum Jinayat dari aspek anti penyiksaan, ICJR menilai bentuk hukuman cambuk dalam qanun ini merupakan bentuk penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan ICJR menyebutkan secara periodik badan-badan HAM internasional dengan tegas telah mengingatkan Indonesia bahwa praktik hukum cambuk yang hanya diterapkan di Aceh sebagai bentuk penghukuman yang kejam (*corporal punishment*). Hukuman tersebut tidak sesuai dengan Konvensi Anti Penyiksaan (Pasal 16) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 7).²⁸

Selain dari aspek anti penyiksaan, *Institute for Criminal Justice* (ICJR) dan Solidaritas Perempuan²⁹ dalam Permohonan Keberatan (*Judicial Review*) Terhadap

²⁶Phelim Kine, “Indonesia’s Aceh Authorities Lash Hundreds Under Sharia Statues” dikutip dari <https://www.hrw.org/news/2017/02/08/indonesias-aceh-authorities-lash-hundreds-under-sharia-statutes>, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 jam 15.15 WIB.

²⁷IJCR adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan untuk mendorong terwujudnya sistem Peradilan Pidana dan Hukum yang berkeadilan dengan berorientasi pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia. IJCR berkantor Jl. Komp. Departemen Kesehatan Blok B No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12520.

²⁸Supriyadi Widodo Eddyono, “ICJR: Qanun Jinayat mengakibatkan Kemunduran Hukum Pidana Indonesia dan menambah beban Indonesia di Forum Anti Penyiksaan Internasional”, dikutip dari <https://icjr.or.id/icjr-qanun-jinayat-mengakibatkan-kemunduran-hukum-pidana-indonesia-dan-menambah-beban-indonesia-di-forum-anti-penyiksaan-internasional/>, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 jam 15. 30 WIB.

²⁹Solidaritas Perempuan (*Women’s Solidarity for Human Rights*) adalah organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990 dan beralamatkan di Jl. Jatisari No.12A, RT.005/RW.007, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan, Pos. 12540 Indonesia.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dipublikasikan pada bulan Mei 2016 menggugat hukum pidana cambuk dengan alasan-alasan (argumentasi yuridis) sebagai berikut:

1. Qanun Jinayat terkait Pasal yang mencantumkan mengenai hukuman cambuk bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Qanun Jinayat terkait hukuman cambuk bertentangan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
3. Qanun Jinayat terkait pasal yang mencantumkan mengenai hukuman cambuk bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);
4. Qanun Jinayat terkait pasal yang mencantumkan mengenai hukuman cambuk bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2004.³⁰

Aspek lain yang disorot dalam Pasal 5 Qanun Hukum Jinayat di atas adalah aspek keadilan dan kepastian hukum bagi non muslim. Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad menilai bahwa hukuman dalam Islam bagian dari taubat. Saat qanun hukum jinayat diberlakukan bagi non muslim,

³⁰Institute for Criminal Justice Reform, *Permohonan Keberatan Terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 22-27.

apakah begitu cara bertaubat mereka? Jadi, ini bentuk ketidakadilan untuk non muslim. Ini tidak jelas kalau hukuman bagi non muslim berlaku sama dengan pelanggar beragama Islam seperti diatur dalam qanun hukum jinayat. Zulfikar Muhammad juga menambahkan bahwa ada beberapa pasal dalam Qanun Hukum Jinayat yang multitafsir sehingga saat diimplementasikan untuk non muslim akan terjadi diskriminasi hukum.³¹

Uraian di atas menunjukkan ada dua aspek besar dalam Qanun Hukum Jinayat yang mendapat sorotan dan kritikan tajam. Dua aspek tersebut adalah: Penerapan uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan dan Penetapan non muslim sebagai subjek hukum jinayat.

1. Aspek Uqubat Cambuk Sebagai Suatu Pemidanaan

Sebagaimana pidana mati, uqubat cambuk sebagai bagian dari pidana atas anggota badan juga menimbulkan perdebatan yang tidak akan habis-habisnya dipersoalkan tentang keberadaannya. Terdapat pro dan kontra untuk pemberlakuannya. Di Indonesia, kontroversi keberadaan uqubat cambuk sudah ada jauh sebelum Provinsi Aceh menetapkannya sebagai suatu pemidanaan.

Mereka yang kontra berpendapat bahwa pidana cambuk tidak dapat mencegah dilakukannya tindak pidana, tidak dapat memasyarakatkan/membina terpidana, tidak dapat menyelesaikan konflik, tidak dapat membebaskan terpidana dari rasa bersalah, dan pidana cambuk justru menimbulkan penderitaan dan merendahkan martabat manusia. Di antara ahli hukum Indonesia yang menolak uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan yang berlaku di Indonesia adalah: Baharuddin Lopa, J.E. Sahetapy, Muladi, H. Azhari, dan Jimly Asshiddiqie.³²

Adapun mereka yang setuju dengan uqubat cambuk berpendapat, bahwa uqubat cambuk efektif untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Uqubat cambuk sudah ada sejak lama di Indonesia yang dikenal dengan hukuman

³¹Nurdin Hasan, “Aktivis Aceh nilai Qanun Jinayat tak adil untuk Non Muslim dan Anak-anak”, dikutip dari <https://www.rappler.com/world/71229-aktifis-aceh-nilai-qanun-jinayat-tak-adil-untuk-non-muslim-dan-anak-anak/>, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 jam 19.30 WIB.

³²Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan...*, hlm. 255-257.

rotan sebagai hukuman adat, tetapi karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan, maka dihapus keberlakuannya. Di antara tokoh yang setuju dengan penerapan uqubat cambuk di Indonesia adalah Banurusman Astrosemitro, Romli Atmasasmita, Koesparmono dan Bismar Siregar.³³

Banurusman Astrosemitro, mantan Kapolri periode 1993-1996, mengemukakan, Indonesia perlu meniru Singapura dan Malaysia yang menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku kriminal. Lebih lanjut Banurusman menegaskan, hukuman cambuk sangat efektif, terutama untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hendaknya memikirkan penyusunan Undang-Undang bagi penerapan hukuman cambuk di Indonesia.³⁴

Mendukung gagasan Banurusman Astrosemitro, Romli Atmasasmita, mantan Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Kriminologi Indonesia (APHKI) menyatakan perlunya disusun Undang-Undang bagi penerapan hukuman cambuk di Indonesia, seperti yang diberlakukan di Singapura dan Malaysia, sebab hukuman cambuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun falsafah negara kita Pancasila.³⁵

Ketika menukil al-Quran Surat An-Nur ayat 2 dan 4 yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

³³*Ibid.*, hlm. 258.

³⁴*Ibid.*, hlm. 258-259.

³⁵*Ibid.*, hlm. 260.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Bismar Siregar menegaskan, jabaran dan jawaban terhadap pelaksanaan hukuman cambuk sederhana saja. Bagi yang beragama Islam, adakah anda berani berkata bahwa dua ayat yang dikutip dari al-Quran di atas tidak manusiawi? Pertanyaan ini memang hanya bisa dijawab dengan iman, bukan berdasar akal, apalagi dengan menyebut ketentuan internasional bahwa hukum demikian sudah tidak diakui.³⁶

2. Aspek Non Muslim Sebagai Subjek Hukum Jinayat

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mempertegas bahwa Qanun Hukum Jinayat Aceh selain menganut asas teritorialitas sebagaimana asas pemberlakuan pidana pada umumnya, juga menganut asas personalitas keislaman. Asas teritorialitas hukum jinayat menghendaki bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum adalah tempat atau wilayah suatu negara (daerah) dalam hal ini provinsi Aceh, tanpa mempertimbangkan subjek hukum atau kewarganegaraannya. Karena itu, setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum provinsi Aceh, terlepas dari agama atau kewarganegaraan mana pun, maka hukum jinayat berlaku terhadapnya.³⁷

Asas personalitas hukum jinayat menyatakan bahwa qanun ini berlaku untuk setiap orang Islam yang melakukan jarimah di provinsi Aceh.³⁸ Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Istimewa Aceh, menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan syariat Islam diberlakukan bagi pemeluk agama Islam. Pemberlakuan hukum jinayat hanya bagi pemeluk agama Islam menunjukkan

³⁶Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan...*, hlm. 260.

³⁷Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2).

³⁸Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 5 point (a).

bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah dibatasi Undang-Undang berdasarkan kepada asas personalitas. Asas personalitas adalah asas yang dianut di mana pihak yang berperkara untuk dapat diproses pada suatu lembaga peradilan didasarkan pada identitas yang melekat pada dirinya identitas tersebut menurut ketentuan Undang-Undang adalah identitas agama yakni agama Islam.³⁹

Asas keislaman hukum jinayat menghendaki bahwa ketentuan-ketentuan mengenai jarimah dan uqubat dalam qanun hukum jinayat harus berdasar kepada al-Quran dan hadits, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut. Asas inilah yang membawa sifat bidimensional yang disebut di atas. Maksudnya, qanun hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh didasarkan pada ajaran al-Quran dan hadits Nabi. Dengan kata lain, pemberlakuan qanun hukum jinayat merupakan bentuk ketaatan umat Islam terhadap ajaran agama Islam.⁴⁰

Asas personalitas dan keislaman yang melekat pada Qanun Hukum Jinayat menunjukkan bahwa pada dasarnya Qanun Hukum Jinayat tidak diperuntukkan bagi non muslim, tetapi diperuntukkan bagi setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah (pidana) di wilayah hukum provinsi Aceh, siapa pun dan kewarganegaraan mana pun. Karena secara normatif ideologis tidak ada kewajiban dan paksaan bagi non muslim untuk menaati hukum Islam.⁴¹ Begitu juga atas dasar rasional, pemberlakuan uqubat cambuk terhadap non muslim tidak akan memberikan manfaat kemaslahatan dari keagamaan agama mereka yang tertinggi.

Hanya saja, menurut Ali Abubakar bila dikaitkan dengan Islam sebagai *rahmatan lil'ālamīn*, mestinya syariat Islam membawa kebaikan yang bersifat universal; tidak hanya untuk muslim saja, tetapi juga bagi non muslim, bahkan bagi sekalian alam yang hidup atau pun mati. Demikian juga tujuan umum penerapan

³⁹Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hlm. 58.

⁴⁰Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 11.

⁴¹Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 42.

syariat Islam merupakan turunan dari sifat *rahmatan lil'ālamīn* itu yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣālih*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafsadah*) di alam semesta. Atas dasar itu, ketentuan dalam syariat Islam terkait non muslim juga didasarkan atas Islam yang berwajah *rahmatan lil'ālamīn* serta turunannya berupa mewujudkan maslahat dan mencegah kerusakan.⁴²

Atas pandangan tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memperkenalkan asas penundukan diri dan pilihan hukum (*choice of law*) bagi penduduk non muslim yang melakukan jarimah di wilayah hukum provinsi Aceh. Penetapan asas penundukan diri dan pilihan hukum (*choice of law*) bagi penduduk non muslim sebagai upaya jalan tengah (rasional) dan kreatif untuk mempertemukan dua asas yang tampak 'kontradiktif' (tidak berkesesuaian) di atas, yaitu asas teritorialitas yang mewajibkan setiap warga negara tunduk kepada hukum yang berlaku dalam suatu wilayah/negara tanpa melihat identitas agama dan asas personalitas keislaman yang menyatakan bahwa hukum jinayat yang berlaku di provinsi Aceh diperuntukkan bagi setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah.

Asas penundukan diri diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) ayat (1) dan (2):

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
- (2) Setiap orang yang bukan beragama Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan, Qanun ini berlaku bagi :

⁴²Ali Abubakar, *Kedudukan...*, hlm. 76-77.

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini;
- d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Asas penundukan diri dan pilihan hukum (*choice of law*) dalam Qanun Hukum Jinayat merupakan perkara baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia khususnya,⁴³ pasalnya dalam studi hukum pidana nasional tidak dikenal adanya asas penundukan diri atau pilihan hukum (*choice of law*), meskipun dalam studi hukum pidana Islam (*al-fqh al-jināi al-islāmī*), asas ini telah dikenal sejak masa klasik. Asas penundukan diri bagi pelaku jarimah non muslim dalam hukum pidana Islam berangkat dari perbedaan pendapat para fuqaha dan ahli tafsir dalam memahami firman Allah SWT dalam QS. al-Māidah: 49 dan QS. al-Māidah: 42:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمَنَّ اللَّهُ أَنَّ يُصِيبُهُمْ بِبَعْضِ دُنُوْهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memberdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka

⁴³Pada dasarnya, asas personalitas hanya dapat diberlakukan dalam hukum perdata pada Peradilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adapun dalam bidang pidana atau jinayat diakui secara universal berlaku asas teritorial, artinya proses peradilan pada pidana didasarkan pada teritorial atau wilayah hukum kejadian perkara. Pemberlakuan asas personalitas dalam qanun hukum jinayat disebut secara khusus oleh Undang-Undang sebagai keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Provinsi Aceh, sehingga pemberlakuannya dikecualikan untuk non muslim, kecuali bila mereka menundukkan diri secara sukarela dan memilih hukum jinayat, maka tidak ada alasan untuk melarang penundukan diri tersebut.

disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.⁴⁴

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.⁴⁵

Ahli tafsir dan fuqaha berbeda pendapat tentang *asbāb al-nuzūl* (sebab turun) ayat ini. *Pandangan pertama* berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan pidana pembunuhan yang terjadi di kalangan Yahudi Madinah, kemudian mereka memperkarakan pidana tersebut kepada Rasulullah SAW seraya berkata apabila Muhammad memutuskan perkara ini dengan hukuman diyat seratus ekor unta maka terimalah, jika dengan hukuman *qisās* maka tolaklah. *Pandangan kedua* berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan sepasang Yahudi Madinah yang telah menikah (*muḥṣan*) berzina, kemudian penduduk Yahudi memperkarakan pidana tersebut kepada Rasulullah SAW seraya berkata, apabila Muhammad memutuskan perkara ini dengan hukuman cambuk maka terimalah, jika dengan hukuman rajam maka tolaklah. Menurut Ibnu Katṣīr pendapat kelompok kedua lebih kuat karena banyaknya hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut.⁴⁶

Titik perbedaan (*mahal al-khilāf*) *mufasssir* dan fukaha dalam memahami kedua ayat di atas adalah apakah QS. al-Māidah: 49 pembatal (*nāsikh*) atas keberlakuan hukum yang terdapat pada QS. al-Māidah: 42 ataukah tidak? Di mana Allah SWT pada QS. al-Māidah: 42 memberi kewenangan kepada Nabi-Nya untuk

⁴⁴Lajnah Pentashih Mushaf al-Qurān, *Al-Quran...*, hlm. 115.

⁴⁵Lajnah Pentashih Mushaf al-Qurān, *Al-Quran...*, hlm. 116.

⁴⁶Ibnu Katṣīr, *Tafsīr al-Qurān al-‘Aẓīm*, (Mesir: Muassasah Qurtubah, 2000), V: 219-220.

mengadili perkara pidana Yahudi Madinah yang datang kepada beliau, antara memilih mengadili perkara mereka berdasarkan yurisdiksi pidana Islam atau menyerahkan putusan perkaranya kepada pemuka Yahudi dan yurisdiksi hukum yang berlaku dalam agama mereka. Sehingga dapat dipahami bahwa penguasa Islam memiliki wewenang penuh antara mengadili non muslim berdasarkan yurisdiksi pidana Islam atau menyerahkannya kepada yurisdiksi hukum mereka. Sedangkan pada QS. al-Māidah: 49 menegaskan perintah Allah kepada Nabi-Nya untuk mengadili perkara pidana Yahudi Madinah berdasarkan yurisdiksi pidana Islam saja tidak yang lainnya.

1. *Pendapat pertama*, menyatakan bahwa pemerintah Islam berhak untuk memilih (*mukhayyar*) antara memutuskan perkara non muslim dalam hal ini *zimmī* dan *musta'min* berdasarkan yurisdiksi pidana Islam atau yurisdiksi hukum yang berlaku pada mereka.

Pendapat ini dipegang oleh mayoritas *Hanābilah*, sebagian *Syāfi'iyyah* dan *Mālikiyyah*. Untuk memahami QS. al-Māidah: 42 dan QS. al-Māidah: 49, kelompok ini lebih memilih pendekatan *al-jam'ī* (menggabungkan dalil-dalil yang sekilas kontradiktif) daripada pendekatan *al-naskh wa al-mansūkh*, sehingga dapat ditafsirkan bahwa Allah SWT pada QS. al-Māidah: 42 memerintahkan Nabi-Nya untuk mengadili perkara Yahudi yang dilaporkan kepada beliau, dan beliau berhak mengadili perkara mereka berdasarkan hukum Allah atau menyerahkan perkara tersebut kepada pemuka Yahudi untuk diadili berdasarkan yurisdiksi hukum mereka.⁴⁷

⁴⁷Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, (Riyad: Daar 'Ālam al-Kutub, 1997), XII: 382.

Pendapat pertama ini juga dipegang oleh sebagian ahli tafsir seperti *al-Ṭabarī*⁴⁸, *al-Nakha'ī*, *al-Sya'bī* dan al-Hasan.⁴⁹ Al-Hasan berkata, “Serahkan pengadilan perkara *ahl al-kitāb* kepada hakim mereka, kecuali jika mereka datang kepada hakim kalian, maka putuskanlah perkara mereka berdasarkan kitab kalian al-Quran”.⁵⁰

2. *Pendapat kedua*, menyatakan bahwa pemerintah Islam wajib menegakkan yurisdiksi pidana Islam atas *zimmi* dan *musta'min* tanpa adanya syarat ketundukan dari pihak yang berperkara. Mereka berpendapat bahwa Undang-Undang yang wajib dijalankan di negara sebagai hak mereka adalah syariat Islam, karena terdapat banyak ayat yang mewajibkan penerapan hukum dengan syariat Islam atas semua orang yang bermukim di negara Islam (asas teritorial). Pandangan ini dipegang oleh mayoritas Hanafiyyah dan sebagian *Syāfi'iyyah* seperti *al-Muzannī*.⁵¹ Mereka berpendapat bahwa selain dakwaan pernikahan (perdata), penduduk muslim dan non muslim sama dalam hal ketundukannya pada kekuasaan hukum umum, karena itu tidak disyaratkan pengajuan perkara (penundukan diri) oleh orang yang bertikai pada hakim muslim, tetapi cukup salah seorang di antara mereka mengetahui dakwaannya. Maka hakim muslim wajib menetapkan yurisdiksi pidana Islam atas perkara yang diajukan kepadanya.

⁴⁸Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi'ul Bayān 'an Ta'wīli Āyi al-Qurān*, (Kairo: Dār Hijr, 2001), VIII: 436.

⁴⁹Al-Jaṣṣās, *Ahkām al-Quran*, (Beirut: Dār Ihyāu al-Turās al-Islāmī, 1992), IV: 87.

⁵⁰*Ibid.*, IV: 87.

⁵¹Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, XII: 382.

3. *Pendapat ketiga*, menyatakan bahwa penguasa Islam wajib menerapkan yurisdiksi hukum Islam terhadap *zimmi* dan *musta'min* dalam segala perkara dan kondisi apapun.

Perkara pidana atau perdata, diajukan ke pengadilan atau tidak, pelakunya sesama non muslim atau bersama muslim, menundukkan diri atau tidak, maka wajib atas penguasa muslim memeriksa dan mengadili perkara mereka berdasarkan syariat Islam. Tidak ada pilihan bagi non muslim yang tinggal di negara Islam untuk berhukum kecuali dengan hukum Islam. Pandangan ini dipegang oleh mayoritas Zāhiriyyah seperti Ibnu Hazm.⁵²

4. *Pendapat keempat*, menyatakan bahwa penguasa Islam boleh memilih antara menerapkan yurisdiksi hukum Islam atau mengabaikannya atas setiap pelanggaran yang belum diatur oleh syariat Islam secara tegas sanksinya baik perdata maupun pidana. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh *zimmi* dan *musta'min* adalah tindak pidana *hudūd* maka tidak ada pilihan atas penguasa Islam kecuali menerapkan yurisdiksi pidana Islam.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa asas penundukan diri dan pilihan hukum (*choice of law*) bagi pelaku jarimah non muslim terhadap yurisdiksi pidana Islam memiliki akar yang sangat kuat dalam fikih pidana Islam (*al-fiqh al-jināi al-islāmī*), sehingga keberlakuannya dalam Qanun Hukum Jinayat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dan norma-norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia terutama prinsip keadilan dan persamaan, serta juga tidak melanggar hak-hak asasi dasar penduduk non muslim, karena dengan asas penundukan diri dan pilihan hukum (*choice of law*) tersebut, pelaku jarimah non muslim diberi kelonggaran antara memilih tunduk kepada Qanun Hukum Jinayat atau Hukum Pidana Umum (KUHP) tanpa ada paksaan. Dalam artian, pada prinsipnya setiap orang yang melakukan pelanggaran haruslah dihukum, tidak boleh dibebaskan

⁵²Ibnu Hazm, *al-Muhallā*, IX: 362-363.

begitu saja. Jika ada dua hukuman yang bisa dipilih untuk dikenakan, maka demi pertimbangan keadilan, pelaku jarimah non muslim diizinkan untuk memilih hukum yang dianggap paling maslahat/menguntungkan untuknya. Ketika tidak ada pilihan hukum, maka pelaku jarimah non muslim mesti dijatuhi hukuman sama seperti seorang muslim yang berbuat pelanggaran yang sama.⁵³

Karena itu, untuk pelaku jinayat non muslim di provinsi Aceh, Qanun Hukum Jinayat mengatur dua hal: **Pertama**, dalam hal terjadi perbuatan jinayat yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya terdapat pelaku beragama bukan Islam, maka pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih (*choice of law*) dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat. Untuk ketentuan ini dapat dipahami bahwa sepuluh *jarimah* (pidana kejahatan) beserta uqubatnya terutama uqubat cambuk yang diatur dalam qanun hukum jinayat dapat dikenakan kepada non muslim, jika pelaku memilih (*choice of law*) dan menundukkan diri secara sukarela kepada ketentuan hukum jinayat.

Ketentuan “pelaku jinayat non muslim dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela kepada hukum jinayat” merupakan bentuk keadilan hukum Islam kepada non muslim, yaitu tidak adanya unsur paksaan dalam menerima ketentuan sanksi hukum jinayat terutama uqubat cambuk, yang pada asalnya tidak diwajibkan atas mereka. Pada dasarnya, hukum memiliki unsur yang mengikat dan memaksa kepada semua golongan dan lapisan masyarakat agar terciptanya keamanan dan ketertiban. Dikatakan bersifat memaksa karena hukum dapat memaksa semua lapisan masyarakat agar menaati aturan hukum dan wajib dipatuhi. Dan dikatakan memaksa karena seseorang yang melanggar hukum dipaksa agar mengikuti sanksi-sanksi yang berlaku sesuai undang-undang dan pasalnya.

Kedua, setiap orang bukan beragama Islam yang melakukan perbuatan jinayat di provinsi Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan lain di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat maka bagi non muslim berlaku hukum jinayat secara konstan dan otomatis tanpa berlaku pilihan hukum (*choice of*

⁵³Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Aceh Sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris Telaah Konsep dan Kewenangan*, (Tungkop Aceh Besar: Sahifah, 2019), hlm. 236-237.

law) dan penundukan diri secara sukarela. Seperti contoh, tindak pidana minum khamar. Untuk tindak pidana minum khamar, KUHP mensyaratkan anasir ‘di muka umum’ seorang pelakunya dapat dipidana, adapun Qanun Hukum Jinayat tidak mensyaratkan anasir tersebut sehingga yang melakukan jarimah minum khamar tidak di depan umum pun dapat dipidana.⁵⁴

Menurut Al Yasa’ Abubakar, ketentuan ‘melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun’ terpaksa harus dilakukan, karena mempertimbangkan asas keadilan sekaligus mengisi kekosongan hukum. Mengisi kekosongan hukum dapat diartikan menambahkan suatu perbuatan sebagai pidana dalam Qanun Hukum Jinayat karena perbuatan tersebut tidak dikriminalisasi oleh KUHP. Atas dasar ini, Mahkamah Syar’iyah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara jinayat non muslim.⁵⁵

Terpidana non muslim pertama yang dihukum cambuk pasca pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di provinsi Aceh adalah Remita Sinaga Alias Mak Ucok. Dalam Putusan Nomor 01/JN/2016/MS-Tkn, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Syar’iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa, nama lengkap Remita Sinaga Alias Mak Ucok, jenis kelamin wanita, lahir di Sumatera Utara, 27 Desember 1955, agama Kristen Protestan, pekerjaan dagang, beralamat di Kampung Baru, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Takengon.

Dalam dakwaannya, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon menjelaskan bahwa Terdakwa bernama Remita Sinaga Alias Mak Ucok pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya di dalam daerah hukum Mahkamah Syar’iyah Takengon, dengan sengaja memproduksi,

⁵⁴Ali Abubakar, *Kedudukan...*, hlm. 78-80.

⁵⁵Al Yasa’ Abubakar, *Syariat...* hlm. 236.

menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar. Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan minuman keras berupa: 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merk Columbus, 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour, 8 (delapan) botol besar kecil minuman beralkohol jenis sea horse, dan 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merk Columbus.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI Banda Aceh Nomor: PM. 01.05. 81.16. 04A tanggal 05 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Effiyanti, Apt, M.Si., barang bukti minuman keras jenis anggur merah merk Columbus milik Terdakwa mengandung kadar Ethanol (jenis alkohol yang bisa dikonsumsi) sebesar 8,80 % (delapan koma delapan puluh persen). Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dari tindak pidana jarimah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam kesempatan ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang atau tidak untuk mengadili perkara terdakwa Remita Sinaga Alias Mak Ucok yang tersebut dalam identitas lengkap bahwa Terdakwa beragama Kristen Protestan.

Terdakwa mengaku beragama Kristen Protestan, namun demikian berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf c yang menyebutkan bahwa, "*Qanun ini berlaku untuk setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP tetapi diatur dalam Qanun ini*". Maka terhadap perbuatan Terdakwa dapat dikenakan ketentuan-ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian tentang unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2016 dengan Nomor PDM-17/Euh.2/TAKNG/13/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, mengadili menyatakan Terdakwa Remita Sinaga Alias Mak Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan jinayat (menyimpan dan menjual khamar).

Menghukum Terdakwa Remita Sinaga Alias Mak Ucok oleh karena itu dengan Uqubat Ta'zir 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Remita Sinaga Alias Mak Ucok dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan. Menyatakan barang bukti berupa: 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merk Columbus, 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour, 8 (delapan) botol besar minuman beralkohol jenis *Sea Horse*, dan 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merk Columbus, dirampas untuk dimusnahkan. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Hal yang paling esensial pasca eksekusi uqubat cambuk terhadap terpidana non muslim di atas adalah efektivitas uqubat tersebut dalam mewujudkan tujuan hukum (tujuan pemidanaan) bagi terpidana, mengingat terpidana adalah penduduk Aceh yang bukan beragama Islam dan tidak pula meyakini uqubat cambuk sebagai jalan menuju kesalihan dan pertaubatan dalam diri dan agamanya. Mengingat hal mendasar yang melekat pada setiap hukum yang berlaku di mana pun adalah tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum itu akan selalu mengingatkan dan menunjukkan arah filosofis (*maqāṣidī*) dari pembuatan dan pelaksanaan norma-norma hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang baik dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁵⁶

⁵⁶Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 27-28.

Aspek yuridis (*legal aspect*) adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Aspek sosiologis (*sociologische gelding*) merupakan pertimbangan atau alasan yang menyatakan bahwa undang-undang yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai aspek. Adapun aspek filosofis (*filosofische gelding*) berarti setiap masyarakat mempunyai *rechtsidee* yaitu apa yang mereka cita-citakan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Cita-cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat akan sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷

Dasar filosofis Qanun Hukum Jinayat adalah pandangan hidup masyarakat Aceh yang meyakini keberadaannya di bumi tidak terlepas dari aturan dan hukum yang ditetapkan Allah SWT. Dalam ketatanegaraan Indonesia, pandangan hidup tersebut disusun dan dituangkan ke dalam Pancasila.⁵⁸

1. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengakuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa menyatakan bahwa pembedaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama maupun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pembedaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana sehingga dapat bertaubat

⁵⁷Agustina dan Sagita Purnomo, "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undang yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat", *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, (Juli-Desember 2023), hlm. 1201-1202.

⁵⁸Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 18-21, Edi Ribut Harwanto, *Hukum Pidana Yang Bernilai Filsafat Pancasila*, (Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA, 2022), hlm. 97-98.

menjadi manusia yang beriman dan taat. Dalam hal ini, pemidanaan harus berfungsi sebagai pembinaan mental orang yang dipidana dan mentransformasikan terpidana menjadi orang yang religious.

2. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pengakuan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan menyatakan bahwa pemidanaan tidak boleh mencederai hak-hak asasinya yang paling dasar (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan jaminan atas hak hidup. Hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*) serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah walaupun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan atau eksekusi pencambukan, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan terpidana dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.
3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pengakuan Solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai sesama warga bangsa, menyatakan bahwa pemidanaan adalah upaya untuk mengarahkan terpidana dalam meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan terpidana untuk tidak melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pemidanaan harus diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara (*jalb al-maṣālih wa daf'u al-mafāsid*).
4. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, disiplin, dan menghargai, serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.

5. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menimbulkan kesadaran kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggung jawab untuk membebaskan terpidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang melilitnya menjadi pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan, bahwa hukum acara jinayat bertujuan:

- a. mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat, dengan menerapkan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar;
- b. memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam; dan
- c. mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

Point (c) dalam Pasal 4 Hukum Acara Jinayat di atas sangat penting untuk dicermati dan dikaji, karena ia adalah *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan terbesar dari pensyariaan Allah atas uqubat jinayat. Ibrahim Hosen menjelaskan, menurut penelitian pakar pidana Islam, ada dua macam tujuan utama penerapan uqubat (sanksi) dalam hukum jinayat Islam, yaitu:

1. Tujuan yang sifatnya relatif (*al-gard al-qarīb*), yakni untuk menghukum (menimpakan rasa sakit yang adil) kepada pelaku tindak pidana, yang bertujuan agar pelaku menjadi jera dan bertaubat, sehingga tidak lagi mengulangi tindakan pidana yang pernah ia lakukan, atau mencegah orang lain tidak turut melakukan tindak pidana. Pencegahan tersebut akan menciptakan masyarakat yang sadar hukum, dan saling menghargai di antara sesama manusia.

2. Tujuan absolut (*al-gard al-ba'īd*), yakni untuk melindungi kemaslahatan manusia dengan terpelihara berbagai dasar kebutuhannya (sekurang-kurangnya pada agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan hartanya) sehingga akan terwujud kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan terwujudnya tujuan hukum pidana yang pertama, maka akan terwujud pula tujuan jangka panjangnya yang bersifat absolut.⁵⁹

Apabila dikaitkan dengan terpidana jinayat non muslim pastinya semua agama menginginkan umatnya menjadi manusia berpribadi yang shalih, ta'at, bertakwa, tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa, dan bersegera taubat apabila melakukan suatu dosa.⁶⁰ *Al-gard al-qarīb* (tujuan relatif) adalah tujuan mendasar yang ingin dicapai oleh Peradilan Syari'ah (Mahkamah Syar'iyah) di provinsi Aceh bagi setiap warga negaranya tanpa memandang suku, agama dan ras dalam ruang lingkup bernegara dan bermasyarakat. Uqubat jinayat Islam berfungsi untuk menyadarkan pelaku jarimah (pelaku kejahatan) agar tidak mengulangi lagi kejahatan, dan agar hukuman itu dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani melakukan jarimah. Tegasnya, fungsi pemidanaan pada aspek ini merupakan hal yang berkonotasi duniawi (*zawajir*) yang dapat berlaku pada setiap orang siapa pun dan agama apa pun.

Adapun *al-gard al-ba'īd* (tujuan absolut) hukum jinayat Islam memandang bahwa non muslim adalah bagian dari penduduk negara atau wilayah mayoritas Islam. Mereka dan penduduk muslim berserikat dalam hak dan kewajiban. Hak yang paling penting menurut para fuqaha adalah hak kebebasan pribadi, yang di dalamnya terdapat hak untuk datang, pergi, terjaga dirinya dari musuh, tidak boleh memaksanya, memenjarakannya, menghukumnya kecuali dengan keputusan hukum pengadilan, bebas berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam negara, bebas keluar, bebas bertempat tinggal, bebas bekerja dan mencari nafkah

⁵⁹Ibrahim Hosen, "Jenis-jenis Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya", *Mimbar Hukum*, No. 2, Tahun VI, Mei-Juni 1995, (Jakarta: al-Hikmah DITBINPERA Islam), hlm. 16.

⁶⁰Obed Krisnantyo Aji, *Being Radical for Jesus*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), hlm. 51-57.

serta bebas beragama sesuai dengan keyakinannya, yang berarti tidak ada paksaan untuk memeluk Islam meskipun dia diajak untuk itu. Dakwah kepada Islam adalah satu perkara, dan memaksakannya adalah perkara lain.⁶¹

Berdasarkan uraian panjang di atas, penelitian ini ingin membuktikan apakah uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan yang berlaku di provinsi Aceh efektif diterapkan terhadap subjek hukum non muslim yang didasarkan pada tujuan dan arah filosofis Qanun Hukum Jinayat Aceh. Bila efektif, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, begitu juga sebaliknya. Mengingat *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pemidanaan tidak sekedar berorientasi pada penjatuhan hukuman (retribusi) semata, tetapi lebih dari itu berorientasi pada *al-wiqāyah* (pencegahan), *al-tarbiyah* (pendidikan),⁶² dan *al-tadabbur* (pembelajaran) terhadap diri terpidana, keluarga dan masyarakat secara umum.⁶³

Bila tidak demikian, maka akan muncul persepsi di tengah-tengah masyarakat bahwa syariat Islam hanyalah sekumpulan hukum kejam (barbar) yang identik dengan hukum *qiṣās*, potong tangan, rajam dan cambuk. Penelitian ini juga ingin membuktikan apakah uqubat cambuk yang berlaku bagi subjek hukum non muslim mampu untuk melindungi hak-hak asasi non muslim yang paling fundamental berupa: perlindungan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta mereka (*maqāṣid al-darūriyāt*).

Prinsip *maslahah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi tolak ukur efektivitas pemberlakuan hukum Islam, yakni dengan mengacu pada kepentingan yang bersifat menyeluruh dan kepentingan manusia yang lima (*al-darūrāt al-khams*). Dengan demikian, berbagai produk dan kebijakan hukum dalam suatu negara (hukum *waq'ī*), selama berpijak pada prinsip kesejahteraan dan kemaslahatan umum dapat diakui oleh syara' dan mengikat secara teologis. Dalam

⁶¹Kamal Sa'id Habib, *Al-Aqalliyāt wa al-Siyāsah fī al-Khibrah al-Islāmiyyah min Bidāyati al-Daulah al-Nabawiyah ilā Nihāyati al-Daulah al-Utsmāniyah (622-1908 M-1-1325 H)*, (Mesir: Maktabah Madbuli, 2022), hlm. 78-86.

⁶²Yahyā Murād, *al-Maqāṣid al-Syar'iyyah li al-'Uqūbāt Fi al-Islām*, (Mesir: Kotobarabia, t.t.), hlm. 6-8.

⁶³Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

perspektif ilmu hukum, kesejahteraan dan kepentingan umum erat kaitannya dengan tujuan hukum itu sendiri. Hukum harus mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya (*al-'umrān*). Dan untuk mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan itu, maka harus dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.⁶⁴

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan hasil penelusuran penulis terhadap buku, karya ilmiah, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi baik nasional maupun internasional, belum ditemukan penelitian ilmiah yang spesifik, mendalam, integral, sistematis dan obyektif tentang efektivitas uqubat cambuk terpidana non muslim di provinsi Aceh perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk itu penulis memberi judul disertasi ini dengan “**Efektivitas Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim Di Provinsi Aceh Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah**”.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Efektivitas Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim Di Provinsi Aceh Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Dari pokok permasalahan ini memunculkan dua pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap terpidana cambuk non muslim?
2. Bagaimana efektivitas uqubat cambuk terpidana non muslim di Provinsi Aceh perspektif maqāṣid al-syarī'ah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis mekanisme putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap terpidana cambuk non muslim. Mengingat putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di

⁶⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 39, Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 218-219.

Pengadilan. Sementara Pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur penting berupa: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Asas personalitas keislaman yang melekat secara khusus pada Mahkamah Syar'iyah di provinsi Aceh dengan ciri khusus berupa, dalam kepala putusan Mahkamah Syar'iyah, sebelum ditulis kalimat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", mesti terlebih dahulu ditulis kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*", selain itu syarat hakim dan panitera harus beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta sebelum memangku jabatannya wajib bersumpah menurut syariat Islam dengan mengucapkan, "Wallahi, demi Allah, saya bersumpah", tidak menghalangi seorang terpidana non muslim untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Penegakan hukum terhadap terpidana jinayat non muslim di Mahkamah Syar'iyah baik pada tingkat pertama maupun banding tentunya tidak sama dengan penegakan hukum terhadap terpidana jinayat muslim. Perbedaan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang memberikan kelonggaran dan pilihan hukum (*choice of law*) terhadap tersangka dan terpidana non muslim antara tunduk kepada ketentuan yang berlaku dalam Qanun Hukum Jinayat atau ketentuan yang berlaku dalam KUHP, kecuali terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan lain di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

- b. Mengetahui efektivitas uqubat cambuk terpidana non muslim di provinsi Aceh perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Hukum sebagai

salah satu subsistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣālih*) dan mencegah kerusakan (*daf' al-mafāsid*).

Aspek terpenting dalam memastikan keberlakuan hukum di masyarakat adalah dengan mengetahui dan mengidentifikasi efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat, dalam hal ini pemberlakuan uqubat cambuk terhadap terpidana non muslim. Dalam hukum pidana Islam, efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki cita-cita, harapan, dan kerangka teologis yang tidak hanya bersifat penjatuhan sanksi semata, namun lebih dari itu bersifat terwujudnya *al-maslahat al-'uḡmā* berupa *maqāṣid al-syarī'ah* dengan terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta diri terpidana serta masyarakat secara umum yang berkelanjutan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah narasi objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian terpenuhi. Manfaat bisa saja bersifat teoritis atau bersifat praktis untuk memecahkan masalah-masalah pada objek yang diteliti. Penelitian atas Efektivitas Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim Di Provinsi Aceh Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara mendalam, integral, obyektif dan sistematis diharapkan memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia secara umum dan warga Aceh secara khusus.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam secara umum, dan ilmu pengetahuan hukum pidana Islam (Jinayat Islam) secara khusus dari sudut teori tujuan dan efektivitas hukum. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu referensi dalam bidang kajian legislasi hukum Islam (*taqnīn*) terutama Qanun Hukum Jinayat Aceh.

Penelitian ini juga diharapkan sebagai jawaban bagi mereka yang menolak dan meragukan efektivitas penerapan Hukum Jinayat terhadap terpidana non muslim dengan berbagai argumen yang *ahistoris* dan inkonstitusional, serta sebagai bukti bahwa syariat Islam adalah *rahmatan lil'ālamīn*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi:

- 1) Informasi sekaligus masukan bagi Pemerintah Aceh, khususnya hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dan pihak berwenang lainnya dalam mewujudkan tujuan hukum jinayat sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Hukum Acara Jinayat Aceh dan juga menjadi dasar filosofis pembentukan Qanun Hukum Jinayat, yaitu mewujudkan kesadaran akan hukum dan *taubatan nasūha* sehingga pelaku *jarimah* (pidana) tidak lagi mengulangi pelanggaranannya.
- 2) Informasi dan pengetahuan yang seluas-luasnya bagi masyarakat muslim dan non muslim di provinsi Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya, bahwa uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan efektif untuk mewujudkan tujuan pemidanaan, serta telah memenuhi unsur-unsur tujuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- 3) Edukasi hukum yang sebenar-benarnya kepada masyarakat non muslim di provinsi Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya, bahwa uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan yang berlaku di provinsi Aceh untuk subjek hukum muslim dan non muslim

adalah uqubat yang berkeadilan bukan kezaliman, kasih sayang (*rahmatan*) bukan kedendaman, pemuliaan bukan perendahan, perlindungan terhadap hak asasi manusia bukan kekerasan apalagi penyiksaan (*corporal punishment*).

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu pembahasan yang lebih sistematis, maka penelitian ini perlu kiranya memberikan gambaran singkat mengenai sistematika pembahasan agar memperoleh suatu pembahasan yang lebih sistematis. Sistematika pembahasan merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Dalam menyusun deskripsi penelitian penulis menyajikan dan memaparkan bagaimana kerangka sistematis berkaitan dengan isi, alur, serta argumentasi penelitian.

Maka dari itu dengan merujuk kepada buku *Pedoman Penulisan Disertasi Prodi DHI FIAI UII Tahun 2023*, penulis menyusun penelitian ini menjadi lima bab yang masing-masing mempunyai bobot yang berbeda, namun satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi.

BAB I: Pendahuluan: Bab ini menerangkan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi penelitian diawali dengan latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang merupakan kajian pokok dari penelitian. Dalam bab ini diuraikan pula tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian secara keseluruhan dalam satu kesatuan guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

BAB II: Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori: Dalam bab ini peneliti mengemukakan kajian penelitian terdahulu yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis atau yang erat hubungannya dengan penelitian sebelumnya, serta memuat persamaan, perbedaan, dan hasil-hasil yang telah dicapai. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari plagiasi (penjiplakan). Bab ini juga menjelaskan kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini. *Grand theory* yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori negara

hukum, teori efektivitas hukum sebagai *middle theory*nya, dan teori tujuan hukum atau *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai *applied theory*nya.

BAB III: Metode Penelitian: Dalam bab ini, peneliti berusaha mengungkapkan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis juga memaparkan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, sumber data, seleksi data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini peneliti akan menguraikan jawaban dari dua pertanyaan rumusan penelitian di atas. Pada sub bab pembahasan pertama penulis akan menjawab rumusan pertanyaan pertama dengan menguraikan bagaimana mekanisme dan proses putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap terpidana non muslim berdasarkan fakta-fakta yuridis di Pengadilan, mulai dari penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi uqubat cambuk.

Pada sub bab pembahasan kedua, peneliti akan menjawab rumusan pertanyaan kedua dengan menganalisa efektivitas uqubat cambuk terpidana non muslim berdasarkan teori-teori efektivitas hukum dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai pisau analisis bertujuan untuk mengukur seberapa besar uqubat cambuk terpidana non muslim mampu untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terpidana sekaligus warga non muslim lainnya. Hal ini sangat penting, karena berimplikasi langsung dalam kehidupan nyata para narapidana non muslim di tengah-tengah masyarakat mayoritas muslim di provinsi Aceh.

BAB V: Kesimpulan: Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan hasil penelitian dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Bab ini juga dilengkapi dengan implikasi dan rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian menjadi keharusan mencari permasalahan dan *standing position* yang diambil. Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk mendapatkan dan mendeskripsikan secara sistematis teori terdahulu, penemuan, dokumen, dan analisis yang relevan dengan masalah penelitian ini. Oleh karena itu, dalam menentukan *standing position*, dilakukan kajian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis seputar efektivitas hukum, uqubat cambuk, non muslim di provinsi Aceh, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Lebih sederhananya, berikut penulis sajikan: fokus dan pertanyaan penelitian, metode dan pendekatan, serta hasil penelitian terdahulu dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Uraian
1	Ahmad Bahiej, Makhrus, dan Fatma Amilia, “Respons Minoritas Non-Muslim Terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” ⁶⁵	<u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Artikel ilmiah ini fokus membahas bagaimana respons orang-orang non muslim di provinsi Aceh atas diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dapat juga dikenakan kepada non muslim bila mereka melakukan jarimah dengan orang muslim atau melakukan jarimah yang tidak diatur dalam KUHP.

⁶⁵Ahmad Bahiej, Makhrus, dkk. “Respons Minoritas Non-Muslim Terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, *ASY-SYIR’AH Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 1, (Juni 2017), hlm. 117.

		<p><u>Metode dan Pendekatan</u> Artikel ilmiah ini menggunakan analisis data deskriptif dengan pendekatan normatif tanpa membahas efektivitas hukumnya bagi non muslim.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hasil penelitian membuktikan bahwa sebagian besar penduduk non muslim di provinsi Aceh menganggap bahwa Qanun Hukum Jinayat tidak bermasalah dan menerima kehadirannya karena qanun mengajarkan kebaikan yang diajarkan di semua agama. Bahkan beberapa warga non muslim memilih untuk menundukkan diri secara sukarela dengan alasan praktis dan cepat selesai dalam pelaksanaan hukumnya. Di pihak lain, beberapa tokoh umat non muslim di provinsi Aceh menyatakan bahwa qanun seharusnya diberlakukan hanya bagi umat Islam saja. Namun demikian, karena pemberlakuan ini berdasarkan amanat Undang-Undang, maka syarat penundukan diri secara sukarela tetap diserahkan kepada pribadi-pribadi umatnya.</p>
2	<p><i>Institute for Criminal Justice</i>, “Permohonan Keberatan terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”⁶⁶</p>	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Artikel ilmiah yang diterbitkan oleh <i>Institute for Criminal Justice</i> ini merupakan yudicial review atas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terutama uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan yang dianggap hukuman yang tidak manusiawi, <i>corporal punishment</i>, dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Artikel ilmiah ini menggunakan analisis data deskriptif dengan pendekatan</p>

⁶⁶Institute for Criminal Justice Reform, “Permohonan Keberatan Terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 1.

		<p>normatif dan <i>judicial review</i>.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Dalam penelitiannya ICJR memandang qanun tersebut memiliki masalah besar terutama dalam masalah pidana cambuk (<i>corporal punishment</i>). Paling tidak Ada 10 tindak pidana utama (<i>jarimah</i>) yang diatur dalam qanun ini (pasal 3) dan yang mencakup 46 jenis tindak pidana dan hampir semuanya memberikan ancaman pidana cambuk bagi pelakunya. Disamping itu masalah juga terletak kepada ancaman kepada pelaku yang bukan muslim (non muslim). Kritik utama ICJR terhadap ketentuan dalam qanun jinayat 2014 ini adalah terfokus pada 3 hal yakni, <i>pertama</i>, mengenai perumusan norma pidananya (multitafsir, diskriminatif, over criminalisasi, pengulangan dengan kebijakan hukum pidana nasional), yang berpotensi menyasar kelompok rentan yakni: perempuan, anak, LGBT. <i>Kedua</i>, berpotensi melanggar <i>fair trial</i> bagi tersangka dan terdakwa karena dalam prakteknya bersifat selektif, diskriminasi, dan tidak diatur dengan hukum acara yang benar dan <i>ketiga</i>, mengenai pembedanaannya yang bersifat merendahkan martabat manusia termasuk penggunaan <i>corporal punishment</i>, dalam hal ini hukuman cambuk di depan umum.</p>
3	Safrihsyah, "Non Muslim Under The Regulation Of Islamic Law In Aceh Province" ⁶⁷	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Artikel ilmiah ini mengkaji bagaimana persepsi masyarakat non muslim sebagai kelompok agama minoritas terhadap pemberlakuan syariat Islam di provinsi Aceh, seperti kewajiban mengenakan jilbab atau larangan mengenakan pakaian terbuka, makanan halal, serta pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat. dengan menggunakan metode statistik</p>

⁶⁷Safrihsyah, "Non Muslim Under The Regulation Of Islamic Law In Aceh Province", makalah disampaikan dalam *Conference Proceedings Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS) XII*, diselenggarakan oleh UIN Sunan Ampel, Surabaya, (5-8 November 2012), hlm. 544.

		<p>deskriptif.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ilmiah ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS / PC Ver.13.00.</p> <p><u>Hasil penelitian</u> Penelitian ilmiah ini diikuti oleh 193 responden (102 laki-laki dan 91 perempuan) di 7 Kabupaten di provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 96% responden adalah masyarakat non muslim yang tidak mengetahui bahwa syariat Islam berlaku di provinsi Aceh. Sehingga lebih banyak merasa cemas (51% responden) dan khawatir terhadap penerapan syariat Islam di kotanya. Ada 17% non muslim yang merasa terganggu karena tidak diperbolehkan makan dan minum di siang hari bulan Ramadhan di depan umum. Namun sebanyak 76% dari mereka berharap tidak terjadi pelanggaran hak-hak asasi (HAM) mereka. Ditemukan juga banyak non muslim yang berusaha untuk menyesuaikan diri mereka dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat. Terkadang ada juga dari mereka yang mencoba memakai jilbab. Jilbab membuatnya lebih cantik, wajah dan rambutnya lebih terjaga dari panasnya terik matahari.</p>
4	Ernawati dan Ritta Setiyati, "Implementation of Sharia Regulation for Minorities In Nanggroe Aceh Darussalam" ⁶⁸	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Fokus penelitian ilmiah ini adalah bagaimana implementasi syariat Islam di provinsi Aceh serta efektivitasnya terhadap penduduk non muslim di Kota Lhokseumawe.</p>

⁶⁸Ernawati dan Ritta Setiyati, "Implementation of Sharia Regulation for Minorities In Nanggroe Aceh Darussalam, makalah disampaikan pada The International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law (ICONSHL)", diselenggarakan oleh Universitas Andalas, Padang, 5-6 September, 2018. Penelitian ilmiah ini juga diterbitkan oleh *European Union Digital Library* (EUDL) (19 Maret, 2019), hlm. 1.

		<p><u>Metode dan Pendekatan</u> Artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologis.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Qanun yang terkait penerapan syariat Islam di Aceh pada prinsipnya menganut asas keislaman, artinya Qanun tersebut hanya berlaku bagi umat Islam saja, sedangkan non muslim pada umumnya (Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Aliran Kepercayaan) tidak termasuk di dalamnya, apalagi dipaksakan, tentu tidak mungkin sama sekali. Dengan demikian, bagi penduduk non muslim di provinsi Aceh tidak ada kekhawatiran untuk tetap tinggal di provinsi Aceh, karena mereka tetap tunduk pada KUHP sebagai hukum nasional yang berlaku, di samping berpegang kepada Qanun non-syariat yang berlaku di Aceh.</p>
5	<p>Muhammad Ansor, Yaser Amri, dan Ismail Fahmi Arrauf, "Under the Shadow of Sharia: Christian Muslim Relations from Acehnese Christian Experience"⁶⁹</p>	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Artikel ilmiah ini menjadikan fokus penelitiannya pada aspek bagaimana relasi muslim-non muslim pasca pemberlakuan syariat Islam di provinsi Aceh termasuk pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di Kabupaten Singkil dan Kota Langsa.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini menggunakan <i>grounded theory</i> yaitu jenis penelitian kualitatif yang didasarkan pada data dan <i>ethnographical studies</i> dengan pendekatan sosial.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan qanun syariat Islam di provinsi Aceh tidak mempengaruhi</p>

⁶⁹Muhammad Ansor, Yaser Amri, dkk. "Under the Shadow of Sharia: Christian Muslim Relations from Acehnese Christian Experience", KOMUNITAS International Journal of Indonesian Society And Culture, 8 (1), (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), hlm. 125.

		<p>hubungan baik antara muslim-non muslim di provinsi Aceh khususnya di Kabupateng Singkil dan Kota Langsa. Berbeda dengan apa yang diisukan oleh beberapa elemen masyarakat Indonesia maupun internasional yang mengatakan bahwa pasca disahkannya qanun syariat Islam di provinsi Aceh, hubungan muslim-non muslim mengalami penurunan, keretakan dan tidak harmonis.</p>
6	<p>Abdul Halim, “Non-Muslim in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia Courts in Aceh”⁷⁰</p>	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Fokus penelitian ilmiah ini adalah apa motif yang melatarbelakangi para terpidana non muslim di provinsi Aceh untuk memilih dan menundukkan dirinya secara sukarela kepada Qanun Hukum Jinayat.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang didasarkan pada teori pilihan rasional melalui metode observasi, wawancara dan studi dokumen,</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hasil penelitian membuktikan bahwa setidaknya ada 4 (empat) motif yang melatarbelakangi pilihan rasional (<i>choice of law</i>) non muslim terhadap Qanun Hukum Jinayat. <i>Pertama</i>, terkait proses hukum yang dinilai cepat, ringkas, dan lugas. <i>Kedua</i>, terkait dengan motif ekonomi di mana para terdakwa menemukan proses hukum yang berbiaya rendah, dan mereka dapat langsung mencari nafkah setelah proses hukum yang “cepat”. <i>Ketiga</i>, terkait dengan keyakinan bahwa ketundukan mereka kepada Qanun Jinayat Aceh sama dengan ketundukan pada budaya dan masyarakat setempat. <i>Keempat</i>, tingginya tingkat</p>

⁷⁰Abdul Halim, “Non-Muslim in the Qanun Jinayat and the Coice of Law ini Sharia Courts in Aceh”, Human Rights Review, Jurnal Hak Asasi Manusia, (01 Januari 2022), hlm. 1.

		kepercayaan terhadap Pengadilan Syariah sebagai salah satu lembaga hukum di Indonesia.
7	Helmi dan Nyak Fadhlullah, "Positivation of Islamic Sharia as Local Government Regulations for Minority Citizens as Liyan in Aceh" ⁷¹	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Penelitian ilmiah ini membahas bagaimana posisi non muslim di hadapan Qanun Syariat Islam yang berlaku di provinsi Aceh.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (kepuustakaan) yang didasarkan pada dokumen, buku dan media yang terpercaya dengan pendekatan normatif.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Dengan menganalisis 13 Qanun terkait syariat Islam serta sumber-sumber lain yang valid dan kredibel penelitian ilmiah ini berusaha mengungkap posisi non muslim dalam Qanun Penerapan Syariat Islam di provinsi Aceh, dengan tujuan menganalisis bagaimana Qanun Syariat Islam dibuat dan permasalahan mereka dengan pandangan yang beragam tentang kesetaraan identitas di Aceh. Temuan dalam penelitian kepuustakaan ini adalah aturan yang dirumuskan dalam Qanun Hukum Jinayat memberikan kebebasan hukum (<i>choice of law</i>) bagi non muslim untuk memilih tunduk kepada Qanun Hukum Jinayat atau KUHP. Kebebasan ini diberikan melalui prinsip ketundukan, yang diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.</p>
8	Hasnul Arifin Melayu, Zawawi bin Abu Bakar dan Norruzeyati binti Che Mohd Natsir, " <i>Minorities in the Shari'a</i> "	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Artikel ilmiah ini membahas bagaimana posisi penduduk non muslim di provinsi Aceh dalam Qanun Hukum Jinayat.</p>

⁷¹Helmi dan Nyak Fadhlullah, "Positivation of Islamic Sharia as Local Government Regulations for Minority Citizens Liyan in Aceh", GASPOL Journal of Governance and Social Policy Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsyiah, Vol. 1, Issue 1, (June, 2020), hlm. 17.

	<p><i>Territory: The Position of Non-Muslims In Aceh's Jinayat Law</i>⁷²</p>	<p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan normatif dan filosofi hukum terhadap asas hukum yang digunakan dalam Qanun Hukum Jinayat yaitu antara asas personalitas dan asas teritorial.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hasil penelitian mengungkapkan adanya dilema dalam penerapan syariat Islam di Aceh, yaitu ketidakjelasan asas yang dianut. Sebagai hukum publik pada prinsipnya hukum pidana menganut asas teritorial, yakni berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak kejahatan di wilayah diberlakukannya hukum itu. Namun untuk Qanun Hukum Jinayat di provinsi Aceh asas tersebut berubah menjadi percampuran antara asas personalitas dan asas teritorial. Bagaimana seorang non muslim dihukum dengan hukum Islam sementara tidak ada pilihan dan penundukan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 point (c) Qanun Hukum Jinayat, yaitu pada pelanggaran <i>jarimah</i> yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.</p>
9	<p>Hasan Basri M. Nur, Syed Sultan Bee Packeer Mohamed, dan Nor Azlah Sham Rambely, <i>"The Existence of Minorities in the Specificity of Islamic Syiar in Aceh, Indonesia."</i>⁷³</p>	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Artikel ilmiah ini membahas bagaimana eksistensi agama minoritas di provinsi Aceh di bawah penerapan Qanun Syariat Islam.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini menggunakan metode <i>analytic description</i> dengan pendekatan</p>

⁷²Hasnul Arifin Melayu, Mohammad Zawawi Abubakar, dkk. "Minorities in the Shari'a Territory: The Position of Non-Muslims In Aceh's Jinayat Law", Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Politik Fakultas Syariah Ar-Raniry, Vol. 1, No. 1, (June 23, 2021), hlm. 129.

⁷³Hasan Basri M. Nur, Syed Sultan Bee Packeer Mohamed, dkk. "The Existence of Minorities in the Specificity of Islamic Syiah in Aceh, Indonesia", Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah Fakultas Dakwah dan Komuniasi, Vol. 26, No. 2, (Desember, 2020), hlm. 185.

		<p>normatif, historis dan sosial.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kehidupan umat beragama di provinsi Aceh sangat rukun dan damai. Penduduk asli Aceh yang mayoritas mutlak beragama Islam dapat hidup berdampingan dengan para pendatang yang berbeda-beda keyakinan agama. Pelaksanaan syiar dan syariat Islam yang diakui oleh regulasi negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Daerah (Qanun Aceh) tidak menjadi kendala bagi umat minoritas di provinsi Aceh. Dengan demikian, Aceh menjadi model kehidupan rukun dan damai dalam bingkai syariat Islam bagi berbagai umat beragama yang ada. Model kehidupan majemuk di provinsi Aceh menjunjung tinggi kearifan lokal yang penuh nuansa Islam. Adapun hak-hak beribadah bagi minoritas agama-agama lain tetap perlu diakomodir, berupa penyediaan rumah ibadah yang proporsional dan tidak berdasarkan sekte atau kelompok.</p>
10	Hamid Sarong, “ <i>Enforcing Islamic Law for Non-Muslims A Case Study of Indonesia</i> ” ⁷⁴	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Penelitian ilmiah ini fokus membahas bagaimana penerapan Qanun Hukum Jinayat terhadap subjek hukum non muslim.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Artikel ilmiah ini menggunakan metode analisis kritis terhadap frasa dalam Pasal 5 Qanun Hukum Jinayat yang berbunyi “penundukan diri secara sukarela” dengan pendekatan studi kasus.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hamid Sorong menyoroti istilah “penundukan diri” dalam Qanun Hukum</p>

⁷⁴Hamid Sarong, “Enforcing Islamic Law for Non-Muslims A Case Study of Indonesia”, Hamdard Islamicus, Vol. XL, No. 4 (2017), hlm. 99.

		<p>Jinayat Aceh. Pemberlakuan seperangkat hukum pidana termasuk hukum jinayat tertanam dalam suatu wilayah tertentu. Sebagai pengganti konsep hukum pidana, terdakwa tidak diperbolehkan memilih jenis hukum (pilihan hukum) yang akan diterapkan pada kasusnya. Semua pelaku jinayat atau tindak kriminal diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan agama, ras, dan latar belakang.</p> <p>Oleh karena itu, sistem hukum pidana tidak mengenal istilah “penundukan diri” (<i>alternative compliance</i>) dan “pilihan hukum” (<i>choice of law</i>). Penundukan diri hanya dikenal dalam hukum privat (perdata). Penundukan diri dalam sistem hukum privat (perdata) tetap harus mempertimbangkan apakah orang lain atau pihak ketiga akan terdampak. Meskipun demikian, KUH Perdata mengatur hal-hal yang bersifat privat. Subjek hukum di bawah hukum privat memiliki banyak kebebasan memilih. Namun demikian, memilih untuk bercerai berdasarkan perjanjian tidak diperbolehkan karena ada dugaan bahwa memilih untuk bercerai berdasarkan perjanjian akan mempengaruhi dan merugikan orang lain (pihak ketiga).</p>
11	<p>Nurrohman Syarif, <i>“Transformation and Reformation of Islamic Criminal Law; The Study on Aceh Qanun Jinayat and Its Impact To Woman and Non-Muslim”</i>⁷⁵</p>	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Artikel ilmiah ini membahas apa latar belakang dan tujuan diberlakukannya Qanun Hukum Jinayat di Aceh; jenis-jenis jarimah (perbuatan pidana) yang ditransformasikan ke dalam Qanun Hukum Jinayat; bentuk transformasi dan reformasi yang telah dilakukan; dan apa dampak Qanun Hukum Jinayat Aceh terhadap wanita dan non muslim.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini merupakan jenis penelitian</p>

⁷⁵Nurrohman Syarif, “Transformation and Reformation of Islamic Criminal Law; The Study on Aceh Qanun Jinayat and Its Impact To Woman and Non-Muslim”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19, Issue. 2, (Mei, 2019), hlm. 407.

		<p>kualitatif normatif non-doktrinal dengan pendekatan normatif-transformatif.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Dengan metode kualitatif normatif non-doktrinal, penelitian ini menyimpulkan bahwa latar belakang lahirnya Qanun Hukum Jinayat Aceh tidak dapat dipisahkan dari konflik politik Aceh di masa lalu dan munculnya gerakan Islamisme. Tujuan diberlakukannya Qanun Hukum Jinayat di provinsi Aceh adalah untuk mendatangkan kemaslahatan serta mewujudkan Islam yang <i>rahmatan lil ālamīn</i>. Jenis jarimah atau kejahatan yang ditransformasikan ke dalam Qanun Hukum Jinayat ada sepuluh jarimah. Penelitian ini menemukan fakta bahwa transformasi yang dilakukan bersifat normatif sedangkan reformasi yang dilakukan bersifat adaptif tidak progresif, akibatnya wanita dan non muslim masih rentan terhadap kriminalisasi.</p>
12	Sudirman Suparmin, “Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim Pelaku Jarimah di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 1/JN/2016/MS. TKN)” ⁷⁶	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Fokus penelitian ilmiah adalah bagaimana status non muslim dalam Qanun Jinayah yang berlaku di Aceh, apakah mereka juga terikat dengan Qonun ini atau mereka yang non muslim tetap tunduk dengan aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan normatif, dan historis.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Dalam penelitiannya Sudirman menjelaskan bahwa <i>term</i> kaum minoritas (non muslim) dalam <i>literature</i> klasik sering disebut <i>ahl adz-dzimmah</i> atau <i>ahl-al-mu’āhadah</i> dan sering disingkat saja</p>

⁷⁶Sudirman Suparmin, “Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim Pelaku Jarimah di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 1/JN/2016/MS. TKN)”, Jurnal Analytica Islamica Jurnal Program Pascasarjana UIN-SU, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 146.

		<p>dengan sebutan kaum <i>dzimmi</i>. Yang dimaksud dengan istilah ini ialah semua orang bukan muslim yang mereka tetap tinggal dalam wilayah Islam, tanpa melihat dari mana asal mereka dan di mana mereka dilahirkan. Terhadap kelompok warga negara ini, ajaran Islam memberikan jaminan untuk melindungi mereka dalam kehidupan mereka, dalam kebudayaan, kekayaan serta kepercayaan dan kehormatan mereka.</p> <p>Kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Takengon salah satu contoh riil bahwa benar-benar hadirnya Islam bukan sebagai sosok yang menakutkan dan menyulitkan, justru menjadikan sebuah solusi yang terbaik untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian diatas muka bumi Allah SWT ini, dan tentunya ini sesuai dengan keinginan mayoritas dari rakyat aceh. Selain itu juga sesuai dengan tugas kita sebagai manusia di muka bumi Allah SWT adalah sebagai khalifah untuk mengatur kemashlahatan agar tidak terjadi kerusakan yang akan berdampak merugikan manusia itu sendiri.</p>
13	Hasna Azmi Fadhilah dan Fitri Mahara, " <i>The Sharia on Non-Muslim: Should They Follow?</i> " ⁷⁷	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Artikel ilmiah ini membahas bagaimana opini publik di kalangan masyarakat Takengon, Aceh Tengah pasca eksekusi uqubat cambuk pertama kali terhadap terpidana non muslim yang bernama Remita Sinaga di Kota Takengon tahun 2016.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Penelitian yang dilakukan di Takengon,</p>

⁷⁷Hasna Azmi Fadhilah dan Fitri Mahara, "The Sharia on Non-Muslim: Should They Follow?", Jurnal Lektur Keagamaan Kementerian Agama, Vol. 15, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 334.

		<p>Kabupaten Aceh Tengah ini mengungkapkan bahwa kasus pertama non muslim Aceh yang dihukum cambuk berdasarkan Qanun Hukum Jinayat adalah Remita Sinaga, beragama Kristen Protestan, berasal dari Kabupaten Aceh Tengah, Takengon. Meskipun kasus tersebut telah selesai di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, namun kontroversi seputar kasus tersebut masih bersifat konfliktual. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 27% responden memilih untuk abstain ketika ditanya tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh Tengah. Selain mengaku tidak mengetahui kasus tersebut, mereka sendiri tidak begitu memahami konteks hukum syariah yang telah diperkenalkan sejak tahun 2001. Akibatnya, mereka enggan memberikan komentar.</p> <p>Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pandangan di kalangan publik Aceh Tengah cukup beragam. Sementara lebih dari 50% muslim setuju bahwa hukum syariah harus berlaku untuk semua, tetapi perlu juga dicatat bahwa ada 40% dari mereka yang tidak setuju dengan masuknya non muslim ke dalam subyek Qanun Hukum Jinayat. Fakta yang lebih mengejutkan lagi, bahwa orang-orang yang sangat religius di Aceh tidak terlalu mendukung gagasan bahwa non muslim Aceh dihukum oleh hukum syariah. Persentase mereka bahkan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah orang yang menganggap dirinya religius.</p>
14	<p>Syamsul Bahri, “Inkonsistensi Hukum Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Nonmuslim Aceh”⁷⁸</p>	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Penelitian ilmiah ini fokus terhadap kajian normatif butir-butir pasal yang ada dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh terhadap subjek hukum non muslim yang dianggap tidak konsisten.</p>

⁷⁸Syamsul Bahri, “Inkonsistensi Hukum Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim di Aceh”, 2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars, (21-22 April, 2018), hlm. 866.

	<p><u>Metode dan Pendekatan</u> Artikel ilmiah ini menggunakan metode analisis kritis dengan pendekatan normatif.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Qanun Hukum Jinayat yang berlaku terhadap subjek hukum non muslim telah mengundang pro dan kontra dari banyak kalangan. Hal ini disebabkan butir-butir pasal dalam qanun tersebut masih terdapat celah multi tafsir dan termasuk kontroversial, terutama jika diperbandingkan dengan pasal 126 ayat (1) dan (2), pasal 127 ayat (2), Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Setelah mencermati butir-butir pasal tersebut antara satu produk hukum dengan lainnya nampak inkonsisten. Karena celah tersebutlah mungkin aturan itu perlu dirumuskan kembali.</p> <p>Meskipun qanun ini tergolong kontroversial karena terdapat hukuman cambuk untuk non muslim, nyatanya pemerintah provinsi Aceh telah mengesahkan dan memberlakukannya. Sekalipun opsi memberi tawaran “untuk memilih hukuman (<i>choice of law</i>) antara dihukum berdasarkan Qanun Hukum Jinayat atau KUHP” bagi non muslim yang melakukan jarimah belum dapat untuk dipertanggungjawabkan keefektivannya. Karena bisa saja orang memilih hukuman sekehendak hatinya, atau sesuai keinginannya yang dipandang ringan atau mudah. Karena itu pula jenis hukuman seperti ini tidak mengikat karena bisa ditawar-tawar.</p> <p>Kita belum pernah mendengar di dunia ini ada orang muslim yang dihukum berdasarkan “syariahnya non muslim” karena melanggar aturan atau normativitas agama-agama itu. Hukuman cambuk di provinsi Aceh -yang</p>
--	---

		<p>merupakan uqubat atas interpretasi hukum-hukum Islam- yang disebatkan/dipukulkan pada tubuh-tubuh non muslim adalah pertama di dunia ini. Bagi sebagian muslim, hukuman mencambuk badan karena seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar syariah dipandang sebagai penghapusan dosa atas perbuatannya. Karena secara tekstual “cambuk” itu telah dikenal dalam normativitas Islam. Dan bagi muslim yang melaksanakannya dianggap akan menghapuskan dosa, karena telah melaksanakan hukuman Tuhannya. Namun mustahil bagi non muslim yang terkena uqubat cambuk mempercayai bahwa dosa-dosanya itu telah terhapus.</p>
15	<p>Mahmuddin, Mansari, Khairuddin, Ahmad Fikri Oslami, Mul Irawan, “Enforcement of Jinayat Law for Non-Muslim in Aceh”⁷⁹</p>	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> <u>Artikel ilmiah ini memfokuskan penelitiannya pada faktor apa yang melatarbelakangi pilihan hukum non muslim terhadap Qanun Hukum Jinayat atas KUHP.</u></p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan tujuan mendeskripsikan fakta secara konkrit mengenai penegakan hukum jinayat bagi non muslim.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum jinayat bagi non muslim harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari tersangka untuk menggunakan qanun atau hukum pidana di luar qanun. Kemudian penyidik melakukan penindakan sesuai dengan pilihan yang ditetapkan oleh tersangka. Non muslim cenderung memilih qanun dikarenakan beberapa faktor. <i>Pertama,</i></p>

⁷⁹Mahmuddin, Mansari, dkk., “Enforcement of Jinayat Law for Non-Muslim in Aceh”, Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP), Vol. 11, No. 1, (Pebruari, 2022), hlm. 21.

		<p>hukumannya lebih instan bila dibandingkan dengan KUHP yang ancamannya adalah penjara. <i>Kedua</i>, masyarakat yang menyaksikan eksekusi cambuk tidak seluruhnya merupakan warga yang kenal dengannya. Hukuman yang lebih dominan dijatuhkan oleh hakim adalah ta'zir cambuk dan tindakan berupa pencabutan izin usahanya.</p>
16	<p>Dwi Runjani Juwita, "Pemberlakuan Hukum Syariat Bagi Warga Non Muslim di Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Perspektif Islam dan HAM)"⁸⁰</p>	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Artikel ilmiah ini memfokuskan penelitiannya tentang bagaimana perspektif Islam dan HAM atas pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat terhadap terpidana non muslim.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan normatif, historis dan sosial.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Syariat Islam mulai diterapkan di provinsi Aceh sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam, namun secara kaffah baru dideklarasikan pada tahun 2001. Di dalam syariat ini terdapat Undang-Undang khusus yang disebut dengan qanun yang salah satunya membahas tentang jarimah atau hukum pidana, yang pada akhir-akhir ini menjadi perdebatan karena hukum syariat tersebut diberlakukan juga bagi warga non muslim. Pemberlakuan qanun tersebut tidak bertentangan dengan HAM, tapi justru untuk melindungi hak-hak asasi manusia, karena dengan adanya undang-undang tersebut, maka diharapkan warga Aceh tidak akan mengalami pelecehan seksual, perzinaan, penganiayaan, dan lain sebagainya.</p>

⁸⁰Dwi Runjani Juwita, "Pemberlakuan Hukum Syariat Bagi Warga Non Muslim di Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Perspektif Islam dan HAM)", El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Volume 4, Nomor 1 (Juni, 2016), hlm. 23.

17	Fakhrul Rijal, “Persepsi Non Muslim Terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh” ⁸¹	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Artikel ilmiah ini membahas bagaimana persepsi penduduk non muslim terhadap pemberlakuan syariat Islam di provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Singkil.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, karena mencoba mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan gambaran yang ada di lapangan tentang persepsi masyarakat non muslim terhadap penerapan syariat Islam di Aceh.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Pada kalangan umat Kristen dan Buddha, syariat Islam dipandang hanya sebatas hal yang wajar disebabkan penduduk muslim di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh mencapai 90% lebih, jadi respon dari mereka tergantung dari Pemerintah Aceh yang mau berbuat peraturan/kebijakan bagaimanapun tentang penerapan syariat Islam, mereka hanya menuruti dan menjalani saja. Syariat Islam di Aceh hanya diberlakukan kepada orang yang beragama Islam, dengan demikian orang yang bukan beragama Islam tidak dipaksakan untuk mengikuti peraturan yang didasarkan kepada Syariat Islam tersebut. Sebagian dari mereka (non muslim) memiliki pandangan bahwa qanun-qanun yang ada dalam pelaksanaan syariat Islam mempunyai unsur pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan kriminal/maksiat, sehingga dapat menciptakan suasana hidup dalam</p>
----	---	---

⁸¹Fakhrul Rijal, “Persepsi Non Muslim Terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh”, Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, Volume 8, No. 1 (2020), hlm. 22.

		<p>sebuah daerah menjadi aman, damai, tenteram dan sejahtera. Hal ini dikarenakan syariat Islam tidak berlaku bagi non muslim, akan tetapi non muslim harus menghormati dan menghargai peraturan Agama Islam, dan bila non muslim melanggar hukum Syariat Islam, mereka tidak dihukum seperti orang muslim tetapi mereka dihukum dengan membayar denda atau dipenjarakan secara hukum nasional, semua ini telah diajarkan dalam Islam, bahwa Islam harus menghormati segala macam perbedaan agama. Mereka yang non muslim yang hidup berdampingan dengan muslim lainnya harus dilindungi dan diberikan haknya.</p>
18	<p>Sarwan Saukhi Mafazi, "Enforcement of Aceh Sharia Customary Law For Aceh's Non-Muslim Communities"⁸²</p>	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Fokus pembahasan pada artikel ilmiah ini adalah bagaimana pemerintah Aceh menjalankan hukum adatnya yang mengacu pada ketentuan al-Quran dan hadits tanpa adanya tindakan diskriminasi sosial terutama terhadap penduduk non muslim Aceh.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan normatif, historis dan sosial.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Pemberlakuan Syariat Islam di provinsi Aceh tidak mengganggu kehidupan sosial masyarakat non muslim, sehingga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama tetap terjaga. Rasa toleransi antara kedua belah pihak bisa dirasakan dengan saling menghargai apa yang telah diatur. Begitu pula dengan umat muslim di provinsi Aceh dan pemerintahnya yang tetap memberikan keleluasaan kepada penduduk non</p>

⁸²Sarwan Saukhi Mafazi, "Enforcement of Aceh Sharia Customary Law For Aceh's Non-Muslim Communities", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 6 (Juni, 2022), hlm. 490.

		<p>muslim yang terkena tindak pidana dengan dapat memilih (<i>choice of law</i>) untuk tunduk kepada KUHP atau Hukum Syariat Islam. Keberadaan penduduk non muslim juga tidak menjadi persoalan dengan adanya pelaksanaan hukum syariat. Justru dengan adanya pemberlakuan hukum syariat akan membawa kedamaian dan keharmonisan sesama umat manusia (<i>rahmatan lil'ālamīn</i>).</p>
19	<p>Abdul Halim, Wahyu Widianana, Andi Asyraf, Hafizah Zahra Halim, "Non-Muslim Dalam Qanun Jinayah Dan Mahkamah Syariah Di Aceh"⁸³</p>	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada: Kenapa minoritas Non-Muslim yang melanggar Qanun Hukum Jinayah diproses di Mahkamah Syariah dan menerima hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayah Aceh? Kenapa Qanun Hukum Jinayah yang bersumber dari syariat Islam dan diturunkan untuk umat Islam kemudian diterapkan pula kepada umat Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu? Apakah Non-Muslim yang berperkara di Mahkamah Syariah bisa mendapatkan keadilan (<i>justice</i>), persamaan hak (<i>equality</i>), dan fair (<i>fairness</i>)? Kenapa ada sebagian Non-Muslim memilih menundukkan diri kepada hukum Qanun Hukum Jinayah, padahal tersedia pilihan hukum untuk diselesaikan perkaranya di Pengadilan Negeri?</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian adalah jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosio-historis-yuridis.</p> <p><u>Hasili Penelitian</u> Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan, persamaan hak, dan fair kepada non muslim dalam berperkara di</p>

⁸³Abdul Halim, Wahyu Widianana, dkk., "Non-Muslim Dalam Qanun Jinayah Dan Mahkamah Syariah Di Aceh", Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah, (01 Desember, 2017), hlm. 1.

		<p>Mahkamah Syar'iyah, sebenarnya sudah terpenuhi. Hal ini menurut hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di Mahkamah Syar'iyah berpedoman kepada asas-asas Keadilan (<i>Justice</i>), Persamaan Hak (<i>Equality</i>), dan Fair (<i>Fairness</i>). Sehingga dengan demikian maka semua hak-hak non muslim serta prinsip peradilan yang baik dan berkeadilan sudah diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Dengan penerapan asas-asas inilah akhirnya non muslim lebih memilih untuk menundukkan diri kepada Qanun Hukum Jinayat dalam beberapa perkara.</p>
20	<p>Erick Miranda dan Mohd. Din, "Kajian Normatif Atas Pemberlakuan Hukuman Cambuk Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Nonmuslim"⁸⁴</p>	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Artikel ilmiah ini fokus pada kajian apakah dengan adanya hukuman cambuk yang ada di dalam Qanun Hukum Jinayat terhadap non muslim dapat tercapai tujuan pemidanaan dikaitkan dengan filosofi pemidanaan.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu meneliti bahan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder dengan pendekatan filosofis pemidanaan.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat non muslim yang ada di provinsi Aceh juga dapat diberlakukan Qanun Hukum Jinayat. Sesuai dengan Pasal 5 Qanun Hukum Jinayat, penduduk non muslim Aceh juga dapat dikenakan hukum Jinayat apabila kejahatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat seperti <i>khalwat</i>,</p>

⁸⁴Erick Miranda dan Mohd. Din, "Kajian Normatif Atas Pemberlakuan Hukuman Cambuk Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Nonmuslim", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 2, No. 3 (Agustus, 2018), hlm. 606.

		<p><i>ikhtilat, qadzf, liwath, dan musahaqah.</i> Kemudian sanksi cambuk yang dijatuhkan oleh hakim kepada Remita Sinaga yang beragama Kristen Protestan atas perkara menjual minuman keras (<i>khamar</i>) adalah suatu bentuk pertimbangan oleh hakim dan akan memberi efek jera kepada pelaku dan menjadi pelajaran kepada masyarakat yang menyaksikan, karena berdasarkan filosofi dalam pemahaman masyarakat Aceh, pidana denda dan penjara diragukan efektivitasnya, bahkan pidana penjara yang selama ini dipraktikkan sering menimbulkan efek negatif.</p>
21	<p>Danial, “Syari’at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Nonmuslim dalam Qanun Syari’at Islam di Aceh)”⁸⁵</p>	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Meskipun secara yuridis Qanun-Qanun Syari’at Islam itu hanya berlaku bagi setiap muslim yang berada di provinsi Aceh. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah secara praktis-sosiologis mereka yang beragama non muslim tidak akan mengalami tekanan untuk mengadaptasikan diri dengan nilai-nilai, budaya, dan pakem kehidupan kelompok mayoritas yang dominan? Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana posisi kaum minoritas non muslim dalam penerapan Qanun-Qanun syari’at Islam di provinsi Aceh? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu menjawab pertanyaan lain terlebih dahulu yaitu bagaimana substansi Qanun-Qanun syari’at Islam yang diterapkan di provinsi Aceh? Apa asas pemberlakuan (teritorial atau personal) yang dianut oleh semua Qanun yang diberlakukan di provinsi Aceh? Lalu, apa implikasinya dalam pluralitas sosial masyarakat, khususnya minoritas non muslim yang berada di provinsi Aceh jika dikaitkan dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-</p>

⁸⁵Danial, “Syari’at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Nonmuslim dalam Qanun Syari’at Islam di Aceh)”, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Volume XII, Nomor 1 (Juni, 2012), hlm. 71.

		<p>undang Dasar Republik Indonesia?</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan normatif dan pluralitas sosial.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Berdasarkan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, qanun-qanun syari'at Islam, dan literatur relevan lainnya, peneliti diatas menemukan bahwa qanun-qanun syari'at Islam yang diberlakukan di provinsi Aceh menganut asas personalitas semu. Di satu sisi qanun tersebut hanya berlaku bagi setiap orang Islam yang berada di provinsi Aceh (asas personalitas), namun di sisi lain juga berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah Aceh (asas teritorialitas), termasuk minoritas non muslim; khususnya jika mereka melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPidana dan peraturan lainnya di luar KUHPidana, seperti tindak pidana khalwat dan ikhtilath. Pelaksanaan Qanun demikian berpotensi menimbulkan intoleransi hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Solusinya, pembuatan qanun-qanun dan pelaksanaan syari'at Islam di provinsi Aceh perlu menempuh beberapa langkah, antara lain penyamaan platform bersama yang menjunjung tinggi konsepsi moral tentang keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.</p>
22	Ahmad Sholihin Siregar dan Ibnu Qodir, "Aceh Tengah: Penerapan Syariat Islam dan	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Tulisan ilmiah ini membahas tentang bagaimana problematika kerukunan umat</p>

	<p>Problematika Kerukunan Umat Beragama”⁸⁶</p>	<p>beragama yang kerap dialami oleh non muslim sebagai minoritas ditengah mayoritas muslim pada wilayah yang melaksanakan penerapan Qanun Syariat Islam yaitu di kabupaten Aceh Tengah.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan yuridis normatif, historis dan sosial.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Penerapan Syariat Islam di provinsi Aceh selalu berkaitan dengan problematika kerukunan umat beragama di kabupaten Aceh Tengah khususnya. Beberapa hal yang terlihat antara lain sebagai berikut. <i>Pertama</i>, terdapat dua bentuk problematika kebebasan beragama masyarakat minoritas non muslim di kabupaen Aceh Tengah, yakni gangguan pelaksanaan ibadah dan gangguan pembangunan rumah ibadah. Akan tetapi dua problematika tersebut tidak lahir dari penerapan Qanun Syariat Islam. <i>Kedua</i>, minimnya problematika yang terjadi menunjukkan kebebasan dan kerukunan umat beragama yang baik. Hal ini dilatar belakangi berbagai hal, yakni: pengakuan masyarakat terhadap eksistensi heterogenitas dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan, tidak ada ulama yang berhaluan ekstrim dan radikal, sikap wajar dari masyarakat minoritas itu sendiri. <i>Ketiga</i>, masyarakat minoritas dapat beradaptasi untuk menghadapi problematika kebebasan beragama. Adaptasi masyarakat minoritas non muslim didasarkan pada: kesadaran atas posisi minoritas, bargain sikap buruk segelintir orang dengan sikap baik</p>
--	---	--

⁸⁶Ahmad Sholihin Siregar dan Ibnu Qodir, “Aceh Tengah: Penerapan Syariat Islam dan Problematika Kerukunan Umat Beragama”, Al-Ijtima’i International Journal of Government and Socil Science, Vol. 3, No. 1 (Oktober, 2017), hlm. 41.

		masyarakat umum, sosialisasi, kesadaran bahwa konflik akan merugikan kebebasan beragama itu sendiri.
23	Hasan Basri M. Nur, Syed Sultan Bee Packeer Mohamed, Nor Azlah Sham Rambely, "The Existence of Minorities in the Specificity of Islamic Syiar in Aceh, Indonesia" ⁸⁷	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Artikel ilmiah ini fokus mengulas persoalan bagaimana eksistensi penganut agama-agama minoritas dalam kekhususan otonomi Aceh yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang di Republik Indonesia untuk menjalankan dakwah dan syariat Islam.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan pendekatan normatif, historis dan sosial.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Kehidupan umat beragama di provinsi Aceh sangat rukun dan damai. Penduduk asli Aceh yang mayoritas mutlak beragama Islam dapat hidup berdampingan dengan para pendatang yang berbeda-beda keyakinan dan agama. Pelaksanaan syiar dan syariat Islam yang diakui oleh regulasi negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Daerah (Qanun Aceh) tidak menjadi kendala bagi umat minoritas di provinsi Aceh untuk hidup bebas menjelaskan keyakinan dan agamanya. Dengan demikian, Aceh menjadi model kehidupan rukun dan damai dalam bingkai syariat Islam bagi berbagai umat beragama yang ada. Model kehidupan majemuk di provinsi Aceh menjunjung tinggi kearifan lokal yang penuh nuansa Islam. Adapun hak-hak beribadah bagi minoritas agama-agama lain tetap perlu diakomodir, berupa penyediaan rumah ibadah yang</p>

⁸⁷Hasan Basri M. Nur, Syed Sultan Bee Packeer Mohamed, dkk., "The Existence of Minorities in the Specificity of Islamic Syiar in Aceh, Indonesia", Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Vol. 26, No. 2 (Juni-Desember, 2020), hlm. 187.

		proporsional dan tidak berdasarkan sekte atau kelompok.
24	Asma Ul Husna dan Mohd Din, “Studi Kasus Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Penjual Minuman Khamar Non-Muslim (Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 0001/JN/2016/TKN)” ⁸⁸	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Artikel ini fokus pada kajian tentang bagaimana hakim Mahkamah Syar’iah menjatuhkan hukum cambuk terhadap non-muslim dan pertimbangan apa saja yang diterapkan oleh para hakim untuk memutuskan perkara tersebut.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif (<i>content of analysis</i>) dengan pendekatan normatif dan filosofi hukum.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap terpidana non muslim atas nama Remita Sinaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf c yang menyebutkan bahwa:” Qanun ini berlaku untuk setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP tetapi diatur dalam Qanun ini. 2. Atas dasar yuridis normatif, Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berlaku untuk: b) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat. 3. Sesuai dengan filosofi pembedaan sebagai latar belakang pembuatan suatu qanun adalah hakikat formil dan materiil

⁸⁸Asma Ul Husna dan Mohd. Din, “Studi Kasus Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Penjual Minuman Khamar Non-Muslim (Putusan Mahkamah Syari’ah Takengon Aceh Tengah Nomor 0001/JN/2016/TKN)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 4, No. 4 (November 2020), hlm. 766.

		<p>konstitusional aturan perundang-undangan. Unsur filosofis pidana cambuk diuraikan secara singkat dalam “menimbang” ini terkandung dalam: Pembukaan UUD 1945 (tersurat/tersirat), aturan/norma dasar (tersurat/tersirat) dalam pasal-pasal UUD 1945, kehidupan masyarakat yang secara prinsip telah “dirangkum” dan “dimuat” dalam nilai-nilai yang ada pada setiap sila dari sila-sila Pancasila, atau: Setiap benda/situasi/kondisi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mencari kebenaran diatas kebenaran dari yang akan diatur (relatif). Adapun dari sudut pandang pembentukan peraturan perundang-undangan, hukum sebagai alat ukur untuk mengatur masyarakat. Asas-asas tersebut menurutnya terkandung dalam <i>principles of legality</i>.</p>
25	<p>Nurdin Bakri, “The Territorial Principles in Islamic Criminal Law: Should A Non-Muslim Be Punished?”⁸⁹</p>	<p><u>Fokus dan Pertanyaan Penelitian</u> Artikel ilmiah ini meneliti tentang bagaimana asas teritorial yang dianut oleh Qanun Hukum Jinayat Aceh, pada penelitian ini objek kajiannya adalah pelanggaran pidana (jarimah) khalwat.</p> <p><u>Metode dan Pendekatan</u> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (kepastakaan) analisis deskriptif dengan pendekatan normatif dan sosial.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Pemberlakuan syariat Islam melalui Qanun Hukum Jinayat di provinsi Aceh berdasarkan asas teritorial, berarti bahwa Qanun Hukum Jinayat berlaku di wilayah yurisdiksi teritorial Provinsi Aceh. Berdasarkan Qanun Hukum Jinayat, pelaku jarimah khalwat non muslim tidak memiliki hukum alternatif</p>

⁸⁹Nurdin Bakri, “The Territorial Principles in Islamic Criminal Law: Should A Non-Muslim Be Punished?”, International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC), Volume 13, Issue 8 (2020), hlm. 486.

		<p>untuk menuntut kasusnya karena jarimah khalwat tidak diatur dalam KUHP; melainkan hanya diatur secara khusus dalam Qanun Hukum Jinayat. Seorang pelaku jarimah yang tidak diatur dalam KUHP atau suatu hukum pidana di luar KUHP tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Dengan posisinya sebagai hukum publik, Qanun Hukum Jinayat tidak terkait dengan praktik keagamaan tertentu; sebaliknya, ini adalah masalah kepentingan umum. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan tindak pidana yang dapat mengganggu keresahan masyarakat umum, maka ia harus dihukum, baik itu muslim maupun non muslim. Disarankan kepada non muslim di provinsi Aceh, para pegiat hukum dan masyarakat, serta pihak eksternal baik di provinsi Aceh maupun di tempat lain, menggali materi Qanun Hukum Jinayat lebih luas untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Qanun Hukum Jinayat, dan sekaligus menghindari salah tafsir penegakan hukum jinayat di provinsi Aceh.</p>
--	--	---

Berdasarkan 25 (dua puluh lima) artikel ilmiah penelitian terdahulu yang telah penulis jabarkan di atas, belum ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas secara spesifik tentang efektivitas uqubat cambuk terpidana non muslim di provinsi Aceh perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Kajian dan penelitian terdahulu lebih banyak fokus pada kajian yuridis normatif pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat terhadap non muslim. Mengingat, Qanun Hukum Jinayat sangat rentan disalah tafsirkan oleh banyak pihak dan kalangan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi (HAM) non muslim, yang sepatutnya tidak diberlakukan terhadap penduduk non muslim meskipun melalui mekanisme penundukan diri secara sukarela dan pilihan hukum (*choice of law*).

Untuk itu kajian terdahulu lebih banyak fokus pada kajian yuridis normatif, mengingat pentingnya dasar-dasar dan asas-asas hukum untuk membuktikan bahwa penerapan Qanun Hukum Jinayat terhadap non muslim tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di negara hukum Indonesia, serta tidak melanggar hak-hak asasi (HAM) non muslim di provinsi Aceh. Dengan demikian *standing position* dan *novelty* penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. **Problem akademik** penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu efektivitas uqubat cambuk terpidana non muslim di provinsi Aceh perspektif *maqāshid al-syari'ah*. Menurut penulis, berdasarkan kajian yuridis normatif atas pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat terhadap non muslim di provinsi Aceh telah bersifat final, legal dan valid secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Qanun Hukum Jinayat yang diajukan oleh Anggara dan Wagiman mewakili *Institute for Criminal Justice Reform* (IJCR) dan Puspa Dewy mewakili Solidaritas Perempuan dengan melakukan *legal action* pada 22 Oktober 2015 kepada Mahkamah Agung. Dalam putusannya, Mahkamah Agung (MA) memilih tidak menilai pokok perkara permohonan tersebut. Dalam Amar Putusan bernomor 60 P/HUM/2015 setebal 73 halaman, Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa tidak dapat diterima permohonan keberatan hak uji materi (*judicial review*) dari pemohon, oleh karena itu, pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi.⁹⁰

Bagi penulis kajian terpenting untuk diteliti berikutnya adalah efektivitas uqubat cambuk yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat

⁹⁰Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 P/HUM/2015 atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Permohonan Keberatan Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

terhadap terpidana non muslim. Mengingat suatu hukum yang valid, hukum yang dapat diterima oleh masyarakat, haruslah hukum yang efektif dalam kenyataannya. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das Sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das Sein*). Han Kelsen mensyaratkan hubungan timbal balik antara “validitas” dan “keefektifan” dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum terlebih dahulu harus valid. Sebaliknya, adalah benar juga keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid.⁹¹

Dalam penerapan syariat Islam terutama hukum pidana Islam (hukum jinayat), ada tiga paradigma yang harus diperhatikan. *Pertama*, paradigma *teologis*, yaitu pelaksanaan syariat Islam adalah perintah Allah SWT dan rasul-Nya Muhammad SAW, serta syariat Islam adalah *rahmatan lil’alamīn*. *Kedua*, paradigma *epistemologis*, bahwa penerapan syariat Islam harus didasarkan kepada al-Quran, hadits, *ijmā’* serta *ijtihad* para ulama. Untuk kasus di provinsi Aceh, kewenangan penyusunan pelaksanaan syariat Islam secara formal oleh Undang-Undang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, sedangkan secara substansial penulisan rancangannya dipersiapkan oleh para ulama dan sarjana muslim. Begitu juga pembahasannya di DPRA didampingi oleh para ulama, sarjana dan praktisi.

Ketiga, paradigma *aksiologis*, yaitu kemanfaatan pemberlakuan hukum Islam, di mana dalam pemberlakuan suatu hukum ada nilai-nilai yang ingin diwujudkan dan ada cita-cita yang diharapkan berupa di antaranya, keadilan, ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, kesamaan, kesalihan, dan lainnya. Kemanfaatan hukum tersebut harus efektif, artinya harus terealisasi sehingga tidak terjadi ketimpangan

⁹¹Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 116.

antara *law in books* dengan *law in action*. Oleh demikian, penelitian dengan judul “Efektivitas Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim Di Provinsi Aceh Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*” merupakan kajian atas paradigma aksiologis atas penerapan Qanun Hukum Jinayat terhadap terpidana non muslim.

2. **Pada aspek teori** yang digunakan, yakni teori negara hukum (*grand theory*), teori efektivitas hukum (*middle theory*), dan teori tujuan hukum atau *maqāṣid al-syarī’ah* (*applied theory*). Berdasarkan tiga teori ini, penulis mencoba untuk menggali dan mengungkap efektivitas uqubat cambuk yang telah menjadi pilihan hukum (*choice of law*) terpidana non muslim di provinsi Aceh sejak pemberlakuannya pada tahun 2015 hingga tahun 2024. Sehingga, meskipun dari aspek *ta’abbudī* (doktrinal normatif) non muslim tidak meyakini uqubat cambuk termasuk dimensi ibadah dalam keyakinan tertinggi agama mereka,⁹² namun secara *ta’aqulī* (normatif-empiris) uqubat cambuk mampu mendatangkan *maslahat* (manfaat), menolak *mudharat* (kerusakan), serta upaya *social engineering* atau *preventif* (kontrol sosial) baik terhadap pribadi terpidana non muslim, keluarga dan masyarakat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan kepemilikan (harta) mereka.
3. **Analisis dalam penelitian** ini, penulis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī’ah* sebagai *tools of analysis* dan cara pandang untuk menganalisa efektivitas uqubat cambuk yang telah dijatuhkan terhadap terpidana non muslim yang telah menundukkan dirinya secara sukarela dan memilih hukum jinayat (*choice of law*) atas KUHP. Dalam setiap ketentuan hukum syara’ selalu terkandung tujuan dan hikmah yang secara mutlak menjadi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Tujuan

⁹²Penerapan syari’at Islam dalam hal ini hukum jinayat bagi umat Islam merupakan ibadah kepada Allah karena setiap muslim selalu menegaskan, “Katakanlah sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam.”. Lihat: Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 150.

dan hikmah yang terkandung dalam hukum Islam dapat dikategorikan menjadi tiga; *Pertama*, berupa sifat-sifat yang terkandung dalam *naṣ* yang menjadi sandaran penetapan suatu hukum seperti dalam hukum zina, pencurian, pembunuhan, dan seterusnya. Yang demikian itu disebut dengan *'illat*; *Kedua*, berkaitan dengan upaya-upaya untuk mendatangkan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan yang masuk dalam kategori maslahat; Sedangkan yang *ketiga* adalah hal-hal yang mesti mengiringi setiap hukum syara' demi terwujudnya kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.⁹³ Yang terakhir ini masuk dalam kategori *maqāṣid al-syarī'ah*.⁹⁴

Oleh demikian, prinsip maslahat dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi tolak ukur pemberlakuan hukum Islam, yakni dengan mengacu pada kepentingan yang bersifat menyeluruh dan demi melindungi kepentingan asasi manusia yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (hak milik).⁹⁵ Berbagai produk dan kebijakan hukum dalam suatu negara (hukum *wad'ī*) yang berupa Undang-Undang atau Peraturan Daerah, selama berpijak pada prinsip kesejahteraan dan kemaslahatan umum dapat diakui oleh syara' dan mengikat secara teologis, apalagi bila peraturan perundang-undangan tersebut lahir dari norma-norma hukum Islam (fikih). Dalam perspektif ilmu hukum, kesejahteraan dan kepentingan umum erat kaitannya dengan tujuan hukum itu sendiri. Hukum harus mengabdikan pada tujuan negara, yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi

⁹³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 216-217.

⁹⁴Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 171.

⁹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1020-1022.

rakyatnya. Dan untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan itu, maka harus dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.⁹⁶

4. **Temuan penelitian** ini adalah efektivitas uqubat cambuk terpidana non muslim di provinsi Aceh yang didasarkan pada tujuan pemidanaan diundang-undangkannya uqubat tersebut (*maqāṣid al-syarī'ah*). Efektivitas uqubat cambuk berimplikasi langsung pada kehidupan praksis/nyata terpidana setelah bebas, begitupula keluarga dan masyarakat secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uqubat cambuk efektif dalam menekan angka pelanggaran jarimah yang dilakukan penduduk non muslim di provinsi Aceh, sekaligus efektif dalam memberikan efek penjeraan kepada terpidana sehingga terpidana cambuk tidak mengulangi kembali pelanggaran jarimah. Uqubat cambuk juga efektif dalam memberikan penangkalan (preventif) dan pentadaburan bagi terpidana dan masyarakat non muslim di provinsi Aceh. Efektivitas tersebut berpijak pada suatu paradigma bahwa hukum pidana Islam sebagai hukum publik, dalam hal ini uqubat cambuk mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum modern dalam mengentaskan isu-isu HAM tanpa membedakan warna kulit, suku dan agama. Di antara konsep yang relevan dengan HAM adalah rumusan fuqaha tentang *maqāṣid al-syarī'ah*. Berdasarkan analisis fuqaha, bahwa Allah dan rasul-Nya Muhammad SAW menetapkan syariat dengan beberapa tujuan, yaitu: memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-māl*).

B. Kerangka Teori

Teori merupakan pisau analisis temuan penelitian pada bagian pembahasan atau diskusi hasil penelitian. Dengan teori, peneliti akan memperoleh

⁹⁶Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 39.

inspirasi untuk bisa memaknai persoalan, sekaligus mampu menyederhanakan hal-hal yang bersifat umum dalam memecahkan permasalahan, serta membantu dasar-dasar operasional dalam penelitian.⁹⁷

Berikut ini adalah kerangka teori yang penulis gunakan dalam mengkaji efektivitas uqubat cambuk terpidana non muslim di provinsi Aceh perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

1. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), dan negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh Munir Fuady adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintahkan maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang warna kulit, ras, gender, agama, daerah, kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.⁹⁸

Menurut Muhammad Tahir Azhary, istilah negara hukum merupakan *genus begrip*, yang berdasarkan penelitian kepustakaan ditemukan lima macam konsep negara hukum, sebagai *species begrip*, yaitu:⁹⁹

- a. Negara hukum menurut al-Quran dan Sunnah. Untuk konsep ini, Tahir Azhary cenderung menggunakan istilah nomokrasi Islam dari Malcom

⁹⁷Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hlm. 24, juga: Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigm, 2005), hlm. 239-240.

⁹⁸Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 3, Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 55.

⁹⁹Muhammad Tahir Azhary, *Negara...*, hlm. 83-102.

H. Kerr. Istilah nomokrasi Islam juga digunakan oleh Majid Khadduri untuk menyebut negara hukum dari sudut pandang Islam.¹⁰⁰

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Prinsip kekuasaan sebagai Amanah.
- 2) Prinsip musyawarah (syura)
- 3) Prinsip persamaan.
- 4) Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia (HAM).
- 5) Prinsip peradilan bebas.
- 6) Prinsip perdamaian.
- 7) Prinsip kesejahteraan.
- 8) Prinsip ketaatan rakyat.

- b. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtstaat*. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Perancis. Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum *rechtsstaat* ditandai oleh empat unsur pokok yaitu: 1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 2) negara didasarkan pada trias politica; 3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan 4) peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*). Sedangkan menurut Scheltema, unsur-unsur *rechtstaat* adalah: 1) kepastian hukum; 2) persamaan; 3) demokrasi; dan 4) pemerintah yang melayani kepentingan umum.
- c. Negara hukum *rule of law*. Konsep negara hukum *rule of law* adalah konsep negara hukum yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon yang semula dipelopori oleh A.V. Dicey, yang menekankan pada tiga tolok ukur atau unsur utama yaitu: 1) supremasi hukum

¹⁰⁰Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam*, (Baltimore And London: The John Hopkins Press, 1955), hlm. 16.

(*supremacy of law*); 2) persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*); dan 3) konstitusi yang didasarkan hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).

- d. Negara hukum *socialist legality*. *Socialist legality* adalah suatu konsep negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon. Ciri utama negara hukum *socialist legality* adalah adanya suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui, bahwa doktrin komunisme mengajarkan sikap anti Tuhan.
- e. Negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila meskipun dalam penjelasan UUD 1945 menggunakan kalimat-kalimat: Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), namun konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh negara hukum Pancasila tidak sama dengan konsep negara hukum Barat (Eropa Kontinental) dan bukan pula konsep negara hukum *rule of law* Anglo-Saxon, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila sendiri dengan ciri-ciri: 1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; 2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; 3) kebebasan beragama dalam arti positif; 4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; 5) asas kekeluargaan dan kerukunan. Adapun unsur-unsur pokok Negara Hukum Pancasila adalah: 1) Pancasila; 2) MPR; 3) istem konstitusi; 4) persamaan (*equality*); dan 5) peradilan bebas.

Pelaksanaan syariat Islam khususnya hukum jinayat di provinsi Aceh tidak lepas dari bingkai Negara Hukum Pancasila dan Sistem Hukum Nasional Indonesia. Dasar filosofis pelaksanaan Qanun Syariat Islam di provinsi Aceh adalah pandangan hidup masyarakat Aceh yang meyakini keberadaannya di muka bumi ini tidak terlepas dari aturan (hukum) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (nomokrasi Islam). Dalam ketatanegaraan Indonesia, pandangan hidup tersebut disusun dan dituangkan dalam Pancasila yang sila pertamanya yaitu Ketuhanan

Yang Maha Esa. Menurut Bismar Siregar telah tegas bahwa berdasarkan TAP MPRS/XX/1966, ditetapkan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum, telah tegas pula disepakati bahwa bangsa dan negara merdeka bukan hanya atas jasa dan perjuangan manusia, melainkan yang menentukan adalah Allah SWT. Pancasila yang terdiri atas sila pertama adalah tauhid, dan empat sila lainnya adalah muamalat, dijadikan sumber dari segala sumber hukum, sesuai dengan syariat.¹⁰¹

Dengan demikian, keberadaan Qanun Syariat Islam Aceh merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai implementasi dari sila pertama Pancasila. Pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai Pencipta alam semesta merupakan nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila.¹⁰²

Menurut Sahetapy, penentuan pidana di negara hukum Pancasila seyogiannya juga harus memperhatikan nilai agama, yaitu hukum yang berorientasi pada prinsip pengakuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pidana tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama mana pun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pidana harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana agar bertaubat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Jadi, pidana harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius.¹⁰³

2. Teori Efektivitas Hukum

Kanunisasi (legislasi) hukum jinayat di provinsi Aceh tidak lepas dari efektivitas hukum dalam rangka untuk mewujudkan tujuan hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Anthony Allott dalam tulisannya yang berjudul “*The Effectiveness of Laws*” yang kemudian dikenal dengan teori efektivitas hukum Allott atau teori perwujudan hukum Allot dan diterbitkan oleh *Valparaiso*

¹⁰¹Bismar Siregar, “Pemburuan Hukum Pidana Nasional dan Prospek Hukum Islam di Dalamnya”, dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 155-157, Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 21.

¹⁰²Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 21.

¹⁰³Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 284.

University Law Review pada tahun 1981 menyatakan, suatu hukum dikatakan efektif apabila hukum tersebut dapat mewujudkan suatu tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui pembentukan lembaga dan proses dalam undang-undang, untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif. Lebih lanjut Allot menjelaskan, efektivitas hukum adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum ini sulit dilakukan.¹⁰⁴

John Kenedi menjelaskan, dalam kaidah hukum, sanksi (uqubat) sebenarnya hanya sebagai instrument tetapi yang penting agar sebuah hukum atau undang-undang disebut efektif apabila memenuhi sistem keberlakuan norma hukum yaitu aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Norma hukum berlaku secara yuridis, apabila norma hukum tersebut mempunyai landasan dan pijakan atau dibuat berdasarkan prosedur (tata cara) yang telah ditentukan (eksekutif dan legislatif). Berlaku secara sosiologis apabila norma hukum tersebut diakui oleh masyarakat dan dapat dipaksakan oleh pemerintah walaupun sesungguhnya masyarakat menolak. Dan berlaku secara filosofis apabila norma hukum tersebut sesuai atau tidak bertentangan dengan cita-cita luhur dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.¹⁰⁵

Soerjono Soekanto juga turut andil mengemukakan pendapat mengenai efektivitas hukum. Menurutnya, hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Sehingga, suatu efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, hal ini didasarkan pada dampak dari suatu tindakan atau perilaku tertentu sejalan

¹⁰⁴Anthony Allott, "The Effectiveness of Law", *Valparaiso University Law Review*, Vol. 15, No. 2, (Indiana, 1981), hlm. 233.

¹⁰⁵John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 196-197.

dengan tujuan hukum tersebut atau tidak.¹⁰⁶ Jadi menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum disebut efektif apabila hukum tersebut berhasil mengatur tindakan maupun perilaku tujuannya.

Untuk mengukur efektivitas hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidaklah mudah. Setidaknya, ada dua alasan besar menurut Allott mengapa efektivitas hukum sulit untuk diukur: *Pertama*, sulitnya menguji efektivitas hukum adalah bahwa dengan proses pembuatan produk hukum yang dibuat secara cepat (melalui undang-undang atau bentuk lainnya), terkadang tujuan undang-undang tidak secara jelas dinyatakan oleh pembuat atau perancangannya. Oleh karenanya, keefektifan itu akan sulit untuk diukur. Terlebih ketika hukum tersebut dibuat pada masa lampau, namun diterapkan pada masa depan, akan mengalami kesulitan dalam penerapannya. Hal ini karena hukum itu hidup dan berkembang, mereka yang menerapkannya, mengikutinya, atau mengabaikannya, membentuk kembali hukum maupun tujuannya untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan pengaruhnya.

Kedua, sulitnya mengukur efektivitas hukum dikarenakan ada masyarakat yang memiliki hukum namun tidak mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan tertulis atau hanya diatur sebagian karena sudah diatur dalam hukum adat. Kondisi tersebut akan sulit diukur keefektifannya karena tujuannya tidak secara tegas dinyatakan. Bagaimana mengukur efektivitas dari hukum adat? Sangat sulit dilakukan.¹⁰⁷

Karena itu menurut Achmad Ali, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas suatu hukum yang berlaku di tengah masyarakat, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan

¹⁰⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 7-8.

¹⁰⁷Anthony Allott, "The Effectiveness...", hlm. 233.

efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. H.C. Kelman sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ali berpendapat bahwa seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya, dan kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, dan *internalization*.¹⁰⁸

Kepentingan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hukum, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hukum, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Adapun ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hukum, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan hukum itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.¹⁰⁹

Adapun menurut Allot, efektivitas undang-undang dalam sebuah negara dapat diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut: *Pertama*, Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subjek hukumnya dari perbuatan yang dilarang. *Kedua*, ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*curative*) yang timbul antara subjek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil. Dan *ketiga*, ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subjek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka.¹¹⁰

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat kita simpulkan sebagaimana yang ditegaskan pula oleh Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu sebagai berikut:

¹⁰⁸Achmad Ali, *Menguak Teori...*, hlm. 375.

¹⁰⁹Achmad Ali, *Menguak Teori...*, hlm. 348.

¹¹⁰Anthony Allott, "The Effectiveness...", hlm. 233.

a. Faktor hukumnya sendiri¹¹¹

Penerapan suatu hukum dalam suatu negara atau wilayah harus mempertimbangkan efektivitas hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana umum ataupun hukum pidana Islam, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan pemidanaan, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) dan alat *agent of change* yang diharapkan dapat berperan dalam mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Karena itu, hukum dapat disebut efektif jika pada realitanya hukum tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuannya (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Ketika hukum pada realitanya tidak dapat berperan sebagaimana fungsi dan tujuannya maka berarti hukum tersebut tidak efektif, implikasinya bisa saja hukum tersebut tidak diterapkan, diterapkan secara berkala, ditunda penerapannya atau diganti dengan hukum lain yang diyakini lebih efektif, dan ini berlaku pada semua hukum. Hal ini membawa kepada suatu kesadaran bahwa efektivitas hukum adalah sekumpulan masalah (hikmah) yang ingin dicapai atau diraih dari suatu penerapan hukum, di mana menurut al-Syātībī bila memperhatikan ayat-ayat dan hadits-hadits secara teliti, yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, akan didapatkan adanya kemaslahatan yang ingin dicapai dan dilindungi oleh al-Quran pada setiap perintah, larangan, ataupun keizinan yang diberikan oleh Allah SWT.¹¹² Karena itu, penemuan, penetapan serta penerapan suatu hukum harus berdasar pada masalah hukum atau efektivitas hukum.

Penerapan suatu hukum tanpa mempertimbangkan masalah dan efektivitasnya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* karena dapat mengabaikan kepentingan yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, pemeliharaan hidup, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta kekayaan yang merupakan hak asasi manusia yang paling

¹¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 8.

¹¹²Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 55.

utama. Jadi masalah adalah tujuan dari syariat, dan karena itulah pembahasan tentang masalah sering dikaitkan dengan atau dijadikan inti dari pembahasan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan dari pensyariaan hukum/legislasi).

b. Faktor Penegak Hukum¹¹³

Penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam menegakkan aturan-aturan yang ada, bahkan sifat konkretnya hukum tercermin dalam tatalaku penegak hukumnya. Penegak hukum bukan permasalahan kuantitasnya saja, kualitas dan mentalitas penegak hukum juga berpengaruh pada wujud hukum yang dihadirkan olehnya dalam mengusahakan ketertiban dalam masyarakat. Sebagai faktor yang sangat berkorelasi sebagai pendukung dan penghambat penegakan hukum jinayat di provinsi Aceh, penegak hukum memainkan peranan yang sangat urgen. Penegakan hukum syariah di provinsi Aceh merupakan peran lembaga yang saling kait terkait dalam sistem peradilan jinayatnya, mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja/Wilayatul Hisbah (WH) yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, mahkamah syar'iyah, pengacara hingga lembaga pemasyarakatannya.¹¹⁴

Menurut Abdul Manan, lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewah Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam menyebutkan bahwa peradilan syariat Islam di provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah adalah bagian dari sistem peradilan nasional di samping peradilan-peradilan lainnya, sedangkan syariat Islam yang diberlakukan di provinsi Aceh merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Maka dalam perkembangan hubungan antara Mahkamah Syari'iyah dengan Kepolisian dan Kejaksaan, guna mempersiapkan tenaga yang cukup pada lembaga kepolisian dan kejaksaan yang dapat beracara di Mahkamah Syar'iyah, telah dilakukan berbagai bentuk pembekalan dan pelatihan.

¹¹³Soerjono Soekanto, *Faktor...*, hlm. 8.

¹¹⁴Ali Abubakar, dkk., *Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*, (Aceh Besar: Sahifah, 2019), hlm. 78, Zulkarnan Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 41-51.

Pembekalan dan pelatihan untuk tenaga kepolisian dan calon penyidik pegawai negeri sipil telah dilakukan sejak tahun 2003, sedangkan untuk tenaga kejaksaan telah dilakukan sejak tahun 2004. Pelatihan dan pembekalan ini diberikan kepada seluruh utusan dari semua kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh. Pelatihan dan pembekalan ini merupakan langkah awal untuk sosialisasi Qanun-Qanun Syariat Islam kepada aparat pada dua lembaga tersebut sekaligus mempersiapkan mereka untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah. Pembekalan dan pelatihan ini masih terus dilanjutkan dan diperdalam sampai tenaga yang diperlukan tersebut mampu dan mahir beracara di Mahkamah Syar'iyah.¹¹⁵

c. Faktor Sarana atau Fasilitas¹¹⁶

Tanpa adanya sarana dan atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain, mencakup sumber daya manusia (SDM) yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila sarana-sarana ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai efektivitas tujuannya.

Untuk menunjang pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat oleh Mahkamah Syar'iyah di provinsi Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara tegas mengatur bahwa penyediaan sarana dan prasarana Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah melibatkan pembiayaan dari APBN, APBA, dan APBK. Sebagaimana ketentuan Pasal 136 angka (2) yaitu: Penyediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan kegiatan Mahkamah Syar'iyah dibiayai dari APBN, APBA, dan APBK.

Selanjutnya guna efisiensi pembiayaan dan anggaran, pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan hanya oleh pihak-pihak yang berkompeten saja. Proses-proses yang sifatnya seremonial, seperti harus dihadiri oleh pejabat tertentu harus dihilangkan, karena proses seremonial akan memerlukan biaya dan anggaran yang

¹¹⁵Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 369.

¹¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor...*, hlm. 37.

relatif besar. Dihilangkan prosesi seremonial karena hal tersebut tidak berkorelasi langsung dengan substansi pelaksanaan uqubat cambuk itu sendiri.¹¹⁷

d. Faktor Masyarakat¹¹⁸

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh khususnya hukum jinayat, masyarakat Aceh meyakini sebagai bagian dari kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Mereka yakin hanya dengan menjalankan syariat Islam kehidupan dapat menjadi selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat.¹¹⁹

Penduduk Aceh dari segi agama, seluruhnya beragama Islam dan dikenal sebagai masyarakat yang taat menjalankan syariat Islam, menjunjung tinggi adat istiadat dan relatif fanatik. Terlepas dari hal itu, Aceh bahkan memiliki karakter khusus sebagai daerah berbasis perjuangan Islam yang dinilai heroik, di samping dikenal julukan “Serambi Makkah” yang menggambarkan kedekatan masyarakat Aceh dengan Islam.¹²⁰ Sehingga dapat diasumsikan pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh khususnya hukum jinayat akan mendapatkan dukungan secara luas oleh masyarakat Aceh mengingat syariat Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Aceh sejak dahulu.

e. Faktor Kebudayaan¹²¹

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi penegak hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya ditinggalkan dan dihindari. Membicarakan budaya hukum suatu masyarakat,

¹¹⁷Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 421.

¹¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor...*, hlm. 45.

¹¹⁹Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 18.

¹²⁰Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh: Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2023), hlm. 278.

¹²¹Soerjono Soekanto, *Faktor...*, hlm. 59.

berarti juga membicarakan sebuah perubahan dan pembaruan yang terjadi dalam masyarakat tersebut baik dalam bidang teknologi, ekonomi dan lainnya.

Budaya suatu masyarakat terbentuk secara evolusi, yaitu nilai-nilai baru akan timbul mengikuti perkembangan kebudayaan untuk mengganti nilai-nilai lama. Budaya hukum masyarakat yang terus berubah, karena terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan oleh inovasi nilai-nilai norma baru yang diperkenalkan oleh masyarakat lain akibat kuatnya arus 'informasi' dan 'teknologi'. Dalam konteks masyarakat Aceh, budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh memiliki ciri khas tersendiri yang diwarnai oleh pikiran dan pengalamannya selama berabad-abad yaitu Islam dan syariat Islam, yang membedakannya dengan adat istiadat masyarakat lain di Indonesia.¹²²

Pancaran dari budaya inilah yang melahirkan tingkah laku yang terukur dan terus dipertahankan, yang kemudian dikenal dengan istilah adat istiadat atau hukum adat dalam sebuah komunitas masyarakat tertentu. Karena itu, penerapan syariat Islam sebagai hukum positif di provinsi Aceh berindikasi pada kehidupan masyarakat provinsi Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari sistem adat dan nilai-nilai budaya keislaman. Nilai-nilai keislaman begitu kental dan menyatu dengan adat istiadat, sehingga para analis dalam beberapa hal sulit menemukan upaya memilah dan memilah antara adat Aceh dengan syariat Islam.¹²³

3. Teori Tujuan Pidanaan

Berkaitan dengan tujuan pidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar hukum, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Berikut beberapa teori tujuan pidanaan:

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori Absolut disebut juga dengan teori retributif atau teori pembalasan. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhkan

¹²²Abdul Gani Isa, *Formalisasi...*, hlm. 179.

¹²³*Ibid.*

semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.¹²⁴ Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi bahwa:¹²⁵

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa pandangan retributif terletak pada ide bahwa hak bagi pelaku kejahatan (*wicked man*) untuk dipidana atau dihukum, karena setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga pelaku pantas menerima pidananya.¹²⁶ Dengan kata lain, teori retributif menyatakan bahwa pidana adalah sarana bagi terpidana untuk menebus dosa-dosa kesalahannya.

Immanuel Kant dalam bukunya yang berjudul "*Philosophy of Law*" sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa dalam teori pemidanaan absolut hanya ada tuntutan keadilan yang bersifat absolut (*to satisfy claims of justice*). Tuntutan keadilan absolut menyatakan bahwa,

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya), pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran

¹²⁴Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), hlm. 30.

¹²⁵Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11, Fajar Ari Sudewo, *Penologi...*, hlm. 31.

¹²⁶Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 37.

masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.¹²⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat tentang teori retributif (absolut) di atas dapat disimpulkan bahwa pidana menurut Karl O. Christiansen memiliki lima tujuan:¹²⁸

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama pidana dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lainnya misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelanggaran merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan si terhukum;
- 5) Pidana melihat ke belakang, sebagai bentuk pencelaan (pembalasan) yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si terhukum.

b. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Teori tujuan atau teori relatif berpandangan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Tentang teori ini, Muladi menjelaskan, pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹²⁹

¹²⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 11.

¹²⁸Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 30, Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 76.

¹²⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori...*, hlm. 14.

Menurut Joko Sriwidodo, teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.¹³⁰

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktekkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan.¹³¹

Berdasarkan pandangan di atas, teori relatif menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan sebagai berikut:¹³²

- 1) Pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya, sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

¹³⁰Joko Sriwidodo, *Kajian...*, hlm. 79.

¹³¹*Ibid.*

¹³²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori...*, hlm. 21.

- 5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan (Teori Modern)

Teori gabungan atau teori modern diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List. Teori ini muncul dari sebuah pandangan bahwa pidana di satu sisi mengandung unsur pembalasan (retributif), namun di sisi lain juga mengandung unsur pencegahan (preventif) dan memperbaiki diri (prospektif) yang melekat pada tiap pidana. Teori ini juga lahir dari sebuah pandangan bahwa ada kelemahan pada teori absolut maupun relatif.¹³³

Teori ini memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.¹³⁴

Prins, Van Hammel dan Van List memandang bahwa,¹³⁵

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana adalah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukan satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan

¹³³Fajar Ari Sudewo, *Penologi...*, hlm. 38.

¹³⁴Joko Sriwidodo, *Kajian...*, hlm. 84.

¹³⁵Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 47.

tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan di atas menunjukkan bahwa teori gabungan mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani (pembalasan) juga psikologi, dan terpenting adalah memberikan pemidanaan sekaligus pendidikan.

d. Teori KUHP Baru Tentang Tujuan Pemidanaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang telah disahkan pada 2 Januari 2023 dan baru berlaku tiga tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026 telah mengatur tujuan dan pedoman pemidanaan, yang pada KUHP lama tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem pemidanaan. Dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan diatur secara tegas pada BAB III Pasal 51 dan 52. Pasal 51 menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:¹³⁶

- 1) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52 menyatakan: Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Dilihat dari rumusan di atas, tujuan pemidanaan dalam KUHP baru lebih mengadopsi pendekatan teori gabungan (teori kombinasi), yaitu mengombinasikan berbagai tujuan pemidanaan, seperti pidana sebagai pembalasan, pidana sebagai pencegahan, rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Rumusan KUHP baru di atas juga menegaskan bahwa tujuan

¹³⁶Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pemidanaan di Indonesia telah keluar dari teori retributif menuju teori gabungan, yaitu pemidanaan sebagai upaya pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, menciptakan rasa aman dan ketentraman, serta menumbuhkan rasa penyesalan dari terpidana.¹³⁷

e. Teori Hukum Pidana Islam Tentang Tujuan Pemidanaan

Dalam hukum pidana Islam, tujuan pemidanaan dan penjatuhan uqubat *had*, *ta'zir*, serta *qiṣāṣ* terhadap terpidana tidak jauh berbeda dengan pandangan-pandangan tujuan hukum pidana yang telah diuraikan di atas. Perbedaan fundamental antara hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam terletak pada aspek pertanggungjawaban seorang terpidana di hadapan Allah. Dalam hukum pidana Islam, pelanggaran pidana merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak Allah, di mana seorang terpidana dituntut dan diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah.

Untuk itu, tujuan pemidanaan dalam Islam mengenal dua teori yang disebut *zawajir* (pencegahan) dan *jawabir* (penebusan/pengguguran). Menurut teori *zawajir* tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah sebagai alat pencegah bagi seorang hamba dari perbuatan dosa dan pelanggaran. Sedangkan menurut teori *jawabir* tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah sebagai sarana penebus dosa bagi terpidana dari sanksi akhirat.¹³⁸

Ibnu 'Āsyūr menjelaskan bahwa tujuan terbesar yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam pemidanaan (*maqāshid al-'uqūbāt*) adalah terpelihara dan terlindunginya ketertiban masyarakat (*hiḏ nīzām al-ummah*). Ketertiban masyarakat tidak akan terwujud kecuali dengan menutup segala pintu yang dapat menimbulkan kekacauan, keonaran serta kejahatan. Karenanya, pemerintahan

¹³⁷Muhammad Idris Nasution, dkk. "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 05, No. 01 (2024), hlm. 20.

¹³⁸Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), hlm. 36, Nurbaiti Sofyan, "Nazariyat al-'Uqūbāt fi al-Fiqh al-Islāmī", *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. VII, No. 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 8.

Islam wajib menegakkan prinsip-prinsip syariat, bila tidak maka kejahatan dan kerusakan akan merajalela.¹³⁹

Kemudian Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa tujuan syariat Islam dalam pemidanaan (*(maqāṣid al-‘uqūbāt)*) ada tiga macam:¹⁴⁰

- 1) *Ta’dīb al-Jānī* yaitu memperbaiki dan mendisiplinkan pelaku tindak pidana kejahatan dengan nilai-nilai syariat sehingga si terpidana tidak lagi terjerumus dalam kejahatan. Pemidanaan merupakan sarana untuk membersihkan kotoran kejahatan yang melekat pada diri si terpidana akibat kejahatan yang dilakukannya. Pemidanaan merupakan sarana atau alat terbaik yang tersedia untuk mendisiplinkan pelaku tindak kejahatan pidana.
- 2) *Irdā’ al-Majnī ‘alaihi* yaitu melegakan dan membahagiakan korban tindak pidana kejahatan. Kejahatan pidana yang dilakukan oleh seorang terpidana bisa membangkitkan dendam dan amarah dari si korban, keluarga, maupun masyarakat. Karenanya, pemidanaan dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk menghindari balas dendam (*unofficial retaliation*) dari si korban, keluarga, dan masyarakat terhadap si terpidana, karena keadilan telah ditegakkan dan hukuman (*punishment*) telah diterapkan.
- 3) *Zajr al-Muqtadī li al-Junāt* yaitu mencegah pelaku lain untuk melakukan tindak pidana kejahatan (*prevention of crime*). Pemidanaan dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk memberi peringatan serta pelajaran bagi kaum muslimin lainnya agar tidak melakukan tindak pidana kejahatan, karena bila perbuatan itu terjadi mereka juga akan dikenakan sanksi yang sama. Karena itu Allah Ta’ala mensyariatkan pada pelaksanaan hukum pidana disaksikan oleh sekelompok kaum muslimin sebagai pelajaran dan peringatan, sebagaimana firman-Nya

¹³⁹Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, (Qatar: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, 2004), III: 549.

¹⁴⁰Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid...*, III: 550-554.

yang artinya, "...dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."¹⁴¹

Teori Islam tentang tujuan pemidanaan di atas menunjukkan bahwa pemidanaan bukan hanya sebatas penegakan sanksi semata (*retributif*), tetapi lebih dari itu ia adalah *ta'dib* (pembimbingan) terpidana kepada yang lebih baik, proses penanaman moral dan etika, sehingga terpidana kembali dapat hidup normal sesuai norma-norma hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terpenting dari itu semua, pemidanaan dalam Islam bertujuan sebagai sarana pertaubatan dan penebusan dosa terpidana kepada Allah SWT.

Tabel 2 Teori Islam Tentang Tujuan Pemidanaan

No	Tujuan Pemidanaan	Unsur
1	Sarana taubat kepada Allah dan selamat dari sanksi di akhirat (<i>Jawabir</i>)	<i>Nadm, muraqabah, taqarrub</i> dan penyerahan diri untuk dihukum.
2	Penanggulangan kejahatan (<i>Zajr al-Muqtadī li al-Junāt</i>)	<i>Repression of crime, Reduction of crime, Prevention of crime, Control of crime.</i>
3	Memperbaiki terpidana (<i>Ta'dīb al-Jānī</i>)	Rehabilitasi, reformasi, <i>treatment of offenders</i> , reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan, dan pembebasan.
4	Perlindungan masyarakat (<i>Irḍa al-Majniy 'alaihi</i>)	<i>Policing the police</i> , saluran untuk balas dendam, menghindari balas dendam, <i>unofficial retaliation.</i>
5	Memulihkan keseimbangan (<i>Ta'dīb al-Jānī</i> dan <i>Irḍa al-Majniy 'alaihi</i>)	Menghilangkan noda akibat tindak pidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai.

4. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Menurut Ibnu 'Āsyūr

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang berarti tempat yang dituju atau dimaksudkan atau *maqṣad* yang berarti tujuan atau arah. Kata *maqṣid* dalam ilmu *ṣharf* berasal dari timbangan kata kerja (*wazn*) -قصد- يقصد

¹⁴¹Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 350.

قصدًا yang memiliki beberapa arti, di antaranya: jalan yang lurus, adil, keteguhan prinsip/pendirian yang kuat, tujuan, kesederhanaan, dan pemaksudan kepada sesuatu (tujuan hati yaitu niat).¹⁴²

Selanjutnya kata *al-Syarīah* secara etimologi dalam pelafalan orang-orang Arab bermakna *masyra'atu al-mā'* (مشرفة الماء) yaitu sumber air yang dibuat oleh manusia yang darinya mereka meminum, memberi minum serta menggiring hewan ternak mereka kepadanya untuk diminumkan darinya hingga kenyang. Kata *al-Syarīah* juga berarti agama, *millah*, *minhaj*, mazhab dan sunnah. Adapun secara terminologi kata *al-Syarī'ah* berarti segala sesuatu yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah berupa puasa, shalat, haji, zakat, seluruh amal-amal kebajikan dan seluruh larangan-larangan.¹⁴³

Mahmud Syaltut mendefinisikan *al-Syarīah* sebagai berikut:

والشريعة هي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه،
وعلاقته بأخيه المسلم، وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالسكون وعلاقته بالحياة

Syariat adalah keseluruhan aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia, dengan lingkungannya dan hubungannya dengan kehidupan.”¹⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas secara terminologis *maqāsid al-Syarīah* adalah tujuan, target, atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki yang ingin dicapai dari ditetapkannya hukum syariat (*al-tasyrī'*) pada manusia.¹⁴⁵ Dalam ungkapan lain *maqāsid al-Syarīah* adalah,

المعاني والحكم ونحوها التي رعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا

¹⁴²Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), III: 434-435.

¹⁴³Ibnu Manzūr, *Lisān...*, VIII: 208-210.

¹⁴⁴Mahmud Syaltut, *Al-Islām 'Aqīdatun wa Syarīatun*, (Kairo: Daar al-Syuruq, 2001), hlm. 10.

¹⁴⁵Ahmad Raisuni, *Al-Fikr Al-Maqāsidi Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*, (Maroko: Daar al-Baidha', 2000), hlm. 13, Ahmad Raisuni, *Nazhariyāt al-Maqāsidi 'inda al-Imam Al-Syātibi*, (Amerika Serikat: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islāmi, 1995), hlm. 19.

Makna-makna dan hikmah-hikmah serta lainnya yang selalu diperhatikan oleh *al-Syāri'* (Allah SWT) dalam setiap pensyariatan baik yang umum maupun yang khusus.¹⁴⁶

Jadi *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari suatu penetapan hukum (*al-tasyrī'*/pensyariatan), baik tujuan yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, *maqāṣid al-Syarī'ah* mengandung empat aspek penting, yaitu:

- a. Bahwa Allah menurunkan syariat ke dunia ini dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu ada tiga macam, yaitu kemaslahatan primer (*darūriyyat*), skunder (*hājiyyat*), dan tersier (*tahsīniyyat*). Oleh karena itu, segala macam upaya penggalian hukum harus dilakukan dalam rangka mencapai kebenaran yang mengacu pada tercapainya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat;
- b. Bahwa tujuan awal dari *al-Syāri'* (Allah SWT) menurunkan syariat ke dunia ini untuk bisa dipahami. Kaidah umum yang muncul bahwa Allah ketika menurunkan syariat ke dunia ini dengan bahasa dan format yang memungkinkan bagi manusia untuk memahaminya. Ini pula menjadi alasan mengapa al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab;
- c. Bahwa Allah menurunkan syariat ini untuk membebani manusia. Kaidah umum yang muncul dalam hal ini adalah bahwa pembebanan itu hanyalah sebatas kecakapan manusia dalam menanggungnya. Oleh karena itu, segala upaya pencarian kebenaran dalam ilmu *uṣūl fiqh* harus dalam rangka menyiapkan diri untuk menanggung *taklīf* Allah. Bukan hanya untuk sekedar pengetahuan saja, tetapi setelah mendapat pengetahuan harus diamalkan; dan
- d. Bahwa Allah menurunkan syariat sebagai hukum *taklīfī* yang harus dilaksanakan dan menjadikan manusia tunduk pada hukum Allah. Jadi syariat turun ke dunia ini untuk menghindarkan manusia dari

¹⁴⁶Muhammad Sa'ad Al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, (Arab Saudi: Dār Al-Hijrah, 1998), hlm. 36-37.

keterjebakan pada hawa nafsunya dan agar mereka tunduk pada ketentuan Allah. Untuk itu, pencarian kebenaran dalam ilmu *uṣūl fiqh* adalah dalam rangka membuat manusia tunduk pada Allah, bukan tunduk pada hawa nafsunya sendiri.¹⁴⁷

Dengan demikian, tujuan Allah SWT menetapkan suatu syariat bagi manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, Allah SWT menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan syariat sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan melaksanakan syariat, manusia akan terlindungi di dalam hidupnya dari segala bentuk kekacauan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu.

a. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* Menurut Ibnu 'Āsyūr

Ibnu 'Āsyūr yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Ṭāhir bin Muhammad al-Ṭāhir bin Muhammad al-Syāzilī bin Abdul Qādir bin Muhammad bin 'Āsyūr, lahir pada tahun 1296 H/1879 M di kota La Marsa sebelah utara Kota Tunisia. Beliau dikenal dengan julukan *Syaikh al-Maqāṣid al-Ṣānī* atau bapak *maqāṣid* kedua setelah imam Syātibī.¹⁴⁸ Ibnu 'Āsyūr mengartikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai berikut:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh *al-Syāri'* (Allah SWT) dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja, melainkan masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.”¹⁴⁹

¹⁴⁷Abdul Gani Isa, *Formalisasi...*, hlm. 301-303.

¹⁴⁸Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Thahir Ibn Asyur”, *Al-Mawarid Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, (Februari, 2023), hlm. 104.

¹⁴⁹Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid ...*, III: 165.

Pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu ‘Āsyūr diatas sepertinya perluasan makna dan definisi dari *maqāṣid al-syarī’ah* sehingga membuat posisi ilmu ini sangat menentukan dalam metodologi penetapan hukum Islam. Hal ini terlihat dari kata ‘sifat hukum’ yang disebutkan Ibnu ‘Āsyūr bahwa dalam usul fikih sifat hukum tersebut tidak lain adalah ‘*illat* hukum.¹⁵⁰ Karena itu, metode *maqāṣid* Ibnu ‘Āsyūr dikenal dengan metode *istiqrā’*, yaitu meneliti hukum melalui *illat* hukum, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan hukum, sehingga hukum tersebut sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan kondisi, sehingga *illat* hukum merupakan hikmah hukum atau *maqāṣid*, metode tersebut juga dapat digunakan dalam menggali ‘*illat* dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

Selain ‘*illat* hukum, Ibnu ‘Āsyūr memasukkan hikmah hukum juga merupakan *maqāṣid al-syarī’ah*. Dalam bahasa lain, bahwa *maqāṣid al-syarī’ah* tidak hanya berkaitan dengan untuk apa suatu hukum ditetapkan, tetapi berkaitan pula dengan mengapa hukum itu ditetapkan. Sehingga *maqāṣid al-syarī’ah* ada yang berkaitan dengan hikmah ditetapkannya hukum dan ada pula yang berkaitan dengan ‘*illat* atau motif (*al-bā’is*, *al-dā’ir*, *al-muāssir*) adanya hukum.¹⁵¹

Namun demikian, tentu saja tidak semua ulama berpandangan demikian. Pendapat populer (mayoritas) di kalangan ulama usul fikih menyatakan bahwa antara ‘*illat* dan hikmah berbeda. Menurut mereka, ‘*illat* merupakan motif timbulnya hukum, adanya ‘*illat* menjadi sebab munculnya hukum, dan tidak adanya ‘*illat* menjadikan hukum pun tidak ada. Hal tersebut sesuai dengan kaidah usul fikih yang berbunyi, “إن الحكم يدور مع علته لا مع حكيمته وجودا وعدما”, sesungguhnya ada atau tidak adanya hukum tergantung dengan ada tidak adanya ‘*illat*, bukan tergantung ada tidak adanya hikmah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang menentukan ada atau tidak adanya hukum adalah ‘*illat*,

¹⁵⁰Muhammad Sa’ad Al-Yūbī, *Maqāṣid...*, hlm. 35, Abdul Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 10-11.

¹⁵¹Abdul Helim, *Maqasid...*, hlm. 12.

sementara hikmah tidak dapat berperan sebagai *'illat* (motif) timbulnya suatu hukum, karena hikmah dirasakan secara berbeda setiap orang.¹⁵²

b. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah* Menurut Ibnu 'Āsyūr

Ibnu 'Āsyūr menghadirkan pandangan baru tentang *maqāṣid al-syarī'ah* di era modern, beliau membagi *maqāṣid* kepada dua tujuan utama, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah al-āmmah* dan *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*.

Untuk *maqāṣid al-syarī'ah al-āmmah*, Ibnu 'Āsyūr menjelaskannya sebagai berikut:

مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها

Maqāṣid al-syarī'ah al-āmmah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi perhatian bagi *al-Syāri'* (Allah SWT) dalam semua keadaan pensyariatan atau dalam kebanyakan pensyariatan di mana keberadaan alhikmah itu tidak hanya berlaku pada satu jenis hukum syariat tertentu secara khusus. Ungkapan ini mencakup sifat-sifat syariat, tujuan-tujuan umum dan *al-ma'nā* yang selalu diperhatikan dalam pensyariatan.¹⁵³

Adapun *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah* dijelaskan oleh Ibnu 'Āsyūr pada bagian ketiga dari kitab beliau, sebagai berikut:

مقاصد الشريعة الخاصة وهي الكيفية المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة

Maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah adalah cara-cara yang dimaksudkan oleh *al-Syāri'* (Allah SWT) untuk mewujudkan (merealisasikan) tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara masalah umum manusia dalam aktivitas-aktivitasnya yang khusus.¹⁵⁴

Berdasarkan definisi di atas, terlihat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah* adalah tujuan syariat yang konkret dan langsung menyentuh kehidupan

¹⁵²*Ibid.*

¹⁵³Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid ...*, III: 251.

¹⁵⁴*Ibid.*, III: 415.

hari-hari manusia. Dari itu, Ibnu ‘Āsyūr melihatnya dalam dua perspektif, yaitu *maqāṣid al-Syar’* dan *maqāṣid al-Nās (al-Mukallaḥ)*. Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan,

المقاصد هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها، التي تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساع شتى، أو تحمل على السعي إليها امتثالاً. وتلك تنقسم إلى قسمين: مقاصد للشرع ومقاصد للناس في تصرفاتهم

Al-Maqāṣid adalah perbuatan dan tindakan yang dimaksudkan karena diri perbuatan dan tindakan itu sendiri, ia adalah sesuatu yang diinginkan oleh jiwa agar diwujudkan dengan berbagai cara, atau menempuhnya dipandang sebagai ketaatan. *Maqāṣid* itu terbagi dua, yaitu *Maqāṣid li al-Syar’* dan *Maqāṣid li al-Nās*.¹⁵⁵

Maqāṣid al-Syār’ (Maqāṣid al-Syāri’) adalah tujuan-tujuan agung dan terpuji yang diinginkan oleh Pembuat Syariat (Allah SWT) di balik keseluruhan perintah dan larangan-Nya yang berupa terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya kerusakan. Adapun, *maqāṣid al-Nās (al-Mukallaḥ)* adalah tujuan-tujuan yang diinginkan oleh setiap *mukallaḥ* di balik keseluruhan aktivitas, perkataan, perbuatan dan keyakinannya, yang dengannya dapat dibedakan mana tujuan yang benar dan yang salah, mana yang ibadah dan tradisi, dan mana pula yang Ikhlas karena Allah atau selain-Nya (*riya’* dan *sum’ah*).¹⁵⁶

Berdasarkan kedua tujuan di atas, di antaranya ada yang berhubungan dengan hak-hak Allah SWT, hak-hak hamba, atau percampuran antara hak Allah SWT dan hak hamba.

- a) Hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum syariah, seperti hak baitul mal, hak orang yang mengqashar shalat dan hak haḍānah. Hak-hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya.

¹⁵⁵Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid ...*, III: 415.

¹⁵⁶Muhammad Husain, *Al-Tanzīr al-Maqāṣidī ‘inda al-Imām Muhammad bin Ṭāhir bin ‘Āsyūr fī Kitābihi Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Al-Jazair: Universitas Al-Jazair, 2005), hlm. 107-108, Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm. 69-70.

- b) Hak hamba adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas, akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya maslahat secara umum maupun mendatangkan kerusakan secara umum.
- c) Percampuran antara hak Allah SWT dan hak hamba. Sebagai contoh percampuran ini adalah hukum qisās, qazaf, dan pemerkosaan. Dalam hal terjadinya percampuran antara hak Allah SWT dan hak hamba, terkadang hak Allah lebih mendominasi secara mayoritas, dan kadang pula hak hamba lebih mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak Allah SWT, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhnya secara sengaja.¹⁵⁷

c. Model *Al-Maqāṣid-Al-Wasāil* Menurut Ibnu ‘Āsyūr

Diyakini, bahwa *al-Syāri’* Allah SWT bermaksud meletakkan ketentuan hukum detail (*uṣlūb bayan al-tafṣīlī*) sebagai *al-wasāil* (sarana) bagi terwujudnya *maqāṣid al-syarī’ah al-‘āmmah*. Menurut Ibnu ‘Āsyūr *al-wasāil* adalah¹⁵⁸:

أما الوسائل: فهي الأحكام التي شرعت لأن يتم بها تحصيل أحكام أخرى

Wasāil adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk mewujudkan hukum-hukum yang lain.

Prasarana (*al-wasāil*), adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan. Seperti bentuk akad dan lafadz orang-orang yang mewakafkan hartanya yang menjadikannya sebagai prasarana untuk mengetahui tujuan mereka dalam akad. Dengan kata lain bahwa Ibnu ‘Āsyūr dalam menetapkan *maqāṣid al-khassah* adalah dengan cara memilah apakah suatu hukum menjadi tujuan (*maqṣūd*), atau menjadi prasarana (*wasīlah*).

¹⁵⁷Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid ...*, III: 416-417, Sutisna, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 125.

¹⁵⁸Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid ...*, III: 406

Ibnu ‘Āsyūr memakai model *maqāṣid-wasāil* dalam penemuan hukum dengan operasi yang sama dengan *sadd al-zarī’ah*. Secara bahasa, kata *al-zarī’ah* berarti sarana (*wasīlah*), atau sebab yang mengantarkan pada sesuatu. Adapun secara istilah, *al-zarī’ah* berarti:

الذريعة: عبارة عن غير ممنوع لنفسه، قوية التهمة في أدائه إلى فعل محظور

Al-zarī’ah adalah ibarat perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya, tetapi kuat dugaan dapat mengantar pada perkara yang dilarang

Al-zarī’ah berhubungan erat dengan *maqāṣid* karena hukum *tafṣīlī* dari nas dilihat sebagai sarana (*wasāil*) untuk mewujudkan *maqāṣid*. Dari itu al-Qarafi menyatakan, bahwa kadang kala *wasāil* juga disebut sebagai *al-zarī’ah*, hanya saja *al-zarī’ah* lebih khusus dari *wasāil*, sebab berkaitan erat dengan perbuatan mubah yang kadang kala menjadi sarana mafsadat, atau menjadi sarana bagi maslahat.

d. Konsep Teoritis *Maqāṣid al-Syarī’ah* Ibnu ‘Āsyūr

Di dalam kitabnya yang berjudul *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah* dan *Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā’ī fi al-Islām*, Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan beberapa prinsip dan asas pokok yang menjadi kerangka besar *maqāṣid al-syarī’ah*. Karena untuk dikatakan sebagai sebuah disiplin keilmuan baru, *maqāṣid al-syarī’ah* harus dibangun di atas konsep teoritis yang kokoh. Berikut konsep teoritis *maqāṣid al-syarī’ah* menurut Ibnu ‘Āsyūr:

a) Asas *Qaṣdī* (Berorientasi Tujuan)¹⁵⁹

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, metodologi hukum Islam klasik, menekankan pada kajian indikasi lafadz (*al-dalālah al-lafẓiyyah*) tanpa menelusuri indikasi bahasa terhadap *maqāṣid* (*al-dalālah al-lafẓiyyah al-maqāṣidiyyah*). Menurut beliau, mayoritas ulama tidak menaruh perhatian besar dalam masalah ini, padahal syariat Islam yang agung ini pasti memiliki motif dan tujuan. Dalam banyak ayat al-Quran, Allah SWT menjelaskan bahwa dibalik penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia terdapat hikmah, bukan semata kebetulan atau bergurau, atau

¹⁵⁹Fuat Hasanudin, “Review Buku-Maqāṣid al-Syarī’ah Ibn Asyur: Rekonstruksi Pradigma Ushul Fikih”, ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab, Vol. I, No. 1, (Maret, 2020), hlm. 179.

kesia-siaan tanpa tujuan yang jelas. Allah SWT berfirman, “Maka apakah kamu mengira, bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”¹⁶⁰ dan firman-Nya, “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.”¹⁶¹

Selanjutnya Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa tujuan umum terbesar yang ingin dicapai oleh syariat adalah terpeliharanya tatanan hidup manusia (*hiḏ nīzām al-ummah*) melalui perbaikan manusianya (*iṣlāh al-nās*). Allah SWT berfirman:

قَالَ يَقَوْمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Dia (Syuaib) berkata, "Wahai kaumku! Terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi-Nya rezeki yang baik (pantaskah aku menyalahi perintah-Nya)? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku kembali."¹⁶²

b) Asas Tanggungjawab¹⁶³

Asas tujuan yang terdapat di dalam syariat melazimkan asas tanggungjawab. Apabila tujuan syariat adalah kemaslahatan dalam kehidupan manusia dan keberlangsungan eksistensinya, maka perlu adanya tanggungjawab dalam melaksanakan syariat yang diturunkan Allah SWT. Asas tanggungjawab ini merupakan domain para penguasa Islam untuk menjalankan dan menegakkannya. Andaikan tidak demikian, maka tujuan-tujuan syariat itu tidak akan terealisasi. Oleh karena itu, untuk terwujudnya ketertiban masyarakat, Allah SWT

¹⁶⁰Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 349.

¹⁶¹Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 323.

¹⁶²Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 231.

¹⁶³Fuat Hasanudin, "Review...", hlm. 180.

mensyariatkan beberapa hukuman (*'uqūbāt*) seperti *qiṣāṣ*, rajam, cambuk, ganti rugi, dan lain sebagainya untuk ditegakkan.

c) Asas Fitrah dan Asas Universal (Berlaku untuk Seluruh Manusia)¹⁶⁴

Ibnu 'Āsyūr berpandangan bahwa keumuman syariat Islam bagi seluruh manusia sesuai dengan sifat fitrah Islam yang di atas fitrah tersebut manusia diciptakan.¹⁶⁵ Fitrah bermakna kesesuaian syariat Islam dengan akal dan jiwa manusia. Karena itu, sesungguhnya persamaan manusia berdasar fitrah menghendaki kesetaraan manusia dalam dakwah dan syariat yang fitri. Keberlakuan syariat Islam bagi seluruh manusia dapat diketahui secara apriori (*darūrī*) seiring keberadaannya sebagai syariat terakhir. Allah SWT berfirman,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.¹⁶⁶ Sifat umum syariat berdasar fitrah menghendaki agar persoalan umat dikembali kepada ijtihad para ulama, khususnya dalam hal yang tidak diatur oleh *naṣ* syariat secara khusus. Bahkan *naṣ* yang memberi ketetapan khusus juga harus dilihat dari perspektif *maqāṣid*, sehingga diketahui mana yang merupakan *maqāṣid* dan mana yang merupakan *wasā'il*.

d) Asas Egaliter (Musāwah)¹⁶⁷

Persamaan merupakan aspek pertama yang muncul sebagai konsekuensi dari tesis keumuman syariat Islam, sebab sifat umum tidak bisa dibayangkan tanpa penerimaan asas persamaan. Hal ini jelas karena agama fitrah tidak bisa dinyatakan umum, jika keberlakuannya dibedakan karena hal-hal yang berbeda

¹⁶⁴Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid ...*, III: 259-262, Jabbar Sabil, *Maqasid...*, hlm. 216-217.

¹⁶⁵Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 407.

¹⁶⁶Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 431.

¹⁶⁷Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid ...*, III: 279-282, Jabbar Sabil, *Maqasid...*, hlm. 218-219, Ibnu 'Āsyūr, *Uṣūl al-Niẓām al-Ijtimā'ī fi al-Islām*, (Jazair: Muassasah al-Waṭāniyyah li al-Kitāb, 1985), hlm. 143-145.

secara fitrah, seperti perbedaan agama, ras, warna kulit. Banyak ayat non *tasyrī'* yang menjelaskan hal ini, di antaranya, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.¹⁶⁸

Menurut Ibnu ‘Āsyūr persamaan berlaku pada dasar-dasar syariat, yaitu *kullīyyāt al-khams* (*hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-naḥs*, *hifẓ al-‘aql*, *hifẓ al-nasl*, dan *hifẓ al-‘ird*). Persamaan adalah asal, adapun perbedaan adalah faktor tertentu yang muncul belakangan (*al-‘awāriḍ*), baik bersifat alamiah maupun syar’iyyah. Karena itu, persamaan hanya dikecualikan pada hal-hal tertentu yang jelas alasannya, baik untuk mewujudkan maslahat atau menolak mafsadat.

e) Asas Kemerdekaan (*al-Hurriyyah*)¹⁶⁹

Dengan ditegaskannya asas persamaan (*al-musāwah*) sebagai tujuan syariat, maka asas kemerdekaan (*al-hurriyyah*) merupakan cabang darinya. Artinya, manusia sebagai individu yang merupakan bagian dari komunitas umat, memiliki hak yang sama dalam tindakan. Dalam hal ini, Ibnu ‘Āsyūr membicarakannya pada dua konteks penting. *Pertama*, syariat sebagai lawan perbudakan (*ḍid al-‘ubūdiyyah*), yakni menutup segala pintu terjadinya perbudakan baru, dan *kedua*, syariat sebagai kemerdekaan bertindak (*tamkīn al-syakhs min al-taşarruf*), antara lain adalah kemerdekaan beragama/berkeyakinan (*hurriyyat al-i’tiqād*), kemerdekaan berbicara (*hurriyyat al-aqwāl*), kebebasan untuk belajar, mengajarkan ilmu, dan membukukan karya ilmu (*hurriyyat al-‘ilm, wa al-ta’līm, wa al-ta’līf*) dan kemerdekaan dalam berbuat (*hurriyyat al-a’māl*).

¹⁶⁸Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 517

¹⁶⁹Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāsid ...*, III: 371-372, Ibnu ‘Āsyūr, *Uṣūl...*, hlm. 159-160, Jabbar Sabil, *Maqasid...*, hlm. 219-222.

f) Asas Toleransi (*al-Samāhah*)¹⁷⁰

Toleransi (*al-samāhah*) merupakan pertengahan antara kesempitan (*al-syiddah*) dan kemudahan (*al-tasāhul*), ia kembali pada makna *al-i'tidāl*, *al-'adl*, dan *al-tawāsut*. Toleransi (*al-samāhah*) adalah kemudahan yang terpuji (*al-suhūlah al-mahmūdah*) pada apa yang cenderung diberat-beratkan oleh manusia. Adapun terpuji artinya tidak berakibat pada kemudatan dan kerusakan. Allah SWT berfirman,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."¹⁷¹

g) Asas Tanpa Paksaan (*Intifa' al-Nikāyah*)¹⁷²

Sifat *al-samhah* syariat Islam, menegaskan bahwa syariat tidak mengandung keterpaksaan terhadap umat. Artinya, Islam adalah hukum praktis yang dapat direalisasikan tujuannya baik pada individu maupun komunitas masyarakat. Ketiadapaksaan merupakan sifat khusus dalam syariat Islam, sebab keterpaksaan berlaku pada umat terdahulu sebelum Islam dikarenakan kezaliman

¹⁷⁰Ibnu 'Āsyūr, *Maqāshid ...*, III: 188-189, Jabbar Sabil, *Maqasid...*, hlm. 222-225, Ibnu 'Āsyūr, *Uṣūl...*25-26.

¹⁷¹Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 49.

¹⁷²Ibnu 'Āsyūr, *Maqāshid ...*, III: 292-293, Jabbar Sabil, *Maqasid...*, hlm. 225.

yang mereka lakukan. Allah SWT berfirman, “*Karena kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah*”.¹⁷³

Adapun ketentuan hukum dalam Islam yang mengharamkan sesuatu, maka itu demi kebaikan umat yang diwujudkan secara bertahap (*al-tadarruj*). Sebagai contoh pengharaman khamar, yang telah dimaksudkan oleh Islam sejak awal kenabian Muhammad SAW, namun dibolehkan pada awal Islam, kemudian diharamkan ketika akan melaksanakan shalat, dan kemudian diharamkan selamanya, adalah bukti bahwa pengharaman khamar secara bertahap demi kemaslahatan umat. Begitupula hukuman berupa *al-jawāzir*, *al-‘uqūbāt* dan *al-hudūd*, dimaksudkan oleh Islam untuk kebaikan umat berdasar apa yang lazim bagi umat, tidak lebih dan tidak kurang. Jika mereka dapat diperbaiki dengan kadar hukuman yang rendah, tentu syariat tidak akan melampaui batas itu. Seandainya keluar batas, tentu itu akan menimbulkan keterpaksaan, bukan lagi demi kemaslahatan semata. Karena itu, kebanyakan hukuman (*uqubat*) diterapkan pada badan, sebab ukuran sakit pada badan umumnya tidak berbeda.

5. Uqūbāt Cambuk

a. Definisi Uqubat

Uqūbāt cambuk terdiri dari dua kata, yaitu uqubat dan cambuk. Lafaz ‘*uqūbāt* (عقوبة) secara terminologi dalam bahasa Arab merupakan derivasi dari kata *يعقب* *عقب* dan lebih tepatnya lagi merupakan maṣdar dari kata *عاقب* yang berarti sanksi atau hukuman atas tindak perbuatan dosa dan kejahatan.¹⁷⁴ Menurut Abdul Qadir Audah secara epistemologi dalam hukum pidana Islam, uqubat dapat diartikan dengan:

الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

¹⁷³Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 103.

¹⁷⁴Ibnu Manzur, *Lisān...*, IX: 352.

Pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”¹⁷⁵

Uqubat dapat diartikan pula dengan:

جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسئول جزائيا عن جريمة بناء على حكم
قضائي صادر من محكمة جزائية مختصة

Hukuman sekaligus terapi yang dijatuhkan atas nama masyarakat kepada orang yang bertanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan pidana yang berwenang”.¹⁷⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa ‘*uqūbāt* secara umum berarti hukuman setimpal yang ditegakkan atas pelaku tindak pelanggaran hukum-hukum *syara’*, baik itu merugikan dirinya maupun orang lain. Apabila pelanggaran hukum-hukum *syara’* tersebut berkenaan dengan tindak kejahatan pidana (*jinayat*), maka dalam hal ini yang berhak menegakkan hukuman tersebut adalah pemerintah atau lembaga pengadilan yang berwenang.

Wahbah al-Zuhaili ketika menjelaskan syarat-syarat penerapan ‘*uqūbāt* pidana di dalam Islam menegaskan:

ألا يقيم الحد، إلا الإمام أو نائبه بالاتفاق، اتباعا للسنة، ومنعا للفوضى

Tidak diperkenankan menerapkan hukuman pidana itu kecuali kepala negara atau wakilnya berdasarkan kesepakatan ulama, hal demikian karena lebih mengikuti sunnah Nabi serta menghindari terjadinya kekacauan.”¹⁷⁷

b. Klasifikasi Uqubat Hukum Pidana Islam

Menurut Abdul Qadir Audah, uqubat dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya sebagai berikut:¹⁷⁸

¹⁷⁵Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī’ al-Jināi al-Islāmī Muqāraranan bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 2008), I: 609.

¹⁷⁶Abud Sarj, *Qānūn al-‘Uqūbāt al-Qism al-‘Ām*, (Damaskus: Universitas Damaskus, 2001), hlm. 371.

¹⁷⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajīz fi al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2006), hlm. 375.

¹⁷⁸Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī’*..., I: 632-634.

1) Berdasarkan Pertalian Satu Hukuman dengan Lainnya

Dalam hal ini, ada empat macam hukuman, yaitu:

- a) Hukuman Pokok (*al-'Uqūbah al-Aṣliyyah*), yaitu hukuman pokok yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana, seperti hukuman *qiṣās* pada tindak pidana pembunuhan dan rajam pada tindak pidana zina.
- b) Hukuman Pengganti (*al-'Uqūbah al-Badaliyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan karena alasan-alasan syar'i, seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman *qiṣās*.
- c) Hukuman Tambahan (*al-'Uqūbah al-Ṭaba'iyyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan Keputusan tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi pembunuh. Larangan menerima waris ini adalah konsekuensi atas penjatuhan hukuman mati terhadap pembunuh.
- d) Hukuman Pelengkap (*al-'Uqūbah al-Takmīliyyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan adanya putusan tersendiri dari hakim.

2) Berdasarkan Kekuasaan Hakim dalam Menentukan Bentuk dan Jumlah Hukuman

Dalam hal ini, ada dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukuman yang hanya memiliki satu batas (*al-'uqūbah ḡāt waḡid*), yaitu hukuman yang tidak memiliki batas tertinggi dan batas terendah. Hukuman ini tidak bisa dikurangi atau ditambah, meskipun pada dasarnya bisa ditambah dan dikurangi, seperti hukuman cambuk bagi 100 kali bagi pezina *gairu muḡṣan*.
- b) Hukuman yang memiliki dua batas (*al-'uqūbah ḡātain*); batas tertinggi atau terendah, yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih antara kedua batas tersebut, seperti hukuman cambuk dalam *uqubat ta'zir* pidana judi.

3) Berdasarkan Kewajiban Menjatuhkan Suatu Hukuman

Dalam hal ini, ada dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukuman yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya (*'uqūbah muqaddarah*), yaitu hukuman yang telah ditetapkan jenis dan jumlahnya oleh *al-Syāri'* (Allah SWT dan rasul-Nya). Hakim wajib melaksanakannya tanpa boleh mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut juga dengan *'uqūbah lāzimah* (hukuman keharusan), karena seorang hakim tidak boleh menggugurkan hukuman ini atau memaafkan pelaku pidana dari hukuman ini.
- b) Hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya (*'uqūbah gairu muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilihnya dari sekumpulan hukuman yang ada, dan dianggap sesuai dengan tindak pidana dan pelakunya. Hukuman ini disebut juga dengan *'uqūbah mukhayyarah*, karena hakim berhak untuk memilih di antara sekumpulan hukuman tersebut.

4) Berdasarkan Tempat Dijatuhkannya Hukuman

Jenis hukuman ini ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukuman Badan (*'Uqūbah Badaniyyah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan si pelaku pidana, seperti hukuman *qisās*, cambuk, dan penjara.
- b) Hukuman Jiwa (*'Uqūbah Nafsiyyah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan pada jiwa si pelaku pidana, bukan pada badannya, seperti hukuman celaan, nasihat, dan ancaman.
- c) Hukuman Harta (*'Uqūbah Māliyyah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan pada harta si pelaku, seperti hukuman diyat, restitusi, denda (ganti rugi) dan biaya administrasi.

5) Berdasarkan Macam Tindak Pidana yang Diancamkan Hukuman

Jenis hukuman ini terbagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukuman *Hudūd* yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud yang jumlahnya ada 7 (tujuh) menurut pendapat mayoritas fuqaha; zina, *qazf*, *khamar*, mencuri, *hirābah*, murtad, dan *bughāt* (pemberontakan).

- b) Hukuman *Qiṣāṣ*-Diyat yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *qiṣāṣ*-diyat; pembunuhan (*al-qatl*) dan pelukaan (*al-jirāhah*).
- c) Hukuman Kafarat yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana *qiṣāṣ*, diyat dan ta'zir.
- d) Hukuman Ta'zir yaitu hukuman yang ditetapkan untuk segala tindak pidana ta'zir.

c. Uqubat Cambuk

Uqubat cambuk merupakan salah satu jenis hukuman badan (*'uqūbah badaniyyah*). Adapun kata cambuk dalam bahasa Arab disebut (السوط) yang merupakan derivasi dari kata kerja (سوط - يسوط - ساط) yang berarti “خَاطَ الشيءَ بَعْضِهِ” mencampurkan sesuatu sebagian dengan sebagiannya yang lain. Disebut demikian karena batang cambuk (kayu) digunakan untuk mengaduk sesuatu di dalam periuk sehingga tercampurlah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dapat juga diartikan apabila cambuk itu dipukulkan kepada seseorang atau binatang maka tercampurlah darah dan daging, disebabkan pecahnya kulit akibat pukulan cambuk tersebut.¹⁷⁹

Kata cambuk disebut juga dalam bahasa Arab dengan (الجلد) yang merupakan derivasi dari kata kerja (جلد - يجلد - جلد) yang berarti memukul dengan cambuk hingga mengenai kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.¹⁸⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa uqubat cambuk adalah hukuman badan yang ditegakkan atas seorang pelaku pidana (jarimah) dengan menggunakan alat cambuk yang terbuat dari kulit, pelepah, rotan atau lainnya hingga mengenai kulit badan si pelaku pidana tanpa merobek dan melukainya untuk memberikan efek jera atas kejahatan pidana yang dilakukan, meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu si pelaku sehingga tidak mengulangi kembali kejahatannya.

¹⁷⁹Ibnu Manzur, *Lisān...*, VI: 479.

¹⁸⁰*Ibid.*, II: 379.

Khusus untuk uqubat cambuk di Aceh, pelaksanaan uqubat cambuk menggunakan alat berupa rotan berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) centimeter, tidak mempunyai ujung ganda, dan pada pangkalnya ada tempat pegangan. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk Pasal 1 ayat 10.¹⁸¹

Uqubat cambuk dalam hukum pidana Islam merupakan hukuman pokok baik dalam hukuman pidana *hudūd* yang telah ditetapkan oleh syara' bentuk kejahatan dan kadar hukumannya, maupun pidana *ta'zir* yang belum ditentukan bentuk kejahatan dan kadar hukumannya oleh syara'.

Berikut beberapa dalil normatif dari al-Quran maupun Hadits yang menunjukkan pensyariaan uqubat cambuk dalam hukum pidana Islam:

1) Firman Allah SWT tentang hukuman pidana zina *gairu muḥṣan*:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman.¹⁸²

Faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan zina adalah keinginan merasakan kenikmatan hubungan seksual, sedangkan satu-satunya faktor yang dapat membuat manusia meninggalkan kenikmatan tersebut adalah ancaman siksaan (rasa sakit). Seseorang tidak mungkin dapat menikmati hubungan seksual jika ia membayangkan nestapa dan pedihnya siksaan. Hukuman apa yang lebih dapat mewujudkan nestapa dan pedihnya hukuman daripada seratus kali cambukan? Penderitaan hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada

¹⁸¹Dinas Syariat Islam, *Himpunan...*, hlm. 841.

¹⁸²Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 350.

pezina cukup dapat melupakan kesenangan yang telah diperoleh sehingga membuatnya berpikir ulang ketika hendak mengulanginya kembali.¹⁸³

2) Firman Allah SWT tentang hukuman pidana *qazf*:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang yang fasik.¹⁸⁴

Islam menjatuhkan uqubat cambuk terhadap pelaku pidana *qazf* untuk memerangi tujuan-tujuan di balik pidana *qazf* tersebut, antara lain: rasa dendam, dengki, dan persaingan. Akan tetapi, semuanya bertujuan satu, yaitu menyakiti hati tertuduh (*maqzūf*) dan menghinakannya. Ketika pelaku pidana *qazf* menuduh orang lain dengan tujuan untuk menyakiti sisi psikologis tertuduh (*maqzūf*), maka hukuman yang layak bagi si pelaku adalah hukuman cambuk untuk menimbulkan derita fisiknya, karena derita atas fisik menyamai derita atas psikologi. Juga, karena derita fisik lebih berat pengaruhnya, baik terhadap jiwa maupun perasaan sekaligus. Selain itu, uqubat cambuk bertujuan untuk menghinakan pelaku pidana *qazf*, ditambah penghinaan yang diberikan oleh masyarakat berupa persaksiannya tidak diterima dan dicap abadi sebagai orang yang fasik, kecuali bila pelaku bertaubat.¹⁸⁵

3) Firman Allah SWT tentang hukuman ta'zir wanita yang *nusyūz*:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي نُشِوْرَهُنَّ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan),

¹⁸³Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī'*..., I: 636.

¹⁸⁴Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran*..., hlm. 350.

¹⁸⁵Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī'*..., I: 646.

dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁸⁶

4) Hadits Anas bin Malik RA tentang hukuman peminum khamar, beliau berkata:

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَاللِّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرَّيْفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ بَجَعَلَهَا كَأَخْفِ الْخُدُودِ قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ

Bahwa Nabi SAW pernah mencambuk peminum khamar dengan pelepah kurma dan terompah (sebanyak empat puluh kali), kemudian (masa pemerintahan) Abu Bakar juga mencambuknya sebanyak empat puluh kali. Ketika pemerintahannya Umar, orang-orang semakin banyak yang tinggal di pelosok-pelosok dan pedesaan, maka Umar bertanya, 'Bagaimana pendapat kalian tentang hukuman cambuk bagi peminum khamar?' Maka Abdurrahman bin 'Auf berkata, 'Aku berpendapat seringan-ringannya adalah sebagaimana hukuman cambuk dalam hudud (yaitu delapan puluh kali)'. Anas bin Malik berkata, 'Lantas Umar melaksanakan hukuman cambuk peminum khamar sebanyak delapan puluh kali'.¹⁸⁷

5) Hadits Sāib bin Yazid RA tentang hukuman peminum khamar, beliau berkata:

كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةَ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَتَنُّوهُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنَعَالِنَا وَأُزْدِيَّتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةَ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ

Pernah didatangkan kepada kami seorang peminum khamar pada masa Rasulullah SAW, juga pada masa pemerintahan Abu Bakar, dan diawal-awal pemerintahan Umar, lantas kami mencambuknya dengan tangan, sandal, dan pakaian kami, hingga ketika akhir-akhir masa pemerintahan Umar beliau

¹⁸⁶Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 84.

¹⁸⁷Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī, *Shahīh Muslim*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), hlm. 708.

mencambuknya empat puluh kali, jika si peminum khamar tersebut masih membangkang dan fasik beliau mencambuknya delapan puluh kali.¹⁸⁸

Faktor yang mendorong seseorang meminum khamar adalah keinginannya untuk melupakan penderitaan jiwa dan lari dari kenyataan hidupnya untuk menuju kesenangan semu yang ditimbulkan oleh kenikmatan khamar. Faktor pendorong inilah yang kemudian diperangi oleh hukum Islam dengan menjatuhkan uqubat cambuk kepada pelaku pidana minum khamar. Keinginannya untuk lari dari penderitaan psikologis justru membawanya kepada penderitaan fisik, bahkan derita tersebut dilipatgandakan karena menggabungkan antara derita fisik dan psikologis sekaligus. Dengan kata lain, ia hendak lari dari derita yang nyata kepada kebahagiaan yang semu. Penderitaan fisik sekaligus penderitaan psikologis yang diperoleh si pelaku akibat hukuman cambuk tersebut akan mencegah si pelaku dari melakukan tindak pidana minum khamar dan membuatnya berpikir ulang untuk mengulanginya kembali.¹⁸⁹

Dalam pelaksanaan uqubat cambuk ada lima hal yang perlu diperhatikan:

- 1) *Al-Jālid* (orang yang mencambuk). Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh seorang sultan atau khalifah. Adapun persyaratan bagi seorang yang mencambuk di antaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan yang terlalu kuat ataupun sebaliknya terlalu lemah. Orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk hukuman cambuk. Diriwayatkan bahwa Umar memilih porsi seorang algojo untuk mencambuk yaitu Ubaidullah Ibnu Abi Malikah.
- 2) *As-Sawt* (cambuk), seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur. Tidak terlalu pendek atau sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakiti orang yang dicambuk. Dari riwayat yang lain, yaitu ketika Umar akan melaksanakan hukuman

¹⁸⁸Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Shahīh Al-Bukhārī*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dawliyah, 1998), hlm. 1294.

¹⁸⁹Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī'*..., I: 649-650.

had. Dibawakan baginya cambuk, Umar berkata; “Bawakan aku cambuk yang lebih lentur”, merasa kurang pas Umar meminta cambuk yang lebih keras. Kemudian Umar berkata, “Pukullah dan jangan sampai terlihat ketiak, berikanlah setiap anggota sesuai haknya”.

- 3) *Al-Majlūd* (orang yang dicambuk atau terpidana), bisa dikarenakan terkena *had* ataupun terkena ta’zir. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan *hadnya* sama yaitu dicambuk. Sebagaimana dalam salah satu riwayat bahwa Umar menghukum sahabat Qudamah dengan *had* khamar meskipun dalam keadaan sakit. Berbeda dengan *had*, ketika seorang mendapat hukuman ta’zir, maka tidak boleh dilaksanakan sampai seseorang tersebut sehat.
- 4) *Sifat al-Jald* (sifat hukuman cambuk), ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman cambuk. Di antaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit. Dalam sebuah riwayat, Umar mengirimkan seseorang untuk dicambuk kepada Mu’thi Ibnu Aswad al-Adawi. Ketika Umar melihat hukuman yang dikenakan sangatlah keras, Umar berkata, “Apakah kamu mau membunuhnya, berapa kalikah kamu memukulnya?”. “Delapan puluh kali” jawab Mu’thi. Kemudian Umar menyuruh untuk menghentikan pukulan dan jadikan pukulan yang keras itu sebagai pengganti dari dua puluh sisanya.
- 5) *Al-Makān li Iqāmat al-Jald* (tempat hukuman cambuk dilaksanakan). Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimana saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman *had*.¹⁹⁰

¹⁹⁰Muhammad Rawwas Qal’ahjī, *Mawsū’ah Fiqh ‘Umar*, (Beirut: Daar an-Nafāis, 1989), hlm. 244-247.

6. Deskripsi Non Muslim

a. Diskursus Sejarah Non Muslim

Diskursus “non muslim atau minoritas agama” (*al-milal*) dan “minoritas kepercayaan” (*al-nihal*)¹⁹¹ dalam kajian literatur Islam baik klasik maupun kontemporer tetap hangat untuk terus diteliti dan dikaji. Alwi Shihab dalam bukunya yang berjudul *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* menyatakan bahwa kajian para pakar tafsir mengenai umat non muslim, termasuk Ahli Kitab, serta keselamatan mereka kelak di akhirat tidak tuntas. Walaupun sebagian pakar tafsir modern seperti memberikan peluang dan harapan akan adanya kemungkinan jaminan Allah kepada kelompok Ahli Kitab yang memenuhi syarat-syarat tertentu, namun perlu dicatat bahwa pendapat tafsir klasik dalam persoalan itu masih menggema dan mempengaruhi sebagian tafsir modern.¹⁹² Perdebatan tentang non muslim tidak terbatas pada isu ‘keselamatan’ mereka kelak di akhirat ‘surga-neraka’, tetapi juga menyangkut ‘status’ dan ‘kedudukan’ mereka di dunia, baik dalam konteks negara Islam ataupun dalam konteks negara-bangsa sebagaimana sekarang ini.

¹⁹¹Kalimat *al-Milal wa al-Nihal* merupakan istilah populer yang sering digunakan oleh para teolog muslim dalam studi agama-agama dan aliran kepercayaan (sekte) dalam Islam. Di antara teolog muslim awal-awal yang menulis tentang tema ini adalah Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakr Ahmad al-Syahrasytani, atau lebih masyhur dikenal dengan Syahrastani (479-548 H) dengan karya fenomenalnya yang berjudul *al-Milal wa al-Nihal*. Kitab *al-Milal wa al-Nihal* karya Syahrastāni ini mendapatkan pujian banyak pihak karena metodologi dan sistematika penulisannya yang sangat baik. Muhammad Sayyid Kailani dalam mukadimah tahqiqnya terhadap kitab *al-Milal wa al-Nihal* berkata, “Sebelum Syahrastāni, telah banyak ditulis kitab dengan tema yang sama seperti; *Maqālāt al-Islamiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn* karya Abu Hasan Al-Asy’ari (324 H), *al-Farq bain al-Firaq*, karya Abdul Qahir bin Thahir Al-Baghdadi (429 H), *al-Faṣl fi al-Milal wa al-Nihal* karya Ibn Hazm Azh-Zhahiri (456 H), dan kitab *Mā li al-Hindi min Maqūlatin Maqbūlatin fi al-‘Aqli aw Marzūlatin* karya Abu Raihan Muhammad bin Ahmad al-Bairuni (440 H) yang lebih spesifik membahas Teologi Hindu. Juga telah ditulis kitab yang sangat banyak tentang bantahan terhadap Teologi Yahudi dan Kristen, dan bantahan terhadap keyakinan keagamaan sekte-sekte sempalan dalam Islam, namun Syahrastani lebih unggul dari semua kitab tersebut dari sisi metodologi dan sistematikanya. *al-Milal wa al-Nihal* adalah ensiklopedia khazanah pemikiran Islam klasik yang menghimpun pelbagai pemikiran agama-agama, aliran-aliran, sekte-sekte, dan juga pemikiran para filsuf yang tersohor pada masa Syahrastani, yang mengantarkan *al-Milal wa al-Nihal* mendapat pujian baik di Timur maupun Barat.” Lihat: Muhammad al-Syahrasytani, *al-Milal wa al-Nihal*, Tahqiq: Muhammad Sayyid Kailani, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1975), hlm. 4-5.

¹⁹²Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 79-80.

Dalam kajian literatur Islam, para teolog muslim menggunakan beragam *term* (istilah) untuk menyebut non muslim. Kata *ka-fa-ra* atau *kafir* berikut derivasinya merupakan istilah yang paling sering digunakan oleh teolog muslim untuk menyebut non muslim, disebabkan ayat-ayat al-Quran secara normatif-teologis-ideologis menggunakan kata *kafir* untuk menyebutkan orang-orang yang tidak beriman (*unbeliever*) kepada Allah, Rasul-Nya, dan hari kiamat.¹⁹³ Lawan dari kata (antonim) *kafir* adalah *mukmin* yang menunjukkan kepada orang-orang yang beriman (*believer*) kepada Allah, rasul-Nya dan hari kiamat. Kalimat *kafir* berikut derivasinya disebutkan sebanyak 525 kali dalam al-Quran dengan 102 derivasi (bentuk kata).¹⁹⁴

Para sarjana muslim telah banyak melakukan penelitian untuk memahami siapa mereka yang disebut *kafir* oleh Allah di dalam al-Quran dan bagaimana relasi mereka dengan orang-orang muslim dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. Penafsiran awal untuk mengidentifikasi siapa orang *kafir* atau non muslim yang disebut dalam al-Quran dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosio-historis masyarakat pada masa itu. Secara garis besar Muhammad Abid al-Jabiri membagi priode turunnya wahyu al-Quran dengan relasi masa dakwah Nabi Muhammad SAW menjadi tiga periode yaitu: periode Mekah awal selama masa dakwah *sirriyah* (sembunyi-sembunyi), periode Mekah kedua selama masa dakwah *jahriyah* (terang-terangan), dan periode Madinah.¹⁹⁵

¹⁹³Mayoritas ayat-ayat *kafir* di dalam al-Quran menunjukkan kepada ketidak-imaan (*unbeliever*) kepada Allah, Rasul-Nya dan hari kiamat (*kufir akbar*/besar), namun beberapa term *kafir* tidak menunjukkan yang demikian (*kufir ashghar*/kecil). Para teolog muslim menjelaskan bahwa kalimat *kafir* di dalam al-Quran mengandung 5 (lima) pengertian. **Pertama**, menunjukkan pada ketidak-imaan kepada Allah (*unbeliever*), **kedua**, menunjukkan pada ketidak syukuran terhadap nikmat (*kufir nikmat*), **ketiga**, menunjukkan pada pengingkaran terhadap Allah dengan hati dan lisannya (*kufir al-inkar*), **keempat** menunjukkan pada pengingkaran terhadap keesaan Allah dengan lisannya (*al-juhūd*), dan **kelima**, menunjukkan pada pengetahuan terhadap Allah dengan hati dan lisannya, tetapi enggan memeluk agama-Nya (*kufir al-mu'ānadāt*). Selengkapnya lihat: Zakariya al-Khatib, *Al-Takfīr Akhṭāruhu wa Dawābiṭuhu*, (Paris: Institut Europeen Des Sciences Humaines (IESH), 2003), hlm. 16-27, 41-58 dan Ibnu Manẓūr, *Lisān...*, V: 169-172.

¹⁹⁴Muhammad Zaki Muhammad Khadr, *Mu'jam Kalimāt al-Quran al-Karīm*, (tp, 2012), hlm. 184.

¹⁹⁵Muhammad Abid Al-Jabiri, *Fahm al-Qurān al-Hakīm at-Tafsīr al-Wāḍiḥ Hasba Tartīb an-Nuzūl*, (Maroko: Daar al-Baiḍa', 2008), I: 16.

1) Non Muslim di Periode Mekah Awal

Mekah dan Madinah merupakan wilayah yang terletak dalam Kawasan yang bernama Jazirah Arab. Jazirah Arab adalah pusaran bumi. Letaknya tepat berada di tengah bola bumi. Tidak di sebelah selatan, utara, barat ataupun timur bola bumi. Ia dikelilingi oleh lautan dari berbagai arah, untuk menjaga keamanannya. Para ahli geografi, bahasa, sejarah dan fikih sepakat bahwa Jazirah Arab adalah kawasan yang mempunyai batasan:

Timur : Teluk Arab (Teluk Persia) dan Sungai Efrat.

Barat : Laut Merah dan Terusan Suez.

Selatan : Laut Arab (Samudra Hindia).

Utara : Daerah pedalaman Yordania dan Iraq.¹⁹⁶

Karena dikelilingi laut dan sungai, kawasan ini diberi nama Jazirah Arab, artinya Pulau Arab. Berdasarkan definisi dan batas geografis, Jazirah Arab dalam pengertian dunia modern adalah sebuah kawasan yang luas, meliputi tujuh negara arab, yaitu Kuwait, Kesultanan Oman, Republik Yaman, Uni Emirat Arab, kerajaan Arab Saudi, Qatar dan Bahrain.

Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan kemauan keras yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan. Terutama penolakan dan perlawanan yang sewaktu-waktu datang dari orang-orang Quraisy.¹⁹⁷

Di kota Mekah orang-orang Arab tidak hanya berkumpul untuk beribadah tetapi juga untuk melakukan transaksi perdagangan. Dalam catatan As-Siba'i

¹⁹⁶Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum*, (Qatar: Menteri Wakaf dan Urusan Islam, 2007), hlm.15. Batas timur, barat dan selatan telah disepakati ulama, sementara batas utara masih diperselisihkan, apakah daerah-daerah pedalaman Yordania dan Irak termasuk dalam Jazirah Arab atau tidak.

¹⁹⁷Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq...*, hlm. 75.

disebutkan bahwa Mekah adalah pusat perdagangan rempah-rempah, minyak wangi, dan tekstil.¹⁹⁸

Pada awal dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi (*sirriyah*) di Mekah selama lebih kurang tiga tahun lamanya. Fokus sasaran dakwah pada periode ini adalah kaum kerabat terdekat, anggota keluarga, dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapa pun yang dirasa memiliki kebaikan, yang sudah beliau kenal secara baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Maka mereka yang diseru ini langsung memenuhi seruan beliau, karena mereka sama sekali tidak menyangsikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Dalam Tarikh Islam mereka disebut dengan *As-Sabiqun Al-Awwalun* (yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam).¹⁹⁹

Husain Haikal mencatat bahwa orang pertama-tama yang masuk Islam dan menerima ajakan dakwah beliau pada periode ini kebanyakan dari kalangan *mustad'afun* (orang-orang lemah) dari kalangan budak dan bekas budak,²⁰⁰ sehingga apa yang didakwahkan oleh Nabi tidak begitu dihiraukan oleh para pembesar Quraisy dan dijadikan sebagai bahan olokan di tengah-tengah mereka, salah satunya dengan menyebut Nabi Muhammad sebagai penyihir. Allah SWT berfirman yang artinya,

Lalu dia berkata, “(al-Qur'an) ini hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu).”²⁰¹

Sebagai respon atas perlakuan Quraisy, al-Quran mengidentifikasi mereka sebagai non muslim dengan predikat kafir, yang bermakna mendustakan ajaran

¹⁹⁸Ahmad al-Sibā'i, *Tārīkh Makkah Dirāsāt fī as-Siyāsah wa al-'Ilmi wa al-Ijtīmā' wa al-'Umrān*, (Riyad: Maktabah Malik Fahd al-Waṭāniyah, 1999), hlm. 50.

¹⁹⁹Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahīq...*, hlm. 75.

²⁰⁰Muhammad Husain Haikal, *Hayāt Muhammad*, (Kairo: Daar al-Ma'ārif, 1977), hlm. 157.

²⁰¹Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 576.

dan risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW kepada mereka. Karenanya kata kafir pada periode ini sering disandingkan dengan kata *kadzib* dengan sifat semisal *tughyun, tawalla, istighna', istikbār* dan *idbār*.²⁰² Dalam catatan Husain Mu'nis bahwa keseluruhan kata atau istilah yang digunakan al-Quran tersebut mengindikasikan kuatnya penolakan suku Quraisy atas dakwah Nabi Muhammad SAW.²⁰³ Lebih lanjut Husain Mu'nis menjelaskan penolakan suku Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW semakin menjadi pasca meninggalnya Abu Thalib, sehingga tampil kemudian sosok Abu Bakar sebagai ksatria terdepan dalam membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW pengganti daripada Abu Thalib.²⁰⁴

Muhammad Abid al-Jabiri menjelaskan bahwa periode awal Mekah dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan telah turun wahya al-Quran sebanyak 52 (lima puluh dua) surat kepada beliau dengan tiga tema sentral yaitu Kenabian dan Ketuhanan, Kebangkitan dan Hari Kiamat, serta Larangan Menyekutukan Allah dan Penjelasan Ketidaklogisan Penyembahan Terhadap Berhala.²⁰⁵

2) Non Muslim di Periode Mekah Kedua

Periode Mekah kedua disebut juga periode dakwah *jahriyah* (dakwah terbuka secara luas) sebagaimana periode sebelumnya disebut periode dakwah *sirriyah* (sembunyi dan terbatas). Periode Mekah kedua ditandai dengan turunnya firman Allah SWT yang artinya:

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.”²⁰⁶

²⁰²Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm...*, I: 16.

²⁰³Husain Mu'nis, *Tārīkh Quraisy Dirāsatan fi Tārīkhī Asghari Qabīlatin 'Arabiyatin Ja'alaha al-Islāmu A'zhama Qabīlatin fi Tārīkh al-Basyar*, (Jeddah: Daar As-Sa'ūdiyah, 1988), hlm. 348.

²⁰⁴*Ibid.*

²⁰⁵Muhammad Abid Al-Jabiri, *Fahm...*, I: 15.

²⁰⁶Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 376.

Permulaan surat Asy-Syu'arā yang memuat ayat ini menyebutkan kisah Nabi Musa dari permulaan *nubuwwah* hingga hijrah beliau bersama Bani Israil, hingga mereka selamat dari Fir'aun dan pengikutnya yang berkesudahan dengan tenggelamnya Fir'aun dan pengikutnya. Kisah ini memuat tahapan-tahapan yang dilalui Nabi Musa selama menyeru Fir'aun dan pengikutnya kepada Allah. Kisah para Nabi ini menjadi legitimasi kontinuitas ajaran al-Qurān atas ajaran para Nabi terdahulu.²⁰⁷

Abid al-Jabiri menjelaskan bahwa periode Mekah kedua tidak terlepas dengan peristiwa masuk Islamnya Hamzah bin Abd al-Muthallib paman Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab bin Naufal, di mana tidak lama setelah keislaman keduanya turun perintah kepada Nabi agar melakukan dakwah secara terang-terangan, yakni mengumumkan ajaran Islam di ruang publik kepada seluruh masyarakat Mekah setelah sebelumnya perintah berdakwah kepada kerabat terdekat beliau.²⁰⁸ Hal itu ditandai dengan turunnya firman Allah SWT,

Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya Kami memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu), (Yaitu) orang-orang yang menganggap adanya tuhan yang lain di samping Allah; maka mereka kelak akan mengetahui (akibat-akibatnya). Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat), dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal).²⁰⁹

Seiring dengan turunnya ayat di atas, al-Quran juga memperkenalkan diksi ***musyrik*** bagi non muslim. Kata *musyrik* merupakan bentuk subjek dari *sya-ra-ka* yang berarti menyamakan (menyekutukan) sesuatu dengan sesuatu yang berbeda.²¹⁰ Dalam al-Quran kata ini bermakna menyekutukan Allah SWT dengan

²⁰⁷Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahīq...*, hlm. 78.

²⁰⁸Muhammad Abid Al-Jabiri, *Fahm...*, II: 5-7.

²⁰⁹Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 267.

²¹⁰Ahmad bin Faris al-Qazwaini, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), III: 265.

sesembahan lain berupa berhala. Pemakaian kata musyrik tidak terlepas dari fakta bahwa orang-orang Mekah ketika itu telah meyakini Allah sebagai Tuhan. Akan tetapi mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala sebagaimana yang digambarkan oleh al-Quran,

Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan (bagian) untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, 'Ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami.' Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Dan demikianlah berhala-berhala mereka (setan) menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan²¹¹ .²¹²

Fokus dakwah pada periode Mekah kedua ini adalah kaum kerabat beliau SAW, dan itu adalah sesuatu yang wajar dan logis. Karena Mekah adalah negeri yang sangat dipengaruhi oleh semangat kesukuan. Maka beliau memulai dengan mengajak kaum kerabat yang mungkin bisa membantu memenangkan, mendukung, dan melindungi beliau. Berdakwah di Mekah musti dibekali pengaruh tertentu, karena negeri ini menjadi pusat keagamaan. Artinya, untuk membawa Mekah ke pangkuan Islam haruslah dibekali pengaruh signifikan dari suku Quraisy terhadap suku-suku yang lain. Hal ini bukan berarti bahwa risalah Islam pada periode Mekah pertama terbatas di dalam kabilah Quraisy saja. Islam, sebagaimana tercermin di dalam al-Quran, menjadikan dakwah di kabilah Quraisy sebagai langkah awal untuk mewujudkan risalah yang universal.²¹³

Setelah itu beliau mulai mendakwahi setiap orang yang beliau temui dari berbagai suku dan negeri. Beliau datangi tempat orang-orang bertemu dan berkumpul secara rutin. Beliau jumpai orang-orang di musim haji terutama di

²¹¹Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 145.

²¹²Wildan Imaduddin Muhammad, *Tafsir Minoritas Studi Pemikiran Tafsir Abdullah Saeed dan Farid Esack Soal Diskursus Non-Muslim Dalam al-Quran*, (Tangerang Selatan: El Bukhari Institute, 2020), hlm. 36.

²¹³Imaduddin Khalil, *Dirāsatur fi as-Sīrah*, (Beirut: Daar An-Nafāis, 1991), hlm. 66.

tempat pelaksanaan ritual haji. Beliau dakwahi siapapun yang beliau temui, dari kalangan orang merdeka maupun budak, orang kuat ataupun lemah, orang kaya dan juga miskin.²¹⁴

Dakwah Rasulullah tersebut ditanggapi secara negatif oleh kaum Quraisy dengan berupa hinaan, keberpalingan, ejekan, pelecehan, pendustaan, hingga tipudaya terencana yang telah disusun matang. Konflik antara Rasulullah dan para sahabat dengan para pembesar penyembah berhala kian meningkat. Orang-orang di Mekah saling melontarkan berita konflik itu di mana-mana. Pada dasarnya ini merupakan modal besar bagi dakwah, karena para musuhnya yang paling sengit justru berkontribusi menyiarkan perkataan buruk tentangnya di tengah-tengah semua kabilah, padahal tidak semua orang menerima begitu saja tuduhan buruk dari pemimpin kafir dan musyrik itu.²¹⁵

Abid al-Jabiri mencatat bahwa dakwah periode Mekah kedua dilalui oleh Rasulullah dalam 3 (tiga fase); (a) fase berdakwah di setiap sudut pasar kota Mekah, (b) fase pencarian perlindungan (sekutu), dan (c) fase pelebaran sayap dakwah ke Yastrib dan Baiat 'Aqabah. Keseluruhan fase periode Mekah kedua ini dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat dengan penuh perjuangan dan ujian sejak tahun kelima hingga tahun kesebelas dari kenabian, hingga kemudian datang perintah kepada Rasulullah dan para sahabat untuk berhijrah ke Yastrib (Madinah).²¹⁶

3) Non Muslim di Periode Madinah

Yastrib merupakan nama lama *Madinah al-Munawwarah*. Sumber ketenangan dengan tanah yang subur dan air yang melimpah. Ia dikelilingi oleh bebatuan gunung berapi yang hitam. Wilayah paling penting adalah *Harrah Waqim* di bagian timur dan *Haraah al-Wabarah* di bagian barat. *Harrah Waqim* lebih subur dan padat penduduknya dibanding *Harrah al-Wabarah*. Gunung Uhud

²¹⁴Ali Muhammad Al-Shallabi, *As-Sīrah al-Nabawiyah 'Arḍu Waqāi' wa Tahlīlu Ahdāts Durūsun wa 'Ibarun*, (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 2009), I: 185 dan juga lihat Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm...*, II: 9.

²¹⁵Ali Muhammad Al-Shallabi, *As-Sīrah...*, I: 185.

²¹⁶Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm...*, II: 14-21.

berada di utara Madinah, dan gunung Asir di barat daya. Banyak lembah di Madinah. Yang paling terkenal adalah Wādi Batsan, Mudhainib, Mahzur, dan ‘Aqiq. Lembah-lembah ini membentang dari selatan ke utara.²¹⁷

Langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sesampainya di kota Madinah adalah mengatur hubungan dengan pelbagai lapisan masyarakat Madinah, dan merekamnya dalam suatu dokumentasi yang dicatat dalam sumber-sumber sejarah. Tujuan dokumentasi ini adalah untuk menjelaskan komitmen masing-masing kelompok di Madinah dengan memberikan Batasan hak-hak dan kewajiban. Dalam sumber-sumber sejarah lama, dokumentasi ini disebut *Al-Kitab* ‘buku’ dan *Ash-Shahiifah* ‘bundelan kertas. Penelitian modern menyebutnya *Ad-Dustuur* ‘konstitusi’ atau *Al-Watsiiqah* ‘dokumen’.²¹⁸

Pada awalnya, dokumen itu ada dua bagian, tetapi para ahli sejarah menjadikannya satu. Satu bagian berkaitan dengan perjanjian damai Nabi dengan Yahudi, dan yang satu lagi menguraikan komitmen, hak-hak, dan kewajiban kaum muslim, baik muhajirin dan anshar.²¹⁹

Dokumen perjanjian damai dengan Yahudi dituā sebelum perang Badar dan dokumen antara muhajirin dan anshar ditulis setelah perang Badar. Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa perjanjian damai dengan Yahudi ditandatangani ketika Rasulullah pertama kali tiba di Madinah. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata bahwa dokumen itu mencatat 2 (dua) hal penting: *Pertama*, kedatangan Rasulullah ke Madinah sebelum Islam menjadi kuat, dan *kedua*, sebelum beliau diperintahkan untuk mengambil jizyah dari orang-orang *ahli kitab*. Islam menjadi kuat setelah perang Badar. Al-Baladzuri menjelaskan bahwa ketika Rasulullah datang ke Madinah beliau membuat perjanjian damai dengan Yahudi di sana dan menulis dokumen antara mereka dengan dirinya sendiri. Rasulullah menetapkan bahwa mereka tidak akan membantu musuh-

²¹⁷Akram Dhiya’ Al-‘Umari, *Al-Mujtama’ al-Madani fī ‘Ahd An-Nubuwwah Khaṣāishuhu wa Tanzhīmatuhu al-Ūla*, (Madinah al-Munawwarah: Universitas Islam Madinah al-Munawwarah, 1983), hlm. 57.

²¹⁸*Ibid.*, hlm. 107.

²¹⁹*Ibid.*, hlm. 112.

musuh beliau dan harus membantu beliau dalam perang melawan para agresor. Demikian juga Rasulullah tidak akan memerangi *ahlu adz-dzimmah* (non muslim yang menetap dalam wilayah muslim), tidak memerangi siapapun di luar *ahlu adz-Dzimmah*, tidak seorang pun yang memprovokasi beliau untuk berperang, dan beliau juga tidak mengirim ekspedisi perang hingga turunnya firman Allah, “*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan, sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu*”.²²⁰ Maka ekspedisi perang pertama yang dikirim oleh Rasulullah setelah turun ayat tersebut adalah ekspedisi yang dipimpin oleh Hamzah bin Abd al-Muthallib.²²¹

Keterangan-keterangan di atas menunjukkan bahwa al-Quran menggunakan nomenklatur *ahli kitab*, Yahudi, dan Nasrani untuk menyebutkan non muslim pada periode ini. Salah satu ayat al-Quran yang menunjukkan demikian adalah firman Allah SWT,

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, ‘Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu satu; dan hanya kepada-Nya kami berserah diri’.”²²²

Akan tetapi dua tahun berselang mulai timbul konflik antara masyarakat Madinah dan Mekah yang ditandai terjadinya perang Badar pada tahun kedua hijriyah. Kemudian konflik tersebut berbuntut pada perang-perang berikutnya di antara komunitas masyarakat Madinah yang mulai menguat dengan komunitas Mekah yang diperkuat dengan sekutunya. Salah satu sekutu Mekah adalah orang-orang Yahudi Madinah yang berkhianat pada kesepakatan Piagam Madinah. Suku

²²⁰Lajnah Pentashih Mushaf al-Qurān, *Al-Quran...*, hlm. 337.

²²¹Akram Dhiya’ al-‘Umari, *Al-Mujtama’...*, hlm. 112-113. Ibnu Hisyam mencatat bahwa ekspedisi perang pertama Rasulullah adalah ekspedisi yang dipimpin oleh Ubaidah bin Harits, walaupun sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa ekspedisi Hamzah bin Abd Al-Muthallib adalah ekspedisi pertama dalam Islam. Lihat: Ibnu Hisyam, *Al-Sīrah al-Nabawiyah*, (Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2009), hlm. 283.

²²²Lajnah Pentashih Mushaf al-Qurān, *Al-Quran...*, hlm. 402.

Yahudi pertama yang berkhianat pada kesepakatan Piagam Madinah adalah Bani Qainuqa'.²²³

Setelah peristiwa pengkhianatan tersebut maka turun ayat-ayat perang kepada Rasulullah, yang mengizinkan beliau dan para sahabatnya untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya dari kalangan ahli kitab hingga mereka membayar jizyah dalam keadaan patuh (tunduk). Allah SWT berfirman,

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.²²⁴

Pada tahap ini al-Quran memperkenalkan nomenklatur orang-orang yang tunduk dengan membayar jizyah (*shāgirūn*) untuk menyebut ahli kitab, yang kemudian dalam studi hukum Islam berikutnya dikenal dengan istilah *ahl az-zimmah* dan beberapa istilah lain seperti *ahl al-mu'āhadah* atau *al-muwāda'ah* (kelompok yang mengikat perjanjian), *ahl isti'mān* (kelompok yang meminta jaminan keamanan), *ahl al-hudnah* (kelompok yang mematuhi genjatan senjata) dan *ahl al-harb* (kelompok yang wajib diperangi).²²⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa nomenklatur al-Quran terhadap non muslim sangat beragam dan kontekstual sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW pada masa itu.

Berdasarkan terminologi diatas penulis dapat simpulkan bahwa *term* non muslim dalam diskursus syariat dan politik Islam adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan agama diluar Islam, bukan pengelompokan berdasarkan aliran kepercayaan atau sekte dalam agama-agama tersebut. Berikut pengelompokan agama-agama tersebut:

²²³Ibnu Hisyam, *Al-Sīrah...*, hlm. 369.

²²⁴Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 191.

²²⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1985), VI: 426-450.

- a) Kelompok *Ahl al-Kitāb* yaitu agama Yahudi dan Nasrani.
- b) Kelompok yang memiliki sesuatu yang serupa dengan Kitab Suci yaitu agama Majusi dan Shābīah.²²⁶
- c) Kelompok yang keluar dari dua kelompok di atas, yaitu kelompok yang dalam istilah Syahrastāni disebut *Ahl al-Ahwā' wa al-Nihal*, dalam istilah lain disebut kelompok pagan atau musyrik, seperti agama Zoroaster,²²⁷ musyrik Arab (penyembah berhala), Hindu, Budha, *Dahriyah* (materialism/atheism),²²⁸ dan lainnya.²²⁹
- d) Kelompok *murtaddun* yakni orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam.²³⁰

b. Non Muslim di Indonesia

Di Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Pasal 1 disebutkan:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

²²⁶Kamal Sa'id Habib, *Al-Aqalliyat...*, hlm. 36-39.

²²⁷Agama Zoroaster adalah satu ajaran filosofi yang dibawa oleh seseorang yang bernama Zarathustra yang hidup sekitar tahun 628-551 sebelum masehi. Agama Zoroaster meyakini bahwa di alam semesta ini ada dua tuhan yang saling berebut pengaruh, yaitu tuhan penguasa kebaikan yang dilambangkan dengan nama Ohrmazd atau Ahura Mazda, dan tuhan penguasa kejahatan yang dilambangkan dengan nama Ahriman. Lihat: Arief Wibowo dan Muhammad Fadhli, "Pengaruh Zoroaster Terhadap Agama dan Peradaban Dunia", *Jurnal SHUHUF*, Vol. 31, No. 2 (November 2019), hlm. 180.

²²⁸Al-Ghazāli mengidentifikasi mereka sebagai kelompok filsuf zaman dahulu yang mengingkari kewujudan Allah yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Mereka meyakini bahwa alam semesta ini ada dan terus ada dengan sendirinya tanpa ada penciptanya. Mereka ini adalah kelompok zindik. Lihat: Abu Hāmid Al- Ghazāli, *al-Munqizū min al-Dalāl wal al-Mausūlu ilā 'Izzah wa al-Jalāl*, (Suriah: Universitas Suriah, 1956), hlm. 51.

²²⁹Muhammad al-Syahrasytāni, *al-Milal...*, II: 3.

²³⁰Abdul Karim Zaidan, *Ahkam al-Dzimmīyīn wa al-Musta'minīn*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1982), hlm. 17.

Pada bagian penjelasan pasal demi pasal, pada penjelasan Pasal 1 disebutkan: Dengan kata-kata ‘di muka umum’ dimaksudkan apa yang lazim diartikan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan *Khong Cu (Confusius)*. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir mayoritas penduduk Indonesia, maka selain mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, juga mereka mendapat bantuan-bantuan sosial dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zorasustrian, Shinto, Taosm dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain”.²³¹

Undang-undang PNPS di atas menjelaskan ada 6 (enam) agama yang diakui dan dijamin di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan *Khong Cu (Confusius)*, dengan ini berarti agama non muslim adalah agama selain dari agama Islam, yaitu Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Meskipun ada agama-agama selain tersebut yang dijamin di Indonesia tetapi tidak diakui sebagai agama resmi di Indonesia yaitu Yahudi, Zorasustrian, Shinto, Taosm dan Bahāi.

Selain 6 (enam) agama resmi yang telah diakui pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang PNPS di atas, pada SU-MPR 1973 dan SU-MPR 1978 telah menghasilkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN SU-MPR 1973 dan GBHN SU-MPR 1978) yang menyebut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penafsiran-penafsiran tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai agama atau tidak semakin mengerucut pada hasil GBHN SU-MPR 1978 point f yang menetapkan: “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang

²³¹Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dilakukan:

- Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru.
- Untuk mengefektifkan pengambilan Langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.²³²

Selanjutnya pada tahun 2016 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan Permohonan Pengakuan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam dokumen kependudukan:

“Bahwa agar tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya mencatatkan yang bersangkutan sebagai ‘penghayat kepercayaan’ tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK maupun KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lain”.²³³

Berdasarkan putusan di atas, maka Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sah sebagai kepercayaan di luar 6 (enam) agama yang diakui dan dijamin oleh negara dan Undang-Undang keberadaannya di Indonesia.

Berikut jumlah penduduk Aceh berdasarkan agama menurut Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2020 Provinsi Aceh.


²³²Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Buku Keempat Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bulan Maret 1978, Ketetapan dan Keputusan (Ketetapan-ketetapan MPR-RI 1978 dan Keputusan-keputusan MPR-RI 1977/1978)*, (Jakarta: Penerbitan MPR-RI, 1978), hlm. 115-116) dalam: Mohammad Damami, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dewasa Ini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 217.

²³³Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Agama Tahun 2020

NO	KABUPATEN	ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	HINDU	BUDDHA	KONGHUHCU	KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
1	ACEH SELATAN	237.245	168	27	0	108	0	0
2	ACEH TENGGARA	184.243	40.501	2.124	0	0	0	0
3	ACEH TIMUR	424.782	53	9	2	60	0	0
4	ACEH TENGAH	214.671	410	132	0	255	0	0
5	ACEH BARAT	195.406	386	57	0	692	0	0
6	ACEH BESAR	394.352	912	189	14	186	0	0
7	PIDIE	443.444	102	16	0	107	0	0
8	ACEH UTARA	588.377	123	21	2	87	0	0
9	SIMEULUE	93.740	241	12	0	12	0	1
10	ACEH SINGKIL	111.878	14.065	1.164	7	2	0	257
11	BIREUEN	441.111	193	21	16	330	0	0
12	ACEH BARAT DAYA	152.442	33	11	3	210	0	0
13	GAYO LUES	101.006	304	29	0	0	0	1
14	ACEH JAYA	92.435	23	9	0	7	0	0
15	NAGAN RAYA	171.566	425	35	3	32	0	0
16	ACEH TAMIANG	296.863	606	79	7	1.064	0	0
17	BENER MERIAH	160.958	100	17	0	35	0	0
18	PIDIE JAYA	161.900	11	1	0	0	0	0
19	KOTA BANDA ACEH	242.221	1.642	485	21	2.679	0	0
20	KOTA SABANG	41.674	314	57	2	267	0	0
21	KOTA LHOEKSEUMAWE	188.888	498	153	1	533	0	1
22	KOTA LANGSA	186.503	744	52	13	633	0	5
23	KOTA SUBULUSSALAM	86.183	2.284	503	0	1	0	0
	JUMLAH	5.211.888	64.138	5.203	91	7.300	0	265

Bagan 1 Grafik Penduduk Berdasarkan Agama Provinsi Aceh Tahun 2020



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dalam penelitian kualitatif diperlukan bahan dan data sebanyak mungkin. Selain bahan dan data yang memenuhi, metodologi yang tepat dan sesuai dengan objek penelitian juga menjadi hal yang tidak boleh diremehkan. Berikut akan penulis jelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hal itu disebabkan karena dalam aktivitasnya metode penelitian ini mengambil data ataupun informasi melalui penjelasan terhadap hasil wawancara dan peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena secara lebih mendalam. Pendekatan kualitatif bersifat induktif, artinya penelitian diawali dengan penelitian pendahuluan dan pengumpulan data, serta diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.

Penelitian kualitatif juga bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, identitas serta peran informan maupun informasi-informasi yang disampaikan menjadi hal-hal yang berharga sehingga peneliti harus memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan identitas diri dan informasi yang disampaikan oleh informan.²³⁴

²³⁴Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), hlm. 149.

Creswell mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Hasil akhir penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.²³⁵ Bodgan menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut penelitian yang utuh, komprehensif dan holistik.²³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah seperangkat aturan-aturan objektif yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan melaporkan informasi.²³⁷ Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Filosofis

Aspek filosofis (*filosofische gelding*) berarti setiap masyarakat mempunyai *rechtsidee* yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Cita-cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat akan sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik

²³⁵Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi...*, hlm. 150.

²³⁶Amir Hamzah, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 160.

²³⁷*Ibid.*, hlm. 163.

sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan filosofis dalam mengkaji dan menetapkan hukum Islam sangatlah penting karena hukum Islam memiliki maksud dan tujuan (*maqāṣd syarī'ah*) berupa kemaslahatan manusia (*maṣālih lil al-'ibād*) serta rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan lil'ālamīn*). Dengan mengungkap kebenaran hakiki teks al-Quran dan hadits, maka hukum Islam akan selalu kontekstual dan bisa menjamin kemaslahatan bagi manusia tanpa memandang agama, ras dan suku, di manapun dan sampai kapanpun.

Selain itu, dengan pendekatan filosofis seorang muslim akan menemukan kebenaran hukum Islam secara lebih mendalam, karena filsafat mengajarkan metode berfikir yang sistematis, netral, obyektif, radikal dan komprehensif.

b. Pendekatan Normatif-Empiris

Pendekatan normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran agama).²³⁸

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data skunder) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²³⁹ Sedangkan menurut

²³⁸Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hlm. 29.

²³⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 15 dalam Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi...*, hlm. 29.

Wahidul Anam, bila dikaitkan dengan studi hukum Islam maka yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang lebih menekankan pada aspek norma-norma ajaran agama Islam sebagaimana terdapat dalam al-Quran dan hadits.²⁴⁰ Pendekatan normatif juga bisa diartikan pendekatan pada aturan-aturan Islam secara normatif yang terdapat di dalam al-Quran dan hadits yang kebenarannya bersifat absolut dan tidak dapat dipersoalkan.²⁴¹

Dalam kajian pemikiran hukum Islam pendekatan normatif juga disebut pendekatan *syar'ī usūli* yaitu pendekatan bersandarkan pada *naş* al-Quran dan Hadits Nabi SAW dalam menghadapi realita. Hubungan *naş* dan realita adalah salah satu bagian utama yang harus dibatasi dengan jelas. *Naş* al-Quran dan Hadits Nabi SAW, meskipun cakupannya sangat luas, namun realitas yang selalu muncul justru lebih luas dari cakupan tersebut. Karena itu harus ada keikutsertaan manusia melalui pintu ijtihad, agar *naş* tersebut tetap sebagai sumber hukum terhadap realita. Bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan *ijmā'*, *mashālih mursalah*, *al-dzarāi'*, dan memperhatikan *'urf* serta adat istiadat.²⁴²

Adapun pendekatan hukum empiris adalah hukum yang dianut oleh masyarakat, ia hidup dan tumbuh berkembang bersama masyarakat (*living law*). Bentuk dari hukum ini adalah hukum kebiasaan dan hukum adat, dalam perkembangannya hukum agama yang dianut oleh suatu masyarakat dan diyakininya serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat itu disebut sebagai salah satu *living law*. Sebab dalam hal ini secara nyata hukum yang ada tersebut benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai

²⁴⁰Wahidul Anam, *Dekonstruksi Kaidah Al-'Adālah Al-Sahābah Implikasinya Terhadap Ilmu Hadits*, (Yogyakarta : LKIS Printing Cemerlang, 2016), hlm. 132.

²⁴¹Chuzaimah Batubara, dkk., *Hand Book Metodologi Studi Islam*, (Jakarta Timur: Prenanada Media Group, 2018), hlm. 162.

²⁴²Kamal Sa'id Habib, *Al-Aqalliyat...*, hlm. 21.

landasan oleh masyarakat dan secara sadar mereka menundukkan diri pada hukum itu.²⁴³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang, qanun) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan hukum yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan hukum normatifnya jelas, tegas serta lengkap.²⁴⁴

Pendekatan hukum normatif-empiris adalah penelitian yang menjadikan fokus kajiannya berupa norma hukum dan penerapannya dalam masyarakat. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa hukum benar-benar terealisasi (peristiwa hukum *in concreto*) sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi ketimpangan antara *law in books* dengan *law in action*.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan ini dilakukan untuk menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri dalam ruang dan waktu. Data masa lalu dipergunakan untuk memberikan informasi dan memperjelas kejadian atau keadaan pada masa sekarang sebagai suatu rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu dengan yang lain.²⁴⁵ Dalam hal ini, relasi muslim dan nonmuslim tidak berada dalam kehampaan sejarah, tetapi berdialog dalam

²⁴³Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi...*, hlm. 43.

²⁴⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134, Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 116.

²⁴⁵Muhammad Muslich, *Moral Islam dalam Serat Piwulang Pakubuwana IV*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2006), hlm. 23.

sebuah komunitas masa lampau maupun dalam konteks kekinian. Pendekatan secara historis tentang relasi muslim dan nonmuslim selama berabad-abad sangat dimungkinkan munculnya uraian-uraian yang segar tentang dinamika dan keberagaman, nilai budaya adat istiadat yang khas dan unik.

Keberagaman (pluralitas masyarakat) harus ada di dalam bingkai kesatuan. Ini merupakan kebijakan yang bersifat tetap pada setiap praktek pelaksanaan ajaran Islam. Kita tidak pernah menemukan realita bahwa kekuasaan Islam mengingkari hak-hak warga negaranya yang muslim, meski mereka berafiliasi dengan ikatan keluarga, bangsa atau pun sukunya. Begitu pula, kekuasaan Islam mana pun tidak pernah mengingkari hak-hak warga negaranya yang nonmuslim untuk bisa hidup aman di dalam wilayah pemerintahan Islam. Mereka yang nonmuslim mendapatkan hak-haknya (sebagai warga negara) seperti yang didapatkan umat Islam, dan atas mereka dibebankan kewajiban (sebagai warga negara) seperti yang dibebankan atas umat Islam. Keberagaman adalah bagian dari komposisi sosial kekuasaan Islam

Sejarah Islam tidak mengenal kebijakan “tungku peleburan” atau pemusnahan ras (*ethnic cleansing*) atau pun agama. Menerima keberagaman merupakan suatu keharusan bagi negara yang berbentuk kesatuan. Negara yang memiliki sifat keberagaman memerlukan mekanisme khusus yang bisa menempatkan keberagaman tersebut sebagai sumber kekuatannya. Berdasarkan pengalaman pemerintahan Islam, ijtihad diperlukan dalam menghasilkan formula lembaga, gerakan, dan pemikiran, untuk menyatukan keberagaman. Hal ini dapat dilihat dengan keberhasilan pemerintahan Islam dalam politik luar negerinya, yaitu dengan meluasnya batas-batas kekuasaan Islam, atau bisa disaksikan dalam hal perlindungan dan pertahanannya.

d. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu pandangan atau paradigma yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat

lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama, hal ini dikarenakan banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila ditelaah dan dikaji melalui pendekatan ini.²⁴⁶

Islam menjadikan keimanan sebagai faktor paling penting dalam mempersatukan umat, tetapi juga mengakui ikatan-ikatan lain (setelah keimanan tadi) yang dapat membantu masyarakat menegakkan sistem keamanan sosial di kalangan masyarakat. Di antara sekian ikatan yang diakui dalam Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, ikatan khusus antara anggota keluarga; hak dan kewajiban bapak, anak, ibu, dan anggota satu marga, seperti tanggung jawab bersama untuk membayar tebusan dan memerdekakan tawanan perang, dan membantu orang-orang miskin di kalangan mereka.

Kedua, ikatan khusus antara penduduk suatu kawasan, misalnya kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga.

Ketiga, ikatan khusus antara penduduk desa; “Jika dalam suatu desa ada orang yang kelaparan (sedangkan tetangganya tidak mempedulikannya), maka Allah akan mencabut perlindungan-Nya untuk seluruh penduduk desa itu.

Keempat, ikatan khusus antara penduduk suatu kota: zakat suatu penduduk kota tidak didistribusikan ke luar kota hingga kebutuhan seluruh penduduk kota itu terpenuhi.

²⁴⁶Abdul Ghofur, “Pendekatan Sosiologi dalam Pengkajian Islam”, dikutip dari <https://abdulghofur91.wordpress.com/tag/pendekatan-sosiologis/>, pada hari Ahad, tanggal 26 Juni 2022, pada jam 20.05 WIB, lihat juga Ajub Ishak, “Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam”, Jurnal Al-Mizan, Vol. 9, No. 1, (Juni 2013), hlm. 70.

Islam menjadikan urusan keamanan sosial sebagai suatu kewajiban setiap unit masyarakat kecil dalam sebuah negara. Dengan demikian, Islam telah mengisi kesenjangan besar dalam tanggung jawab kemasyarakatan. Negaralah yang harus menyelesaikan kesenjangan yang tersisa yang tidak bisa diselesaikan oleh individu. Tentu ini adalah tugas berat yang ditanggung oleh negara juga problem dalam banyak negara modern.

Penerapan Qanun Hukum Jinayat di provinsi Aceh adalah upaya pemerintah Aceh dan para ulamanya untuk mewujudkan sebuah sistem keamanan sosial demi terlindunginya semua komponen masyarakat Aceh baik muslim maupun non muslim, bukan untuk membantu apalagi melanggengkan penindasan dan kelaliman.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh penulis langsung dari masyarakat atau disebut juga dengan data lapangan. Data lapangan dalam penelitian kualitatif merupakan data primer, karena mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarakan melalui internet.²⁴⁷

Dalam penelitian ini, data lapangan diperoleh langsung oleh penulis dari wawancara dengan berbagai informan, terutama wawancara kepada Dinas atau Instansi terkait seperti Mahkamah Syar'iyah, Dinas Syariat Islam, MPU Aceh, Tokoh dan Pemuka Agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga para mantan narapidana cambuk non muslim.

²⁴⁷Uma Sekaran, *Metodologi...*, hlm. 159.

2. Data Skunder

Data skunder yaitu data yang didapatkan oleh penulis dari kepustakaan. Data skunder pada hakikatnya adalah data primer yang sudah diolah dan disajikan oleh pihak pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data kepustakaan utamanya adalah bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Qanun Hukum Jinayat dan uqubat cambuk terpidana non muslim di provinsi Aceh, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan, Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- d. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.
- e. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
- f. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- g. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.
- h. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
- i. Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Terhadap Terpidana Nonmuslim Aceh.

Serta beberapa sumber data berupa buku yang dapat menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum utama di atas, di antaranya:

- a. Buku Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia, yang ditulis oleh Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.

- b. Buku Relasi Muslim dan Non Muslim Menurut Syariat Islam Di Aceh, yang ditulis oleh Muji Mulia.
- c. Buku Kedudukan Non-Muslim Dalam Qanun Jinayat, yang ditulis oleh Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag.
- d. Buku Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, yang ditulis oleh Dr. H. Hafifuddin, M. Ag.
- e. Buku Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum), yang ditulis oleh Dr. H. Abdul Gani Isa, SH., M.Ag.
- f. Buku Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar, yang ditulis oleh Dr. Ali Abubakar, MA., dan Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.
- g. Kitab Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah, yang ditulis oleh Muhammad Thahi Ibnu 'Asyur.
- h. Kitab *Al-Maqāshid al-Syar'iyyah Li al-'Uqūbaāt Fi al-Islām*, yang ditulis oleh Dr. Yahya Murad.
- i. Buku Maqasid Syariah yang ditulis oleh Dr. Jabbar Sabil, M.A.
- j. Buku Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fqih, yang ditulis oleh Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah aktivitas percakapan antara peneliti dengan partisipan dalam bentuk tanya jawab. Wawancara bisa dilakukan dengan individu atau kelompok. Lebih baik jika menggunakan panduan yang tersusun dengan baik sebelum melakukan wawancara.²⁴⁸ Dengan kata lain wawancara adalah perbincangan antara narasumber atau informan dengan peneliti. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi wawancara tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka, akan tetapi dapat juga dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya

²⁴⁸Amir Hamzah, *Metode...*, hlm. 228.

telepon, *email*, atau *skype*. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih kompleks dan penjelasan dari informan yang lebih rinci dan mendalam. Wawancara umumnya digunakan pada jenis penelitian kualitatif yang bersifat sosial. Selanjutnya hasil wawancara akan dicatat oleh peneliti dan menjadi bahan sebagai data penelitian.²⁴⁹ Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh penulis kepada para narasumber sebagai berikut:

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh
4. Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh
5. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
6. Ketua Pemuka Agama Kristen Provinsi Aceh
7. Ketua Pemuka Agama Katolik Provinsi Aceh
8. Ketua Pemuka Agama Hindu Provinsi Aceh
9. Ketua Pemuka Agama Budha Provinsi Aceh
10. Narapidana cambuk non muslim Aceh
11. Masyarakat Non Muslim Aceh
2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan informasi dan data dengan melaksanakan studi kepustakaan terhadap objek penelitian. Data dari studi kepustakaan yang diambil meliputi data primer, skunder maupun tersier. Dalam penelitian ini penulis berusaha menelusuri literatur, buku-buku maupun dokumen yang membahas atau erat kaitannya dengan objek penelitian.

²⁴⁹Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi...*, hlm. 72.

D. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda.²⁵⁰ Bodgan menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵¹ Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun teknik yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.²⁵²

²⁵⁰ Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi...*, hlm. 72.

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² Sugiyono, *Motode...*, hlm. 249.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, maka pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal selama ini, justru dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya.

2) Penyajian Data (*Data Display*)


Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Proses ini merupakan tahap akhir yang berupaya untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan mencari persamaan, perbedaan, serta hubungannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Sedangkan verifikasi yang dimaksud agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis lebih tepat dan akurat.

Bagan 2 Verifikasi Data



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Putusan Jinayat Non Muslim di Mahkamah Syar'iyah

1. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Mengadili Terdakwa Non Muslim

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU NAD), peradilan Mahkamah Syar'iyah muncul kembali dalam bahasa perundang-undangan Indonesia. Sebelumnya, lembaga peradilan yang bernama Mahkamah Syar'iyah pernah berdiri di Aceh melalui Surat Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang memberi izin kepada *Residen* Aceh untuk membentuk Pengadilan Agama yang bernama Mahkamah Syar'iyah, sekalipun hanya terbatas pada bidang kekeluargaan yang meliputi nafkah, harta bersama, hak pemeliharaan anak, perceraian, pengesahan perkawinan, dan kewarisan. Hanya saja, pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dihapuskannya Provinsi Aceh, dan dijadikan keresidenan yang masuk dalam bagian Provinsi Sumatera pada tanggal 15 Agustus 1957, maka adanya Mahkamah Syar'iyah tidak mempunyai dasar dan payung hukum yang kuat, sehingga keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh tidak lagi terurus dan juga tidak jelas statusnya.²⁵³

Setelah Provinsi Aceh dibentuk kembali pada tahun 1956, usulan dan penghargaan atas Mahkamah Syar'iyah semakin gencar dilakukan. Akhirnya pada bulan Agustus 1957, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di seluruh wilayah Aceh, berikut susunan dan kewenangannya. Selang beberapa bulan terbentuknya Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh, terbentuk juga

²⁵³Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 10.

Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura seperti di Kalimantan Selatan. Pada tahun 1980, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980, nama yang beragam seperti Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan nama lainnya seperti Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar disatukan istilahnya, yakni di tingkat pertama disebut Pengadilan Agama (PA) dan di tingkat banding disebut Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Kemudian istilah ini diperkuat kembali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka keberadaan peradilan agama sudah sangat kuat secara yuridis formal.²⁵⁴

Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan agama yang dibentuk berdasarkan: a. Undang-Undang 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam; b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam; serta c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diresmikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2003 Masehi, bertepatan dengan 1 Muharram 1424 Hijriyah, yang bertempat di Gedung DPRD Tingkat I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan pada hari itu juga dilantik Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, serta Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁵⁵

Pasal 1 ayat (7) UU NAD menyatakan, "*Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam*". Kemudian dalam Pasal 25 ayat (2) dinyatakan, "*Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*"

²⁵⁴Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 10-11.

²⁵⁵Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 18-19.

Sebelum lahirnya UU Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 18 Tahun 2001, Mahkamah Syar'iyah di seluruh wilayah provinsi Aceh memiliki nama Pengadilan Agama sebagaimana yang terdapat di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Sesuai amanat UU No. 14 Tahun 1970, Pengadilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan dalam sistem peradilan nasional di Indonesia yang kesemuanya bermuara pada Mahkamah Agung (MA). Keempat lingkungan peradilan tersebut adalah:

- a. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi Negeri (PTN) dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama;
- c. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam lingkungan peradilan tata usaha negara; dan
- d. Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer (PTM) dalam lingkungan peradilan militer.²⁵⁶

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan untuk orang yang beragama Islam mengenai masalah perdata. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) infak; (g) shadaqah; dan (h) ekonomi syariah. Dengan demikian, Peradilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tindak pidana, baik di tingkat pertama maupun tingkat banding. Dalam sistem peradilan di Indonesia, lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tindak pidana di tingkat pertama dan banding adalah Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri.

²⁵⁶Abdul Gani Isa, *Formalisasi...*, hlm. 394-395.

Hanya saja, setelah terjadinya perubahan dari Pengadilan Agama (PA) menjadi Mahkamah Syar'iyah (MS) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi (MSP) berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam²⁵⁷ dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum pada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan agama bertambah tidak hanya memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tetapi juga berwenang atas perkara-perkara tindak pidana. Dengan demikian, semenjak itu keberadaan peradilan agama di Provinsi Aceh memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia baik pada nama maupun kewenangannya.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan sekaligus merupakan peraturan pelaksanaan yang bersifat *lex specialis* berdasarkan UU NAD Nomor 18 Tahun 2001²⁵⁸. Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah dapat dibedakan menjadi dua bidang yaitu; bidang *yudisial* dan bidang *nonjudisial*. Di bidang *nonjudisial*, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan diantaranya; melakukan pengawasan terhadap jalannya Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota²⁵⁹ di seluruh provinsi Aceh dan memberikan *itsbat* kesaksian *rukyyat hilal* dalam penentuan awal bulan tahun Hijriyah.²⁶⁰

²⁵⁷Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

²⁵⁸Natangsa Surbakti, "Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, IUSTUM: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 3, Vol. 17, (Juli 2010), hlm. 462.

²⁵⁹Pasal 52 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

²⁶⁰Pasal 25a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bidang *yudisial* diatur dalam Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang menyatakan: *Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang: (a) ahwāl al-syakhshiyah; (b) mu'āmalah; (c) jināyah.*²⁶¹

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bidang *yudisial* tidak hanya terbatas pada *ahwāl al-syakhshiyah* dan *mu'āmalah* sebagaimana peradilan agama pada umumnya di Indonesia, tetapi sudah diperluas dengan ditambah satu bidang lagi yaitu *jināyah* (pidana) yang pada asalnya merupakan kewenangan peradilan umum. Ketentuan ini, hanya berlaku untuk provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus, yang salah satu kekhususannya adalah di bidang pelaksanaan syariat Islam *kaffah* dan penegakan hukum syariat yang diantaranya berupa penegakan hukum *jināyah*.²⁶² Berkenaan bidang jinayat, maka yang dimaksud dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bidang jinayat adalah sebagai berikut:

- a. *Hudud* yang meliputi: zina, menuduh berzina (*qazf*), mencuri, merampok, minuman keras dan napza, murtad, serta pemberontakan (*bugāt*);
- b. *Qisās*/diyat yang meliputi: pembunuhan dan penganiayaan; dan
- c. *Ta'zir* yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain *hudud* dan *qisās*/diyat seperti: *maisir* (perjudian), penipuan, pemalsuan, *khalwat*, serta meninggalkan shalat fardhu dan puasa Ramadhan.

Hanya saja dalam rancangan awal, pelaksanaan hukum jinayat di provinsi Aceh dilakukan dalam tiga tahap. Tahap *pertama*, berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang sedang marak berkembang yaitu kemaksiatan.

²⁶¹Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

²⁶²Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Karena itulah qanun-qanun awal²⁶³ dan Qanun Hukum Jinayat berisi aturan tentang *khamar* (minuman keras), *maisir* (perjudian), dan *khalwat*, zina, *qadzaf*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *liwath* (homoseksual), dan *musāhaqah* (lesbian). Pada tahap pertama ini diperkenalkan uqubat cambuk. Pada tahap *kedua*, direncanakan akan diatur jarimah yang berkaitan dengan jiwa dan akan diperkenalkan hukum *qiṣāṣ* (hukuman mati), sedangkan tahap *ketiga*, direncanakan munculnya aturan-aturan terkait dengan harta dan akan diberlakukan hukum potong tangan/amputasi.²⁶⁴

Lahirnya ketentuan qanun di atas tentunya membawa implikasi hukum yang mengitarinya baik teoritis maupun praktis. Menurut Abdul Gani Isa, setidaknya ada empat implikasi hukum yang muncul dari penegakan syariat Islam di bidang hukum pidana oleh Mahkamah Syar'iyah, yaitu: *Pertama*, mengenai asas yang berlaku, personalitas atau teritorial; *Kedua*, mengenai kelembagaan, siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan hukum jinayat; *Ketiga*, hukum *materiil* dan *formil*; dan *Keempat*, substansi hukumnya.²⁶⁵

Berkaitan dengan asas yang melekat pada Mahkamah Syar'iyah, tentunya sangat menentukan apakah Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana non muslim atau tidak. Pada dasarnya asas peradilan umum dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam KUHP adalah asas teritorial (wilayah). Asas teritorial yang berlaku menghendaki bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum adalah tempat atau wilayah hukum suatu negara (teritorial) tanpa mempertimbangkan subjek hukum atau kewarganegaraannya. Karena itu, setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam suatu wilayah hukum suatu negara terlepas dari –agama dan

²⁶³Sebelum lahirnya Qanun Hukum Jinayat tahun 2014, Pemerintah Aceh telah menerbitkan terlebih dahulu tiga qanun, yaitu:

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya;
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentan Maisir (Perjudian);
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentan Khalwat (Mesum).

²⁶⁴Ali Abubakar dan Zulkarnai Lubis, *Hukum...*, hlm. 37-38.

²⁶⁵Abdul Gani Isa, *Formalisasi...*, hlm. 403-410.

kewarganegaraan-, maka hukum pidana di negara tersebut berlaku padanya tanpa ada pilihan.

Pasal 2 KUHP menyatakan, “*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia*”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang akan berlaku tiga tahun sejak tanggal diundangkannya, yaitu tahun 2026, mengatur asas teritorial secara eksplisit dalam Pasal 4 yang berbunyi: “*Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan:*

- a. *Tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. *Tindak pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau*
- c. *Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.*

Yang dimaksud dengan “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah yang batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang diatur dalam Undang-Undang.²⁶⁶

Berbeda dengan peradilan umum yang menganut asas teritorial penuh, Mahkamah Syar’iyah sebagai peradilan agama di provinsi Aceh menganut asas personalitas keislaman penuh sekaligus asas teritorial. Asas personalitas keislaman yang merupakan asas khusus pada Mahkamah Syar’iyah diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU NAD), yaitu kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam melaksanakan syariat Islam diberlakukan bagi pemeluk agama Islam. Pemberlakuan hukum jinayat hanya bagi pemeluk agama Islam menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Syar’iyah dibatasi oleh

²⁶⁶Penjelasan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang berdasarkan kepada asas personalitas. Asas personalitas adalah asas yang dianut di mana para pihak yang berperkara untuk dapat diproses pada suatu lembaga peradilan didasarkan pada identitas yang melekat pada dirinya, identitas tersebut menurut ketentuan Undang-Undang adalah identitas agama yaitu beragama Islam.²⁶⁷

Asas personalitas keislaman yang melekat pada Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU NAD Nomor 18 Tahun 2001 menunjukkan bahwa pada dasarnya Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara jinayat non muslim. Hanya saja menurut Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar'iyah juga menganut asas teritorial, sehingga setiap orang terlepas dari –agama dan kewarganegaraan- apabila melakukan jarimah di wilayah hukum provinsi Aceh berlaku atasnya Qanun Hukum Jinayat dan dapat diadili di Mahkamah Syar'iyah.²⁶⁸

Asas teritorial Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Pasal 49 Qanun NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang menyatakan, *Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang: a. ahwāl al-syakhsyah; b. mu'āmalah; c. jināyah*. Pasal tersebut tidak memperjelas dan mempertegas asas personalitas yang melekat pada Mahkamah Syar'iyah, maka itu haruslah dipakai ketentuan yang dipahami secara umum yakni bahwa untuk perkara jinayat atau pidana di provinsi Aceh berlaku pula asas teritorial. Meskipun keberlakuan asas teritorial tersebut bersifat semu (tidak penuh) karena dikecualikan bagi non muslim yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang yang beragama Islam, kepada pelaku jarimah non muslim boleh memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan dalam Qanun Hukum Jinayat atau memilih ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁶⁷Teuku Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 58.

²⁶⁸*Ibid.*, hlm. 59.

Keberlakuan asas teritorial menghendaki seluruh pelanggaran Qanun Hukum Jinayat dalam teritorial (wilayah) provinsi Aceh akan mendapatkan hukuman secara adil, artinya sama-sama dihukum sesuai ketentuan Qanun Hukum Jinayat yang berlaku tanpa perlu melihat identitas pelaku jinayat, yang justru memberi kesan bahwa dalam penegakan hukum Islam di provinsi Aceh bersifat tidak adil dan pilih kasih. Karena terhadap pelaku kasus pelanggaran jinayat yang sama tetapi dihukum dengan hukum yang berbeda, sehingga asas keadilan dalam hukum tidak tercapai karena yang satu dicambuk dan yang lain tidak, hanya karena pelaku bukan beragama Islam (non muslim), padahal jinayat yang dilanggar sama, pada kejadian dan saat yang sama serta dalam wilayah hukum yang sama yaitu di provinsi Aceh. Keadaan ini baru dirasakan adil bila keduanya dihukum dengan hukum yang sama tanpa harus melihat identitas dari pelaku jinayat itu sendiri.²⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa asas yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah asas personalitas keislaman dan asas teritorial sekaligus, sehingga Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara jinayat muslim dan juga non muslim. Kewenangan tersebut kemudian diatur secara terperinci dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ketentuan dalam Pasal 129 UU Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan *jināyah* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku yang bukan beragama Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum *jināyah*;
- (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan *jināyah* yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku hukum *jināyah*;
- (3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan *jināyah* di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁶⁹Teuku Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 59.

Adapun Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Qanun Hukum Jinayat berlaku untuk:

- a. Setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
- b. Setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini; dan
- d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Ketentuan yang berlaku dalam dua pasal di atas mengatur kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara jinayat non muslim dalam 2 (dua) perkara:

a. Setiap orang non muslim yang melakukan tindak pidana (jarimah) di provinsi Aceh bersama-sama dengan orang muslim, yang kemudian secara sukarela pelaku jarimah non muslim tersebut memilih dan tunduk secara sukarela pada ketentuan Qanun Hukum Jinayat.

Untuk ketentuan ini dapat dipahami bahwa 10 (sepuluh) sanksi atas jarimah (delik pidana) yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat dapat dikenakan kepada pelaku jarimah non muslim jika pelaku memilih dan menyatakan tunduk secara sukarela tanpa pengaruh pihak manapun kepada ketentuan dalam Qanun Hukum Jinayat. Menurut penulis, pemberlakuan asas pilihan hukum (*choice of law*) dan penundukan diri ini sudah tepat, karena dengan asas ini akan memberikan kemaslahatan kepada penduduk non muslim berupa kemanfaatan dan keadilan hukum, dengan dasar keseimbangan saling menghargai antarumat beragama sebagai agama yang *rahmatan lil'ālamīn* dan juga sebagai sarana dakwah terhadap non muslim.

Penundukan diri pelaku jarimah yang bukan beragama Islam secara sukarela pada Qanun Hukum Jinayat merupakan perkara baru, karena dalam studi hukum pidana nasional tidak dikenal adanya asas pilihan hukum (*choice of law*) dan

penundukan diri, karena praktik hukumnya, asas personalitas hanya dapat diberlakukan dalam hukum perdata. Namun dalam studi hukum pidana Islam istilah ini telah dikenal sejak masa klasik yang dapat ditemukan dengan jelas dalam buku-buku tafsir, fikih dan sejarah, terutama dalam pembahasan tentang hubungan antara warga negara dalam negara Islam (*al-‘alāqāt al-dawliyyah fī al-islām*) seperti kitab *al-‘Alāqāt al-Dawliyyah fī al-Islām* karya Abu Zahrah, *al-Uṣūl al-‘Āmmah li al-‘Alāqāt al-Dawliyyah fī al-Islām Waqt al-Silmi* karya Ahmad Abul Wunais Syatā, dan *al-Aqalliyyāt wa al-Siyāsah fī al-Khibrah al-Islāmiyyah min Bidāyah al-Dawlah al-Nabawiyah wa Hattā Nihāyah al-Dawlah al-‘Usmāniyyah* (621 M-1908 M) karya Kamal Sa’id Habib.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Pasal 25 ayat (3) menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Syari’iyah diberlakukan bagi pemeluk agama Islam. Dari sini dapat dipahami, bahwa pada dasarnya penduduk provinsi Aceh yang bukan beragama Islam tidak berada di bawah kewenangan Mahkamah Syar’iyah namun berada di bawah kewenangan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri; tetapi sekiranya mereka dengan sukarela menundukkan diri dan memilih untuk diadili ke bawah kewenangan Mahkamah Syar’iyah, maka tidak ada aturan yang menghalangi dan melarangnya, dengan kata lain penundukan diri secara sukarela dan pilihan tersebut dapat diterima dan secara konstitusional tidak ada alasan bagi Mahkamah Syar’iyah untuk menolaknya.

Pada dasarnya seorang Terdakwa berhak untuk mendapatkan hukuman yang paling menguntungkan bagi dirinya sesuai amanah dalam Pasal 178 ayat (9) huruf (b) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan “*Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa*”. Maka dapat dipahami pula apabila ketentuan dalam Qanun Hukum Jinayat adalah paling menguntungkan bagi diri pelaku jarimah non muslim, maka si pelaku memiliki kebebasan (*freedom/hurriyah*) untuk memilih ketentuan tersebut, dan tidak ada alasan bagi siapapun untuk menghalanginya.s

Menurut Bagir Manan,²⁷⁰ secara dogmatik (normatif) tidak ada prinsip atau asas penundukan diri secara sukarela dan pilihan hukum (*choice of law*) dalam hukum pidana; dengan alasan, hukum pidana adalah hukum yang memaksa (*dwingenrecht*), dan dalam hukum yang memaksa tidak ada otonomi pelaku. Berbeda dengan hukum perdata yang bersifat mengatur (*regelenrecht*) yang mengakui hak otonomi pelaku. Namun demikian terhadap pelaku jarimah non muslim yang melakukan jarimah bersama-sama orang yang beragama Islam di provinsi Aceh perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Penerapan hukum Islam kepada non muslim, dapat didasarkan pada integrasi yang bersangkutan dalam lingkungan masyarakat Islam.
- 2) Penerapan hukum Islam kepada non muslim dipandang lebih adil dan menguntungkan bagi yang bersangkutan dibandingkan menerapkan hukum lain.
- 3) Penerapan hukum Islam kepada non muslim dapat didasarkan pada asas kemaslahatan bagi yang bersangkutan.
- 4) Dalam hukum pidana baik Islam maupun umum berlaku asas “menerapkan pidana lebih ringan”. Kalau penerapan hukum Islam lebih ringan, kepada yang bersangkutan (pelaku jarimah), harus diterapkan hukum Islam.

Ali Abubakar juga menjelaskan,²⁷¹ ada dua hal penting terkait asas penundukan diri secara sukarela dan pilihan hukum (*choice of law*) yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat bagi pelaku jarimah non muslim. *Pertama*, peraturan perundang-undangan merupakan produk negara untuk menjaga ketertiban masyarakat; terlepas dari agama apapun yang dianut masyarakat tersebut. Dengan kata lain, peraturan perundangan berlaku umum, tidak membedakan keanekaan subjek masyarakat baik jenis kelamin, agama, dan suku. Semua subjek hukum tersebut terkunci dalam kata “setiap orang”. Dengan asumsi seperti ini, maka pembagian subjek hukum kepada muslim dan non muslim merupakan hal yang

²⁷⁰Teuku Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. xxix-xxx.

²⁷¹Ali Abubakar, *Kedudukan...*, hlm. 102.

tidak tepat; menjadikan asas *equality before the law* tidak berjalan. Bahkan kepastian hukum yang menjadi asas peraturan perundangan menjadi termarginalkan.

Kedua, peraturan perundangan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Dalam konteks Islam, peraturan perundangan yang berbasis al-Quran dan hadits bahkan fikih merupakan bagian dari ibadah; pelaksanaan perintah Allah dan rasul-Nya. Jadi peraturan perundangan berorientasi kepada dua hal, yaitu vertikal dan horizontal sekaligus. Vertikal bermakna bahwa peraturan perundangan merupakan bagian pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT, sedangkan horizontal berarti pertanggungjawaban manusia kepada manusia lain dan manusia kepada negara. Dengan asumsi ini, maka mempertimbangkan agama subjek hukum menjadi satu tuntutan utama. Non muslim dibedakan dengan muslim karena ibadah (dalam hal ini peraturan perundangan tertentu) merupakan masalah yang khas pada setiap agama; tidak ada percampuran atau pemaksaan (*lā ikrāha fi al-dīn*).²⁷²

Tabel 4 Penundukan Diri Non Muslim Melakukan Jarimah Bersama Muslim

Nomor Putusan	Nama	Agama	Jarimah	Uqubat
03/JN/2019/MS-Skl	Boy Prima Munthe bin Mangalandong Munthe	Protestan	Zina	Cambuk 100 kali
03/JN/2019/MS-Skl	Dwi Indriyani binti Anwardi	Islam	Zina	Cambuk 100 kali

Dengan memilih dan menundukkan diri secara sukarela kepada Qanun Hukum Jinayat, kepada pelaku jarimah non muslim akan dikenakan hukuman yang sama dengan pelaku jarimah muslim yaitu dihukum dengan hukuman cambuk. Hukuman cambuk dianggap sebagai hukuman yang ideal dalam hukum jinayat di provinsi Aceh karena akan membuat si pelaku jera dari perbuatan jarimahnya, dan juga tidak menzalimi pelaku serta keluarganya.

²⁷²Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 42.

b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di provinsi Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.²⁷³

Terdapat sepuluh jarimah (delik pidana) yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang diancam dengan uqubat pidana hudud dan/atau ta'zir. Sepuluh *jarimah* tersebut meliputi:²⁷⁴

- 1) *Khamar* (minuman keras) yakni semua jenis minuman yang memabukkan, baik kadarnya banyak atau sedikit. *Khamar* diharamkan bukan karena dapat memabukkan peminumnya; bukan kadar sedikit atau banyaknya yang diminum; bukan pula karena diminum sebagai *khamar* murni atau dicampur dengan minuman lainnya. Sebab diharamkannya *khamar* semata-mata karena zatnya.
- 2) *Maisir* (judi) yakni suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan permainan lain, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Dala judi mengandung tiga unsur utama: a) adanya unsur taruhan harta/materi yang berasal dari kedua belah pihak yang berjudi; b) ada unsur suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah; dan c) ada unsur pihak yang menang mengambil harta baik sebagian, seluruhnya atau kelipatan yang menjadi taruhan (*murāhanah*), sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.
- 3) *Khalwat* yaitu perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua (2) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
- 4) *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan

²⁷³Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

²⁷⁴Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 51-125.

suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

- 5) Zina berarti *fahisyah* (perbuatan keji) yaitu hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan, atau melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar ke dalam faraj wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.
- 6) Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Dilihat dari berat ringannya, pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai berikut: a) Tingkat pertama, *gender harassment* yaitu pernyataan yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin; b) Tingkat kedua, *seduction behavior* yaitu rayuan atau permintaan tidak senonoh yang bersifat seksual tanpa adanya ancaman; c) Tingkat ketiga, *sexual bribery* yaitu ajakan yang bersifat seksualitas dengan disertai imbalan; d) Tingkatan keempat, *sexual coercion* atau *threat* yaitu ajakan atau rayuan yang bersifat seksualitas dengan disertai ancaman; dan e) Tingkatan kelima, *sexual imposition* yaitu paksaan yang bersifat seksualitas dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan.
- 7) Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj (kemaluan wanita) atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- 8) *Qadzaf* adalah perbuatan menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat (4) orang saksi.
- 9) *Liwath* atau homoseksual adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

10) *Musahaqah* atau lesbian yaitu perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan/kepuasan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Dari kesepuluh jumlah jarimah di atas, Qanun Hukum Jinayat menetapkan 3 (tiga) *jarimah* masuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu: *khamar*, zina dan *qadzaf*, adapun 7 (tujuh) *jarimah* lainnya masuk kategori jarimah ta'zir, yaitu: *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *liwath*, dan *musahaqah*.²⁷⁵

Kesepuluh jarimah di atas, sebahagiannya sebenarnya sudah disinggung dalam KUHP, dalam artian tidak semua jarimah (delik pidana) hukum jinayat benar-benar baru adanya. Ada varian tertentu yang telah diatur dalam KUHP. Hanya saja ada perbedaan antara pengaturan dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat terutama pada unsur (anasir) delik dan norma hukumnya.

Tabel 5 Perbedaan Unsur Delik Antara Qanun Hukum Jinayat dan KUHP

No	Jarimah	Rincian Perbuatan	KUHP
1	<i>Khamar</i>	Minum-minuman keras (<i>khamar</i>); menyimpan/menimbun, memproduksi, memasukkan, memperdagangkan, membeli, membawa/mengangkut, menghadiahkan <i>khamar</i> , mengikutsertakan anak-anak minum <i>khamar</i> .	Pasal 492 Pasal 536
2	<i>Maisir</i>	Dengan sengaja melakukan judi; menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai perjudian, mengikutsertakan anak-anak, dan percobaan judi.	Pasal 303
3	<i>Khalwat</i>	Dengan sengaja berkhalwat; menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan.	-
4	<i>Ikhtilath</i>	Dengan sengaja berikhtilath; menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan, melakukan dengan anak berumur lebih dari sepuluh (10) tahun, melakukan dengan <i>mahram</i> .	-
5	Zina	Dengan sengaja berzina; berzina dengan anak-anak, berzina dengan <i>mahram</i> (inces).	Pasal 284
6	Pelecehan seksual	Dengan sengaja melakukan pelecehan seksual; melakukannya dengan anak-anak.	Pasal 287
7	Pemerkosaan	Dengan sengaja melakukan pemerkosaan; memperkosa anak-anak.	Pasal 285

²⁷⁵Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

8	<i>Qadzaf</i>	Dengan sengaja melakukan qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina tanpa ada bukti).	-
9	<i>Liwath</i>	Dengan sengaja melakukan <i>liwath</i> ; mengulangi perbuatan, melakukan dengan anak-anak.	Pasal 292
10	<i>Musahaqah</i>	Dengan sengaja melakukan <i>musahaqah</i> ; mengulangi perbuatan, atau melakukan dengan anak-anak.	Pasal 292

Data di atas menunjukkan bahwa ada beberapa jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat, namun tidak diatur dalam KUHP, dan sebagian jarimah lainnya diatur dalam keduanya. Hanya saja terdapat perbedaan dalam memuat unsur (anasir) delik jarimah dan norma hukumnya. Sebagai contoh, homoseksual (*liwath*),²⁷⁶ bisa dibandingkan dengan Pasal 292-293 KUHP. Pasal 292 KUHP mengancam orang dewasa yang berbuat cabul kepada orang yang belum dewasa sesama jenis. Pasal 293 mengancam orang yang menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan keadaan untuk melakukan perbuatan cabul. Bedanya, Qanun Hukum Jinayat lebih spesifik menyebut adanya penetrasi, sedangkan KUHP lebih menekankan pada perbuatan cabul. Perbedaan lainnya, dalam Qanun Hukum Jinayat disyaratkan adanya unsur kerelaan kedua belah pihak.

Contoh lainnya, tindak pidana minum *khamar*. Untuk tindak pidana minum *khamar*, ketentuan dalam KUHP menyaratkan anasir ‘di muka umum’ agar seseorang pelaku pidana minum *khamar* dapat dipidana. Qanun Hukum Jinayat tidak menyaratkan anasir tersebut sehingga siapa pun yang melakukan pidana minum *khamar* tidak di depan umum pun dapat dipidana.

Perbedaan unsur-unsur delik dan norma hukum tersebut menurut Khamami²⁷⁷, mengisi kekosongan hukum dalam KUHP. Mengisi kekosongan itu dapat pula berarti menambahkan suatu perbuatan sebagai pidana karena perbuatan tersebut tidak dikriminalisasi dalam KUHP. Aksi seksual lesbian (*musahaqah*) dan gay (*liwath*), misalnya. Demikian pula dengan perbuatan berpelukan, berciuman,

²⁷⁶Pasal 1 angka 29 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan: “*Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.”

²⁷⁷“Ini Ragam Delik dalam Qanun Jinayat”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-ragam-delik-dalam-qanun-jinayah-lt54d8f15079d34/#!>, pada hari Ahad, tanggal 28 April 2024 jam 08.20 WIB.

atau bercumbu antara laki-laki dan perempuan bukan *mahram* atas kerelaan kedua belah pihak (*ikhtilath*).

Implikasi dari ketentuan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat di atas adalah setiap orang bukan beragama Islam yang melakukan jarimah yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan lain di luar KUHP, namun diatur dalam Qanun Hukum Jinayat, maka akan diadili berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Qanun Hukum Jinayat. Dalam hal ini, tidak berlaku asas penundukan diri secara sukarela atau pilihan hukum (*choice of law*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf b Qanun Hukum Jinayat di atas.

Ketentuan ini memunculkan dilema dalam penerapan Qanun Hukum Jinayat di provinsi Aceh. Sebagai hukum publik (*public law*) pada prinsipnya hukum pidana menganut asas teritorial, yakni berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah diberlakukannya hukum itu. Hanya saja dalam Qanun Hukum Jinayat, asas yang dianut adalah percampuran antara asas personalitas dan asas teritorialitas sekaligus. Dalam ketentuan Pasal 5 huruf b, Qanun Hukum Jinayat mengadopsi asas personalitas walaupun tidak penuh atau dapat disebut asas personalitas semu, karena qanun ini juga berlaku bagi setiap orang yang bukan beragama Islam yang bersama-sama orang Islam ketika melakukan tindak pidana, walaupun dengan cara penundukan diri secara sukarela atau pilihan hukum (*choice of law*).

Dalam Pasal 5 huruf c, Qanun Hukum Jinayat menganut asas teritorialitas, di mana setiap orang yang beragama Islam atau bukan (non muslim) apabila melakukan tindak pidana (*jarimah*) di wilayah hukum provinsi Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP namun diatur dalam Qanun Hukum Jinayat maka berlaku ketentuan dalam Qanun. Ketentuan ini menyebabkan hilangnya hak penundukan diri secara sukarela dan pilihan hukum (*choice of law*) setiap orang yang bukan beragama Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

Secara umum, menurut teori dalam ilmu hukum berlaku asas *lex superior derogat legi inferiore*, yang berarti aturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya menghapus aturan hukum yang berada di bawahnya. Namun selanjutnya

argumentasi yang sering diajukan para ahli hukum di provinsi Aceh berkaitan dengan keberlakuan Qanun Hukum Jinayat bahwa asas tersebut tidak berlaku. Justru yang berlaku adalah kebalikannya, yaitu *lex inferiore derogat legi superior*. Hal ini tampak dalam Pasal 72 Qanun Hukum Jinayat yang mengatur bahwa apabila perbuatan jarimah dalam Qanun Hukum Jinayat diatur juga dalam KUHP maka berlaku ketentuan jarimah dalam Qanun Hukum Jinayat.²⁷⁸

Dalam orasi ilmiah yang disampaikan pada Dies Natalis IAIN Ar-Raniry yang ke-47, Husni Jalil menjelaskan bahwa penerapan Syariat Islam dalam rangka kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama dalam pembentukan qanun, baik secara *materiil* dan *formil* tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Namun demikian pembentukan peradilan, atau Mahkamah Syar'iyah, termasuk hukum *materiil* dan *formil* yang diatur dengan qanun merupakan hal baru dalam konteks otonomi khusus di provinsi Aceh yang telah mengenyampingkan teori dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena kewenangan tersebut bukan urusan "pemerintah" tetapi urusan "ketatanegaraan". Lebih lanjut ditegaskan oleh Husni Jalil bahwa otonomi khusus di provinsi Aceh telah menyebabkan para pembuat kebijakan di daerah bingung dalam melaksanakannya, karena salah satu pasal kunci tentang pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh adalah keterikatannya dengan sistem hukum nasional. Artinya apapun peraturan atau qanun yang dibuat antara Pemerintah Aceh dengan DPRA tentang penerapan syariat Islam akan dapat dibatalkan sepihak oleh Pemerintah Pusat apabila qanun tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁷⁹

Menyikapi polemik di atas, Al Yasa' Abubakar²⁸⁰ menjelaskan bahwa ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh dan

²⁷⁸Hasnul Arifin Melayu, dkk., "Minoritas di Wilayah Syariat: Kedudukan Non Muslim dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh", Letimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik, Vol. 10, No. 2, (Juli-Desember 2022), hlm. 144.

²⁷⁹Husni Jalil, "Penerapan Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus Aceh", Orasi Ilmiah pada Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis ke-47 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 11 Oktober 2010, dalam Ali Abubakar, dkk., *Problematika...*, hlm. 32-33.

²⁸⁰Wawancara dengan Al Yasa' Abubakar di Banda Aceh, tanggal 28 Pebruari 2024.

peraturan turunannya telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Perda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh dan peraturan turunannya berupa Qanun Hukum Jinayat menganut dua (2) asas hukum penting, yaitu asas pluralisme hukum dan Qanun Syariat Islam dipandang sebagai *lex specialis*.

Asas pluralisme hukum dapat diartikan dengan pemberlakuan lebih dari satu macam hukum dalam satu wilayah negara atau daerah. Lebih tepatnya menurut Hooker,²⁸¹ pluralisme hukum merupakan konsep yang menunjukkan kondisi, bahwa lebih dari satu sistem hukum yang ada dan berlaku bersamaan dan berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. Sebagai provinsi istimewa yang memiliki otonomi khusus, Aceh memberlakukan tiga hukum sekaligus, yaitu: hukum Syariat Islam²⁸², hukum adat²⁸³, dan hukum KUHP.

Selanjutnya, pemberlakuan hukum syariat Islam di provinsi Aceh dipandang sebagai *lex specialis* atau aturan istimewa yang khusus hanya berlaku di provinsi Aceh. Keistimewaan ini mengacu pada UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh. Dalam Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 44 Tahun 1999 dijelaskan, “*Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.*”

²⁸¹M.B. Hooker, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and New-colonial Laws*, (London: Oxford University, 1975), hlm. 5, dalam Bakti, “Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, Th. XVII, (April, 2015), hlm. 121.

²⁸²Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

²⁸³Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dinyatakan:

- (1) Keistimewaan ini diperoleh oleh rakyat dan bangsa Aceh karena perjuangan, nasionalisme dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.
- (2) Penyelenggaraan keistimewaan meliputi:
 - a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Ditinjau dari posisinya, qanun yang merupakan Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Aceh, relatif lebih aman posisinya dibanding dengan perda-perda syariat Islam di provinsi atau kabupaten lain di Indonesia. Hal ini disebabkan karena, keberadaan qanun adalah jelas dan qanun tersebut mempunyai payung hukum dengan adanya UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001. Jika dianalisa lebih lanjut dari sisi teori hukum, kedua undang-undang tersebut yaitu UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001 merupakan “*lex specialis*” atau aturan khusus yang mengecualikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari keberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004.²⁸⁴

Berbeda dengan qanun, perda-perda yang bernuansa Islami yang dikeluarkan oleh daerah lain, sebenarnya bertabrakan dengan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Karena menurut Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah yang terbaru, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, masalah agama seharusnya tidak bisa diatur oleh Pemerintah Daerah dan menjadi dominan kekuasaan lembaga legislatif nasional (DPR). Pasal 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengatur: *Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar*

²⁸⁴Ali Abubakar, dkk., *Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*, (Aceh Besar: Sahifah, 2019), hlm. 31.

*negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lain.*²⁸⁵

Karena itu menurut Al Yasa' Abubakar, bahwa penerapan syariat Islam dalam kerangka otonomi khusus mendapat tambahan kewenangan dalam bidang hukum syariat; baik material maupun formil dengan dibentuknya Mahkamah Syar'iyah, penyusunan qanun yang berada di bawah Undang-Undang dan tidak terikat dengan peraturan pemerintah atau presiden. Di samping itu, peran ulama sebagai mitra pemerintah, zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Qanun menurut Al Yasa' adalah peraturan daerah yang setara dengan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan otonomi khusus di provinsi Aceh, atau paling kurang merupakan Perda "*Plus*". Karena dapat melaksanakan Undang-Undang secara langsung dan dapat mengenyampingkan peraturan lain yang lebih tinggi berdasarkan asas *lex specialis*.²⁸⁶

Senada dengan pandangan Al Yasa' Abubakar, Rifyal Ka'bah berpendapat, Qanun harus dipandang melebihi Perda sesuai dengan semangat otonomi khusus provinsi Aceh. Semangat ini tampak dengan jelas dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Qanun Aceh adalah Peraturan Daerah Provinsi Aceh yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis*. Bila qanun tetap dipandang sebagai perda biasa, maka otonomi khusus tidak mempunyai arti sama sekali, karena ia akan menjadi persis seperti otonomi daerah biasa.²⁸⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa qanun provinsi Aceh tidak sama dengan perda. Pengaturan materi Qanun Hukum jinayat, tidak mungkin sama dengan ketentuan dalam hukum positif yang berlaku secara nasional di Indonesia. Materi Qanun Hukum Jinayat sumbernya al-Quran, hadits, dan pendapat para ulama, sedangkan materi pidana umum sumbernya KUHP. Dengan demikian

²⁸⁵Ali Abubakar, dkk., *Problematika...*, hlm. 32.

²⁸⁶Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Pradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), hlm. 56.

²⁸⁷Rifyal Ka'bah, *Penegakan...*, hlm. 18-19.

Qanun Hukum Jinayat dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggi berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* bukan *lex superior derogat legi inferiori* sebagaimana yang dipahami oleh banyak kalangan, sehingga walaupun ada materi yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya, maka yang berhak mengujinya adalah Mahkamah Agung bukan Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Qanun Provinsi Aceh tidak dapat dibatalkan kecuali dengan jalan *judicial review* (peninjauan kembali) ke Mahkamah Agung. Adapun Perda dapat dibatalkan dengan Peraturan Pemerintah bahkan Peraturan Menteri.²⁸⁸

Dapat ditegaskan bahwa keseluruhan qanun yang diimplementasikan di provinsi Aceh khususnya Qanun Hukum Jinayat tidak hanya memiliki dasar yuridis yang kuat, tetapi juga bagian dari pluralisme hukum. Sehingga perlu digaris bawahi bahwa penerapan Qanun Hukum Jinayat atas setiap non muslim yang melanggar jarimah yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) adalah upaya Pemerintah Aceh dan ulamanya untuk menegakkan tiga prinsip dasar hukum yaitu: keadilan hukum (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*zweckmassigkeit*), dan kemanfaatan hukum (*rechtsscherheit*).

Tabel 6 Hukum Jinayat Atas Jarimah Yang Tidak Diatur Dalam KUHP

Nomor Putusan	Nama	Agama	Jarimah	Uqubat
3/JN/2020/MS-Skl	Eben bin Manalu	Protestan	Khalwat	Cambuk 8 kali
3/JN/2020/MS-Skl	Viola Theresia Julati Sinaga	Protestan	Khalwat	Cambuk 8 kali

Posisi qanun sebagai aturan yang bertujuan untuk memelihara akhlak masyarakat di provinsi Aceh, mestinya berlaku untuk semua lapisan dan ragam masyarakat, termasuk agama. Meninggalkan prinsip ini, justru akan merusak prinsip (karakteristik) hukum Islam sebagai *rahmatan lil'ālamīn* yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣālih*) dan mencegah kerusakan (*daf'u al-*

²⁸⁸Abdul Gani Isa, *Formalisasi...*, hlm. 152-155.

mafāsīd), serta mencederai prinsip bahwa setiap orang sama di hadapan hukum (*equality before the law/al-musāwah*).

2. Lembaga Lain Pelaksana Hukum Acara Jinayat

Pada prinsipnya, pelaksanaan Hukum Acara Jinayat di Aceh terkait dengan beberapa lembaga atau institusi sebelum sebuah perkara pidana diproses di persidangan Mahkamah Syar'iyah. Lembaga tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah dan Baitul Mal.²⁸⁹

a. Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁹⁰

b. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun terkait kedudukan lembaga ini secara perinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 1 Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Adapun penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk

²⁸⁹Zulkarnan Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar...*, hlm. 41-51.

²⁹⁰Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana atau Jinayat dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²⁹¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 245 ayat (2) menyatakan bahwa penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas qanun dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁹²

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam dijelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh qanun untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah. Pasal 17 menjelaskan tentang kewenangan penuntut umum dalam ruang lingkup Hukum Acara Jinayat. Pasal 18 menyatakan bahwa penuntut umum menuntut perkara pelanggaran qanun ini yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Pasal 19 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam qanun ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah. Jadi, dalam penuntutan perkara pidana, jaksa penuntut umum memilah-milah perkara, apakah perkara tersebut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri ataukah menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

c. Wilayahul Hisbah (WH)

Otonomi khusus yang diperoleh pemerintah Provinsi Aceh berhak untuk membentuk Wilayahul Hisbah (WH) sebagai sebuah institusi keislaman yang nyaris punah. Wilayahul Hisbah adalah departemen resmi yang dibentuk oleh pemerintah negara Islam. Tugas utamanya adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.

²⁹¹Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁹²Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Menurut Ibnu Taimiyah kata *wilayah* bermakna wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh institusi pemerintah Islam untuk menegakkan jihad, keadilan, hudud, amar ma'ruf nahi mungkar, serta menolong pihak-pihak yang teraniaya, semua ini merupakan keperluan agama yang terpenting.²⁹³

Dengan dibentuknya Wilayatul Hisbah (WH) di Provinsi Aceh, maka setidaknya Aceh adalah negara keempat di dunia Islam setelah Trengganu-Malaysia, Kerajaan Arab Saudi dan Maroko yang membentuk sebuah lembaga pemerintahan dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Di Aceh, hierarki struktural WH berada di bawah Dinas Syariat Islam. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan syariat Islam oleh masyarakat. Posisinya sebagai “jantung” dalam Dinas Syariat Islam sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dinas ini dalam menegakkan syariat Islam.

Kewenangan Wilayatul Hisbah (WH) di Provinsi Aceh diatur dalam Pasal 5 Keputusan Gubernur NAD Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
- 2) Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
- 3) Menegur, menasihati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- 4) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam kepada penyidik.

d. Baitul Mal

Pasal 1 angka (11) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dinyatakan bahwa Baitul Mal adalah lembaga daerah nonstruktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama

²⁹³Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fī al-Islām au Wazīfah al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, T.t), hlm. 15-42.

dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975, BPHA diganti dengan Badan Harta Agama (BHA). Kemudian pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor 18 Tahun 2003. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut Perjanjian MoU Helsinki.

Kehadiran Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang. Untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 di atas memerlukan peraturan turunan (*derevatif*) dalam bentuk qanun, yang kemudian melahirkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.²⁹⁴

Hubungan antara Hukum Acara Jinayat dengan Baitul Mal jelas sangat terkait erat, yaitu terdapat di dalam Pasal 50 Qanun Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan: “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.” Hanya saja ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyimpanan benda sitaan di Baitul Mal tidak diatur lebih perinci di dalam Qanun

²⁹⁴Zulkarnan Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar...*, hlm. 51-53.

Hukum Acara Jinayat melainkan akan diatur kemudian di dalam Peraturan Gubernur.

3. Pelaku, Jarimah dan Uqubat

Pada dasarnya Qanun Hukum Jinayat mengatur tiga (3) hal, yaitu pelaku jarimah, perbuatan jarimah (delik pidana), dan uqubat (ancaman jarimah).²⁹⁵

a. Pelaku jarimah

Pelaku jarimah yang dimaksud dalam Qanun Hukum Jinayat ini adalah seorang *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum atau *mahkūm 'alaihi*. Dalam studi hukum Islam, *mukallaf* disebut dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mampu memikul hak dan kewajiban. Seseorang disebut *mukallaf* bila terpenuhi dua syarat pada dirinya yaitu: *pertama*, mampu mengetahui tuntutan Allah SWT; dan *kedua*, mampu melaksanakan tuntutan tersebut secara hukum. Untuk mampu mengetahui tuntutan Allah SWT, disyaratkan terkumpul pada diri seseorang dua syarat yaitu balig dan berakal. Ketiadaan dua syarat tersebut pada diri seseorang menyebabkan orang tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.²⁹⁶ Aturan ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi, “*Diangkat qalam (tuntutan/dosa) dari tiga golongan, yaitu orang yang tidur hingga ia terjaga, anak-anak hingga ia mimpi basah (balig), dan orang gila hingga ia berakal.*”²⁹⁷

Adapun yang dimaksud mampu menerima beban *taklif*/hukum (*ahliyyah*), adalah kepantasan/kecakapan seseorang untuk menerima *taklif* baik kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum. Kepantasan untuk menerima hukum disebut *ahliyyah al-wujūb*, yaitu kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-haknya dan dikenai kewajiban. Kepantasan ini berlaku bagi setiap manusia sejak lahir sampai ia meninggal dunia. Sebagai contoh, bayi yang

²⁹⁵Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 3 ayat (1).

²⁹⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu...*, hlm. 163-164.

²⁹⁷Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1997), IV: 363.

baru lahir, di samping berhak secara pasti menerima warisan, ia juga dikenai kewajiban membayar zakat fitrah.²⁹⁸

Sedangkan kepantasan menjalankan hukum disebut *ahliyyah al-adā'* yaitu seseorang diperhitungkan segala tindakannya baik berupa perkataan dan/atau perbuatannya menurut hukum. Ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atau pertanggungjawaban pidana terhadap akibat perbuatan atau tidak berbuatanya seseorang dengan kemauan sendiri, padahal ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, dalam hukum jinayat pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal, yaitu: *pertama*, adanya perbuatan yang dilarang (jarimah); *kedua*, dikerjakan dengan sadar dan kemauan sendiri (*ikhtiyār*); dan *ketiga*, pelakunya mengetahui akibat perbuatan tersebut. Apabila tiga hal tersebut tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana atas diri orang tersebut (*personae miserabile*).²⁹⁹

Dalam Qanun Hukum Jinayat seseorang disebut *mukallaf* baik muslim maupun non muslim apabila telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun³⁰⁰ penuh.³⁰¹ Apabila kurang dari usia 18 (delapan belas) tahun penuh, maka ia disebut sebagai anak-anak, yang apabila melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap orang tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.³⁰²

²⁹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu...*, hlm. 166-167.

²⁹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu...*, hlm.166-168, Dinas Syariat Islam, *Hukum...*, hlm. xvi-xvii.

³⁰⁰Ketentuan usia subjek hukum pidana dalam Qanun Hukum Jinayat berbeda dengan ketetapan dalam KUHP. Pasal 45 KUHP menyatakan belum dapat dipidana seseorang yang belum 16 (enam belas) tahun.

³⁰¹Ketentuan usia *mukallaf* dengan 18 (delapan belas) tahun penuh dalam Qanun Hukum Jinayat murni merupakan ijtihad para pembentuk (*muqannin*) Qanun Aceh yang terdiri dari para ulama, tokoh, cendekiawan, serta Pansus DPRA, dan itu berbeda dengan keumuman pendapat ulama fikih *mazhab* yang tidak menetapkan atau menentukan usia tertentu sebagai satu-satunya penciri usia dewasa (*mukallaf*). Lihat: Muhammad Abdul 'Āthi Muhammad Ali, *al-Taklīf al-Syar'ī wamā Yata'allaqu bihi min Ahkām*, (Kairo: Dār al-Hadits, 2007), hlm. 58-60.

³⁰²Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 66.

Secara umum berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 dan Pasal 72, pelaku jarimah non muslim dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- 1) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat.
- 2) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih tunduk pada ketentuan yang berlaku pada KUHP.
- 3) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah secara individual yaitu tidak melakukannya bersama pelaku muslim atau melakukannya bersama pelaku non muslim lain, sedangkan jarimah tersebut diatur dalam ketentuan KUHP dan Qanun Hukum Jinayat, maka baginya berlaku ketentuan dalam Qanun.
- 4) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di provinsi Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat, maka baginya berlaku ketentuan dalam Qanun.

b. Jarimah (Tindak Pidana)

Jarimah yang dimaksud dalam Qanun Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun diancam dengan uqubat hudud dan/atau ta'zir.³⁰³ Perbuatan jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya meliputi; *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath* dan *musahaqah*. Dari kesepuluh jarimah di atas, Qanun Hukum Jinayat menetapkan 3 (tiga) jarimah masuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu: *khamar*, zina dan *qadzaf*, serta 7 (tujuh) jarimah masuk kategori jarimah ta'zir, yaitu: *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *liwath*, dan *musahaqah*.

³⁰³Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (16).

Jumlah dan jenis jarimah yang dirumuskan dalam Qanun Hukum Jinayat ini, merupakan penyempurnaan dan penambahan dari jenis dan jumlah perbuatan jarimah yang diatur sebelumnya di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar* dan sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum). Dengan diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka ketiga qanun tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Pada dasarnya, khazanah fikih jinayat membagi jarimah kepada 3 (tiga) macam, yaitu; *qiṣāṣ-diyat*, hudud, dan ta'zir:

1) Jarimah *qiṣāṣ-diyat*

Jarimah *qiṣāṣ-diyat* adalah jarimah yang diancamkan hukuman *qiṣāṣ* atau diyat, atau memberikan perlakuan yang sama/seimbang kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batas minimal atau maksimal. Maksud hak individu adalah sang korban (wali korban) memiliki hak untuk membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan si pelaku jika ia menghendaknya. Jarimah *qiṣāṣ-diyat* meliputi 5 (lima) macam: a) pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*); b) pembunuhan menyerupai atau semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*); c) pembunuhan tersalah (*al-qatl al-khaṭa'*); d) pelukaan sengaja (*al-jināyat 'alā mā dūna al-naḥs 'amdān*); dan d) pelukaan (penganiayaan) tersalah (*al-jināyat 'alā mā dūna al-naḥs khaṭa'an*).³⁰⁴

2) Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah segala bentuk jarimah yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumannya (uqubat) dalam al-Quran dan hadits, serta menjadi hak Allah SWT.³⁰⁵ Dalam konteks Qanun Hukum Jinayat, jarimah hudud adalah jarimah yang jenis, bentuk, dan ukuran uqubatnya telah ditentukan di dalam

³⁰⁴Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī'*..., I: 79, Muhammad Salīm al-'Awwā, *Fī Uṣūl*...hlm. 283.

³⁰⁵Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī'*..., I: 78-79.

qanun secara tegas.³⁰⁶ Karena itu, jarimah hudud ini bersifat terbatas; jenis hukumannya tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Menjadi hak Allah SWT maksudnya adalah apabila jarimah ini telah terbukti maka uqubatnya tidak bisa digugurkan, baik atas permintaan korban secara pribadi maupun permintaan masyarakat. Seorang hakim tidak boleh mengurangi, menambah, mengubah, memaafkan atau menggugurkan hukuman tersebut bila jarimah tersebut telah terbukti secara meyakinkan. Karena pemidanaan jarimah hudud ini bertujuan untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan umat manusia.³⁰⁷

Menurut Abdul Qadir Audah, ada 7 (tujuh) macam jarimah hudud yang disepakati oleh para fukaha, yaitu: (1) *zinā*; (2) *qazf*; (3) minuman keras (*khamar*); (4) pencurian (*sariqah*); (5) *hirābah* (pembegalan); (6) murtad; dan (7) pemberontakan.³⁰⁸ Pandangan ini juga dipegang oleh para perumus Qanun Hukum Jinayat Aceh.³⁰⁹ Berbeda dengan *al-‘Awwā*, beliau berpendapat, ada 4 (empat) jarimah hudud yang disepakati oleh para ahli fikih, yaitu: (1) pencurian (*sariqah*); (2) *hirābah* (pembegalan); (3) *qazf*; dan (4) *zinā*, adapun 3 (tiga) jarimah lainnya masih diperdebatkan.³¹⁰

Dari 7 (tujuh) jarimah hudud yang disepakati oleh para fukaha di atas, hanya 3 (tiga) jarimah yang baru diterapkan dalam Qanun Hukum Jinayat oleh para perumus qanun, yaitu: *zinā*, *qazf*, dan minuman keras (*khamar*). Adapun 4 (empat) jarimah lainnya masih menjadi kajian dan penelitian mendalam oleh para perumus Qanun Hukum Jinayat Aceh. Karena penerapan syariat Islam perlu dilakukan secara bertahap, seiring dengan peningkatan dan perkembangan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

³⁰⁶Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (19).

³⁰⁷Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 4.

³⁰⁸Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī’...*, I: 79.

³⁰⁹Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 4.

³¹⁰Muhammad Salīm al-‘Awwā, *Fī Uṣūl...* hlm. 211.

Hal ini tentunya selaras dengan *maqāṣid al-tasyrī'* dimana Allah SWT menurunkan syariat-Nya yang agung secara bertahap dan berangsur-angsur (*tadrīj*), sehingga kita dapatkan banyak hukum Islam yang dibentuk secara gradual dan tidak sekaligus, seperti perintah kewajiban shalat, kewajiban jihad, keharaman riba, keharaman minum *khamar* dan lainnya. Untuk itu, dalam penerapan syariat Islam di provinsi Aceh tidak hanya mengedepankan pada jarimah dan uqubatnya semata, akan tetapi diperlukan adanya dakwah, pendidikan, dan sosialisasi syariat Islam secara terus menerus, komprehensif dan terencana.

3) Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah keseluruhan tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori jarimah hudud. Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah hukumnya tidak ditentukan oleh syariat. Ta'zir adalah hukuman pendidikan (*ta'dīb*) atas dosa yang belum ditentukan bentuk dan hukumannya oleh syariat; diserahkan kepada pemerintah atau hakim.³¹¹ Sayyid Sabiq menambahkan, jarimah ta'zir adalah jarimah yang hukumannya telah ditetapkan oleh syariat, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaan.³¹²

Maksud 'diserahkan kepada pemerintah atau hakim' adalah bahwa syariat memberikan hak penentuan pidana ta'zir dan uqubatnya kepada pemerintah atau hakim. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam hal ini, pemerintah atau hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberikan wewenang kepada penguasa untuk dapat menentukan tindak pidana ta'zir dengan sekehendak hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *naṣ-naṣ* (ketentuan) serta prinsip-prinsip umum hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).³¹³

³¹¹Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2006), hlm. 344, Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī'*..., I: 126-127.

³¹²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2004), hlm. 817-818.

³¹³Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī'*..., I: 80.

Ada tiga wilayah tindak pidana yang diatur dalam ta'zir, yaitu: (1) untuk perbuatan maksiat yang dilarang oleh syariat karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakannya dipandang maksiat; (2) untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Hukuman ta'zir ini diancamkan atas perbuatan atau keadaan yang dilarang oleh hukum Islam bukan karena perbuatannya sendiri, tetapi dilarang karena sifatnya. Dengan kata lain, perbuatan tersebut tidak disyaratkan sebagai perbuatan maksiat; dan (3) hukuman ta'zir atas pelanggaran-pelanggaran (*mukhālafāt*).³¹⁴

Menurut Abdul Qadir Audah, ada beberapa bentuk hukuman ta'zir, diantaranya: hukuman mati (*'uqūbat al-qatl/qatl al-i'dām*), dera/cambuk (*'uqūbat al-jald*), kurungan (*al-habs*), penjara (*al-sijn*), pengasingan (*al-tagrīb/al-ib'ād*), salib (*al-ṣalb*), peringatan (*al-wa'zu*), pendiaman/pemboikotan (*al-hajr*), teguran (*al-taubīkh*), ancaman (*al-tahdīd*), penyiaran nama pelaku (*al-tasyhīr*), denda (*al-garāmah*), dan hukuman-hukuman lainnya, seperti pencabutan hak tertentu, perampasan harta, dan pemusnahan.³¹⁵

Pada wilayah inilah Qanun Hukum Jinayat banyak berperan. Ketentuan dalam Qanun Hukum Jinayat menyatakan bahwa jarimah ta'zir adalah jarimah yang jenis uqubatnya telah ditentukan oleh qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.³¹⁶ Dalam Qanun Hukum Jinayat, jarimah ta'zir yang diatur ada tujuh macam, yaitu: (1) *maisir* (perjudian); (2) *khalwat*; (3) *ikhtilat*; (4) pelecehan seksual; (5) pemerkosaan; (6) *liwath* (homoseksual); dan (7) *musahaqah* (lesbian).³¹⁷

Pada pelanggaran terhadap jarimah ta'zir, hakim dan aparat penegak hukum berhak memilih hukuman yang setimpal dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan terdakwa, lingkungan yang mengitarinya, dan tujuan hukuman yang ingin dicapai. Hakim

³¹⁴Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī'*..., I: 128.

³¹⁵*Ibid.*, I: 687-708.

³¹⁶Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (19).

³¹⁷Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum*..., hlm. 6-7.

tidak diperkenankan semena-mena dalam melakukan kriminalisasi dan menghukum tanpa memperhatikan asas-asas hukum pidana Islam yang telah ditetapkan dalam Qanun Hukum Jinayat.

c. Uqubat (Sanksi) Jarimah

Uqubat adalah hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah hudud ataupun ta'zir.³¹⁸ Qanun Hukum Jinayat memperkenalkan dua uqubat, yaitu uqubat hudud dan uqubat ta'zir. Adapun uqubat *qiṣaṣ-diyat* tidak diatur, karena jarimah pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Uqubat hudud berbentuk hukuman tunggal dan utama yaitu cambuk.³¹⁹ Sedangkan uqubat ta'zir terdiri atas dua kategori, yaitu uqubat ta'zir utama dan uqubat ta'zir tambahan. Untuk uqubat ta'zir utama terdiri atas: hukuman cambuk, denda, penjara, dan restitusi.³²⁰ Sedangkan uqubat ta'zir tambahan terdiri atas: pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin usaha dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.³²¹

Dalam Qanun Hukum Jinayat, uqubat hudud yang berbentuk hukuman cambuk hanya dikenakan kepada jarimah *zinā*, *qaẓf* dan *khamar*. Adapun uqubat ta'zir dalam bentuk hukuman cambuk dikenakan kepada jarimah *maisir*, *khalwath*, *ikhtilath*, *liwath*, *musahaqah*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Uqubat cambuk dapat juga ditetapkan sebagai uqubat ta'zir tambahan kepada pelaku *zinā*, *qaẓf* dan *khamar* yang mengulangi kembali perbuatannya (*residivis*) atau yang melibatkan anak-anak. Uqubat ta'zir tambahan terhadap ketiga jenis jarimah ini dapat juga diterapkan hukuman denda berupa emas murni maupun hukuman penjara. Hal yang sama juga berlaku kepada jarimah *maisir*, *khalwath*, *ikhtilath*, *liwath*, *musahaqah*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.³²²

³¹⁸Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (18).

³¹⁹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 4 ayat (2).

³²⁰Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 4 ayat (3) dan (4).

³²¹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 4 ayat (5).

³²²Dinas Syariat Islam, *Hukum...*, hlm. xviii-xix.

Untuk uqubat rajam bagi pelaku *zinā muḥṣan*, Qanun Hukum Jinayat tidak menetapkannya, meskipun naskah raqan (rancangan qanun) Aceh tentang Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat yang sudah bertambah hukuman rajam pernah diajukan Pansus DPRA kepada Gubernur Aceh pada tanggal 24 September 2009. Namun Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menolak untuk menandatangani, dengan alasan:

- 1) Bahwa secara kenyataan Pansus DPRA yang melakukan penyempurnaan Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, menambah materi dan pasal yang mengatur tentang rajam dan tata cara pelaksanaan uqubat rajam terhadap jarimah *zinā*, sedangkan penambahan materi dan pasal baru tidak ada dalam draft pembahasan dan juga tidak ada dibahas dalam rapat-rapat paripurna masa persidangan IV DPRA tahun 2009.
- 2) Bahwa dalam penyempurnaan materi rancangan qanun dimaksud, para pejabat Sekretariat Daerah yang hadir memberikan berbagai dalil untuk tidak ditambah materi dan pasal baru yang berkaitan dengan rajam dan tata cara pelaksanaan uqubat rajam, karena draft awal dari hasil perumusan dan pembahasan oleh Pansus DPRA yang bersangkutan bersama pejabat Sekretariat Daerah Aceh dan hasil yang berkembang dalam rapat-rapat paripurna masa persidangan IV DPRA tahun 2009 tidak ada materi dan pasal baru yang dimaksud.

Selain alasan formalitas di atas, menurut Al Yasa' Abubakar, setidaknya ada tiga alasan mengapa uqubat rajam belum dapat disahkan sebagai hukum *materiil* dan *formil* di provinsi Aceh. *Pertama*, rajam sebagai hukuman (uqubat) belum jelas konsepnya. *Kedua*, kedudukannya dalam fikih tidak cukup kuat; masih ditemukan perbedaan pendapat ulama tentang keberadaannya; al-Quran tidak memuat hukuman ini. *Ketiga*, hukum acaranya belum ada, sehingga tidak mungkin bisa dilaksanakan.³²³

³²³Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 40-41.

Tabel 7 Uqubat Rajam dalam Raqan Hukum Jinayat

Draf Raqan Jinayat yang diajukan Gubernur ke DPRA tanggal 6 November 2008	Raqan Jinayat pasca disahkan DPRA tanggal 14 September 2009
Bagian Kelima; Zina, Pasal 20 (1) Setiap orang yang melakukan zina diancam dengan uqubat dicambuk paling banyak 150 (seratus lima puluh) kali atau penjara paling lama 150 (seratus lima puluh) bulan (2) Setiap orang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan uqubat paling banyak dua kali lipat dari ancaman hukuman semula atau sebelumnya (3) Setiap orang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) terhadap anak-anak dikenakan hukuman tambahan uqubat dicambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan	Bagian Kelima; Zina, Pasal 24 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina diancam dengan uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk serta uqubat rajam/hukuman mati bagi yang sudah menikah (2) Setiap orang yang dijatuhi uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan uqubat ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan

Mengenai kesetaraan uqubat serta batasan tertinggi dan terendah, di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam, ditetapkan bahwa satu kali cambuk setara dengan dua bulan penjara, setara dengan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Alasan dan pertimbangan yang dipakai pada waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai uqubat tertinggi yang ada dalam *naş* al-Quran dengan penjara dua ratus bulan (16 tahun delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) taksiran harga untuk 100 ekor anak lembu, sebagai uqubat *diyat* untuk pembunuhan tidak sengaja.

Tabel 8 Kesetaraan Uqubat dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002

Cambuk	Penjara	Denda
1 kali cambuk	2 bulan penjara	Rp. 500.000,-
100 kali cambuk	200 bulan penjara	Rp. 50.000.000

Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, berdasarkan bahan bacaan dan masukan dari banyak pihak, dan juga kenyataan di lapangan, Pansus DPRA merumuskan kembali uqubat dengan melakukan perbaikan sebagai berikut. *Qiṣāṣ* atau *diyāt* dengan membayar 100 ekor unta dewasa³²⁴ ditetapkan sebagai uqubat tertinggi, tepatnya uqubat denda tertinggi. Uqubat ini disamakan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tertinggi yang ada dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun, dan untuk memudahkan dibulatkan setara dengan 200 bulan. Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh *naṣ* yaitu cambuk 100 kali untuk jarimah *zinā* (*gairu muḥṣan*) dan potong satu tangan untuk pencurian harus dianggap sebagai hukuman yang lebih rendah dari itu. Uqubat cambuk 100 kali dianggap sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ini adalah hukuman untuk pemerkosa yang beratnya direncanakan dua kali hukuman untuk orang-orang yang berzina. Dengan demikian, hukuman cambuk 100 kali dianggap sama dengan hukuman penjara 100 bulan dan harga 50 (lima puluh) ekor unta.³²⁵

Adapun mengenai uqubat denda dan restitusi, di dalam buku-buku fikih ditemui hadits yang menyatakan bahwa pada masa Rasulullah, *diyāt* pembunuhan 100 (seratus) ekor unta setara dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas murni pada masa sekarang. Berdasarkan ketentuan tersebut uqubat *qiṣāṣ* (mati) dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian, setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk 100 (seratus) kali dapat disetarakan dengan denda seberat 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka 1 (satu)

³²⁴Ketentuan hukum ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW yang berbunyi, “*Siapa yang membunuh dengan sengaja maka (pelaku) diserahkan kepada wali korban, apabila berkehendak mereka boleh membunuhnya (qiṣāṣ), bila ingin yang lainnya (tidak qiṣāṣ) maka mereka mengambil diyāt (100 ekor unta) yaitu 30 ekor hiqqah (berusia tiga tahun), 30 jaḥā’ah (berusia empat tahun), dan 40 ekor khalifah (unta bunting). Semua yang mereka terima dengan cara damai maka itu hak mereka.*” Lihat: Muhammad bin Isa al-Tirmidzī, *Sunan...*, IV: 11.

³²⁵Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 189-190.

kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap setara dengan hukuman penjara 1 (satu) bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.³²⁶

Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di provinsi Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran uqubat denda diturunkan jumlahnya hingga 50% (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian, ditetapkan kesetaraan baru uqubat hukum jinayat yaitu, 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan hukuman penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas.

Tabel 9 Kesetaraan Uqubat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Cambuk	Penjara	Denda
1 kali cambuk	1 bulan penjara	10 gr emas murni
100 kali cambuk	100 bulan penjara	1000 gr emas murni

Adapun batasan uqubat terendah ada tiga bentuk. a) ditetapkan langsung pada masing-masing jarimah; b) batasan umum yaitu: $\frac{1}{4}$ uqubat dari batasan tertinggi; dan c) tidak disebutkan uqubat tambahannya. Jadi, untuk ketentuan yang ketiga batasan terendahnya adalah uqubat terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan, atau denda 10 gram emas murni.³²⁷

Menurut Jailani,³²⁸ ada tiga kriteria yang diterapkan oleh Pansus DPRA untuk merumuskan jarimah dan uqubat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat:

- 1) Kriteria pertama: setiap ketentuan syariat yang telah diinterpretasikan dan dijabarkan oleh ulama fikih mazhab terhadap hukum jinayat (pidana) yang termaktub dalam al-Quran dan hadits. Sejumlah pasal produk legislasi DPRA dan Pemerintah Aceh yang mencakup ketentuan

³²⁶Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 190.

³²⁷Dinas Syariat Islam, *Hukum...*, hlm. xx.

³²⁸Jailani, "Taqnīn Hukum Pidana Islam Studi Legislasi Hukum di Aceh", *Disertasi Doktor*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016, hlm. 49-50.

hukum jinayat yang ditetapkan berdasarkan pemahaman ulama fikih mazhab yang termaktub dalam al-Quran dan hadits yang dijadikan sumber muatan materi pidana dalam pembentukan hukum di Aceh.

- 2) Kriteria kedua: Jika materi muatan jarimah dan ‘uqubat dalam Qanun Hukum Jinayat tidak ditemukan sumber dan dasar muatan materinya dalam pendapat ulama fikih mazhab, tidak termaktub pula dalam hukum Positif, maka Pasal-Pasal tersebut dikategorikan sebagai hasil ijtihad Perancang Qanun yaitu Tim Ahli yang terdiri dari unsur ulama, cendekiawan, dan anggota DPRA yang diistilahkan dengan pendapat Pembentuk Qanun (*muqannin*) Aceh. Sebagai Perancang Qanun mereka telah melakukan integrasi sejumlah materi muatan hukum Jinayat. Oleh karena itu, jika ditemukan sejumlah Pasal yang murni produk Tim Perancang Qanun, maka Ulama Aceh telah melakukan Ijtihad Kolektif yang melahirkan sejumlah Pasal Jinayat berdasarkan Ijtihad Pembentuk Qanun (*muqannin*) Aceh.
- 3) Jika ketentuan jarimah dan uqubat yang termaktub dalam Qanun dimaksud tidak ditemukan sumber dan dasar muatan materinya dalam fikih mazhab namun termaktub dalam hukum Positif dan Adat, maka Pasal-Pasal tersebut dikategorikan berdasarkan pada hukum Positif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita gambarkan muatan jarimah dan uqubat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10 Jarimah dan Uqubat Qanun Hukum Jinayat³²⁹

No	Jarimah/Jenis Jarimah	Uqubat Jarimah				Kriteria
		Cambuk	Denda Gram Emas murni	Jumlah Bulan Kurungan Penjara	Restitusi	
1.	Jarimah <i>Khamar</i>					
	Pasal 15 ayat (1), minum <i>khamar</i>	40	-	-	-	1

³²⁹Jailani, “Taqnīn...”, hlm. 250-260.

	Ayat (2), mengulangi minum <i>khamar</i>	40 + 40	400	40	-	1, 2, 2
	Pasal 16 ayat (1), memproduksi, menyimpan (menimbun), menjual dan memasukkan <i>khamar</i>	60	600	60	-	2, 2, 2
	Pasal 16 ayat (2) membeli, membawa (mengangkut), atau menghadiahkan <i>khamar</i>	20	200	20	-	2, 2, 2
	Pasal 17, mengikutsertakan anak-anak dalam jarimah <i>khamar</i>	80	800	80	-	2, 2, 2
2.	Jarimah Maisir					
	Pasal 18, melakukan <i>maisir</i> paling banyak 2 gr emas murni	12	120	12	-	2, 2, 2
	Pasal 19, melakukan <i>maisir</i> lebih dari 2 gr emas murni	30	300	30	-	2, 2, 2
	Pasal 20, menyelenggarakan <i>maisir</i> , menyediakan fasilitas, atau membiayai <i>maisir</i>	45	450	45	-	2, 2, 2
	Pasal 21, mengikutsertakan anak-anak dalam jarimah <i>maisir</i>	45	450	45	-	2, 2, 2
	Pasal 22, percobaan melakukan jarimah <i>maisir</i> sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19	½	½	½	-	2, 2, 2
3.	Jarimah Khalwat					
	Pasal 23 ayat (1), melakukan jarimah <i>khalwat</i>	10	100	10	-	2, 2, 2
	Pasal 23 ayat (2), menyelenggarakan, memberikan	15	150	15	-	2, 2, 2

	fasilitas, atau mempromosikan jarimah <i>khalwat</i>					
	Pasal 24, jarimah <i>khalwat</i> yang menjadi kewenangan Peradilan Adat	-	-	-	-	3, 3, 3
4.	Jarimah <i>Ikhtilath</i>					
	Pasal 25 ayat (1), sengaja melakukan jarimah <i>ikhtilath</i>	30	300	30	-	2, 2, 2
	Pasal 25 ayat (2), sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan jarimah <i>ikhtilath</i>	45	450	45	-	2, 2, 2
	Pasal 26, melakukan jarimah <i>ikhtilath</i> dengan anak berumur di atas 10 tahun	45	450	45	-	2, 2, 2
	Pasal 27, sengaja melakukan jarimah <i>ikhtilath</i> dengan orang yang berhubungan mahram	30	+ 30	+ 3		2, 2, 2
	Pasal 30 ayat (1), sengaja menuduh orang lain melakukan jarimah <i>ikhtilath</i>	30	300	30	-	2, 2, 2
	Pasal 30 ayat (2), mengulangi jarimah sebagaimana dimaksud ayat (1)	45	450	45	-	2, 2, 2
5.	Jarimah <i>Zinā</i>					
	Pasal 33 ayat (1), sengaja melakukan jarimah <i>zinā</i>	100	-	-	-	1
	Pasal 33 ayat (2), mengulangi jarimah <i>zinā</i>	100	+ 120	+ 12	-	1, 2, 2
	Pasal 33 ayat (3), setiap orang	100	1000	100	-	2, 2, 2

	dan/atau badan usaha menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah <i>zinā</i>					
	Pasal 34, melakukan jarimah zina dengan anak	100 + 100	+ 1000	+ 100	-	1, 2, 2
	Pasal 35, melakukan jarimah <i>zinā</i> dengan mahram	100	+ 100	+ 10	-	1, 2, 2
	Pasal 38, bersumpah telah melakukan jarimah <i>zinā</i>	100	-	-	-	1
6.	Jarimah Pelecehan Seksual					
	Pasal 46, sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual	45	450	45	-	2, 2, 2
	Pasal 47, sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak	90	900	90	-	2, 2, 2
7.	Jarimah Pemerkosaan					
	Pasal 48, sengaja melakukan jarimah pemerkosaan	125-175	1250-1750	125-175	-	2, 2, 2
	Pasal 49, jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram	150-200	1500-2000	150-200	-	2, 2, 2
	Pasal 50, melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak	150-200	1500-2000	150-200	-	2, 2, 2
	Pasal 51 ayat (1), setiap orang yang dikenakan uqubat yang dimaksud pada Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan uqubat restitusi	-	-	-	750 gr emas murni	2
	Pasal 54 ayat (2), menuduh orang lain melakukan jarimah pemerkosaan tetapi	80	-	-	-	2

	tidak bersedia bersumpah					
8.	Jarimah <i>Qaẓf</i>					
	Pasal 57 ayat (1), sengaja melakukan jarimah <i>qaẓf</i>	80	-	-	-	1
	Pasal 57 ayat (2), mengulangi jarimah <i>qaẓf</i>	80	+ 400	+ 40	-	1, 2, 2
	Pasal 58 ayat (1), atas permintaan tertuduh, setiap orang yang terkena uqubat sebagaimana dimaksud Pasal 55, dapat dikenakan restitusi	-	-	-	400 gr emas murni	2
	Pasal 61 ayat (3), suami atau istri dituduh melakukan jarimah <i>zinā</i> tidak bersedia melakukan sumpah, dikenakan uqubat <i>zinā</i> sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1)	100	-	-	-	1
	Pasal 61 ayat (4), suami atau istri menuduh pasangannya melakukan jarimah <i>zinā</i> , tidak bersedia bersumpah sesuai maksud Pasal 61 ayat (2) dijatuhi uqubat jarimah <i>qaẓf</i>	80	-	-	-	1
9.	Jarimah <i>Liwath</i>					
	Pasal 63 ayat (1), sengaja melakukan jarimah <i>liwath</i>	100	1000	100	-	2, 2, 2
	Pasal 63 ayat (2), mengulangi jarimah <i>liwath</i>	100	+ 120	+ 12	-	2, 2, 2
	Pasal 63 ayat (3), melakukan jarimah <i>liwath</i> dengan anak	100+100	+ 1000	+ 100		2, 2, 2

10.	Jarimah <i>Musahaqah</i>					
	Pasal 64 ayat (1), sengaja melakukan jarimah <i>musahaqah</i>	100	1000	100	-	2, 2, 2
	Pasal 64 ayat (2), mengulangi jarimah <i>musahaqah</i>	100+100	+ 120	+ 12	-	2, 2, 2
	Pasal 64 ayat (3), sengaja melakukan jarimah <i>musahaqah</i> dengan anak	100+100	+ 1000	+ 100	-	2, 2, 2

Kesepuluh materi jarimah di atas beserta uqubatnya, meskipun itu adalah wilayah eksklusif ajaran Islam, namun sebenarnya semua materi jarimah tersebut terlarang dalam semua agama. Para tokoh lintas agama di provinsi Aceh tidak mempersoalkan kesepuluh materi jarimah Qanun Hukum Jinayat di atas. Karena keseluruhan materi jarimah yang telah dirumuskan oleh Pansus Qanun memang dilarang dalam semua agama dan untuk mewujudkan kemaslahatan umum masyarakat provinsi Aceh khususnya.

Sahnan Ginting mengungkapkan, bahwa tokoh-tokoh lintas agama di provinsi Aceh tidak mempersoalkan kesepuluh muatan jarimah dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh, karena pada dasarnya semua materi jarimah tersebut adalah Ajaran Darma yang memiliki tujuan mulia. Sekalipun beberapa jarimah (delik pidana) adalah hal baru bagi non muslim karena belum pernah ada ketentuannya dalam KUHP, bukan berarti Qanun Hukum Jinayat memaksakan ajaran Islam kepada warga non muslim. Dengan demikian tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam muatan jarimah Qanun Hukum Jinayat sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian pihak di luar provinsi Aceh.³³⁰

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ketut Panji Budiawan, bahwa adanya sejumlah jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat yang tidak pernah diatur sebelumnya dalam KUHP menjadikan masyarakat Buddha di provinsi

³³⁰Wawancara dengan Sahnan Ginting, PEMBIMAS Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh, tanggal 10 Mei 2022 dan Baron Ferryson Pandiangan, PEMBIMAS Katholik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh, tanggal 10 Mei 2022.

Aceh merasa lebih Buddha (Budhhi) dibandingkan di provinsi-provinsi lain, karena jarimah (delik pidana) yang ada dalam Qanun Hukum Jinayat sebenarnya juga terlarang dalam agama Buddha, melanggar delik pidana tersebut akan menderita di dunia dan akhirat.³³¹

Sebagai contoh misalnya jarimah zina. Perzinaan dengan segala bentuk dan jenisnya, dalam sejarah peradaban manusia maupun agama di luar Islam di pandang sebagai suatu tindak kejahatan, yang pelakunya diancam dengan hukuman (uqubat) tertentu. Hal ini tentunya selaras dengan apa yang diungkapkan oleh para tokoh agama non muslim di atas.

1) Perbuatan Zina Menurut Agama Kristen

Di dalam agama Kristen, jarimah zina dikategorikan dalam perbuatan yang terkutuk. Yesus bersabda, “Jangan berzina!”, yang dikutip dari sepuluh (10) perintah Tuhan dalam Kitab Taurat tepatnya Keluaran 20:14. Kemudian Yesus juga memperingatkan umatnya agar tidak melakukan perbuatan zina.

Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, maka cunghillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. (Matius 5: 28-29). (pr) 32. Siapa melakukan zinah tidak berakal budi; orang yang berbuat demikian merusak diri. 33. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan.³³²

2) Perbuatan Zina Menurut Agama Buddha

Salah satu inti ajaran Buddha adalah bahwa, “Seseorang sebaiknya tidak memperturutkan hasrat seksualitasnya (kama-sukha) yang pada dasarnya hina, vulgar, kasar, tercela, dan tidak bermanfaat.” (Samyutta Nikaya V: 420), Sutta Pitaka). Di dalam Tamsilan Ular (Sutta 22 of the Majjhima Nikaya), Buddha dengan sangat jelas dan tegas mencela orang-orang yang berkata bahwa praktek seksual bukan merupakan kendala proses pencerahan:

³³¹Wawancara dengan Ketut Panji Budiawan, PEMBIMAS Budha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh, tanggal 10 Mei 2022.

³³²Anton Widyanto, *Dilema Syari'at di Negeri Syari'at Kontektualisasi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Zina di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2013), hlm. 73.

Orang yang tersesat...Saya sudah nyatakan berkali-kali betapa kenikmatan-kenikmatan sensual hanya memberikan sedikit berkah, banyak penderitaan, banyak kesengsaraan, dan betapa bahayanya kenikmatan-kenikmatan sensual tersebut. Akan tetapi kamu wahai manusia yang tersesat justru telah melukai dirimu sendiri dan memupuk keburukan-keburukan; hal ini akan menggiring kamu pada kerusakan dan penderitaan dalam waktu yang lama.³³³

3) Perbuatan Zina Menurut Agama Hindu

Dalam ajaran agama Hindu, jarimah zina dianggap sebagai perbuatan terkutuk. Perzinaan dianggap sebagai dosa besar. Di dalam Bhagavadgita 1.41-43 dinyatakan:

Dengan munculnya adharma, Oh Krisna, perempuan menjadi tidak suci lagi. Dan ketika perempuan jatuh di jalan yang buruk, Oh keturunan Vrisni, maka kastapun menjadi bercampur aduk. Bercampur aduknya kasta-kasta ini menyebabkan hancurnya keluarga serta menggiring keluarga tersebut ke dalam neraka. Para arwah nenek moyang di sorgapun akan turun, karena mereka tidak menerima sesembahan makanan atau air yang mereka tawarkan. Dikarenakan kesalahan perilaku dari para perusak rumah tangga dan kasta inilah, maka ketertiban sosial dan keutuhan keluarga mengalami kerusakan secara permanent.³³⁴

Pada prinsipnya pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat Aceh bertujuan untuk mewujudkan prinsip umum tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah al-'āmmah*) yaitu bagaimana mewujudkan kemanfaatan dan maslahat untuk seluruh umat manusia (muslim dan non muslim), yang mencakup kemanfaatan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan kemanfaatan untuk seluruh manusia sesuai dengan prinsip-prinsip umum al-Quran yang di antaranya berupa: *al-aṣlu fī al-manāfi' al-hillu wa al-aṣlu fī al-muḍār al-man'u* (hukum asal yang bermanfaat dibolehkan dan segala yang mudarat dilarang), *lā ḍarara wa lā ḍirāra* (tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan membahayakan) , dan *al-ḍararu yuzālu* (bahaya harus dihilangkan).

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Qanun Hukum Jinayat Aceh bersifat publik (inklusif) dalam artian ada kepentingan umum bersama baik muslim dan non muslim yang dilanggar di samping kepentingan individu. Melalui konsep

³³³Anton Widyanto, *Dilema...*, hlm. 79.

³³⁴*Ibid.*, hlm. 83.

Ijtihad al-Maqāṣidī al-Jamā'ī (ijtihad kolektif) para Team Perumus Qanun Hukum Jinayat telah menghasilkan muatan materi Qanun Hukum Jinayat yang bersifat humanis dan dapat diterima oleh semua agama dan kalangan. Tidak hanya itu saja, menurut penulis, Team Perumus Qanun Hukum Jinayat Aceh telah melakukan politik hukum Islam dari bersifat *eksklusif* menuju *inklusif*.

Pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh tidak dapat dipisahkan dari bingkai dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut sistem demokrasi. Suatu negara yang menganut sistem demokrasi, segala sesuatunya harus dirumuskan secara demokrasi, yaitu dengan melihat kehendak dan aspirasi dari masyarakat luas sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan hati nurani rakyat. Apabila produk hukum yang dirumuskan tidak sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat maka akan membuat masyarakat resah dan cenderung untuk tidak mematuhi ketentuan hukum itu. Untuk itu negara, kekuasaan, hukum dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena semua komponen tersebut senantiasa bermain dalam pelaksanaan roda kenegaraan dan kekuasaan.

Politik hukum Islam yang diperankan oleh Team Perumus Qanun Hukum Jinayat sebagaimana yang diilustrasikan oleh Isma'il Sunny telah melahirkan suatu proses penerimaan hukum Islam yang digambarkan kedudukannya menjadi dua periode. *Pertama*, periode *persuasive source* yaitu setiap orang Islam meyakini dan mau menerima berlakunya hukum Islam. *Kedua*, periode *authority source* yaitu setiap orang Islam meyakini bahwa hukum Islam dapat berlaku secara yuridis-formal apabila dikodifikasikan dalam bentuk perundang-undangan nasional.³³⁵

Setidaknya tidak ada 5 (lima) prinsip *Ijtihad al-Maqāṣidī al-Jamā'ī* (ijtihad kolektif) yang dipegang oleh Team Perumus Qanun Hukum Jinayat untuk menghasilkan qanun yang akan menjadi sub sistem hukum nasional dan sistem

³³⁵Isma'il Sunny, "Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam" dalam Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2020), hlm. 154.

peradilan nasional namun tetap berada dalam bingkai al-Quran, hadits, dan fikih Islam.³³⁶

- a) Pemilihan materi muatan pidana syari'at (delik pidana) yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar lintas disiplin ilmu);
- b) Penggunaan maksimal terhadap penalaran *bayānī*, *qiyāsī*, dan *ištiṣlāhī* dalam penetapan ketentuan prinsip-prinsip materi muatan pidana secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar lintas disiplin ilmu);
- c) Pengintegrasian dalil-dalil umum dan khusus teks *naṣ* terkait materi qanun untuk dirumuskan menjadi pasal-pasal secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu);
- d) Penjelasan rinci, konkrit dan jelas maslahat yang ingin dicapai dari setiap pasal dan mafsadah yang ingin diminimalisir dan atau dihilangkan secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar lintas disiplin ilmu);
- e) Penetapan pasal-pasal qanun dengan memperhatikan kemaslahatan subjek hukum (*mashalih al-'ibad*) di dunia dan akhirat secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu).

Bisa disimpulkan bahwa produk hukum pidana Islam di provinsi Aceh berupa Qanun Hukum Jinayat yang diterapkan dalam bingkai negara bangsa (*nation-state*) dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana pula diterapkan oleh banyak negara Islam di dunia hari ini, harus diterima sebagai sebuah dinamika bukan sebagai paksaan sebuah peradaban atau politik tertentu dalam bentuk hegemoni. Hegemoni peradaban dan politik harus ditolak, karena Islam menerima ide pluralitas dalam agama, ras, budaya dan politik.

Penerapan hukum jinayat Islam harus diyakini sebagai perintah (*taklif*) Allah SWT kepada seluruh umat manusia (*rahmatan lil'ālamīn*) melalui peranan pemerintah sebagai pelaksana. Sehingga negara-bangsa (*nation-state*) akan menjadi ideal apabila ia mampu melaksanakan perintah Allah SWT tersebut yang pelaksanaannya butuh lembaga penegak hukum. Sangat tepat apa yang pernah

³³⁶Jailani, "Taqnīn...", hlm. 271.

diungkapkan oleh Umar bin Khattab RA, sesungguhnya Allah SWT bisa mencegah dengan kekuasaan apa-apa yang tidak bisa dicegah melalui al-Quran.

4) Prosedur Perkara Jinayat Non Muslim di Mahkamah Syar'iyah

Dilihat dari proses kebijakan negara, maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap: *pertama*, tahap formulasi hukum yaitu tahap penegakan *in abstracto* oleh pembuat undang-undang, yang dikenal dengan tahap legislasi; *kedua*, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari penyidikan, pemeriksaan, sampai ke proses penuntutan di pengadilan; *ketiga*, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan/Qanun yang berlaku di Aceh, perkara jinayat terdakwa non muslim diadili dan diputuskan di Mahkamah Syar'iyah. Penetapan Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus untuk muslim dan non muslim dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang menyangkut kewenangan pengadilan umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disahkan oleh Pemerintah dan DPR pasca ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Swiss, pada 15 Agustus 2005. Di antara keistimewaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini adalah:

- 1) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Dalam arti siapa pun yang beragama Islam, tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status, jika melakukan perbuatan jinayat dalam wilayah Aceh dihukum dengan hukum jinayat.

- 2) Adanya asas penundukan bagi pemeluk agama bukan Islam (non muslim) kepada hukum jinayat jika perbuatan jinayat dilakukan secara bersama-sama dengan pemeluk beragama Islam.
- 3) Setiap orang yang bukan beragama Islam (non muslim) jika melakukan perbuatan jinayat yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka, hukum yang akan berlaku untuk pelaku jinayat tersebut adalah hukum jinayat.³³⁷

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 oleh Pemerintah bersama dengan DPR, telah menjawab banyak hal yang sebelumnya masih merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah secara khusus di bidang perdata Islam dan hukum keluarga, hal ini disebutkan dalam Pasal 128 ayat (3) yaitu Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan hukum jinayat (pidana) berdasarkan syariat Islam.

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang telah memberikan opsi penundukan diri secara sukarela dan pilihan hukum (*choice of law*) terhadap hukum yang berlaku di provinsi Aceh bagi pelaku jinayat yang bukan beragama Islam, merupakan sebuah keistimewaan bagi provinsi Aceh dan bagi Mahkamah Syar'iyah itu sendiri. Karena, ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di atas tidak ditemui di daerah lain selain di provinsi Aceh dan juga tidak ada di Pengadilan Agama lainnya di Indonesia kecuali di Mahkamah Syar'iyah.³³⁸

Oleh demikian, kedudukan warga provinsi Aceh yang bukan beragama Islam (non muslim) sama di depan hukum (*equality before the law/al-musāwah*). Mereka berhak mendapatkan kepastian hukum sebagaimana warga muslim lainnya, juga perlindungan dan keadilan. Perbedaan agama yang dalam kajian klasik

³³⁷Penjelasan atas Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

³³⁸Teuku Abdul Manan, *Mahkamah...* hlm. 326.

terhadap fikih *al-siyāsah* (politik), fikih *al-jināyah* (pidana) dan fikih *al-aqalliyāt* (minoritas) sangat tegas menuntut adanya perbedaan hak serta kewajiban, terutama dalam perkara hukum, antara muslim dan non muslim dengan istilah *zimmī*, *musta'min*, dan *mu'āhad*, maka dalam konteks negara bangsa (*nation-state*) di Indonesia khususnya, istilah tersebut tidak ditemukan lagi. Semua penduduk memiliki hak dan kewajiban yang setara. Mereka disebut *muwāṭinun*, rakyat atau warga negara. Sekalipun dalam konteks hukum normatif Islam, istilah-istilah tersebut beserta ketentuannya akan tetap kekal tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat.

Sebagai lembaga Peradilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara jinayat yang terjadi dalam wilayah hukum provinsi Aceh, Mahkamah Syar'iyah memiliki mekanisme dan tahapan yang wajib dipatuhi untuk mendukung proses penerapan hukuman yang tepat dan berkeadilan. Apalagi peradilan merupakan usaha menumbuhkan keadilan dalam menyelesaikan perkara sejak perkara itu digelar hingga proses eksekusi hukuman selesai. Selain proses peradilan, keadilan dapat tercapai dimulai sejak proses penyidikan. Penyidikan merupakan suatu rangkaian mengumpulkan keterangan dari pelaku, saksi dan mencari bukti-bukti yang berguna dalam penentuan saksi sehingga dalam menjalani masa persidangan mereka tidak merasa dizalimi. Apabila hal tersebut dilakukan dengan benar, maka tersangka akan merasa diperlakukan baik dan adil.

Berikut prosedur perkara jinayat non muslim yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat:

a. Proses Penyidikan

Dalam proses penyidikan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan perkara jinayat, diantaranya³³⁹:

1) Proses Penangkapan

Sebelum proses penyidikan dimulai, maka diperlukan pengawasan dalam mengidentifikasi dahulu perbuatan jinayat yang terjadi dan siapa yang

³³⁹Teuku Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 338-339.

melanggarnya. Dalam hal ini, Wilayatul Hisbah³⁴⁰ merupakan salah satu unsur petugas pengawas syariat Islam selalu terbuka menerima informasi dari masyarakat tentang laporan pelanggaran syariat Islam yang dilakukan oleh pelaku. Dari laporan masyarakat terkadang ditemukan berbagai kasus pelanggaran dan kemudian petugas akan melakukan penangkapan terhadap pelaku.

Dalam hal ini, Wilayatul Hisbah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan pelaku jarimah (pidana) tanpa adanya back up dari kepolisian. Oleh karena itu, untuk menangani perkara pelanggaran qanun, Wilayatul Hisbah bekerjasama dengan penyidik Polri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap berbagai kasus pelanggaran qanun.

2) Proses Penyidikan

Setelah proses penangkapan dilakukan, selanjutnya dilakukan proses penyidikan terhadap perkara yang telah terjadi. Penyidikan harus dilakukan, karena tanpa adanya penyidikan kasus, tentunya penyelesaian perkara tidak dapat dilakukan. Sehubungan dengan proses penyidikan, sebelumnya tersangka dimintai keterangan terlebih dahulu oleh Wilayatul Hisbah atau penyidik Polri guna mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti yang selanjutnya akan diserahkan ke pihak penyidik Polri. Lebih lanjut penyidik Polri akan mengupayakan untuk meminta keterangan dari saksi-saksi yang disertai dengan pengumpulan data di lapangan.

Upaya penyidik mengumpulkan keterangan dari pelaku, saksi dan disertai dengan pengumpulan bukti-bukti dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam menyusun BAS (Berita Acara Sidang) sebagai pedoman resmi dalam mengadili seorang terdakwa. Karena keabsahan perkara mempunyai fungsi selain dapat

³⁴⁰Sesuai dengan amanat Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, pada Pasal 5 dijelaskan: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelaksanaan Syariat Islam. Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi yang salah satunya (pada huruf i): Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan syariat Islam.

mengadili pelaku sesuai dengan perbuatan jarimah yang sudah dilakukannya, juga pihak kejaksaan dalam mengajukan tuntutan tidak berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Pada saat proses penyidikan berlangsung, terhadap tersangka non muslim penyidik wajib meminta persetujuan penundukan diri secara sukarela dan pilihan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Qanun Hukum Jinayat maupun yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana lainnya. Maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi, *Pertama*, tersangka non muslim menundukkan diri secara sukarela kepada ketentuan yang telah diatur dalam Qanun, maka rujukan delik pasal yang dijadikan dasar melakukan penyidikan adalah Qanun Hukum Jinayat. *Kedua*, tersangka non muslim memilih tunduk kepada ketentuan dalam KUHP, maka penyidik melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Dalam hal Tersangka non muslim menundukkan diri secara sukarela kepada Qanun Hukum Jinayat maka harus dibuktikan dengan mengisi Form Penundukan Diri³⁴¹ yang kemudian ditanda-tangani di atas materai 6000³⁴², tanpa adanya unsur paksaan dari penyidik atau siapa pun. Tersangka harus memilih sesuai dengan pilihan yang diinginkannya.³⁴³

Permintaan persetujuan dilakukan pada saat tersangka dimintakan keterangannya ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bagi pelaku jarimah non muslim, sebelum menentukan pilihannya terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan isteri atau pun keluarganya. Permintaan persetujuan tersebut juga akan ditanyakan pada saat pemeriksaan di persidangan Mahkamah Syar'iyah. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penegakan hukum jinayat yang

³⁴¹Pasal 50 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

³⁴²Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dinyatakan bahwa Bea Materai Rp 6000,00 (enam ribu rupiha) tidak lagi berlaku. Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dikenai Bea Materai dengan tarif tetap sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

³⁴³Rahmad Haniru, "Kedudukan Non-Muslim Dalam Penerapan Hukum Jinayat Di Aceh Kajian Asas Penundukan Diri Dalam Sistem Hukum Pidana", *Disertasi Doktor*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022, hlm. 178-179.


berakibat fatal dalam proses penegakan hukum. Setiap penegakan hukum harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga apapun tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.³⁴⁴

3) Pemeriksaan Berkas Perkara

Setelah proses penyelidikan selesai dilakukan oleh pihak penyidik, maka selanjutnya proses dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa lebih lanjut berkas-berkas yang diajukan sebelum diajukan ke Mahkamah Syar'iyah. Proses pemeriksaan berkas perkara tersebut dilakukan jaksa agar tidak terjadi kekeliruan ketika sidang Mahkamah Syar'iyah digelar. Tujuan utama penyelidikan adalah untuk meminta keterangan yang valid baik dari pelaku sendiri atau dari pihak saksi-saksi, karena dengan ditemukan bukti konkret, maka proses pembuatan BAS (Berita Acara Sidang) dapat dilakukan dengan benar, sehingga tidak merugikan orang yang diduga melanggar hukum tersebut. Di sisi lain, pemeriksaan perkara juga diperlukan untuk kepentingan penentuan hukuman agar pelaku jinayat tidak merasa dizalimi oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Bagan 2 Alur Prosedur Perkara Jinayat Tingkat Pertama di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

³⁴⁴Mahmuddin, dkk. "Enforcement Of Jinayat Law For Non-Muslim In Aceh", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 11, No. 1, (2000), hlm. 28.



b. Proses Pengadilan di Mahkamah Syar'iyah

Setelah proses pemeriksaan berkas selesai oleh kejaksaan, berkas perkara jinayat non muslim dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah untuk disidangkan. Dalam pemeriksaan perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah sistem yang dipakai oleh Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAI) adalah sistem *accusatoir*. Dalam sistem ini, seorang tersangka atau terdakwa diakui sebagai subjek pemeriksaan dan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau dakwaan yang ditujukan atas dirinya. Dalam sistem ini juga, semua orang dapat melihat jalannya pemeriksaan perkara jinayat di muka sidang secara terbuka untuk umum, pemeriksaan dilakukan secara lisan dengan bahasa Indonesia dan apabila tidak dapat berbahasa Indonesia berhak mendapatkan perterjemah^{345, 346}.

Berikut prosedur perkara jinayat non muslim pada Mahkamah Syar'iyah³⁴⁷:

1) Proses Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara

³⁴⁵Pasal 149 ayat (2) dan (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat.

³⁴⁶Zulkarnan Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar...*, hlm. 121.

³⁴⁷Teuku Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 339-340.

Setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) memeriksa kelengkapan berkas perkara tersangka, maka kemudian JPU melimpahkannya ke Mahkamah Syar'iyah, kemudian di Mahkamah Syar'iyah petugas Meja I menerima berkas perkara jinayat lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut sebagaimana yang diajukan oleh JPU. Dalam hal ini terhadap terdakwa yang ditahan kemudian masa penahanannya akan segera berakhir, petugas segera melaporkannya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah.³⁴⁸

Berkas perkara dimaksud meliputi pula barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian akan diajukan ke persidangan. Barang-barang bukti tersebut harus didaftarkan dalam register barang bukti. Setelah petugas memeriksa kelengkapan berkas perkara, maka petugas Meja I melaporkan atau memberitahukan kelengkapan dan kekurangan berkas perkara tersebut kepada Panitera Muda Jinayat. Dalam hal berkas perkara tersebut belum lengkap, maka Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melengkapi berkas perkara tersebut sebelum di register atau diberi penomoran perkara.

Setelah berkas perkara lengkap maka perkara tersebut didaftarkan dan petugas Meja I memberikan nomor register perkara pada berkas, kemudian mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register perkara jinayat. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan tugas administrasi Meja I di bawah tanggung jawab Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah dan di bawah koordinasi Panitera.

2) Ketua Majelis Membuka Sidang

Semua persidangan di muka pengadilan termasuk Mahkamah Syar'iyah dilakukan terbuka untuk umum artinya pada saat hakim majelis memulai pemeriksaan, maka ketua majelis harus menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pasal 70 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum

³⁴⁸Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Revisi)*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), hlm. 54.

Acara Jinayat menyatakan: “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang Mahkamah Syar’iyah yang terbuka untuk umum.”

Selanjutnya dalam Pasal 149 ayat (4) dinyatakan: “Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau yang menurut Peraturan Perundang-undangan dinyatakan tertutup.”

3) Menghadapkan Terdakwa Ke Dalam Ruang Persidangan

Setelah hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, maka proses berikutnya adalah menghadirkan terdakwa ke dalam ruangan persidangan. Dalam pemeriksaan perkara biasa dan singkat kehadiran terdakwa sangat penting artinya untuk berlangsungnya pemeriksaan perkara jinayat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan pemeriksaan, perkara jinayat tidak dapat dilaksanakan.³⁴⁹

4) Memeriksa Identitas Para Terdakwa

Pada saat persidangan pertama, berdasarkan ketentuan majelis hakim memeriksa identitas terdakwa. Pasal 151 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan: “Pada permulaan sidang, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir dan kebangsaan serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.”

Khusus untuk terdakwa non muslim pada saat persidangan pertama perkara jinayat di Mahkamah Syar’iyah digelar, hakim ketua majelis wajib menanyakan kembali kepada terdakwa yang bukan beragama Islam perihal pilihan dan penundukan dirinya kepada Hukum Jinayat berdasarkan keterangan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa terdakwa dalam keadaan sadar, mengerti, dan tidak berada di bawah ancaman dan tekanan pihak mana pun. Sebab dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan

³⁴⁹Pasal 150 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

secara bebas baik kepada penyidik atau hakim (*due process of law*).³⁵⁰ Dalam artian tidak seorang pun dipaksa memberikan kesaksian (keterangan) yang memberatkan dirinya atau orang lain dalam suatu tindak pidana. Proses sidang di Mahkamah Syar'iyah dapat dilanjutkan oleh hakim ketua majelis apabila terdakwa yang bukan beragama Islam tersebut memilih dan menundukkan dirinya dengan sukarela kepada hukum jinayat.³⁵¹

5) Pembacaan Berkas Perkara di Hadapan Terdakwa

Setelah pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud di atas dalam pemeriksaan sidang pertama selesai, maka proses selanjutnya adalah Majelis Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membacakan surat dakwaan dan setelah selesai pembacaan surat dakwaan Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Pasal 151 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan: “Sesudah pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan.”

Kemudian Pasal 151 ayat (3) dinyatakan: “Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, maka Penuntut Umum atas permintaan Hakim Ketua Majelis wajib memberi penjelasan yang diperlukan.”

6) Tanggapan Terdakwa Atas Surat Dakwaan

Setelah pembacaan berkas perkara di hadapan terdakwa proses berikutnya adalah eksepsi yaitu penolakan/keberatan yang diajukan oleh seorang terdakwa baik muslim maupun non muslim disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar (*objection*). Eksepsi merupakan salah satu hak terdakwa yang diatur dalam Qanun Hukum Acara

³⁵⁰Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 58.

³⁵¹Wawancara dengan Ratna Juwita Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh, tanggal 11 Mei 2022.

Jinayat. Pasal 152 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dinyatakan: “Dalam hal Terdakwa, atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan, bahwa Mahkamah Syar’iyah tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa berkesimpulan eksepsi dikabulkan dengan amar yang bersifat deklaratif, menyatakan tidak berwenang mengadili, akibatnya pemeriksaan pokok perkara dihentikan, demikian pula apabila Majelis Hakim yang memeriksa berkesimpulan eksepsi ditolak dengan amar yang bersifat deklaratif, dengan pernyataan bahwa Mahkamah Syar’iyah yang memeriksa berwenang untuk mengadili, maka akibatnya pemeriksaan dilanjutkan.³⁵²

7) Acara Pembuktian

Setelah pembacaan berkas perkara dan tuntutan jaksa oleh hakim, proses selanjutnya adalah hakim ketua majelis memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan barang bukti yang diperlukan sebagaimana telah dikumpulkan pada saat penyidikan dan pembuatan berkas perkara. Menghadirkan barang bukti merupakan salah satu keharusan untuk menguatkan tuntutan atas perkara jinayat yang dilakukan terdakwa, sehingga proses penjatuhan hukuman tidak menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan.

Dalam proses pembuktian dikenal beberapa teori pembuktian, di antaranya sebagai berikut:³⁵³

a) Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif

Teori menegaskan bahwa hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana jika mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh Pasal 294 ayat (1) Herziene Inlands Reglement (HIR) yang menyebutkan keharusan adanya keyakinan hakim

³⁵²Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 125-126.

³⁵³Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar...*, hlm. 138-141.

dan keyakinan tersebut didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Teori ini dianut pula oleh KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di negara hukum Indonesia menganut minimum pembuktian, hal yang sama juga dianut oleh Qanun Hukum Acara Jinayat yang berlaku di provinsi Aceh. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perbuatan jarimah hakim harus memutuskan berdasarkan keyakinan hakim dengan sejumlah alat bukti. Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan: “Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.”

Selanjutnya Pasal 181 ayat (1) dan (2) Qanun Hukum Acara Jinayat menyatakan:

(1) Alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Barang bukti.
- d. Surat.
- e. Bukti elektronik.
- f. Pengakuan terdakwa.
- g. Keterangan terdakwa.

(2) Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

b) Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif

Teori ini dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika suatu perbuatan pidana telah terbukti dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Hakim diwajibkan memutus bersalah atas terdakwa apabila terdapat bukti-bukti yang dimaksud oleh undang-undang formal. Singkatnya, tidak ada bukti, tidak dihukum, ada bukti harus dihukum.

c) Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Inti dari teori ini adalah hakim dapat memutus bersalah atas terdakwa berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman-pengalaman. Teori ini tidak dianut oleh Herziene Inlands Reglement (HIR) maupun KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat.

8) Penuntutan

Proses persidangan selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan menyerahkan surat tuntutan tertulis kepada hakim ketua majelis dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Surat tuntutan adalah sebuah nota atau surat yang disusun berdasarkan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Penuntut Umum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.³⁵⁴

Pasal 178 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan:

- (1) Penyampaian tuntutan dan pembelaan dilakukan sebagai berikut:
- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan uqubat;
 - b. Terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir; dan
 - c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua majelis dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Secara sederhana, isi tuntutan berupa:³⁵⁵

- a) Identitas terdakwa
- b) Dakwaan: primer, subsider, lebih subsider, lebih subsider lagi.

³⁵⁴Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar...*, hlm. 154.

³⁵⁵Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar...*, hlm. 154.

- c) Pemeriksaan pengadilan.
- d) Fakta-fakta hukum.
- e) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
- f) Tuntutan hukuman.

9) Pledoi

Setelah penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa mengajukan pembelaan dan menyerahkan turunannya kepada hakim ketua majelis dan jaksa penuntut umum.

Pasal 178 ayat (1) huruf (b) dan (c) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan:

- b. Terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir; dan
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua majelis dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya hakim ketua majelis memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan hak jawab yang disebut dengan replik, dan bisa dijawab satu kali lagi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya yang disebut duplik. Apabila replik dan duplik tidak ada, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa tetap dalam tuntutan dan pembelaannya, dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya.³⁵⁶

10) Musyawarah Majelis

Majelis hakim mengadakan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum dan sidang dinyatakan diskors. Pasal 178 ayat (2) s.d (5) dan ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur tatacara musyawarah majelis hakim sebagai berikut:

³⁵⁶Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar...*, hlm. 155.

- (2) Jika acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, ketua majelis hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan ketua majelis hakim karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.
- (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang menjadi fakta dalam pemeriksaan di persidangan.
- (5) Dalam musyawarah majelis hakim harus secara sungguh-sungguh mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, serta perlindungan korban dan terdakwa.
- (8) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua majelis hakim mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah ketua majelis hakim dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

11) Pembacaan Putusan Hakim/Vonis

Setelah persidangan Mahkamah Syar'iyah digelar sesuai dengan prosedur, maka sampailah pada tahap pembacaan putusan yang setimpal dengan perbuatan jinayat yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal pembacaan putusan tersebut, hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, sehingga amar putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan keadilan kepada terdakwa dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Pasal 178 ayat (6), (7), (9), dan (10) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur mekanisme putusan hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

- (6) Uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan uqubat.
- (7) Majelis hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif.
- (9) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa; dan
 - c. dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, maka hakim yang berbeda pendapat tersebut diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya disertai alasan yang cukup dalam pertimbangan hukum.
- (10) Putusan Mahkamah Syar'iyah dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Jenis-jenis putusan hakim/vonis dapat dikelompokkan sebagai berikut:³⁵⁷

- a) Bebas murni. Putusan bebas murni dijatuhkan apabila dakwaan penuntut umum tidak terbukti sama sekali, karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, atau perbuatan ada tetapi bukan merupakan tindak pidana.

³⁵⁷Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar...*, hlm. 157-158.

- b) Lepas dari dakwaan. Putusan lepas dari dakwaan diambil apabila dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti, walaupun perbuatan terdakwa ada akan tetapi perbuatan itu mungkin saja bukan merupakan tindak pidana ataupun perbuatan itu merupakan tindak pidana, tetapi pasal yang didakwakan tidak mencakup perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- c) Pemidanaan. Apabila dakwaan dapat dibuktikan, maka putusan hakim dapat berupa pemidanaan.


Sebagaimana pelaku jarimah yang beragama Islam, pelaku jarimah non muslim pun akan diperlakukan sama dalam penahanan selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pada tahapan pemeriksaan dan pengadilan di Mahkamah Syar'iyah. Masa tahanan akan dikurangi dengan jumlah keseluruhan hukuman yang diputuskan oleh hakim. Perbandingannya adalah satu kali hukuman cambuk setara dengan 1 bulan (30 hari) berada dalam tahanan.

12) Sistematika Putusan Jinayat Di Mahkamah Syar'iyah³⁵⁸

- a) Kalimat Putusan.
- b) Nomor Putusan.
- c) Kalimat Bismillahirrahmanirrahim (tulisan Arab).
- d) Kepala putusan/Irak-irah: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- e) Identitas terdakwa.
- f) Tahapan penahanan, jika ditahan.
- g) Surat dakwaan.
- h) Tuntutan uqubat (hukuman).
- i) Pembelaan (pledoi).
- j) Fakta hukum.
- k) Pertimbangan hukum.
- l) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan.

³⁵⁸*Ibid.*, hlm. 158-159.

- m) Terpenuhiya unsur-unsur jarimah (delik pidana).
- n) Pernyataan kesalahan terdakwa (bila ada).
- o) Alasan yang memberatkan atau yang meringankan hukuman.
- p) Kualifikasi dan pembedaan.
- q) Penetapan pengurangan masa tahanan.
- r) Status tahanan terdakwa.
- s) Penentuan status barang bukti.
- t) Biaya perkara.
- u) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan.
- v) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitra Pengganti, Terdakwa dan Penasehat Hukum.



Gambar 1 Dekorurn Pemeriksaan Perkara Jinayat di Mahkamah Sya'iyah

c. Hak-Hak Non Muslim di Mahkamah Syar'iyah

Seorang pelaku jarimah non muslim memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum sebagaimana pelaku jarimah muslim lainnya (*equality before the law*). *Equality before the law* bermakna persamaan hak dan kedudukan di depan hukum. Asas ini menjelaskan bahwa setiap warga negara tanpa memandang agama dan ras apapun memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Menurut asas ini, negara wajib melindungi setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi, baik dalam soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, sikap politik, kebangsaan, kepemilikan, maupun kelahiran. Begitupula seorang hakim tidak boleh membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasarkan status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan budaya.

Implementasi asas *equality before the law* dalam sidang di Mahkamah Syar'iyah ada tiga yaitu:³⁵⁹

- a. *Equality before the law*, yaitu persamaan hak dan kedudukan dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan.
- b. *Equality protection on the law*, yaitu hak perlindungan yang sama oleh hukum.

³⁵⁹Teuku Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 53-54.

- c. *Equality justice under the law*, yaitu mendapat hak perlakuan yang sama oleh hukum.

Pasal 56 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat membedakan hak-hak non muslim di Mahkamah Syar'iyah kepada dua, yaitu: Hak Tersangka dan Hak Terdakwa.

1) Hak-Hak Tersangka Non Muslim³⁶⁰

- (a) Diperiksa segera oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
- (b) Didampingi Penasehat Hukum;
- (c) Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- (d) Memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim;
- (e) Mendapat bantuan dari juru bahas;
- (f) Mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
- (g) Memilih sendiri Penasihat Hukumnya;
- (h) Menghubungi Penasihat Hukumnya;
- (i) Menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
- (j) Menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- (k) Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya;
- (l) Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
- (m) Menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
- (n) Mengirim dan/atau menerima surat;

³⁶⁰Pasal 56 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

- (o) Menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;
- (p) Mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- (q) Menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

2) Hak-Hak Terdakwa Non Muslim

- (a) Diajukan segera perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah oleh Penuntut Umum;
- (b) Diadili segera oleh Mahkamah Syar'iyah;
- (c) Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
- (d) Memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim;
- (e) Mendapat bantuan dari juru bahasa;
- (f) Mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
- (g) Memilih sendiri penasihat hukumnya;
- (h) Menghubungi penasihat hukumnya;
- (i) Menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- (j) Menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
- (k) Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
- (l) Menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
- (m) Mengirim dan/atau menerima surat;
- (n) Menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;
- (o) Diadili di sidang Mahkamah Syar'iyah yang terbuka untuk umum;

- (p) Mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- (q) Memohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota;
- (r) Menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

d. Amar Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Terpidana Non Muslim

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud amar putusan Majelis Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.³⁶¹

Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap disebut dengan *inkracht van gewijsde*. Ketentuan mengenai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana tertuang dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah:

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
- 3) Putusan kasasi.

³⁶¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 212.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cara mengetahui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah dengan memastikan sejumlah kriteria sebagai berikut:

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding,³⁶²
- 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu 14 belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa,³⁶³
- 3) Putusan kasasi.

Dalam amar putusannya terhadap Terdakwa non muslim yang menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat, baik pada perkara jinayat kolektif maupun individual, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah dengan tegas menyatakan: "*Bahwa Terdakwa beragama Kristen, dan menyatakan tunduk pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat dan Terdakwa siap menjalankan hukuman sebagaimana yang diatur dalam Qanun tersebut.*"

Terhadap Terdakwa non muslim yang lain, amar putusan Majelis Hakim menyatakan: "*Bahwa terdakwa beragama Kristen dengan rasa suka dan rela mendukung Qanun Syariat Islam di Aceh yang dikenal dengan pengakuan universal sehingga saat penyidikan di Polres Aceh Barat Terdakwa beragama Kristen meyakini tunduk pada Qanun Aceh dengan mengacu kepada Pasal 16 ayat (1) tentang Pilihan Hukuman dengan harapan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan agama yang Terdakwa anut, sehingga putusan yang diambil dapat menguntungkan Terdakwa, sesuai dengan Pasal 178 ayat (9) huruf (b).*"

³⁶²Pasal 233 Ayat (2) jo. Pasal 234 Ayat (1) dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

³⁶³Pasal 245 Ayat (1) jo. Pasal 246 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kalimat ‘*Terdakwa bukan beragama Islam*’ dan ‘*Terdakwa menyatakan tunduk pada Qanun Hukum Jinayat*’ merupakan kalimat kunci dalam proses penemuan hukum Islam melalui peradilan bagi Terdakwa yang bukan beragama Islam demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan, penemuan hukum dilakukan guna mengatasi hambatan yuridis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dengan menemukan konsep hukum yang tepat dan fungsional.

Hal demikian berdasarkan perintah Pasal 2 ayat (4) dan Penjelasannya, Pasal 4 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan, penemuan hukum dilakukan dengan tujuan agar hakim pemeriksa perkara secara *ex officio* karena jabatannya mampu mengatasi kendala yuridis dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara.

Penelusuran peneliti terhadap Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sejak berlakunya Qanun Hukum Jinayat di seluruh wilayah Provinsi Aceh pada tanggal, 23 Oktober 2015 hingga 31 Desember 2024 terdapat 38 (tiga puluh delapan) amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota/Kabupaten dan Provinsi yang menjatuhkan pidana cambuk terhadap 60 (enam puluh) Terdakwa jinayat non muslim. Dengan perincian, pada tahun 2016 ada 5 (lima) amar putusan, tahun 2017 ada 3 (tiga) amar putusan, tahun 2018 ada 12 (dua belas) amar putusan, tahun 2019 ada 4 (empat) amar putusan, tahun 2020 ada 7 (tujuh) amar putusan, tahun 2021 ada 4 (empat) amar putusan, dan tahun 2022 ada 3 (tiga) amar putusan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 11 Jumlah Terpidana Non Muslim di Mahkamah Syar’iyah
Tahun 2015-2024

No	Mahkamah Syar’iyah	Putusan	K/I	Agama					Jarimah	Uqubat Cambuk
				I	K	P	H	B		
1	MS B Aceh	33/JN/2017	I		1				Khamar	12 kali

		06/JN/2018	I			1		Maisir	08 kali
		07/JN/2018	I			1		Maisir	08 kali
		22/JN/2018	I			1		Khamar	30 kali
		50/JN/2019	K	1			1	Ikhtilat	30 kali
		21/JN/2020	K	1		2	2	Maisir	03 kali
		28/JN/2020	K	1			1	Maisir	10 kali
		07/JN/2021	I			1		Khamar	40 kali
		08/JN/2021	I			1		Khamar	40 kali
		09/JN/2021	I			1		Khamar	40 kali
2	MS Bireun	01/JN/2020	K	1		1		Ikhtilat	28 kali
3	MS Bkejeren	03/JN/2019	K	1		1		Ikhtilat	28 kali
		03/JN/2021	I			1		Khamar	10 kali
4	MS Jantho	01/JN/2017	K	3			2	Maisir	10 kali
5	MS Ksimpang	03/JN/2016	K	2		1		Maisir	09 kali
		09/JN/2018	K	2		1		Maisir	10 kali
6	MS Kcane	10/JN/2016	K	3		1		Maisir	09 kali
		33/JN/2016	I			6		Maisir	08 kali
		35/JN/2016	I			6		Maisir	08 kali
		09/JN/2017	I			3		Maisir	25 kali
		04/JN/2018	K	1		1		Maisir	12 kali
		06/JN/2018	I			1		Maisir	25 kali
		09/JN/2018	I			1		Maisir	25 kali
		01/JN/2020	K	1		1		Maisir	25 kali
		11/JN/2022	I			4		Maisir	08 kali
7	MS SSalam	05/JN/2020	I			1		Khamar	10 kali
		06/JN/2020	I			1		Khamar	10 kali
8	MS. Meulaboh	08/JN/2018	I			1		Khamar	30 kali
9	MS Singkil	06/JN/2018	K	3		2		Maisir	10 kali
		09/JN/2018	I			1		Khamar	35 kali
		14/JN/2018	K	1		1		Zina dengan Anak	100 kali + 20 kali
		17/JN/2018	I			1		Maisir	30 kali
		01/JN/2019	I			1		Maisir	35 kali
		03/JN/2019	K	1		1		Zina	100 kali
		03/JN/2020	I			2		Khalwat	08 kali
		04/JN/2022	I		1			Khamar	40 kali
		07/JN/2022	I			1		Khamar	25 kali
10	MS Takengon	01/JN/2016	I			1		Khamar	30 kali
Jumlah				22	2	51	6	81	

e. Eksekusi Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Tidak ada perbedaan antara terpidana muslim dan non muslim dalam mekanisme pelaksanaan uqubat cambuk.³⁶⁴ Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan oleh Jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu, dan menunjuk pencambuk (*jallad*).³⁶⁵ Untuk penentuan tempat dan waktu pencambukan, Jaksa berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota setempat.³⁶⁶ Jaksa dapat meminta bantuan kepada instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan pencambuk (*jallad*).³⁶⁷ Cambuk yang dipakai untuk melakukan pencambukan terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 sampai 1 sentimeter dengan panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda, dan pada pangkalnya ada tempat pegangan.³⁶⁸ Jaksa juga dapat meminta, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyiapkan dokter yang

³⁶⁴Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama, "Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat (*Regulating Canning As Criminal Sentencing In Qanun Jinayat*), Majalah Hukum Nasional, Nomor 1, (2018), hlm. 29.

³⁶⁵Pasal 252 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁶⁶Pasal 252 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁶⁷Pasal 253 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁶⁸Pasal 1 ayat (10) Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk.

akan memeriksa kesehatan Terpidana sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan.³⁶⁹

Sebelum pencambukan dilaksanakan, Jaksa menghadirkan Terpidana ke tempat pelaksanaan pencambukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya, kemudian membacakan identitas Terpidana, jarimah yang dilakukan serta uqubat yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Selanjutnya Terpidana diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk³⁷⁰ Apabila kondisi kesehatan Terpidana menurut dokter dari hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani uqubat cambuk tersebut.³⁷¹ Sebelum pelaksanaan pencambukan, kepada Terpidana dapat diberikan bimbingan rohani (nasihat) singkat oleh seorang ulama apabila diminta oleh Jaksa atau Terpidana.³⁷² Hanya saja untuk kasus Terpidana non muslim belum pernah ditemukan adanya permintaan Terpidana untuk diberikan bimbingan rohani (nasihat) dari para rohaniawan atau tokoh agama Terpidana sekalipun undang-undang menjamin hak tersebut.³⁷³

Saat pelaksanaan pencambukan dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, namun pelaksanaan hukuman tersebut tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.³⁷⁴ Pelaksanaan pencambukan dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3x3 meter.³⁷⁵ Jarak antara tempat berdiri Terpidana dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.³⁷⁶

³⁶⁹Pasal 254 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁷⁰Pasal 259 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁷¹Pasal 259 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁷²Pasal 260 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁷³Wawancara dengan Mawaddah Idris, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu di Meureudu, pada tanggal 10 Oktober 2023.

³⁷⁴Pasal 262 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁷⁵Pasal 262 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁷⁶Pasal 262 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Saat dihadirkan ke lokasi pencambukan, pencambuk (*jallad*) memakai penutup muka dari kain dan menggunakan cambuk yang telah disediakan oleh Jaksa.³⁷⁷ Pencambuk (*jallad*) harus memiliki standar; bertaqwa kepada Allah SWT, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, bebas narkoba, tidak pernah tersangkut dengan pidana umum dan qanun jinayat, lulus pendidikan dan pelatihan sebagai pencambuk (*jallad*), dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terpidana.³⁷⁸

Eksekusi cambuk bagi Terpidana perempuan dilakukan oleh pencambuk (*jallad*) perempuan dan Terpidana laki-laki dilakukan oleh pencambuk (*jallad*) laki-laki.³⁷⁹ Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) Terpidana.³⁸⁰ Jarak antara Terpidana dengan pencambuk (*jallad*) antara 0,7 meter sampai 1 meter dengan posisi pencambuk di sebelah kiri atau kanan Terpidana.³⁸¹ Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 (lima puluh) sentimeter.³⁸² Pecambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu.³⁸³ Apabila pecambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pecambukan akan dilanjutkan oleh pecambuk lainnya.³⁸⁴ Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi, dan atau menukar pecambuk apabila ada ketentuan yang tidak dipenuhi oleh pecambuk.³⁸⁵ Tatacara pelaksanaan uqubat

³⁷⁷Pasal 263 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁷⁸Pasal 48 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

³⁷⁹Pasal 48 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

³⁸⁰Pasal 264 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁸¹Pasal 264 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁸²Pasal 264 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁸³Pasal 264 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁸⁴Pasal 264 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁸⁵Pasal 264 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

cambuk tersebut secara mendetail diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Pada saat dicambuk, Terpidana menggunakan baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan oleh Jaksa dan berada dalam posisi bebas berdiri tanpa penyangga.³⁸⁶ Atas permintaan Terpidana atau dokter, Terpidana dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun tetap harus dalam keadaan bebas.³⁸⁷ Untuk Terpidana wanita pencambukan dilakukan dalam posisi duduk.³⁸⁸ Pencambukan dapat dihentikan sementara apabila Terpidana mengalami luka akibat pencambukan,³⁸⁹ diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasar pertimbangan medis dan/atau Terpidana melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum pelaksanaan hukuman selesai dilaksanakan.³⁹⁰

Lebih spesifik, tata letak eksekusi uqubat cambuk tersebut dapat digambarkan dalam gambar bagan berikut ini:


³⁸⁶Pasal 265 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk.

³⁸⁷Pasal 265 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁸⁸ Pasal 9 point (b) Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk.

³⁸⁹Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk.

³⁹⁰Pasal 266 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.



Gambar 2 Tata Letak Pelaksanaan Uqubat Cambuk³⁹¹

Setelah pelaksanaan pencambukan selesai, Jaksa membuat berita acara pelaksanaan pencambukan dan menandatangani bersama-sama dengan Hakim Pengawas dan dokter sebagai saksi.³⁹² Kemudian Jaksa membawa Terpidana ke suatu tempat yang telah disediakan untuk dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya, sekaligus menyerahkan satu lembar salinan berita acara kepada Terpidana atau keluarganya sebagai bukti bahwa Terpidana telah menjalani seluruh hukuman.³⁹³

B. Efektivitas Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Efektivitas Uqubat Sebagai *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Penerapan suatu hukum dalam suatu negara atau wilayah harus mempertimbangkan efektivitas hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana umum

³⁹¹Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama, "Pengaturan...., hlm. 31.

³⁹²Pasal 273 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³⁹³Pasal 273 ayat (3) dan (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

ataupun hukum pidana Islam, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan pemidanaan, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) dan alat *agent of change* yang diharapkan dapat berperan dalam mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Karena itu, hukum dapat disebut efektif jika pada realitanya hukum tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuannya (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Ketika hukum pada realitanya tidak dapat berperan sebagaimana fungsi dan tujuannya maka berarti hukum tersebut tidak efektif, implikasinya bisa saja hukum tersebut tidak diterapkan, diterapkan secara berkala, ditunda penerapannya atau diganti dengan hukum lain yang diyakini lebih efektif, dan ini berlaku pada semua hukum. Hal ini membawa kepada suatu kesadaran bahwa efektivitas hukum adalah sekumpulan maslahat (hikmah) yang ingin dicapai atau diraih dari suatu penerapan hukum, di mana menurut al-Syātībī bila memperhatikan ayat-ayat dan hadits-hadits secara teliti, yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, akan didapatkan adanya kemaslahatan yang ingin dicapai dan dilindungi oleh al-Quran pada setiap perintah, larangan, ataupun keizinan yang diberikan oleh Allah SWT.³⁹⁴ Karena itu, penemuan, penetapan serta penerapan suatu hukum harus berdasar pada maslahat hukum atau efektivitas hukum.

Penerapan suatu hukum tanpa mempertimbangkan maslahat dan efektivitasnya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* karena dapat mengabaikan kepentingan yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, pemeliharaan hidup, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta kekayaan yang merupakan hak asasi manusia yang paling utama. Jadi maslahat adalah tujuan dari syariat, dan karena itulah pembahasan tentang maslahat sering dikaitkan dengan atau dijadikan inti dari pembahasan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan dari pensyariatian hukum/legislasi).

³⁹⁴Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 55.

Sejarah perkembangan hukum Islam sejak era Nabi Muhammad SAW hingga era modern banyak merekam contoh-contoh konkrit di mana pemberlakuan hukum Islam pada suatu zaman atau tempat selalu mempertimbangkan efektivitas dan masalah hukum karena faktor-faktor yang mengitarinya.

a. Pemberlakuan hukum Islam secara berangsur-angsur

Al-Maududi menjelaskan, kajian cermat atas al-Quran dan hadits akan mengungkapkan bahwasanya pencapaian-pencapaian besar dan revolusi agung yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Makkah dilalui secara bertahap (*tadrīj*) tetapi sangat efektif, beliau tidak sekaligus menegakkan hukum Islam dan juga tidak sekaligus memberangus hukum-hukum jahiliyah. Rasulullah SAW memulai reformasinya dengan penanaman benih-benih keimanan dan tauhid. Beliau mulai memperkenalkan sistem baru Islam, suatu sistem yang, dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang ada pada zaman itu, yang unsur utamanya terdiri atas instruksi verbal dan dilanjutkan dengan pelaksanaan rancangan yang telah direncanakan secara matang serta sistematis untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam kehidupan moral, sosial, kultural dan ekonomi masyarakat jahiliyah zaman itu.³⁹⁵

Rasulullah SAW terus melanjutkan reformasinya untuk menegakkan hukum Islam secara bertahap (*tadrīj*) di kota Madinah dan hasilnya dalam jangka waktu sembilan tahun, di kota Madinah telah dilakukan proses Islamisasi dalam segala sektornya –sosial, politik, ekonomi dan hukum-. Hukum waris telah diundangkan pada tahun ketiga Hijriyah. Pengundangan bertahap atas hukum serta peraturan-peraturan mengenai perkawinan dan perceraian telah tuntas pada tahun ketujuh Hijriyah. Pengharaman *khamar* tercipta secara bertahap, dan larangan mutlaknya turun dan diberlakukan pada tahun kedelapan Hijriyah. Demikian pula pengharaman riba, meskipun praktik riba jauh lebih dini mencengkram kehidupan orang-orang Makkah (dalam hal ini sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah), tetapi praktik riba itu secara praktis belum dilarang hingga tahun kesembilan

³⁹⁵Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), hlm. 115-116).

Hijriyah, ketika seluruh struktur masyarakat muslim telah mengalami suatu transformasi dan tatanan sosial yang baru telah dipancang dengan kukuh.³⁹⁶

Uraian al-Maududi di atas menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum Islam sejak era Mekkan hingga era Madinah secara berangsur-angsur dan bertahap (*tadrīj*) sesuai dengan kondisi masyarakat Arab masa itu tidak hanya mempertimbangkan pijakan maslahatnya saja melainkan juga sisi efektivitasnya. Mempertimbangkan efektivitas hukum berarti mengukur seberapa jauh aturan hukum ditaati dan seberapa efektif hukum tersebut dapat mengatur perilaku masyarakat. Mengharamkan *khamar* dan riba sekaligus secara keseluruhan di saat keduanya menjadi budaya arus utama masyarakat Arab jahiliyah Makkah tentunya tidak efektif dan menjadikan masyarakat Arab jahiliyah merasa berat dan akan lari dari Islam.

Gradualisasi turunnya wahyu sebagai sumber hukum Islam memberi gambaran yang sangat penting bahwa tatanan yang ingin dibangun oleh al-Quran bukanlah merupakan paket sekali jadi yang absolut tanpa melalui proses *responsive* dan terpisah dari perkembangan sosio-politik yang ada. Meskipun al-Quran sebagai sumber hukum Islam, namun kenyataannya al-Quran bukanlah sebuah dokumentasi hukum yang langsung dapat diadopsi. Karena itu hukum tidak dipandang hanya sebagai aturan, tetapi juga penerapannya di lapangan.

b. Penangguhan Umar bin Khattab atas hukum potong tangan saat paceklik

Umar bin Khattab pernah menanggukkan hukum potong tangan bagi pelaku pidana pencurian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam al-Quran, “*Adapun orang laki-laki maupun Perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana*”,³⁹⁷ dikarenakan situasi dan kondisi terjadinya peristiwa pencurian tidak memungkinkan untuk menegakkan hukum potong tangan. Pencurian itu terjadi saat musim paceklik yang menimpa

³⁹⁶Abul A’la Al-Maududi, *Hukum...*, hlm. 116-117.

³⁹⁷Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 114.

beberapa wilayah jazirah Arab seperti Hijaz, Tihana, dan Najd pada akhir tahun kedelapan belas Hijriyah, yang menyebabkan masyarakat luas tertimpa wabah kelaparan, sehingga ada di antara mereka yang terpaksa mencuri untuk mempertahankan hidupnya. Umar bin Khattab menanggihkan hukum potong tangan bagi pencuri hingga kondisi negara benar-benar stabil dan normal. Umar bin Khattab berkata, “*Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri korma yang masih berada di tandannya, dan juga tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri di musim paceklik.*”³⁹⁸

Penanggihan hukum potong tangan tersebut tidak semata-mata dilihat dari pijakan maslahatnya *an sich* tapi juga pada efektivitasnya, karena dengan memotong tangan seseorang yang terpaksa mencuri disebabkan wabah kelaparan yang melilitnya tidak akan efektif mencegah seseorang dari tindak pidana pencurian, bisa jadi justru membuatnya lebih frontal dan beringas, karena kelaparan dapat mendorong seseorang untuk berbuat apa saja. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam Islam berhubungan erat dengan realitas sosio-politik masyarakat di mana hukum pidana itu berlaku. Dalam hukum pidana Islam, berlaku kaidah-kaidah di mana seorang penguasa atau hakim boleh menggugurkan atau menanggihkan pemidanaan atas seorang terpidana karena adanya unsur *syubhāt* dalam pelanggaran pidana serta kondisi negara atau lingkungan yang tidak stabil (*abnormal type*) di mana tidak memungkinkan pemidanaan ditegakkan sebagaimana mestinya.

Pada kasus Umar bin Khattab di atas penanggihan hukum potong tangan dilakukan mengingat motivasi mencuri ketika itu masih syubhat, antara mencuri karena sengaja atau karena darurat. Dalam hal ini Umar bin Khattab mengamalkan hadits Nabi SAW yang memerintahkan agar sanksi pidana digugurkan dikarenakan adanya faktor syubhat, dan sebab itu Umar bin Khattab mengatakan, “*Barangsiapa yang mencuri dalam keadaan darurat hendaklah meninggalkan sanksi (uqubat)*

³⁹⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Riyad: Dār Ibn al-Jauzī, 1423 H), IV: 350-351.

*karena padanya terdapat perkara yang syubhat, dan hendaklah membolehkan perkara yang diharamkan karena darurat (al-ḍarūrātu tubīhu al-mahzūrāt).*³⁹⁹

Yahya Murad menegaskan, pemidanaan (uqubat) dalam Islam akan berjalan efektif apabila realitas sosio-politik masyarakat dalam keadaan *normal type* yaitu masyarakat yang taat hukum, aman, berpegang teguh serta menjunjung tinggi nilai-nilai syariat. Apabila realitas sosio-politik masyarakat pada keadaan *abnormal type* yaitu masyarakat bebas hukum dan nilai, keterpurukan politik dan ekonomi, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai syariat, apalagi di saat terjadi *chaos*, maka pemidanaan adalah bentuk kesia-siaan dan jauh dari manfaat.⁴⁰⁰

Eksistensi dan pengaruh *syubhat*⁴⁰¹ dalam hukum pidana Islam telah diakui oleh para fuqaha empat mazhab dan pakar hukum pidana Islam. Yaitu keharusan membatalkan atau menggugurkan sanksi pidana jika terdapat unsur *syubhat*, sebab seorang hakim yang salah dalam memberikan maaf atas Terdakwa akan jauh lebih baik daripada salah dalam menghukumnya. Terlebih jika hukuman itu merupakan sanksi berat seperti hukuman penjara seumur hidup, hukum potong tangan atau bahkan hukuman mati (*rajam*). Seandainya seorang hakim telah terlanjur memberikan vonis mati lalu tersangka langsung dieksekusi, tetapi ternyata terdapat kesalahan dalam menganalisis bukti-bukti, maka ini sungguh sangat fatal akibat buruknya. Maka dari itu, salah dalam memaafkan akan lebih baik daripada salah dalam menghukum.

c. Tidak berlakunya hukum mati atas pelaku *riddah*/murtad

Mayoritas negara-negara muslim pada hari ini termasuk Indonesia tidak memberlakukan hukum mati bagi pelaku *riddah* dan memandang hukum mati atas pelaku *riddah* tidak efektif untuk diterapkan. *Riddah* adalah perbuatan seorang

³⁹⁹Ruwai'ī al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khattāb Muqāranan bi Fiqh Asyhar al-Mujtahidīn*, (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1403 H), I: 2915)

⁴⁰⁰Yahya Murad, *al-Maqāṣid al-Syar'īyyah li al-'Uqūbāt Fi al-Islām*, (Mesir: Kotobarabia, tt), hlm. 7-8.

⁴⁰¹Dalam konteks hukum pidana Islam 'syubhat' merujuk pada keraguan atau ketidakpastian terkait suatu perbuatan yang mungkin dianggap sebagai pelanggaran hukum. Lihat: Rofi Sabda Muhammad Ar-Razy, dkk., "Sebab Syubhat dalam Penerapan Sanksi Pidana Hudud Serta Pengaruhnya", TASHDIQ, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol. I, No. I, (2023), hlm. 10.

muslim yang keluar meninggalkan agama Islam, pelakunya disebut murtad karena ia secara berani menyatakan kafir setelah beriman. Hukum Islam melarang perbuatan *riddah* bahkan mengancamnya dengan hukum ukhrawi dan duniawi. Hukum ukhrawi ditegaskan oleh Allah SWT, “*Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*”⁴⁰² Adapun ancaman duniawi ditunjukkan dalam hadits Nabi SAW, “*Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.*” Praktik sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa beliau memerangi orang-orang murtad Bani Hanifah yang menjadi pengikut Musailamah al-Kazzāb dalam perang Yamamah juga menunjukkan bahwa perbuatan *riddah* menyebabkan halalnya darah seseorang muslim untuk ditumpahkan.⁴⁰³

Hanya saja pemberlakuan hukum mati bagi seorang muslim yang murtad dari agamanya dewasa ini tidak lagi dipandang efektif, mengingat kehidupan umat Islam yang begitu kompleks dan plural, pergaulan serta interaksi antar umat beragama yang begitu luas dan terbuka, serta mustahil untuk menciptakan dikotomi *dār al-Islām* dan *dār al-Harbi* untuk konteks dan kebutuhan sekarang ini, karena mereka yang murtad di awal-awal Islam akan menyeberang dan bergabung kepada *dār al-Harbi* untuk memusuhi Islam. Sebab itu mayoritas negara-negara muslim memandang hukum mati atas orang Islam yang pindah agama dipandang tidak lagi relevan untuk diterapkan. Dalam konteks negara seperti Indonesia yang menampung beragam agama dan keyakinan, dan negara yang menjamin kebebasan beragama dan memilih agama sesuai dengan keyakinannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 dan 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memberi jaminan atas kebebasan berfikir, kebebasan hati nurani, kebebasan agama, kebebasan pendapat dan menyatakan perasaan, termasuk juga kebebasan

⁴⁰²Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 34.

⁴⁰³Muhammad Suhail Ṭaqqusy, *Tārīkh Khulafā' al-Rāsyidīn al-Futūhāt wa al-Injāzāt al-Siyāsīyah*, (Beirut: Dār al-Nafāis, 2011), hlm. 80-85.

untuk pindah agama dan mewujudkan dalam pengajaran, pengamalan dan peribadatan.

Pemberlakuan hukum mati bagi pelaku *riddah* memungkinkan akan menimbulkan *mafsadah* dan *mudharat*, yaitu memungkinkan terjadinya disintegrasi bangsa dan konflik antar umat beragama dalam wilayah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah terjalin selama berabad-abad, dan kemungkinan juga agama-agama lain di luar Islam menuntut hak yang sama, sehingga menanggalkan ketentuan hukum mati bagi pelaku *riddah/murtad* saat ini menjadi suatu keniscayaan.⁴⁰⁴ Dalam konteks ini tidak dipahami bahwa hukum mati bagi pelaku *riddah* tersebut dicabut, hanya saja tidak dapat dilaksanakan atau tidak efektif untuk diterapkan.

Beberapa contoh kasus yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum pidana Islam oleh penguasa muslim (pemerintahan Islam) selain mempertimbangkan pijakan maslahatnya juga mempertimbangkan efektivitasnya di tengah-tengah masyarakat, bila tidak maka keistimewaan (*maziyyah*) dan keindahan (*mahsanah*) hukum pidana Islam akan sirna dan sia-sia. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy setidaknya ada tiga keistimewaan (*maziyyah*) dan keindahan (*mahsanah*) hukum pidana Islam: *pertama*, hukum pidana Islam bersifat mudah, jauh dari sulit dan sempit. Hukum Islam yang tercantum dalam al-Quran dan hadits memberikan keindahan untuk kemaslahatan sosial, kemudahan hukumnya, mudah diamalkan, jauh dari sikap kepicikan. *Kedua*, hukum pidana Islam sesuai dengan ketetapan akal dan logika yang benar dengan fitrah manusia sebelum fitrah itu dirusak oleh hawa nafsu. Adapun yang *ketiga*, tujuan hukum pidana Islam hanyalah mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudaratan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak.⁴⁰⁵

Untuk itulah, Ibnu ‘Āsyūr memformulasikan efektivitas hukum dengan tingkat pencapaiannya terhadap *maqāṣid al-syarī’ah al-‘āmmah* dan *maqāṣid al-*

⁴⁰⁴Zakaria Syafe’i, “Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (Riddah) di Indonesia”, Jurnal ALQALAM, Vol. 33, No. 1, (Januari-Juni 2016), hlm. 180-181.

⁴⁰⁵T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 123.

syarī'ah al-khāṣṣah. Di mana dalam hal pemidanaan (uqubat), Ibnu 'Āsyūr menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah al-‘āmmah* dalam pemidanaan adalah terpeliharanya tatanan dan ketertiban hidup masyarakat secara nasional ((*hifz niẓām al-ummah*). Ketertiban masyarakat tidak akan terwujud kecuali dengan menutup segala pintu (*sadd al-ẓarī'ah*) yang dapat menimbulkan kekacauan, keonaran serta kejahatan.

Adapun *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*, tujuan syariat dalam pemidanaan ada tiga macam; *pertama*, memberi pelajaran (sanksi) kepada pelaku kejahatan, sebab hukuman adalah ganjaran atas apa yang diperbuat; *kedua*, mengantisipasi dendam dari pihak korban, keluarga dan masyarakat; dan *ketiga*, memberi efek jera bagi pelaku lain untuk melakukan tindak pidana kejahatan (*prevention of crime*) yang sama.

2. Efektivitas Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim di Provinsi Aceh Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Efektivitas uqubat cambuk terpidana non muslim di provinsi Aceh yang didasarkan pada pendekatan teori efektivitas hukum sebagai upaya untuk mengukur efektivitasnya pada dua aspek utama yang menjadi tujuan asasi dari pemberlakuan uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan yaitu: Perlindungan masyarakat dan Perbaikan (*reformative aspect*) pelaku jarimah, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Penjelasan Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam Bab Ketentuan Umum.

Pada aspek perlindungan masyarakat, uqubat cambuk dapat dikatakan efektif apabila mampu mencegah dan mengurangi kejahatan atau seberapa jauh frekuensi kejahatan bisa ditekan. Pada aspek perlindungan masyarakat, efektivitas uqubat cambuk juga dapat diukur dari seberapa jauh efek jera umum “pencegahan umum” (*general prevention*) terhadap masyarakat non muslim provinsi Aceh dari pidana cambuk. Adapun pada aspek perbaikan (*reformative aspect*) pelaku jarimah, maka efektivitas uqubat cambuk terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) atau aspek jera khusus dari uqubat cambuk terhadap terpidana non

muslim. Artinya, pada aspek perbaikan (*reformative aspect*) pelaku jarimah, ukuran efektif terletak pada masalah seberapa jauh uqubat cambuk mempunyai pengaruh perbaikan terhadap terpidana non muslim. Setidaknya terdapat dua aspek pengaruh perbaikan dari pemidanaan terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

Pertama, aspek pencegahan awal (*deterent aspect*). Teori ini menyatakan bahwa suatu hukuman (uqubat) yang pasti dan tegas akan dapat mencegah individu atau kelompok dari melakukan pelanggaran atau norma. Teori ini juga menekankan bahwa individu dapat dicegah dari melakukan pelanggaran setelah mendapatkan hukuman atau melihat hukuman orang lain, dalam artian seseorang akan menghindari atau mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran jika ia tahu bahwa dirinya akan mendapatkan konsekuensi serius bila melakukan perbuatan tersebut.

Pada aspek ini, efektivitas hukuman (uqubat) biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis (*recidivism rate*). Berdasarkan indikator ini, R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana disebut efektif apabila si terpidana tidak dipidana lagi dalam suatu priode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah terpidana yang dipidana kembali (residivis) dan yang tidak dipidana kembali.⁴⁰⁶ Menurut Tommy Christian Kamagi, penelitian dengan indikator residivis ini sulit dilakukan di Indonesia, karena data yang ada biasanya sangat sumir yaitu hanya mengemukakan jumlah residivis pada tiap akhir tahun. Dari data yang disajikan tidak dapat diketahui secara pasti jenis dan berat ringannya pidana yang terdahulu dijatuhkan, jenis tindak pidana yang pernah dilakukan terdahulu dan yang kemudian diulangnya serta berapa lama tenggang waktu pengulangannya.⁴⁰⁷

⁴⁰⁶Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2016), hlm. 88, Amrullah dan Syarifah Rahmatillah, *Penologi dan Kebijakan Penghukuman Menurut Hukum Pidana Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), hlm. 87.

⁴⁰⁷Tommy Christian Kamagi, "Kajian Yuridis Tentang Pidana Penjara di Indonesia", *Lex Crimen, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana*, Vol. VIII, No. 6, (Manado: Universitas Samratulangi, 2016), hlm. 22.

Lebih lanjut Kamagi berpendapat, dengan hanya mengetahui jumlah residivisnya saja, tidak dapat diketahui tingkat efektivitas uqubat (pidana) dan perbandingannya dengan jenis pidana lainnya. Mengukur perbandingan efektivitas pidana tidak dapat dilakukan hanya dengan mengetahui jumlah residivis, tetapi perlu juga diketahui jumlah orang yang pernah dipidana untuk pertama kalinya, dengan tiap-tiap jenis pidana yang diterimanya dan berapa diantaranya yang tidak mengulangi lagi. Juga perlu diketahui berapa lama tenggang waktu pengulangan sejak putusan pemidanaan yang terdahulu.⁴⁰⁸

Meskipun demikian menurut penulis, dalam banyak negara hukum seperti di Indonesia pada hari ini, tingkat residivisme kriminal (*recidivism rate*) sering digunakan sebagai indikator utama sistem peradilan pidana atau pemidanaan. Hal itu bukan tanpa dasar, mengingat tujuan utama dari pemidanaan adalah penjeraan bagi terpidana yaitu mencegah seorang terpidana dari mengulangi kembali kejahatan yang pernah dilakukannya di masa akan datang.⁴⁰⁹ Tingginya angka residivis membuktikan bahwa pemidanaan tidak berjalan efektif dan *lex semper dabit remedium* yang diartikan bahwa hukum selalu memberikan obat kurang terbukti secara faktual yang dengan demikian menunjukkan secara jelas bahwa sistem hukum belum mampu memberikan solusi dalam jangka panjang terhadap kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Sebaliknya rendahnya angka residivis menunjukkan perbaikan dalam sistem pemasyarakatan termasuk di dalamnya peningkatan kualitas pembinaan narapidana dan reintegrasi sosial.

Kedua, aspek perbaikan (*reformative aspect*). Aspek ini sangat berhubungan dengan masalah perubahan sikap si terpidana pasca eksekusi uqubat (pidana). Artinya, efektivitas uqubat pada aspek ini diukur dari seberapa jauh uqubat cambuk

⁴⁰⁸ Tommy Christian Kamagi, "Kajian...", hlm. 22.

⁴⁰⁹ Secara umum terdapat dua model residivis: residivis umum (*algemeene recidive*) dan residivis khusus (*speciale recidive*). Residivis umum adalah pengulangan pidana yang tidak memperhatikan sifat peristiwa pidana yang diulangi. Asal saja terpidana kembali mengulangi peristiwa pidana macam apa pun maka ia disebut residivis. Adapun residivis khusus adalah pengulangan peristiwa pidana yang semacam/sejenis dengan peristiwa pidana yang pernah menyebabkan dijatuhkannya pidana. Lihat: Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, (November 2018), hlm. 203.

dapat mengubah sikap terpidana non muslim pasca eksekusi cambuk, terutama pada.⁴¹⁰

- a. Peningkatan sikap kesadaran (*consciousness*) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia yang memiliki akal dan budi, yang memiliki budaya dan potensi sebagai makhluk yang spesifik.
- b. Peningkatan sikap introspeksi yang dimaksudkan agar narapidana mengenal diri sendiri, karena dengan mengenal diri seseorang bisa merubah dirinya sendiri.
- c. Peningkatan motivasi dan pengembangan diri, yang dimaksudkan agar narapidana selalu positif memandang semua segi kehidupan yang dengan itu diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk hidup lebih baik sehingga tidak terjerumus kembali kedalam tindak kejahatan yang akan merugikan diri, keluarga serta masyarakat.

Aspek kedua ini masih menjadi masalah yang belum terpecahkan hingga hari ini. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa problem metodologi yang belum terselesaikan atau belum ada kesepakatan, terutama pada:

- a. Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya ‘tanda-tanda perbaikan’ atau adanya ‘perubahan sikap’ pada diri si narapidana berupa ukuran ‘*recidivism rate*’ (residivis) atau ‘*reconviction rate*’ (penghukuman kembali) masih banyak yang meragukan.
- b. Berapa lamanya ‘periode tertentu’ untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani uqubat (pidana).⁴¹¹

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pengukuran efektivitas uqubat (pidana) pada aspek perbaikan diri si terpidana sangat sulit untuk dibuktikan, dikarenakan dua problem metodologi di atas yang hingga saat ini masih diperdebatkan. Hanya saja dalam pidanaan uqubat cambuk yang berlaku

⁴¹⁰Harsono, *Sistem...*, hlm. 10-11.

⁴¹¹Syaiful Bakhri, *Perkembangan...*, hlm. 214.

di provinsi Aceh dinyatakan bahwa efektivitas uqubat cambuk yang dianut oleh Qanun Hukum Acara Jinayat cenderung menitikberatkan pada aspek pencegahan awal (*deterrent aspect*), dimana efektivitas pidana cambuk menggunakan ukuran ‘*recidivism rate*’ (residivis) atau ‘*reconviction rate*’ (penghukuman kembali) tanpa meninggalkan upaya pendidikan dan pembinaan terhadap terpidana, sehingga si terpidana akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubat yang sesungguhnya (*taubatan naṣūhā*).

Di Indonesia sendiri melalui RUU Hukum Pidana yang telah disetujui oleh DPR pada tanggal 6 Desember 2022 dan disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 berdasarkan ketetapan Presiden Indonesia menjadi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan akan berlaku 3 tahun sejak diundangkannya telah mereformasi konsep residivisme yang diatur dalam KUHP lama yang dipandang cukup rumit untuk diterapkan karena salah satunya bersifat residivisme khusus (*speciale recidive*). Sistem residivisme yang berlaku dalam KUHP lama adalah sistem residivis khusus (*speciale recidive*) dengan sistem antara, sedangkan dalam KUHP baru sistem residivis yang diterapkan adalah sistem residivis umum (*algemene recidive*), yang berarti sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau jenis kelompok tindak pidana yang diulangi.

Selanjutnya, dengan mencermati pasal-pasal terkait pengulangan tindak pidana (residivisme) dalam KUHP baru⁴¹², dapat kita pahami beberapa peraturan baru terkait konsep residivisme sebagai berikut:

- 1) Konsep atau sistem residivis yang diatur dalam KUHP baru menganut sistem “*algemene recidive*” atau residivis umum, yang artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi.
- 2) Jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat residivis ialah “5 (lima) tahun” setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana).

⁴¹²Pasal 23, 58, 77, 112 dan 133 UU Nomor Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 3) Pemberatan pidana adalah dengan penambahan 1/3 dari maksimum ancaman pidana.
- 4) Pelaku residivis tidak boleh hanya dijatuhi pidana denda oleh hakim untuk delik yang ancaman pidananya yakni pidana penjara di bawah 5 tahun.
- 5) Pengulangan tindak pidana oleh pelaku anak tidak “wajib” diberikan upaya diversifikasi.

Dapat disimpulkan bahwa sistem residivisme yang ditetapkan dalam KUHP baru berlaku umum untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk provinsi Aceh, selama tidak ada peraturan (qanun) yang membedakannya dengan KUHP. Oleh demikian, pengukuran efektivitas uqubat cambuk terpidana non muslim yang berlaku dalam Qanun Hukum Jinayat adalah sama sebagaimana yang diatur dalam KUHP yaitu sistem residivis umum dengan jangka waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana).

a. Aspek Pelindungan Masyarakat Non Muslim

Telah dikemukakan terdahulu bahwa pada aspek perlindungan masyarakat, uqubat cambuk dapat dikatakan efektif apabila mampu mencegah dan mengurangi kejahatan atau seberapa jauh frekuensi kejahatan bisa ditekan. Efektivitas uqubat cambuk juga dapat diukur dari seberapa jauh efek jera “pencegahan umum” (*general prevention*) terhadap masyarakat non muslim Aceh dari pidana cambuk.

Efek jera berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu *deterrence* dan *effect*. *Deterrence* berarti menakutkan, sedangkan *effect* berarti hasil atau sesuatu yang timbul akibat sesuatu. Jadi istilah efek jera dapat diartikan dengan rasa ketakutan/kapok yang timbul akibat adanya uqubat (hukuman) yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan.⁴¹³ Efek jera dapat juga diartikan dengan dampak hukuman hukum (sanksi) yang dapat dibagi kepada dua kategori: *Pertama*, efek jera khusus, yaitu efek jera terhadap individu, yang berkaitan dengan

⁴¹³Ruhul Kristian Sitompul dan Hudy Yusuf, “Efek Jera Narapidana (Prisoner Deterrent Effect)”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, (April-Mei 2024), hlm. 1928.

pengalaman langsung terpidana terhadap hukuman, dan *kedua*, efek jera umum, yang berkaitan dengan dampak tidak langsung (*general prevention*) terhadap orang lain yang mengetahui dan menyaksikan hukuman tersebut serta tidak melakukan tindakan serupa.

Untuk mengukur efek jera baik jera khusus ataupun jera umum dari pemberian sanksi pidana adalah hal yang tidak mudah, karena efek jera itu sendiri bersifat subjektif dan bervariasi antara setiap individu. Namun demikian setidaknya ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengukur efek jera dari sebuah pemidanaan, yaitu:

- 1) Pendekatan ekonomi hukum (*economic analysis of law*) atau disebut juga pendekatan ekonomika kriminalitas yang mengasumsikan bahwa manusia bertindak secara rasional dan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari tindak kejahatan itu sendiri (*benefit-cost analysis*). Dengan pendekatan ini, efek jera dapat diukur dengan melihat perbandingan antara tingkat kejahatan sebelum dan sesudah pemberian sanksi pidana, serta besarnya sanksi pidana yang diberikan. Semakin besar sanksi pidana dan semakin rendah tingkat kejahatan, maka semakin besar efek jera yang ditimbulkan.
- 2) Pendekatan psikologis, yang mengkaji faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti motivasi, emosi, sikap, norma, dan nilai. Melalui pendekatan ini, efek jera dapat diukur dengan melihat perubahan-perubahan psikologis yang dialami oleh pelaku tindak pidana setelah menerima sanksi pidana, seperti rasa penyesalan, malu, takut, atau marah. Semakin besar perubahan psikologis yang positif, maka semakin tinggi efek jera yang ditimbulkan.
- 3) Pendekatan sosial, yang meneliti pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku manusia, seperti keluarga, teman, masyarakat, media, dan budaya. Dengan pendekatan ini, efek jera dapat diukur dengan melihat reaksi-reaksi sosial yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar pelaku tindak pidana setelah mengetahui sanksi pidana yang diterima, seperti

dukungan, hinaan, pengucilan, atau protes. Semakin besar reaksi sosial yang negatif, maka semakin tinggi efek jera yang ditimbulkan.⁴¹⁴

Ketiga pendekatan di atas dapat diterapkan untuk mengukur efek jera dari pemidanaan cambuk terhadap terpidana non muslim, sehingga tujuan pemidanaan yang dicita-citakan oleh Qanun Hukum Jinayat yang berupa asas tadabbur bagi pelaku jarimah dan masyarakat dapat terwujud. Karena hukum Islam mengandung nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai instrumental itu terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam yang pada hakikatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam *in abstracto* menuju arah perwujudan nilai-nilai agama Islam *in concreto*. Nilai-nilai agama Islam *in concreto* dapat dilihat dalam sikap, prilaku dan tindakan setiap masyarakat Islam dalam berbagai keadaan waktu. Dari nilai-nilai ini setiap orang dapat mengetahui secara nyata dari cermin tindak-tanduk dan prilaku masyarakat Islam terutama di provinsi Aceh.

Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) antara tahun 2015 hingga 2024 terdapat 59 (lima puluh sembilan) orang terpidana non muslim yang telah dijatuhi dan dieksekusi uqubat cambuk. Motif utama yang mendorong para terpidana dengan suka rela menundukkan diri dan memilih uqubat cambuk daripada KUHP yang syarat dengan pidana penjara dan lembaga pemasyarakatan adalah: *Pertama*, terkait proses hukum yang dinilai cepat, ringkas, dan lugas. *Kedua*, terkait dengan motif ekonomi di mana para terdakwa menemukan proses hukum yang berbiaya rendah, dan mereka dapat langsung mencari nafkah setelah proses hukum yang “cepat” sehingga tidak memberi resiko (tidak menzalimi) keluarga yang ditinggalkan. *Ketiga*, terkait dengan keyakinan bahwa ketundukan mereka kepada Qanun Hukum Jinayat sama dengan ketundukan pada budaya dan masyarakat setempat. Dan *keempat*, tingginya tingkat kepercayaan terhadap Pengadilan Syariah sebagai salah satu lembaga hukum yang diakui di Indonesia.

Tabel 12 Jumlah Terpidana Cambuk Non Muslim Berdasarkan Tahun

⁴¹⁴Ruhul Kristian Sitompul dan Hudy Yusuf, “Efek..., hlm. 1928-1929.

Antara Tahun 2015-2024

No	Tahun	Jumlah Terpidana Cambuk Non Muslim
1	2016	15 (lima belas) orang
2	2017	6 (enam) orang
3	2018	13 (empat belas) orang
4	2019	4 (empat) orang
5	2020	11 (sebelas) orang
6	2021	4 (empat) orang
7	2022	6 (enam) orang
8	2023	0 (nol) orang
9	2024	0 (nol) orang
	Total	59 (lima puluh sembilan) orang

Tabel di atas menunjukkan bahwa uqubat cambuk efektif dalam menekan angka pelaku jarimah non muslim di provinsi Aceh, hal itu dibuktikan dengan terjadinya tren penurunan angka pelaku jarimah non muslim yang dipidana cambuk selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun sejak 2015 hingga 2024, bahkan pada tahun 2023 dan 2024 data menunjukkan terjadinya penurunan angka yang sangat signifikan hingga 100% (seratus persen). Dengan menggunakan pendekatan teori ekonomi hukum (*economic analysis of law*) atau teori ekonomika kriminalitas yang mengasumsikan bahwa semakin rendah tingkat pelaku kejahatan, semakin besar pula efek jera yang ditimbulkan, maka dapat disimpulkan bahwa uqubat cambuk efektif dalam menciptakan efek “pencegahan umum” (*general prevention*) terhadap non muslim lain untuk melakukan tindak pidana jarimah.

Tabel 13 Jumlah Pelaku Jarimah Non Muslim Berdasarkan Agama

Tahun 2015-2024

No	Agama	Tahun									Jumlah
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Katholik	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
2	Protestan	15	3	13	3	8	4	5	0	0	51
3	Buddha	0	2	0	1	3	0	0	0	0	6

4	Hindu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aliran K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	15	6	14	4	11	4	6	0	0	59

Data di atas menunjukkan bahwa terpidana non muslim terbesar di provinsi Aceh adalah penduduk beragama Kristen Protestan sebanyak 51 (lima puluh satu) orang atau sebesar 87%, dilanjutkan penduduk beragama Buddha sebanyak 6 (enam) orang atau sebesar 10% dan terakhir penduduk beragama Kristen Katholik sebanyak 2 (dua) orang atau sebesar 3%. Adapun untuk penduduk non muslim yang beragama Hindu dan Aliran Kepercayaan tidak ditemukan adanya pelaku jarimah. Besarnya jumlah terpidana non muslim yang beragama Kristen Protestan menurut Samarel Telaumbanua karena faktor besarnya jumlah penduduk non muslim Kristen Protestan di provinsi Aceh dan juga faktor tradisi atau kebiasaan penduduk Kristen Protestan yang suka minum *khamar* dan main judi.⁴¹⁵

Adapun penduduk beragama Hindu yang tidak ditemukan adanya pelaku jarimah yang memilih hukum dan menundukkan dirinya secara sukarela kepada Mahkamah Syar'iyah, menurut Sahnun Ginting ada 2 (dua) faktor utama yang mempengaruhinya; *Pertama*, faktor kecilnya jumlah umat beragama Hindu di provinsi Aceh dan, *Kedua*, faktor adanya himbauan tegas dari pimpinan serta pemuka agama Hindu agar umat Hindu Aceh tidak melanggar jarimah Qanun Hukum Jinayat, dan apabila ada yang melanggar maka disarankan untuk menundukkan dirinya kepada KUHP dan Peradilan Umum bukan kepada Mahkamah Syar'iyah.⁴¹⁶

Penelusuran penulis terhadap data di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh didapatkan bahwa para terpidana non muslim di atas tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota. Terpidana cambuk non muslim terbanyak berasal dari Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan jumlah terpidana 25 (dua puluh lima) orang, disusul kemudian Kota Banda Aceh dengan jumlah terpidana 13

⁴¹⁵Wawancara dengan Samarel Telaumbanua, PEMBIMAS Kristen Protestan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh, tanggal 10 Mei 2022.

⁴¹⁶Wawancara dengan Sahnun Ginting, PEMBIMAS Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh, tanggal 10 Mei 2022.

20	MS Simpang Tiga Redelong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	MS Blangpidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MS Suka Makmue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MS. Subulussalam	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Jumlah	15	6	13	4	11	4	6	0	0	59

Tabel data di atas juga menunjukkan bahwa dari 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di seluruh provinsi Aceh hanya ada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang penduduk non muslimnya pernah dipidana uqubat cambuk. Padahal menurut data sensus penduduk berdasarkan agama di provinsi Aceh tahun 2020, penduduk non muslim tersebar di seluruh wilayah provinsi Aceh. Penduduk non muslim di provinsi Aceh berdasarkan sensus penduduk berdasarkan agama tahun 2020 sebesar 76.997 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) jiwa atau sebesar 1,4% dari populasi penduduk Aceh. Berarti hanya 0,07% penduduk non muslim Aceh yang pernah dijatuhi uqubat cambuk. Ini menunjukkan bahwa uqubat cambuk efektif dalam menciptakan efek jera secara tidak langsung atau efek jera umum (*general prevent*) bagi subjek hukumnya yaitu penduduk non muslim provinsi Aceh untuk melakukan perbuatan jarimah yang telah diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Dalam arti lain, uqubat cambuk mampu menciptakan aturan hukum untuk ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya yaitu penduduk non muslim provinsi Aceh. Tabel di atas juga menunjukkan terjadinya tren penurunan angka pelaku jarimah non muslim yang dipidana cambuk pada setiap Kabupaten/Kota di provinsi Aceh dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun.

Terpidana non muslim pertama yang dieksekusi uqubat cambuk di provinsi Aceh pasca pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di seluruh wilayah provinsi Aceh adalah Terdakwa atas nama Remita Sinaga alias Mak Ucok, seorang warga non muslim beragama Kristen Protestan, berjenis kelamin wanita, usia 60 tahun, pekerjaan berdagang, beralamatkan di Kampung Baru, Kecamatan Lut Tawar, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok dijatuhi uqubat ta'zir *khamar* 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum oleh

Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Ketua Majelis, Drs. T. Syarwan, pada tanggal 11 Maret 2006 bertepatan dengan 02 Jumadil Akhir 1437 H setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana jarimah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Qanun Aceh Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berupa: Menyimpan dan Menjual *Khamar*.

Sejak dijatuhkannya uqubat ta'zir 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon terhadap Terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok pada tanggal 11 Maret 2016, tidak ditemukan kembali adanya pelaku jarimah non muslim lain yang dipidana uqubat cambuk di Kabupaten Aceh Tengah hingga tahun 2024, padahal data sensus penduduk berdasarkan agama di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020 menunjukkan adanya 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) jiwa penduduk Kabupaten Aceh Tengah yang tidak beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa uqubat cambuk terhadap Terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok efektif dalam menciptakan efek jera umum atau efek jera secara tidak langsung bagi penduduk non muslim di Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan jarimah yang telah diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

Efektivitas uqubat cambuk juga ditunjukkan pada Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibukota Kutacane, yang merupakan satu-satunya Kabupaten/Kota dengan penduduk non muslim terbesar di provinsi Aceh. Data sensus penduduk berdasarkan agama di provinsi Aceh tahun 2020 menunjukkan adanya 42.625 (empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima) jiwa penduduk yang tidak beragama Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Dari jumlah penduduk non muslim tersebut, ditemukan data 25 (dua puluh lima) orang atau sekitar (0,05%) penduduk non muslim yang pernah dipidana cambuk selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun. Jumlah terbesar terjadi pada tahun 2016, di mana terdapat 13 (tiga belas) orang penduduk non muslim di Kabupaten Aceh Tenggara yang dijatuhi uqubat cambuk oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane, kemudian mengalami tren penurunan angka pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2023 dan 2024 tidak ditemukan kembali adanya penduduk non muslim di Kabupaten Aceh Tenggara yang dipidana uqubat cambuk.

Selain itu, data Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh juga menunjukkan bahwa uqubat cambuk berhasil menekan angka jarimah yang dilakukan oleh penduduk non muslim. Dalam periode waktu 9 (sembilan) tahun, hanya terdapat 5 (lima) jarimah yang pernah dilanggar atau dilakukan oleh non muslim, yaitu jarimah: *khamar*, *maisir*, *ikhilath*, *khalwat* dan zina. Sementara itu, untuk 5 (lima) jarimah lainnya, berupa: pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath* dan *musahaqah*, tidak ditemukan adanya pelaku jarimah non muslim yang dijatuhi uqubat cambuk atas jarimah tersebut. Jarimah paling dominan yang dilakukan oleh non muslim adalah jarimah *khamar* dan jarimah *maisir* (judi) sebanyak 32 kasus atau sebesar 84%, sedangkan jarimah lainnya hanya 6 kasus atau sebesar 16%. Hanya saja pada tahun 2023 dan 2024 tidak ditemukan adanya kasus jarimah yang dilakukan oleh non muslim termasuk jarimah *khamar* dan jarimah *maisir*.

Besarnya angka jarimah *khamar* dan jarimah *maisir* yang dilakukan oleh terpidana non muslim menurut Samarel Telaumbanua, tidak lepas dari faktor gaya hidup atau tradisi jual beli dan minum *khamar* serta bermain judi yang dilakukan oleh penduduk non muslim khususnya umat Kristen Protestan. Jadi bukan semata-mata sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) atau anti qanun dan budaya Aceh.⁴¹⁷ Hal senada juga diamini oleh Ketut Panji Budiawan yang menyatakan bahwa besarnya angka jarimah *khamar* dan jarimah *maisir* karena faktor kebiasaan dan prilaku buruk sebagian warga Buddha. Karena itu, adanya sejumlah jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat yang tidak atau belum diatur dalam KUHP menjadikan masyarakat Buddha di provinsi Aceh merasa lebih Buddha (Budhhi) dibandingkan di provinsi-provinsi lain, karena delik pidana yang ada dalam Qanun Hukum Jinayat sebenarnya juga terlarang dalam agama Buddha, melanggar delik pidana tersebut akan menderita di dunia dan akhirat⁴¹⁸

⁴¹⁷Wawancara dengan Samarel Telaumbanua, PEMBIMAS Kristen Protestan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh, tanggal 10 Mei 2022.

⁴¹⁸Wawancara dengan Ketut Panji Budiawan, PEMBIMAS Budha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh, tanggal 10 Mei 2022.

Tabel 15 Jumlah Jarimah Terpidana Cambuk Non Muslim
Tahun 2015-2024

No	Jarimah	Tahun									Jlh
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Khamar	1	1	3	0	2	4	2	0	0	13
2	Maisir	4	2	8	1	3	0	1	0	0	19
3	Khalwat	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	Ikhtilath	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
5	Zina	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
6	Pelecehan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pemeriksaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Qadzaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Liwath	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Musahaqah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	5	3	12	4	7	4	3	0	0	38

Menurut Muhammad Arif, pada dasarnya keberadaan Qanun Hukum Jinayat sangat penting dan strategis sebagai pengisi kekosongan hukum, di mana seluruh materi pidana yang ada dalam Qanun Hukum Jinayat tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan ajaran semua agama yang ada di Indonesia. Hanya saja keberlakuan Qanun Hukum Jinayat dipandang kurang efektif ketika sebagian anasir pidana yang berlaku dalam Qanun Hukum Jinayat tidak berlaku di daerah lain di luar provinsi Aceh yang memberlakukan KUHP. Peluang masyarakat provinsi Aceh baik muslim maupun non muslim untuk melakukan jarimah di luar provinsi Aceh sangat besar.⁴¹⁹

Untuk itu menurut penulis, efektivitas uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan di provinsi Aceh perlu ditopang dengan kesadaran hukum masyarakat provinsi Aceh terhadap hukum jinayat. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat provinsi Aceh terhadap hukum jinayat terkhusus bagi subjek hukum non muslim maka efektivitas uqubat cambuk tidak akan pernah berjalan efektif. Seorang non muslim dapat saja melakukan jarimah yang tidak diatur dalam Qanun Hukum Jinayat di luar provinsi Aceh yang memberlakukan KUHP. Tanpa adanya kesadaran

⁴¹⁹Wawancara dengan Muhammad Arif, Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, Aceh Tengah di Takengon, tanggal 3 Maret 2023.

hukum maka efektivitas hukum hanya bersifat temporer ‘sementara’ di wilayah hukum itu berlaku, artinya kepatuhan terhadap hukum terjadi hanya karena takut terhadap uqubat (sanksi) atau tekanan sosial yang ada di sekelilingnya, sehingga efektivitas hukumnya juga bersifat sementara.

Masyarakat yang sadar hukum menurut Muhammad Yusuf, adalah ciri utama masyarakat ‘ideal’ atau disebut juga dengan *civil society* atau masyarakat madani. Kesadaran hukum tidak sekedar patuh kepada hukum yang berlaku sampai tidak ada pelanggaran sedikitpun, akan tetapi sesuai dengan sifat manusia yang tidak *ma’sūm* (tidak luput dari kesalahan) maka pelanggaran hukum tetap ada pada masyarakat, hanya saja pada masyarakat ‘ideal’, segera menyadari kesalahan dan mereka segera bertaubat.⁴²⁰ Sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi SAW, mereka sendiri yang minta dihukum setelah berbuat kesalahan, kendatipun Nabi SAW tidak segera menghukumnya.⁴²¹ Hal ini mengindikasikan bahwa Nabi SAW melihat adanya kesadaran hukum yang tinggi dari umatnya dan inilah yang menjadi prioritas dakwah Nabi SAW dalam membentuk masyarakat menjadi masyarakat ‘ideal’, walaupun akhirnya Nabi SAW menghukumnya setelah mereka yang membuat pelanggaran hukum dan beberapa kali mendatangi Nabi SAW meminta untuk diberi hukuman. Nampak di sini bahwa hukuman merupakan solusi terakhir untuk masalah pelanggaran dan juga penghukuman yang diberikan oleh Nabi SAW untuk menjaga supremasi hukum agar tetap eksis.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat provinsi Aceh terhadap hukum jinayat menurut Muhammad Yusuf perlu disentuh sisi emosional dan rasional mereka. Kedua sisi ini dapat digabungkan sehingga terbentuk kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan melalui: (a) internalisasi

⁴²⁰Muhammad Yusuf, *Implementasi Hukum Jinayat di Aceh, Kesadaran, Kepatuhan dan Efektivitas*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), hlm. 245-246.

⁴²¹Peristiwa ini berkaitan dengan kisah Māiz bin Mālik al-Aslamī, seorang wanita dari suku Gāmidīyah, serta wanita lain dari suku Juhainah yang berzina di zaman Nabi SAW, kemudian ketiganya pernah datang menghadap Rasulullah SAW meminta dibersihkan dosa mereka dengan ditegakkannya hukum had berupa hukum rajam sampai mati. Rasulullah SAW kemudian menghukum rajam keketiganya, setelah berulang kali mereka datang menghadap agar dosa mereka dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Lihat: Muslim bin al-Hajjāj, *Shahīh...*, hlm. 703, 704, 705.

nilai-nilai maslahat hukum jinayat dalam masyarakat, (b) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asas-asas dan tujuan hukum jinayat diberlakukan dan (c) menguatkan keyakinan masyarakat tentang keharusan menjalankan ajaran agama secara *kaffah*/sempurna.⁴²²

b. Aspek Perbaikan Pelaku Jarimah Non Muslim

Hasil wawancara penulis dengan beberapa narapidana cambuk non muslim ditemukan fakta bahwa uqubat cambuk sebagai pidana badan (*corporal punishment*) benar-benar telah menciptakan tiga penderitaan sekaligus pada diri narapidana, yaitu: penderitaan fisik, psikologis sekaligus sosiologis.

1) Penderitaan fisik

Uqubat cambuk adalah uqubat badan yang menyakitkan serta mengandung nestapa dan penderitaan bagi orang yang dihukum (terpidana). Karakteristik yang melekat pada uqubat cambuk ini, sesuai dengan karakteristik utama pada setiap pembedanaan.

Herbert L. Packer mengemukakan, lima karakteristik pidana, yaitu: (1) pidana yang diberikan harus merupakan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana harus diberikan pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan; (3) pidana dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya; (4) pidana harus merupakan kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar; (5) pidana itu harus dijatuhkan dan diselenggarakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang).⁴²³

Oleh sebab itu, mengenai penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan adalah sesuatu yang masih dapat untuk didiskusikan dan diperdebatkan secara ilmiah, karena semua penghukuman pada dasarnya adalah kejam dan tidak manusiawi. Para ahli hukum cenderung sepakat

⁴²²Muhammad Yusuf, *Implementasi...*, hlm. 268.

⁴²³Herbert L. Packer, *The Limits Of The Criminal Sanction*, (California: Standford University Press, 1968), hlm. 21, Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan...*, hlm. 247.

bahwa hukuman, dalam bentuk apa saja merupakan siksaan dan karena itu harus mengandung rasa sakit dan penderitaan.

Perbuatan pidana yang relatif bengis dan sadis atau menimbulkan penderitaan yang berat kepada masyarakat yang luas, adalah patut untuk dijatuhi hukuman yang setimpal, yaitu hukuman yang juga berat dan bengis, dan karena itu tentu juga kejam. Dengan demikian, sampai batas tertentu pada dasarnya semua hukuman adalah kejam dan tidak manusiawi. Sehingga tidak pantas untuk memperbandingkan mana yang lebih kejam dan lebih tidak manusiawi antara bentuk hukuman yang satu dengan bentuk hukuman lainnya. Misalnya, hukuman penjara tidak kejam dan manusiawi, adapun hukuman cambuk adalah kejam dan tidak manusiawi.⁴²⁴ Karena kedua bentuk pidana tersebut baik pidana penjara maupun pidana cambuk mempunyai dimensi yang sama yaitu menimbulkan nestapa dan penderitaan bagi yang mengalaminya.

Penderitaan badan yang dialami oleh terpidana cambuk non muslim yang berupa sakit, memar, luka⁴²⁵, dan lain sebagainya telah membuat para narapidana cambuk non muslim takut untuk mengulangi kembali jarimah yang pernah dilakukannya. Pidana cambuk membuat pelaku jarimah non muslim dapat terbebas dari cara atau jalan keliru yang telah ditempuhnya, karena manfaat yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka rasakan. Sehingga uqubat cambuk dapat menekan angka residivis pelaku jarimah non muslim di provinsi Aceh.

Berdasarkan teori pencegahan awal (*deterent aspect*) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa uqubat cambuk dapat dikatakan efektif dalam memberikan efek jera khusus terhadap terpidana apabila mampu mencegah pelaku jarimah dari mengulangi tindak pidana jarimah (*recidivism rate*). Berdasarkan data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh menunjukkan tidak ditemukan adanya residivis narapidana cambuk non muslim. Dengan demikian, uqubat cambuk efektif dalam menciptakan efek jera khusus bagi

⁴²⁴Al Yasa' Abubakar, *Metode...*, hlm. 120.

⁴²⁵Wawancara dengan Erwin Syahputra Situmorang di Aceh Tamiang, tanggal 26 Pebruari 2024.

individu narapidana non muslim, sehingga mereka tidak mengulangi kembali pelanggaran jarimah yang pernah dilakukan. Menurut Marzuki M Ali, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh, sejak diberlakukannya Qanun Hukum Jinayat tahun 2015 di seluruh wilayah provinsi Aceh, belum pernah ada residivis narapidana non muslim yang menundukkan dirinya secara sukarela pada Qanun Hukum Jinayat. Oleh demikian, tidak ditemukan adanya residivis narapidana cambuk non muslim menurut Marzuki M Ali, sebagai ukuran bahwa uqubat cambuk efektif dalam menciptakan efek jera khusus bagi narapidana non muslim.⁴²⁶

Tabel 16 Jumlah Residivis Narapidana Cambuk Non Muslim Aceh
Tahun 2015-2024

No	Tahun	Jumlah Terpidana Cambuk Non Muslim	Jumlah Residivis
1	2016	15 (lima belas) orang	0
2	2017	6 (enam) orang	0
3	2018	13 (empat belas) orang	0
4	2019	4 (empat) orang	0
5	2020	11 (sebelas) orang	0
6	2021	4 (empat) orang	0
7	2022	6 (enam) orang	0
8	2023	0 (nol) orang	0
9	2024	0 (nol) orang	0

⁴²⁶Wawancara dengan Marzuki M Ali, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH Aceh di Banda Aceh, tanggal 21 Juni 2019.

	Total	59 (lima puluh sembilan) orang	0
--	--------------	---------------------------------------	----------

Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa data di atas masih bersifat sumir dan perlu validasi secara mendalam untuk memastikan kebenaran akan efektivitas uqubat cambuk dalam menekan angka residivis narapidana cambuk non muslim di provinsi Aceh. Setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan:

- a) Dualisme hukum. Pada dasarnya Qanun Hukum Jinayat berlaku hanya untuk subjek hukum muslim. Namun, ada ketentuan yang mengatur seorang non muslim terikat dengan Qanun Hukum Jinayat apabila melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam qanun tersebut dan secara sukarela memilih untuk menundukkan diri kepada Qanun Hukum Jinayat. Aturan tersebut memunculkan dualisme hukum di mana subjek hukum non muslim boleh memilih untuk diadili berdasarkan Qanun Hukum Jinayat atau KUHP.

Lahirnya dualisme hukum tersebut tentunya berdampak pada kepastian hukum, karena memungkinkan bagi seorang terpidana non muslim pada pelanggaran pertama ia memilih dan menundukkan diri secara sukarela kepada Qanun Hukum Jinayat dan pada pelanggaran kedua (residivis) ia memilih KUHP serta diadili di Peradilan Umum, sehingga memperumit pengukuran efektivitas uqubat cambuk dalam menekan penghukuman kembali (residivis) narapidana non muslim.

Dualisme hukum juga menyebabkan data mengenai kejahatan (*criminal records*) non muslim tidak terkoneksi dengan baik antara Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Umum. Ini pula yang menyebabkan salah satu kendala dalam mengukur efektivitas uqubat cambuk atas tingkat residivis (*rate recidivism*).

- b) Norma dan anasir hukum. Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di provinsi Aceh adalah domain internal umat Islam dan seluruh materi jarimah (tindak pidana) yang berjumlah sepuluh serta ketentuan uqubat atasnya merupakan aspek-aspek formal yang eksklusif Islam, sehingga pada dasarnya tidak dapat diterapkan kepada non muslim. Atas dasar

ketentuan tersebut, sangat memungkinkan seorang non muslim melakukan pengulangan jarimah (tindak pidana) atas dasar keyakinan bahwa norma hukum dalam agama mereka tidak melarangnya⁴²⁷, begitupula beberapa anasir hukum yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat juga berbeda dengan anasir hukum yang berlaku dalam KUHP, sehingga memungkinkan seorang narapidana cambuk non muslim mengulangi pelanggaran jarimah (tindak pidana) di luar provinsi Aceh yang memberlakukan KUHP.

- c) Kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat muslim provinsi Aceh terhadap hukum jinayat masih bersifat emosional yaitu masih pada taraf pengakuan dan dukungan penuh terhadap usaha penegakan hukum syariat Islam secara kaffah di provinsi Aceh. Adapun pada taraf pemahaman (kesadaran rasional) terhadap hukum jinayat yang nantinya akan membentuk sikap dan perilakunya terhadap hukum dapat dikatakan masih cenderung cukup rendah.

Sehingga upaya pencegahan penduduk muslim terhadap non muslim dari melakukan dan mengulangi jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat tidak akan berjalan efektif. Wawancara penulis terhadap salah seorang narapidana cambuk non muslim menjelaskan, bahwa dirinya setelah menjalani eksekusi uqubat cambuk karena melakukan jarimah maisir justeru diajak kembali bermain judi oleh teman-temannya yang beragama Islam. Rendahnya kesadaran hukum penduduk muslim provinsi Aceh terhadap hukum jinayat akan mempengaruhi efektivitas uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan terhadap narapidana non muslim.

⁴²⁷Sebagian ahli fikih klasik dari kalangan Hanafiyyah dan Syāfi'iyyah mengecualikan pidana *khamar* atas non muslim dalam teritorial negara Islam, didasarkan bahwa minum *khamar* adalah sesuatu yang halal dalam agama mereka, sehingga hukum pidana minum *khamar* tidak bisa ditegakkan atas mereka. Hanya saja mereka bisa dituntut dengan hukum jera (*ta'zir*) bila meminumnya di depan umum, mempromosikan, memproduksi atau memperdagangkannya, demi kemaslahatan umum masyarakat Islam dalam negara Islam.

2) Penderitaan psikologis

Telah disebutkan di atas bahwa uqubat cambuk sebagai pidana badan (*corporal punishment*) selain menimbulkan penderitaan fisik juga menimbulkan penderitaan psikologis. Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Aspek ini memberikan penderitaan psikis atau batiniah bagi para narapidana cambuk non muslim yang berupa rasa malu. Penderitaan batin ini jauh lebih menyakitkan dan berkepanjangan daripada penderitaan fisik yang hanya menyebabkan anggota badan sakit, lebam serta memar.

Pelaksanaan uqubat cambuk di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh banyak orang yang hadir merupakan realisasi atas firman Allah SWT:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah (cambuklah) masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.⁴²⁸

Ulama Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa hukuman hudud seluruhnya mesti dilaksanakan di hadapan khalayak ramai berdasarkan firman Allah SWT di atas (QS. Annur ayat: 2) , dan dikarenakan tujuan dari hukuman hudud itu adalah untuk mencegah (*al-zajru*) manusia dari melakukan kejahatan. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa kehadiran sekelompok orang (jamaah) dalam pelaksanaan hudud hanya dianjurkan saja, bukan sesuatu yang mesti ada. Adapun jumlah orang yang dianjurkan hadir paling sedikit atau minimal adalah satu orang.⁴²⁹

Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan: “Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan

⁴²⁸Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 350.

⁴²⁹Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qurān*, (Kairo: Hijr, 2001), XVII: 149.

dapat dilihat oleh orang yang hadir”. Hanya saja pada tahun 2018, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, di mana pada Pasal 30 ayat (3) mengatur tempat pelaksanaan uqubat cambuk yang biasanya tempat terbuka yang sering digunakan sebagai lokasi pelaksanaan uqubat cambuk adalah halaman (alun-alun) masjid dialihkan ke dalam Lembaga Pemasarakatan (LP), Rutan atau Cabang Rutan.

Anggota DPRA dari Fraksi PAN Asrizal H Asnawi mengatakan setidaknya ada 3 alasan mengapa Pergub tersebut lahir. *Pertama*, agar tidak ditonton anak-anak. *Kedua*, agar tidak menimbulkan imej bahwa masjid sebagai tempat menghukum orang, serta *ketiga*, agar photo-photo dan video rekaman pelaksanaan uqubat cambuk tidak dijadikan alat untuk menjelek-jelekkan syariat Islam oleh orang-orang yang anti terhadap pelaksanaan syariat di provinsi Aceh.⁴³⁰

Menanggapi lahirnya Pergub Nomor 5 Tahun 2018 di atas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menolak pemindahan lokasi pelaksanaan uqubat cambuk dari area publik ke Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan dengan argumentasi bahwa selama ini proses yang sudah berjalan tidak mengalami masalah apapun. Selama ketentuan yang telah ada masih relevan untuk dilaksanakan maka tidak perlu membuat ketentuan baru dalam bentuk Pergub yang belum tentu lebih baik dari apa yang selama ini berjalan dan dilaksanakan secara tertib di seluruh Indonesia.⁴³¹

Lebih lanjut MPU Aceh menyatakan, walaupun ada kekhawatiran, jika uqubat cambuk dilaksanakan di area publik akan disaksikan oleh anak-anak di bawah umur atau adanya kekhawatiran bahwa penonton akan mengambil gambar atau video serta menyebarkannya di media sosial, solusinya bukan dengan cara memindahkan tempat hukuman cambuk dari area publik ke Lapas, Rutan atau Cabang Rutan. Cukup dengan dibuat sebuah ketentuan atau aturan larangan yang

⁴³⁰Jailan, dkk., *Hukuman Cambuk di Area Publik Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 60-61.

⁴³¹*Ibid.*, hlm. 65.

ketat bagi penonton untuk tidak membawa serta anak-anak ke tempat eksekusi cambuk atau larangan bagi penonton untuk mengambil gambar atau merekam proses eksekusi tersebut. Hal tersebut dianggap memadai dari pada harus mengeluarkan Pergub baru walaupun hal tersebut jika dikembalikan kepada ketentuan fiqh mungkin saja tidak bertentangan.⁴³²

Menurut penulis, pemindahan pelaksanaan uqubat cambuk dari area publik seperti halaman atau alun-alun masjid ke dalam area privat berupa Lapas, Rutan atau Cabang Rutan akan berdampak pada masalah dan *maqāṣid al-syarīah* dari ketentuan Allah “*dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman*” yang berupa dua pesan moral utama yaitu: *Pertama*, menimbulkan efek jera khusus bagi terpidana berupa rasa malu karena disaksikan oleh orang banyak. Rasa malu adalah kontrol alami manusia agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, atau norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. *Kedua*, berfungsi sebagai suatu tadabbur bagi masyarakat sehingga masyarakat yang hadir dan menyaksikan pelaksanaan uqubat cambuk tersebut tidak melanggar hukum, hal ini sesuai dengan asas penyelenggaraan hukum jinayat yang tertuang dalam Pasal 2 huruf f Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dipindahkannya pelaksanaan uqubat cambuk ke dalam Lapas, Rutan atau Cabang Rutan juga akan menyebabkan si terpidana tidak lagi merasakan malu dikarenakan yang menyaksikannya hanya segelintir orang dan efek jera yang menjadi tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Begitupula asas tadabbur juga tidak akan terpenuhi karena hanya segelintir orang yang akan diperbolehkan masuk ke dalam Lapas mengingat kapasitas ruangan Lapas yang tidak memadai dan terbatas. Padahal asas tadabbur diharapkan dapat menjangkau masyarakat sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya agar mereka dapat mengambil ibrah dari pelaksanaan uqubat cambuk tersebut sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran jarimah yang telah diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

⁴³²*Ibid.*, hlm. 66.

a) Wawancara Pertama

Penderitaan batin yang dirasakan oleh narapidana cambuk non muslim sebagaimana yang diutarakan oleh Renita Sinaga alias Mak Ucok, terpidana cambuk non muslim asal Takengon, Aceh Tengah adalah rasa malu yang luar biasa, karena ketika uqubat cambuk dilaksanakan, Terpidana disaksikan oleh keluarga besar mereka; bapak, ibu, saudara, istri dan anak yang telah berusia lebih dari 18 tahun. Juga disaksikan oleh jaksa, hakim pengawas, dokter, aparat keamanan, dan masyarakat yang hadir. Penderitaan ini, benar-benar membuat Terpidana jera dan berniat untuk tidak mengulangi kembali jarimah yang pernah dilakukan, bahkan Renita Sinaga alias Mak Ucok untuk menutupi rasa malunya akhirnya meninggalkan kota Takengon tidak lama setelah pelaksanaan uqubat cambuk atas dirinya, dan kembali ke kampung asalnya di Sumatera Utara.⁴³³

b) Wawancara Kedua

Pengalaman lain juga diungkapkan oleh Erwin Syahputra Situmorang, narapidana jarimah maisir (judi),⁴³⁴ beragama Kristen Protestan, usia 28 tahun, tidak bekerja, pendidikan SMA, dan beralamat di Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, menceritakan bahwa ia telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena bermain judi Qiu-Qiu pada tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB bersama kedua orang temannya beragama Islam yaitu Wahyu Syahputra dan Irfan Novandi. Erwin Syahputra Situmorang telah menyatakan penundukan dirinya pada Qanun Hukum Jinayat, karena ia merasa warga asli Aceh, walaupun kedua orang tuanya adalah pendatang ke Aceh Tamiang dari Medan Sumatera Utara, tetapi ia dilahirkan dan dibesarkan di Aceh Tamiang. Menurut Erwin, Aceh Tamiang adalah rumah besarnya, dan warga muslim Aceh adalah saudara-saudaranya.

Erwin Syahputra Situmorang telah dijatuhi uqubat ta'zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Aceh

⁴³³Wawancara dengan Abdul Ghafur, warga Takengon, Aceh Tengah, tetangga Renita Sinaga Alias Mak Ucok, terpidana cambuk non muslim pertama Qanun Hukum Jinayat di Provinsi Aceh, tanggal 23 Pebruari 2023.

⁴³⁴Putusan Nomor 9/JN/2018/MS-KSG.

Tamiang. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Erwin Syahputra Situmorang dengan 12 (dua belas) kali cambuk. Erwin Syahputra Situmorang menjelaskan, penderitaan yang paling berat dirasakan pasca pelaksanaan uqubat cambuk adalah rasa malu, karena eksekusi cambuk disaksikan oleh banyak orang termasuk keluarga besar dan tetangganya. Adapun penderitaan fisik, menurut Erwin Syahputra Situmorang berangsur hilang rasa sakitnya setelah satu pekan pasca pelaksanaan uqubat. Untuk itu, Erwin Syahputra Situmorang merasa menyesal dan jera, serta berazzam tidak akan mengulangi perbuatan jarimahnyanya. Terdakwa juga menasihati anggota keluarga dan tetangganya untuk tidak melanggar jarimah Qanun Hukum Jinayat, karena penderitaan batin yang berupa rasa malu itu tidak akan cepat hilang yakni berkepanjangan.⁴³⁵

Menurut Abdul Gani Isa ‘budaya malu’ (*shame culture*) sangat erat hubungannya dengan kultur hukum. Nilai malu yang dimiliki seseorang akan menguatkan dirinya untuk menjalankan perintah Tuhan dan meninggalkan larangan-Nya. Menurutnya juga, salah satu faktor yang menjadi sebab bangsa Indonesia mengalami keterpurukan di berbagai bidang kehidupan, terutama di bidang hukum dan penerapan syariat, tidak lain karena ‘budaya malu’ yang mencakup ‘harga diri’ sudah semakin termarginalkan oleh ‘kultur konsumtif materialis’. Kultur konsumtif materialis, yang pada tatanan tertentu telah menyebabkan seseorang ‘*loss control*’, dan begitu mudah melakukan pelanggaran hukum dan Qanun Hukum Jinayat, yang pada kondisi tertentu tidak sedikitpun merasa berdosa dan melakukan kejahatan.⁴³⁶

Sebab itu, budaya malu berfungsi mengontrol dan mengendalikan seseorang dari segala sikap dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Orang yang tidak memiliki sifat malu akan bebas melakukan apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Rasulullah SAW,

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

⁴³⁵Wawancara dengan Erwin Syahputra Situmorang di Aceh Tamiang, tanggal 26 Pebruari 2024.

⁴³⁶Abdul Gani Isa, *Formalisasi...*, hlm. 298.

Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah: Jika engkau tidak malu perbuatlah apa yang engkau suka⁴³⁷

Budaya malu sebenarnya adalah identitas budaya Timur, sekaligus sifat asasi manusia. Bagi Indonesia sendiri, budaya malu sudah seperti mendarah daging dan juga sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat Indonesia itu sendiri. Efek negatif yang ditimbulkan budaya malu adalah terjadinya kurang percaya diri pada masyarakat. Namun, efek positifnya masyarakat memiliki batasan-batasan tingkah laku yang telah menjadi kebudayaan Timur khususnya Indonesia. Terkikisnya budaya malu lebih memberikan efek negatif kepada masyarakat dari pada efek positif yang diberikan (meskipun ada efek positif yang dirasakan). Ditambah lagi dengan arus globalisasi yang ada, masyarakat Timur terutama Indonesia menjadikan kebudayaan masyarakat Barat sebagai kiblat. Kondisi semakin diperparah dengan adanya sebagian masyarakat Indonesia yang menelan mentah-mentah globalisasi tanpa penyaringan.⁴³⁸

3) Penderitaan Sosial

Uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan terhadap terpidana non muslim di provinsi Aceh telah menimbulkan ‘reaksi sosial negatif’ dari sebagian penduduk non muslim kepada pelaku jarimah non muslim. Reaksi sosial negatif disini lebih mengarah kepada ‘kritik konstruktif’ sesama penduduk non muslim agar pelaku jarimah non muslim tidak mengulangi kembali perbuatannya. Jadi bukan semata-mata sebagai bentuk penghinaan, pencemoohan, pembulian atau perendahan martabat pelaku jarimah.

Dalam hukum pidana Islam, ‘pencelaan’ atau ‘pencemoohan’ terhadap pelaku kejahatan yang diistilahkan dengan *al-taubīkh* termasuk salah satu bentuk hukuman takzir yang diperbolehkan. Seorang hakim apabila memandang bahwa

⁴³⁷Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, (Saudi Arabia: Baitul Afkar al-Dauliyah, 1998), hlm. 671.

⁴³⁸Nelvitia Purba, dkk., *Kearifan Lokal Budaya Malu Masyarakat Melayu Dalam Mencegah Korupsi*, (Tangerang: Mahara Publishing, 2017), hlm. 5.

hukuman *al-taubīkh* dapat memperbaiki dan mendidik terpidana, maka cukup bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman *al-taubīkh* kepada terpidana.⁴³⁹

Menurut Mustofa⁴⁴⁰, reaksi sosial terhadap kejahatan adalah pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara bersama-sama dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan. Menurutnya, reaksi sosial dalam kajian kriminologi ada tiga bentuk:

a) Reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan

Reaksi formal adalah bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh negara untuk menanggulangi suatu tindak kejahatan dengan cara disusunnya hukum pidana dan peradilan pidana. Seperti: dihukum denda, dihukum penjara, atau dihukum mati.

b) Reaksi informal masyarakat terhadap kejahatan

Reaksi informal adalah tindakan yang dilakukan lembaga-lembaga resmi dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan, namun tindakan tersebut tidak mengacu kepada tindakan yang berlaku, demi alasan praksis dan pragmatis. Sebagai contoh: mengembalikan seorang anak yang melakukan tindak kejahatan kepada kedua orang tuanya tanpa melalui proses ke jalur hukum.

c) Reaksi non formal masyarakat terhadap kejahatan

Reaksi non formal terhadap suatu kejahatan adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung terhadap pelaku kejahatan atau terhadap gejala kejahatan tanpa ada kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Seperti: menghakimi secara masa, pengeroyokan, penghinaan, mengusir paksa dan membakar.

Berdasarkan uraian di atas, reaksi sosial negatif berupa ‘pencelaan’ dan ‘pencemoohan’ yang dilakukan oleh sebagian penduduk non muslim provinsi Aceh kepada pelaku jarimah non muslim merupakan reaksi non formal yang wajar

⁴³⁹Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sinabil, 2020), hlm. 229-230.

⁴⁴⁰Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2007), hlm. 33.

(positif) terjadi selama tidak melebihi batas-batas hukum yang diperolehkan oleh perundang-undangan.

a) Wawancara pertama

Mantan narapidana cambuk berinisial DS, berjenis kelamin laki-laki, usia 61 tahun, lahir di Tapanuli Utara 2 Februari 1957, beragama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, dan beralamatkan di Jalan Tanoh Abe No. 25 Kampung Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

DS (Putusan Nomor 06/JN/2018/MS-Bna) menceritakan bahwa ia telah ditangkap bersama istrinya yang juga mantan narapidana cambuk berinisial Tj NHSL (Putusan Nomor 07/JN/2018/MS-Bna) oleh pihak Kepolisian dan Wilayahul Hisbah (WH) karena melanggar jarimah maisir (judi) yaitu bermain judi dengan melakukan permainan game tembak ikan (*Seafood Paradise*) serta telah dijatuhi uqubat ta'zir cambuk sebanyak 8 (delapan) kali. DS mengaku ditangkap polisi atas laporan temannya sendiri. Selanjutnya DS mengaku memilih uqubat cambuk agar cepat bebas karena ingin segera bekerja sebagai seorang pedagang di Kota Banda Aceh. DS juga mengaku memilih uqubat cambuk karena faktor usia yang sudah tua, dan khawatir dengan kesehatannya bila memilih uqubat penjara.

Pasca uqubat cambuk, DS mengaku bahwa diri dan istrinya sangat malu dan kerap mendapatkan 'cemooh' dari teman dan koleganya yang seagama, walau demikian DS dan istrinya tidak menghiraukan omongan orang terhadap dirinya. DS berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, dan atas 'sanksi sosial' tersebut DS dan istrinya jarang keluar rumah untuk bertemu dengan teman-temannya.⁴⁴¹

b) Wawancara kedua

Warga non muslim berinisial ML, seorang tokoh Kristen Metodist, pekerjaan guru, dan tinggal di Banda Aceh. Kepada penulis, ML menceritakan, bahwa dirinya pernah mengeluarkan pernyataan kalimat 'syukur tidak dipenggal' terhadap salah satu pelaku jarimah non muslim Banda Aceh yang dijatuhi uqubat cambuk. Ungkapan itu dilakukannya sebagai bentuk kekesalannya terhadap pelaku

⁴⁴¹Wawancara dengan DS mantan narapidana cambuk di Banda Aceh, tanggal 12 Mei 2022.

jarimah non muslim karena tidak menghargai peraturan perundang-undangan yang berlaku di provinsi Aceh, yang menurutnya Pemerintah dan warga muslim Aceh sudah sangat toleran terhadap penduduk non muslim dan agamanya.

Lebih lanjut ML menceritakan, bahwa ungkapan kekesalannya tersebut tidak langsung disampaikan kepada pelaku jarimah, tetapi melalui akun media sosial WhatsApp Group, ketika mengomentari berita yang dishare di WhatsApp Group berkaitan pencambukan seorang non muslim di Banda Aceh. Komentar ‘negatif’ tidak hanya disampaikan oleh dirinya saja tetapi juga banyak dari teman-temannya yang beragama Kristen. Ungkapan tersebut menurutnya tidak mengandung maksud apa-apa melainkan sebagai reaksi spontan sesama penduduk beragama non muslim agar si pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya, dan juga sebagai ‘peringatan’ bagi warga non muslim lainnya agar tidak melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di provinsi Aceh.

ML juga menambahkan ketika ada non muslim yang melanggar jarimah dan dijatuhi uqubat cambuk tidak hanya berdampak pada diri pribadi si pelaku non muslim dan keluarganya saja, tetapi juga berdampak pada nama baik seluruh masyarakat non muslim lainnya yang tinggal di provinsi Aceh. Selanjutnya ML mengatakan, kalau ada non muslim yang ingin melanggar jarimah seperti minum *khamar* atau bermain judi, jangan di provinsi Aceh, pergi saja ke luar provinsi Aceh, seperti Medan, Jakarta atau bila perlu keluar negeri sana.⁴⁴²

Oleh demikian dapat disimpulkan bahwa uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan atas jarimah yang dilakukan oleh non muslim telah memenuhi prinsip pencegahan, prinsip pembalasan dan perlindungan masyarakat, prinsip kemanfaatan, serta prinsip rehabilitasi yaitu memberi efek jera khusus bagi pelaku sehingga pelaku ‘bertaubat’ dan berazzam tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, dan juga memberikan pelajaran (*tadabbur*) bagi warga non muslim lainnya, terutama bagi mereka yang hadir menyaksikan eksekusi cambuk untuk tidak melakukan tindak pidana kejahatan (*prevention of crime*) yang sama.

⁴⁴²Wawancara dengan ML, seorang tokoh Kristen Metodist Aceh di Banda Aceh, 23 Oktober 2022.

Penulis berpendapat faktor paling dominan yang mempengaruhi efektivitas uqubat cambuk dalam mewujudkan tujuan utama pemidanaan sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yaitu mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah, dan dalam hal ini terpidana non muslim adalah faktor hukumnya sendiri yaitu Qanun Hukum Jinayat yang telah menetapkan uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan. Uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan benar-benar telah menciptakan tiga (3) penderitaan sekaligus pada diri narapidana non muslim, yaitu: penderitaan fisik, psikologis dan sosiologis.

Faktor hukumnya sendiri menurut Soerjono Soekanto merupakan salah satu dari lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah: *Pertama*, faktor hukumnya sendiri, *kedua*, faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dan yang *ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kemudian yang *keempat*, faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan serta yang *kelima*, faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴⁴³

Menurut Achmad Ali, derajat efektivitas hukum karena faktor hukumnya sendiri yang berupa takut terkena sanksi pidana merupakan derajat efektivitas hukum yang paling rendah. Menurutnya seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya, dan setidaknya ada 3 (tiga) kepentingan seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, yaitu kepentingan yang bersifat *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Kepentingan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hukum, hanya karena ia takut terkena sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi sosial. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hukum, hanya

⁴⁴³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 8.

karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Adapun ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hukum, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan hukum itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut atau diyakininya.⁴⁴⁴

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dinyatakan, ketaatan sebagian besar warga non muslim di provinsi Aceh terutama para narapidana cambuknya terhadap Qanun Hukum Jinayat masih didasarkan pada kepentingan yang bersifat *compliance* atau bersifat hanya takut sanksi, dan ini merupakan derajat ketaatan yang sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Ketaatan yang bersifat *compliance* tampak dalam wawancara dengan beberapa narapidana cambuk non muslim di atas yang menunjukkan bahwa uqubat cambuk adalah suatu momok yang menakutkan, tetapi tidak ada pilihan lain bagi terpidana non muslim untuk memilih uqubat cambuk dikarenakan uqubat cambuk adalah uqubat yang paling menguntungkan bagi terpidana non muslim karena bertalian dengan faktor ‘biaya’ dan ‘pengorbanan’ sedangkan pidana penjara yang berlaku dalam KUHP jauh lebih menyengsarakan dan tidak menguntungkan bagi si terpidana.

Hal tersebut menurut penulis sangat wajar, karena dari aspek *ta’abbudī* (moralitas) non muslim tidak meyakini uqubat cambuk termasuk dimensi ibadah dalam keyakinan agama mereka dan juga tidak meyakini sebagai jalan menuju kesalihan dan pertaubatan dalam dirinya. Meskipun demikian, secara *ta’aqqulī* (rasionalitas) uqubat cambuk mampu mendatangkan *maslahat* (manfaat), menolak *mudharat* (kerusakan), serta upaya *social engineering* atau *preventif* (kontrol sosial) baik terhadap pribadi narapidana, keluarga dan masyarakat non muslim provinsi Aceh dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan kepemilikan (harta) mereka.

Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan uqubat cambuk tercapai *maqasid al-syarī’ah* yang berupa *al-garḍ al-qarīb* dan *al-garḍ al-ba’īd* dari sebuah pemidanaan terhadap terpidana non muslim sebagaimana yang ditegaskan dalam Penjelasan Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11

⁴⁴⁴Achmad Ali, *Menguak...*, I: 348.

Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam Bab Ketentuan Umum, meskipun ketercapaian tersebut masih sangat rendah karena masih bersifat pada kepentingan *compliance* atau *identification* belum sampai pada ketaatan yang bersifat *internalization*.

Tabel 17 Tujuan Pidanaan Cambuk di Provinsi Aceh

<p>Tujuan Pidanaan Cambuk Berdasarkan Penjelasan Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam Bab Ketentuan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku jarimah akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memprosisikan diri dalam Taubat Nasuha. 2. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pendidikan sehingga setiap orang berupaya menghindari pelanggaran hukum lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini khususnya dan terhadap segala ketentuan Syariat Islam pada umumnya. 3. Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. 4. Hukuman cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. 5. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP sekarang ini.
---	--

Al-Gard al-Qarīb (tujuan relatif) merupakan tujuan mendasar yang ingin dicapai oleh Peradilan Syari'ah di provinsi Aceh bagi setiap warga negaranya tanpa memandang suku, agama dan ras dalam ruang lingkup bernegara dan bermasyarakat, yaitu uqubat cambuk berfungsi untuk menyadarkan pelaku jarimah

non muslim agar tidak mengulangi lagi kejahatannya, dan agar hukuman itu dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani melakukan jarimah yang serupa. Tegasnya, fungsi pembedaan di sini merupakan hal yang berkonotasi duniawi (*zawajir*).

Adapun *al-Qard al-Ba'īd* (tujuan absolut) hukum pidana Islam memandang bahwa non muslim adalah bagian dari penduduk negara atau wilayah mayoritas Islam. Mereka dan orang Islam berserikat dalam hak dan kewajiban. Hak yang paling penting menurut para fuqaha adalah hak kebebasan pribadi, yang di dalamnya terdapat hak untuk datang, pergi, menjaga dirinya dari musuh, tidak boleh memaksanya, memenjarakannya, menghukumnya kecuali dengan keputusan hukum pengadilan, bebas berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam negara, bebas keluar, bebas bertempat tinggal dan kebebasan akidah, yang berarti tidak ada paksaan untuk memeluk Islam meskipun dia diajak untuk itu. Dakwah kepada Islam adalah satu perkara, dan memaksakannya adalah perkara lain.

Dengan melihat efektivitas *uqubat cambuk* sebagai suatu pembedaan (dalam hal ini pidana badan) di provinsi Aceh, dimungkinkan adanya pengaturan pidana cambuk sebagai pidana non penjara di Indonesia yang akan datang. Bentuk pidana ini dapat dimungkinkan sebagai pidana pokok (definitif) atau minimal sebagai pidana pengganti (alternatif). Mengingat pidana non penjara (*non-custodial measures*) pada saat ini sangat digalakkan oleh dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1990 telah mengeluarkan *United Nation Standart Minimum Rules for Non-Custodial Measures* atau dikenal sebagai "*Tokyo Rules*".

Dokumen ini menyatakan bahwa hukuman non penjara (*non-custodial measures*) yang efektif dapat mengurangi kondisi overcrowding. *Tokyo Rules* menyatakan bahwa tujuan umum dari hukuman non penjara adalah menemukan alternatif hukuman yang efektif bagi pelaku kejahatan serta memberikan kemungkinan kepada penegak hukum untuk dapat mengubah pidana menjadi hukuman yang memperhatikan kebutuhan individual pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Dampak positif penghukuman yang sesuai kebutuhan masing-masing individu nampak nyata, karena penghukuman alternatif ini memberikan pelaku suatu keadaan bahwa mereka tetap dapat bebas sehingga

memungkinkan mereka tetap dapat bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan keluarga dan itu bisa didapatkan pada uqubat cambuk.⁴⁴⁵

c. Pencapaian *Maqāṣid al-Syarī'ah* Pada Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa Ibnu 'Āsyūr membagi *maqāṣid al-syarī'ah* kepada *maqāṣid al-syarī'ah al-āmmah* (maqasid umum) dan *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah* (maqasid khusus). *Maqāṣid al-syarī'ah al-āmmah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi perhatian bagi Allah SWT (*al-Syāri'*) dalam semua keadaan pensyariatan atau dalam kebanyakan pensyariatan di mana keberadaan alhikmah itu tidak hanya berlaku pada satu jenis hukum syariat tertentu secara khusus. Ungkapan ini mencakup sifat-sifat syariat, tujuan-tujuan umum dan *al-ma'nā* yang selalu diperhatikan dalam pensyariatan.

Sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah* yaitu *maqāṣid al-syarī'ah* yang konkret dan langsung menyentuh kehidupan sehari-hari manusia. Bagi Ibnu 'Āsyūr *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah* merupakan tujuan syariat yang kasuistik, tetapi ia terbatas pada rekaman ayat hukum, dan tidak bertambah lagi seiring terhentinya wahyu, seperti *maqāṣid al-syarī'ah* dalam: 1) penentuan haq (*ta'yīn al-haq*); 2) hukum keluarga (*āṣirat al-nasab wa al-qarābah*); 3) transaksi kebendaan (*al-taṣarrufāt al-māliyah*); 4) transaksi jasa (*'amal al-abdān*); 5) hukum derma/*tabarru'at* (*ahkām al-tabarru'āt*); 6) peradilan dan kesaksian (*al-qaḍā' wa al-syahādah*); dan 7) pemidanaan (*al-'uqūbāt*).

Untuk itu Ibnu 'Āsyūr memformulasikan pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah* yang salah satunya berupa *maqāṣid al-'uqūbah* (tujuan pemidanaan) dengan melihat keselarasan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah al-āmmah*, sehingga terhindar dari resiko yang berpotensi menimbulkan kesempitan, atau sebaliknya memudah-mudahkan syariat. Dengan terpenuhinya pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah* maka akan terealisasi pula *maqāṣid al-*

⁴⁴⁵Erasmus A.T. Napitupulu, dkk. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenuhan di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2019), hlm. 4

syarī'ah al-‘āmmah yang berupa terwujudnya tatananan dan ketertiban masyarakat (*hifẓ nizām al-ummah*) secara nasional yang akan melahirkan kemajuan dan kemakmuran bersama (*al-‘umrān*).

Berikut uraian ketercapaian *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Ibnu ‘Āsyūr dalam penerapan uqubat cambuk terpidana non muslim di provinsi Aceh:

1) Asas Berorientasi Tujuan (*Qaṣdī*)

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, metodologi hukum Islam klasik sangat menekankan pada kajian indikasi lafadz (*al-dalālah al-lafẓiyyah*) tanpa menelusuri indikasi bahasa terhadap *maqāṣid* (*al-dalālah al-lafẓiyyah al-maqāṣidiyyah*). Bagi Ibnu ‘Āsyūr, mayoritas ulama salaf (klasik) tidak menaruh perhatian besar dalam masalah ini, padahal syariat Islam yang agung ini pasti memiliki motif dan tujuan. Dalam banyak ayat al-Quran, Allah SWT menjelaskan bahwa dibalik penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia terdapat hikmah, bukan semata kebetulan atau bergurau, atau kesia-siaan tanpa tujuan yang jelas.

Untuk itu dalam konteks tujuan hukum pidana Islam, Ibnu ‘Āsyūr menyimpulkannya kepada dua tujuan utama yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam pensyariatan uqubat adalah memelihara tatanan dan ketertiban hidup masyarakat. Ketertiban masyarakat tidak akan terwujud kecuali dengan menutup segala pintu (*sadd al-ẓarī'ah*) yang dapat menimbulkan kekacauan, keonaran serta kejahatan. Karenanya menurut Ibnu ‘Āsyūr, pemerintah muslim wajib menegakkan prinsip-prinsip syariat, bila tidak maka kejahatan akan merajalela.

Adapun tujuan khusus syariat dalam pensyariatan uqubat ada tiga macam; (1) memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan, sebab hukuman adalah ganjaran atas apa yang diperbuat, (2) mengantisipasi dendam dari pihak korban, keluarga dan masyarakat, dan (3) memberi efek jera bagi pelaku lain untuk melakukan tindak pidana kejahatan (*prevention of crime*) yang sama.

Berdasarkan uraian Ibnu ‘Āsyūr di atas dapat dipahami bahwa suatu perundangan yang baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis adalah perundang-undangan yang memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dengan tujuan ini, menjadi jelas dasar dan arah dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, d. dapat dilaksanakan, e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan dan, g. keterbukaan.⁴⁴⁶

Ketentuan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Bab II Asas Pembentukan Qanun, Pasal 2 ayat (1) juga dengan tegas menyatakan, Qanun Aceh dibentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang meliputi: a. kejelasan tujuan, b. kelembagaan atau organ pembentuknya yang tepat, c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, d. keterlaksanaan, e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan, g. keterbukaan dan, h. keterlibatan publik.

Berdasarkan ketentuan di atas, Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan bahwa Hukum Acara Jinayat bertujuan:

- a. mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar;
- b. memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam; dan
- c. mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat dan secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

Lebih spesifik, uqubat cambuk sebagai suatu pembedaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku jarimah akan

⁴⁴⁶Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memprosisikan diri dalam Taubat Nasuha.

2. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pendidikan sehingga setiap orang berupaya menghindari pelanggaran hukum lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini khususnya dan terhadap segala ketentuan Syariat Islam pada umumnya.
3. Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.
4. Hukuman cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya.
5. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP sekarang ini.

Maka dalam konteks ini, tujuan syariat dalam uqubat selaras dengan teori-teori umum tujuan pemidanaan, yaitu:⁴⁴⁷

1) Teori Retribusi

Dalam teori ini dijelaskan bahwa pidana merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Dalam hal ini sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana.

2) Teori *Detterence*

⁴⁴⁷Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustakan Pena Press, 2016), hlm. 85-86.

Dalam teori ini dijelaskan bahwa pembedaan tidak hanya pembalasan semata, tetapi lebih dari itu ada tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan. Dalam hal ini, pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan) melainkan *ne peccatum* (agar orang tidak melakukan kejahatan).

3) Teori Rehabilitasi

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari pembedaan untuk mereformasi atau memperbaiki kondisi pelaku.

Maqāṣid al-syarī'ah dalam pembedaan tidak memandang kepada apa dan siapa yang menjadi subjek hukumnya, muslim ataupun non muslim. Bagi Ibnu 'Āsyūr, *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pembedaan memandang bahwa jenis uqubat apapun yang telah disyariatkan oleh al-Quran dan hadits seperti; uqubat *qiṣāṣ* (uqubat jiwa), uqubat amputasi (potong tangan), uqubat penjara (kurungan dalam rumah atau diasingkan), uqubat cambuk, uqubat diyat dan uqubat denda, merupakan *wasāil* (sarana) untuk tercapainya tujuan pembedaan, dan dianggap efektif bila tujuan asasi dari pembedaan tersebut tercapai.

Untuk itu, agar tercapainya tujuan asasi pembedaan, formulasi suatu hukuman pidana perlu memperhatikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridisnya serta memperhatikan faktor-faktor pokok yang mempengaruhinya, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu: *pertama*, faktor hukumnya itu sendiri, *kedua*, faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dan yang *ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kemudian yang *keempat*, faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan serta yang *kelima*, faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penulis berpendapat, efektifitas uqubat cambuk terhadap terpidana non muslim untuk tercapainya tujuan asasi pembedaan dapat dilihat dari tiga sisi utama. *Sisi pertama*, uqubat cambuk adalah uqubat badan yang menyakitkan serta mengandung nestapa dan penderitaan bagi orang yang dihukum. Karakteristik yang melekat pada uqubat cambuk ini, sesuai dengan karakteristik utama pada setiap

pemidanaan. Melalui penderitaan ini, bukanlah semata-mata agar si terpidana menjadi takut atau merasa rendah dan hina, melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertaubat dengan penuh keyakinan.

Sisi kedua, uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Sisi ini memberikan penderitaan psikis atau batiniah. Penderitaan batin jauh lebih menyakitkan dan berkepanjangan dari pada penderitaan fisik yang ditimbulkan oleh sisi pertama yaitu menyebabkan anggota badan sakit, lebam dan memar. Penderitaan batin yang dirasakan oleh terpidana adalah rasa malu yang luar biasa, karena ketika uqubat cambuk dilaksanakan, terpidana disaksikan oleh keluarga besar mereka; bapak, ibu, saudara, istri dan anak yang telah berusia lebih dari 18 tahun. Juga disaksikan oleh jaksa, hakim pengawas, dokter, aparat keamanan, dan masyarakat yang hadir. Penderitaan ini, benar-benar membuat para terpidana jera dan berniat untuk tidak mengulangi kembali jarimaah yang pernah dilakukan.

Sisi kedua ini sesuai dengan hikmah yang ingin dicapai oleh Allah SWT (*al-Syāri'*) sebagaimana dalam firman-Nya:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.⁴⁴⁸

Pelaksanaan uqubat cambuk di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir bertujuan untuk mewujudkan asas tadabbur yang dianut oleh Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Dengan menyaksikan pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk akan memberikan pembelajaran dan pendidikan bagi yang hadir untuk tidak melakukan jarimah yang telah diatur dalam qanun sekaligus sebagai bentuk 'penjeraan' bagi terpidana agar tidak kembali mengulangi perbuatannya.

⁴⁴⁸Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 350.

Sisi ketiga, uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan bagi terpidana non muslim telah mendatangkan sanksi sosial berupa ‘pencemoohan’ dan ‘pencelaan’ dari sebagian penduduk non muslim di provinsi Aceh kepada narapidana cambuk non muslim. Sanksi sosial tersebut merupakan reaksi non formal masyarakat non muslim sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum atas pelaku jarimah non muslim, karena pelanggaran jarimah yang dilakukan oleh seorang non muslim tidak hanya berdampak pada diri individu pelaku dan keluarganya saja, tetapi juga berdampak pada hubungan baik (*identification*) penduduk non muslim lainnya dengan pihak penduduk muslim dan pemerintah provinsi Aceh.

2) Asas Tanggungjawab (*Masūliyah*)

Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa pemerintah muslim wajib dan bertanggungjawab menegakkan prinsip-prinsip syariat, bila tidak maka kemaksiatan dan kejahatan akan merajalela. Oleh demikian penegakan syariat Islam oleh negara merupakan tugas suci sesuai misi agama. Sejalan dengan tugas tersebut tidak bisa mengenyampingkan penguatan syariat Islam, karena syariat Islam memiliki posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik.

Menurut al-Maududi, seperti dikutip oleh Asmuni, bahwa tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan prinsip-prinsip syariat memiliki dua tujuan (*al-gāyah*) berkaitan dengan negara yaitu *gāyah silbiyyah* dan *gāyah ijābiyyah*. *Gāyah silbiyyah* yaitu mengandung makna mencegah ancaman, melindungi kebebasan, dan mempertahankan eksistensi negara. Sedangkan *gāyah ijābiyyah* dimaksudkan untuk mencegah dan membasmi segala bentuk kejahatan dan kemungkaran yang dilarang Allah SWT, baik individu maupun masyarakat. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka penguasa yang diangkat adalah penguasa yang benar-benar taat menjalankan syariat Islam, memiliki kebijakan dalam berperilaku serta memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan dasar-dasar kenegaraan sebagaimana yang telah digariskan oleh al-Quran dan hadits.⁴⁴⁹

Atas dasar kewajiban dan pertanggungjawaban tersebut, peran yang ditampilkan oleh Negara Indonesia dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 1945 yang mengakui

⁴⁴⁹Asmuni, “Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih”, Jurnal Al-Mawarid, Vol. XVI, (2006), hlm. 127, Abdul Gani Isa, *Formalisasi...*, hlm. 77-78.

dengan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu kekhususan dan keistimewaan provinsi Aceh adalah pelaksanaan syariat Islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas agamis yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar dan standar menata hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Setiap muslim meyakini bahwa syariat Islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan kepada kebaikan, keadilan, kesejahteraan, dan keselamatan di dunia dan di akhirat.⁴⁵⁰

Atas dasar tersebut Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Bab III Penyelenggaraan Keistimewaan Pasal 3 dinyatakan:

- (1) Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spritual, moral, dan kemanusiaan.
- (2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
 - b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
 - c. Penyelenggaraan kehidupan pendidikan; dan
 - d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Berkenaan Keistimewaan penyelenggaraan kehidupan beragama, Pasal 4 dinyatakan:

- (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.

⁴⁵⁰Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh, 2018), hlm. 15.

- (2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 44 Tahun 1999 di atas juga disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi, syariat Islam yang diberlakukan di provinsi Aceh tidak hanya dalam aspek akidah dan ibadah *mahdah* semata, tetapi juga dalam bidang muamalah dalam arti luas dan bahkan dalam bidang jinayat (pidana). Dimensi-dimensi syariat Islam ini, ada yang memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya, dan ada yang tidak memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya. Dalam bidang akidah dan pengamalan ibadah tentu tidak memerlukan kekuasaan negara, adapun dalam bidang jinayat (pidana) tentunya sangat memerlukan kekuasaan negara untuk penegakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh, berada dalam kekuasaan negara, di mana negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam secara kaffah di provinsi Aceh.

Pertanggung jawaban lebih lanjut kekuasaan Negara dan Pemerintah Indonesia atas pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di provinsi Aceh dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam Undang-Undang ini syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum (materiil dan formil), kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum syariat. Pengaturan dan pembentukan Qanun Aceh yang bermateri syariat Islam, pengaturan Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian, Wilayatul Hisbah (WH), Baitul Mal dan berbagai pengaturan lainnya tentang syariat Islam menandakan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai payung hukum pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan syariat Islam. Qanun berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Positivikasi hukum syariat Islam

dilakukan melalui proses legislasi (*taqnīn*) antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang akan menjadi hukum materiil dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh.⁴⁵¹ Dalam Undang-Undang ini pulalah pertama sekali diatur ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan jinayat yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama tetapi satu diantaranya bukan beragama Islam, maka pelaku yang bukan beragama Islam dapat memilih dan menundukkan dirinya secara sukarela kepada hukum jinayat. Begitu juga perbuatan jinayat yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat, maka bagi pelaku jinayat non muslim berlaku hukum jinayat.

Konsep syariat Islam yang universal memerlukan *derivasi aplikatif*, sehingga dapat dilaksanakan dalam realitas sosial masyarakat provinsi Aceh. Upaya melakukan derivasi terhadap sumber ajaran Islam yaitu al-Quran dan hadits telah dilakukan oleh para ulama melalui *ijtihad (legal reasoning)*, dan hasilnya telah disusun di dalam berbagai buku fikih. Namun, tidak semua materi fikih aplikatif dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh, terutama ketika berhadapan dengan problematika kekinian dan sistem hukum nasional. Oleh karenanya, materi fikih yang terdapat dalam sejumlah kitab fikih sudah semestinya dilakukan re-interpretasi, penyesuaian, pengembangan dan positivikasi yang sesuai dengan kebutuhan hukum di provinsi Aceh. Materi fikih yang telah menjalani proses *taqnīn* dan dituangkan dalam Qanun Aceh dalam hukum nasional yang hanya berlaku di provinsi Aceh.

Terkait Qanun Hukum Jinayat, tanggung jawab Negara dan Pemerintah Indonesia terhadap proses dan mekanisme pembentukan hukum jinayat di provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem hukum nasional dapat dilihat dari narasi tahapan-tahapan pembentukan Qanun Hukum Jinayat Aceh sebagai berikut:

(1) Tahap Perencanaan

⁴⁵¹Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), hlm. vii-viii.

Perencanaan legislasi dibuat dalam suatu program legislasi, pada tingkat provinsi disebut dengan Prolega. Pada tahap persiapan DPRA meminta alat kelengkapannya yang disebut badan legislasi atau banleg. Panleg dalam tubuh DPRA mempunyai fungsi sebagai pusat perencanaan dan pembentukan qanun, sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa panleg mempunyai tugas untuk melaksanakan pembentukan prolega.⁴⁵²

(2) Tahap Persiapan

Qanun dapat diusulkan oleh DPRA (selanjutnya disebut dengan legislatif) dan pemerintah Aceh (selanjutnya disebut dengan eksekutif) melalui hak usul inisiatif (prakarsa). Usul inisiatif dari legislatif atau eksekutif atas rancangan qanun harus disertakan juga dengan naskah/kajian akademik. Naskah akademik adalah naskah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan qanun yang secara konsepsi ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kajian akademik adalah kajian terhadap isi rancangan Qanun yang sudah disiapkan oleh pemrakarsa yang dikaji secara akademis dari sisi pandangan Islamis, filosofis, yuridis dan sosiologis.⁴⁵³

(3) Tahap Pembahasan

Pembahasan rancangan Qanun Jinayah berlangsung di DPRA, dilakukan oleh DPRA bersama Gubernur. Pembahasan bersama ini dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan yang dilakukan dalam Rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Legislasi/Panitia Khusus dan Rapat Paripurna DPRA.⁴⁵⁴

(4) Tahap Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan

⁴⁵²Jailani, "Taqnīn...", hlm. 198.

⁴⁵³*Ibid.*, hlm. 201.

⁴⁵⁴*Ibid.*, hlm. 213.

Tahap Pengesahan merupakan tahap dimana eksekutif dan legislatif telah setuju atas Rancangan Qanun yang dibahas. Selanjutnya Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRA dan Gubernur pada pembahasan bersama di DPRA, disampaikan oleh pimpinan DPRA kepada Gubernur untuk disahkan menjadi qanun. Penyampaian rancangan qanun ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.⁴⁵⁵

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* melalui kekuasaan negara, Pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materiil maupun hukum formil (hukum acara). Qanun-Qanun Aceh tersebut antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam;
3. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
4. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya;
5. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)
6. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
7. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
8. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
10. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat;
11. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
12. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal;

⁴⁵⁵*Ibid.*, hlm. 242.

13. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
14. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
15. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
16. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah;
17. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
18. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah;
19. Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 tentang Kerukunan Umat Beragama;
20. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk;
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah; dan
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat.

3) Asas Fitrah dan Asas Universalitas (Berlaku untuk Seluruh Manusia)

Ibnu ‘Āsyūr berpandangan bahwa keumuman syariat Islam bagi seluruh manusia sesuai dengan sifat fitrah Islam yang di atas fitrah tersebut manusia diciptakan. Menurutnya, Islam berkarakter fitrah yaitu fitrah akal sebab Islam yang terdiri dari akidah dan syariat semuanya berupa perkara akal atau sesuatu yang dapat dijangkau dengan akal. Islam mengajak pemeluknya untuk menegakkan dan menjaga dengan kesesuaian fitrah. Hal itu tercermin dalam hukum-hukum yang terperinci yang kesemuanya itu bagian dari fitrah. Bagi Ibnu ‘Āsyūr, wajib itu apa yang mengarah pada penjagaan fitrah secara kuat, sebaliknya haram adalah apa yang merusak fitrah dalam skala besar. Karena itu, fitrah bagian dari *maqāṣid al-syarī’ah* karena fitrah menjadi ukuran *maqāṣid al-syarī’ah* dan dengannya nilai dari

maqāṣid al-syarī'ah bisa berubah. Pemahaman ini, mendukung seorang mujtahid untuk menggali hukum secara mendalam.⁴⁵⁶

Pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh yang diantaranya berupa hukum jinayat memiliki filosofi *teo-antroposentris*. Filosofi ini bermakna, bahwa hukum syariat hadir di tengah kehidupan manusia sebagai wujud iradah Allah untuk hamba-Nya. Allah SWT menghendaki manusia hidup sejalan dengan kehendak-Nya dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Hukum syariat berfungsi menata kehidupan manusia di dunia, menuju hari akhir yang kekal abadi. Kehadiran hukum syariat bukan hanya pemenuhan kepentingan manusia yang bersifat lahiriyah-duniawiyah, tetapi juga aspek batiniyah-ukhrawiyah.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.⁴⁵⁷

Apabila dikaitkan dengan non muslim, pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh sebagaimana yang diutarakan oleh Obed Kranantyo Aji, bahwa pastinya semua agama menginginkan umatnya menjadi manusia berpribadi shalih, ta'at, bertakwa, tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa, dan bersegera taubat apabila melakukan suatu dosa.⁴⁵⁸ Dalam artian, keshalihan, keta'atan dan ketaqwaan adalah fitrah yang tercipta pada setiap manusia siapa pun dia dan agama apapun dia tanpa terkecuali, adapun kejahatan, kemaksiatan dan pelanggaran terhadap aturan Tuhan bukan fitrah manusia. Untuk itu pelaksanaan syariat Islam berupa hukum jinayat di provinsi Aceh sebagai upaya keras Pemerintah Aceh untuk menjaga warga negaranya agar berjalan di atas fitrahnya.

Penjagaan terhadap fitrah manusia tampak pada asas tadabbur atau asas pembelajaran bagi masyarakat yang dianut oleh Qanun Hukum Jinayat dan Hukum

⁴⁵⁶Ismail al-Hasani, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyūr*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), hlm. 271-272.

⁴⁵⁷Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 431.

⁴⁵⁸Obed Krisnantyo Aji, *Being...*, hlm. 51-57.

Acara Jinayat. Asas tadabbur ini dimaksudkan agar semua isi qanun baik rumusan jarimah (pidana), jenis, bentuk, serta besaran uqubat diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat.⁴⁵⁹

Hukum jinayat di provinsi Aceh tidak ditujukan untuk mendatangkan kemudharatan, kesusahan dan kesulitan bagi penduduk yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam. Kehadiran hukum jinayat diharapkan menciptakan kenyamanan lingkungan dan kelestarian alam, karena hukum jinayat melarang manusia melakukan tindakan merusak lingkungan dan alam sekitarnya. Masyarakat Aceh meyakini benar bahwa al-Quran dan hadits adalah pegangan hidup yang dapat mengantarkan manusia menuju kebaikan dan kemuliaan. Hukum jinayat yang terdapat dalam al-Quran dan hadits adalah bagian ajaran Islam yang semestinya dilaksanakan oleh masyarakat provinsi Aceh, demi menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁴⁶⁰

4) Asas Egaliter (*Musāwah*)

Asas egaliter (*musāwah*) di hadapan hukum dikenal juga dengan istilah *equality before the law*. Dalam Islam, asas *equality before the law* merupakan satu turunan dari banyak sekali ayat al-Quran yang menuntut agar hukum ditegakkan secara adil; terlepas dari kepentingan sendiri, orang tua, kerabat, ekonomi atau keadaan lain. Berikut dua ayat al-Quran yang menunjukkan berlakunya asas *musāwah* (*equality before the law*) dalam hukum Islam:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁴⁵⁹Ali Abubabakr dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 14.

⁴⁶⁰Syahrizal Abbas, *Filosofi...*, hlm. 25.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁴⁶¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁴⁶²

Menurut Ibnu ‘Āsyūr bahwa persamaan (egaliter; *equality*; *musāwah*) merupakan aspek pertama yang muncul sebagai konsekuensi dari tesis keumuman syariat Islam, sebab sifat umum tidak bisa dibayangkan tanpa penerimaan asas persamaan. Hal ini jelas karena agama fitrah tidak bisa dinyatakan umum, jika keberlakuannya dibedakan karena hal-hal yang berbeda secara fitrah, seperti perbedaan agama, ras, warna kulit. Bagi Ibnu ‘Āsyūr asas persamaan berlaku pada dasar-dasar syariat, yaitu *kulliyāt al-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Persamaan adalah asal, adapun perbedaan adalah faktor tertentu yang muncul belakangan (*al-‘awāriḍ*), baik bersifat alamiah maupun *syar’iyyah*. Dari itu persamaan hanya dikecualikan pada hal-hal tertentu yang jelas alasannya, baik untuk mewujudkan maslahat atau menolak mafsadat.⁴⁶³

Lebih lanjut Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa kesetaraan dalam penetapan hukum bagi umat melihat pada kesetaraan mereka dalam penciptaan berikut turunannya berupa tidak adanya perbedaan yang berdampak pada kebaikan dunia. Manusia sama dalam sifat manusiawinya “kalian semua berasal dari Nabi Adam”,

⁴⁶¹Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 100.

⁴⁶²Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 108.

⁴⁶³Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid...*, III: 270-271.

dan hak hidup di dunia ini sesuai dengan fitrah. Perbedaan warna, rupa, keturunan dan tempat tidak memiliki dampak dalam kesetaraan. Maka tidak ada kesalahan, dari kesetaraan ini muncul dalam hal yang telah disebutkan yakni kesetaraan umat Islam dalam *uṣūl al-tasyrī'*, seperti hak eksis (wujud) yang diistilahkan dengan *hifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa) dan *hifẓ al-nasab* (menjaga keturunan). Dan dalam wasilah kehidupan yang diistilahkan dengan *hifẓ al-māl* (menjaga harta), dan awal dari semua hak itu adalah hak menetap di tanah yang ia peroleh atau tempat ia tumbuh, seperti tanah air sebuah kabilah atau suku. Dan juga sebab-sebab konsistensi atas keadaan yang bermanfaat yang diistilahkan dengan *hifẓ al-'aql* (menjaga akal) dan *hifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan). Kemudian yang paling besar dari semua hak itu adalah hak penisbatan pada sekumpulan agama atau yang diistilahkan dengan *hifẓ al-dīn* (menjaga agama), sedangkan wasilah dan penyempurna semua itu menyusul berdasarkan apa yang dijadikan wasilah dan yang disempurnakan.⁴⁶⁴

Dalam konteks hukum jinayat Aceh, *asas al-musāwah amām al-nuṣūṣ al-jināyiyah* (persamaan di hadapan hukum) diposisikan sebagai aturan yang bertujuan untuk memelihara akhlak masyarakat Aceh, yang mestinya berlaku untuk seluruh lapisan dan ragam masyarakat, termasuk agama. Jadi mestinya kata kunci yang dipegang adalah kalimat “setiap orang”; tidak ada pasal yang memuat kalimat “bagi pelaku yang bukan beragama Islam”. Penggunaan kalimat terakhir ini “bagi pelaku yang bukan beragama Islam” menurut Ali Abubakar justru membuat Qanun Hukum Jinayat dianggap sebagai aturan yang berpotensi merusak dasarnya sendiri yaitu kepastian hukum dan *equality before the law*.⁴⁶⁵

Selain itu menurut penulis, kalimat “bagi pelaku yang bukan beragama Islam” juga akan merusak asas negara hukum, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintahkan maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang warna kulit, ras, gender, agama, daerah, kepercayaan, dan kewenangan

⁴⁶⁴Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid...*, III: 280.

⁴⁶⁵Ali Abubakar, *Kedudukan...*, hlm. 103.

pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.

Ali Abubakar juga menegaskan, Qanun Hukum Jinayat yang khusus berlaku di provinsi Aceh dapat menanggalkan asas personalitas semu menuju asas teritorialitas total. Ini dapat dilakukan oleh para penggagas perubahan Qanun Hukum Jinayat dengan melihat beberapa potensi, baik internal maupun eksternal. Potensi internal adalah tujuan hukum Islam sendiri yang *rahmatan lil'ālamīn*, bertujuan tidak hanya untuk kebaikan umat Islam saja, tetapi untuk non muslim juga, bahkan untuk seluruh alam semesta. Al-Quran beserta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya mengandung nilai-nilai universal (lihat: asas sebelumnya) yang mestinya cocok untuk semua manusia, terlepas dari bangsa, warna kulit, dan agama. Potensi eksternal dapat dilihat dari tanggapan penduduk non muslim terhadap keberlakuan syariat Islam di provinsi Aceh, khususnya turunannya berupa Qanun Hukum Jinayat, bahwa non muslim menanggapi positif keberadaan syariat Islam di provinsi Aceh bahkan di antara mereka ada yang dengan sukarela menundukkan diri dan memilih Qanun Hukum Jinayat atas ketentuan KUHP. Mereka nyaman tinggal di provinsi Aceh karena diberi kebebasan dalam menjalankan ibadahnya; tidak ada gangguan dari masyarakat muslim di provinsi Aceh.⁴⁶⁶

Pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh beserta hukum turunannya berupa Qanun Hukum Jinayat tidak mempengaruhi relasi, harmonisasi dan toleransi penduduk muslim dan non muslim yang telah mengakar kuat sejak berabad-abad lamanya, tanpa adanya kekhawatiran sedikitpun akan terjadi gejolak, penolakan serta resistansi dari masyarakat non muslim provinsi Aceh, karena syariat Islam dan qanunnya mengatur dan menjamin hak-hak asasi mereka.

Tabel 18 Relasi Muslim dan Non Muslim Dalam Pelaksanaan

⁴⁶⁶Ali Abubakar, *Kedudukan...*, hlm. 104.

Syariat Islam⁴⁶⁷

No	Pertanyaan	Jawaban Responden			
		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1.	Eksistensi non muslim mempengaruhi pelaksanaan syariat Islam	24%	40%	24%	12%
2.	Pelaksanaan syariat Islam tidak menimbulkan konflik	40,7%	45,8%	12%	2%
3.	Kehidupan umat beragama di perbatasan berjalan dengan baik	29%	49%	22%	0%
4.	Saling menghargai sebagai perekat kerukunan	39%	49%	12%	0%
5.	Menjaga keharmonisan; penyelesaian suatu masalah dengan kekeluargaan	29%	51%	17%	3%
6.	Mewujudkan iklim kondusif sebagai langkah terwujudnya kerukunan	30%	56%	12%	2%
7.	Sosialisasi syariat Islam perlu melibatkan non muslim	24%	46%	20%	10%

Adanya dualisme peradilan dalam Qanun Hukum Jinayat (Peradilan Islam dan Peradilan Umum) menurut penulis belum memenuhi asas *musāwah* (*equality before the law*) sebagaimana yang diinginkan oleh *maqāsid al-syarī'ah*. Karena seorang yang beragama Islam wajib tunduk pada Qanun Hukum Jinayat *a quo*, sedangkan mereka yang bukan beragama Islam berada dalam dua pilihan: tunduk pada KUHP karena melanggar hukum nasional, atau kedua: memilih tunduk kepada Qanun Hukum Jinayat karena dirasa lebih ringan dan menguntungkan dibandingkan hukum nasional. Tentunya hal ini menjadikan Qanun Hukum Jinayat

⁴⁶⁷Muji Mulia, *Relasi Muslim dan Non Muslim Menurut Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018), hlm. 215-240.

diskriminatif bagi orang yang beragama Islam di satu pihak, dan tidak adil bagi non muslim di pihak yang lain.

Sebagai contoh, orang yang beragama bukan Islam berzina (suka sama suka) dengan orang yang beragama Islam, maka jika orang yang beragama bukan Islam memilih dan tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ia dapat bebas dari jeratan hukuman. Sebab KUHP tidak dapat menjerat subjek hukum orang yang melakukan perzinahan atas dasar suka sama suka. Dari sisi keadilan, tentunya ketentuan ini dirasa tidak adil dan asas *al-musāwah* tidak tercapai, sehingga menjadikan Qanun Hukum Jinayat menjadi hukum yang inklusif karena belum dapat mewakili al-Quran yang menyatakan dengan tegas bahwa syaria Islam datang sebagai *rahmatan lil'ālamīn*.

5) Asas Kemerdekaan (*Hurriyyah*)

Berkenaan asas kemerdekaan (*al-hurriyyah*), Ibnu 'Āsyūr membicarakannya dalam dua konteks penting. *Pertama*, syariat sebagai lawan perbudakan (*did al-'ubūdiyyah*), yakni menutup segala pintu terjadinya perbudakan baru, dan *kedua*, syariat sebagai suatu kemerdekaan bertindak (*tamkīn al-syakhs min al-taşarruf*), antara lain adalah kemerdekaan beragama atau berkeyakinan (*hurriyyat al-i'tiqād*), kemerdekaan berbicara dan berfikir (*hurriyyat al-aqwāl*), kebebasan untuk belajar, mengajarkan ilmu, dan membukukan karya ilmu (*hurriyyat al-'ilm, wa al-ta'līm, wa al-ta'līf*) dan kemerdekaan dalam berbuat (*hurriyyat al-a'māl*).⁴⁶⁸

Dalam konteks uqubat cambuk terhadap terpidana muslim maupun non muslim, prinsip *al-hurriyyah* dapat diterapkan dalam kedua makna di atas. Pada makna yang pertama, Islam menutup pintu terjadinya perbudakan baru. Dalam hal ini, seorang terpidana bukan seorang budak baik pada sifat maupun bentuknya. Seorang terpidana baik muslim atau pun non muslim adalah manusia merdeka yang memiliki hak dan kewajiban yang wajib dilindungi, apabila bersalah atau melanggar jarimah tidak boleh diperlakukan sebagaimana budak di hadapan tuan atau majikannya. Eksekusi uqubat cambuk tanpa prosedur dan aturan yang pasti

⁴⁶⁸Ibnu 'Āsyūr, *Maqāsid...*, III: 390-391.

akan membuka pintu perbudakan baru yang dapat merendahkan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena terpidana akan diperlakukan seperti binatang, bahkan lebih rendah martabatnya dari binatang.

Pada masa dahulu, para budak ditempatkan dalam satu kandang, mereka yang masih liar dirantai kaki dan lehernya baik di dalam kandang atau ketika bekerja, dipaksa bekerja tanpa perhatian kesehatan dan kesejahteraan, bekerja tanpa mengenal waktu istirahat dengan hanya diberi makanan dan minuman penangkal mati saja, serta diperjual belikan di pasar-pasar. Budak laki-laki yang gagah di antara mereka akan diadu sesama budak atau dengan binatang buas sebagai tontonan. Jika mereka melakukan kesalahan, seperti percobaan melarikan diri dari tuannya, para budak akan dikurung, disiksa, dipukul dan dicambuk dalam keadaan tangan terikat, mata tertutup, disalib, dicambuk berduri yang akan merobek kulit dan daging, sehingga banyak di antara mereka yang terbunuh.⁴⁶⁹

Untuk menutup semua bentuk perbudakan baru tersebut (*sadd al-zarī'ah*), pelaksanaan uqubat cambuk terhadap terpidana muslim dan non muslim diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang bertujuan: 1) mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar; 2) memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam; dan 3) mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. Pada tahun 2018 Pemerintah Aceh kembali menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, yang bertujuan:

⁴⁶⁹Muhammad al-Bahī, *al-Islām wa ar-Riqq*, (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1979), hlm. 8, Abdullāh Nāṣih al-'Ulwān, *Nizām ar-Riqq fī al-Islām*, (Kairo: Dār as-Salām, 2003), hlm. 13-15.

- 1) pembinaan terhadap masyarakat yang melanggar Qanun Syariat Islam secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip ke-Islaman yang berlaku di Aceh;
- 2) perlindungan terhadap masyarakat, petugas, tersangka/terdakwa/terpidana dalam penegakan syariat Islam di Aceh;
- 3) pemberian pemahaman agama dan pendidikan bagi tersangka, terdakwa, terpidana agar lebih memahami agama Islam dan tidak mengulangi kembali perbuatan jarimah;
- 4) perlindungan terhadap anak bermasalah dengan hukum; dan
- 5) pemberian kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya penegakan syariat Islam.

Pada makna kedua, prinsip *al-hurriyyah* sebagai bentuk kemerdekaan bertindak bagi seorang narapidana cambuk, yang tidak akan ditemukan oleh narapidana penjara. Pasca eksekusi, seorang narapidana cambuk dapat segera kembali kepada keluarganya; dan keluarganya tidak sampai terbenkakai karena tidak diberi nafkah dalam waktu yang lama sekiranya ia mendapat hukuman penjara.

Bila dihadapkan dengan hukuman penjara yang merupakan salah satu pidana pokok yang dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia, maka uqubat cambuk lebih efektif dari banyak sisi. Apa yang dikritik oleh banyak ahli hukum terkait hukuman penjara yang menimbulkan dampak negatif luar biasa berupa; *loos of personality* (kehilangan kepribadian diri), *loos of security* (kehilangan keamanan), *loos of liberty* (kehilangan kemerdekaan), *loos of personal communication* (kehilangan kebebasan untuk berkomunikasi), *loos of good and service* (kehilangan pelayanan yang baik), *loos of heterosexual* (kehilangan penyaluran seks dan kasih sayang bersama keluarga), *loos of prestige* (kehilangan harga diri), *loos of belief* (kehilangan akan rasa percaya diri sendiri), dan *loos of creativity* (kehilangan kreativitas, ide-ide dan gagasan) dapat diatasi dengan uqubat cambuk. Meskipun uqubat cambuk bukan satu-satunya bentuk hukuman yang tepat dan efektif, karena ketepatan hukuman juga sangat ditentukan oleh bentuk kasus yang terjadi di lapangan.

6) Asas *al-Samāhah* (Kemudahan) dan *Intifā' al-Nikāyah* (Tanpa Paksaan)

Ibnu 'Āsyūr menegaskan bahwa syariat Islam dibangun di atas *al-samāhah* (kemudahan) dan tidak mengandung *Intifā' al-Nikāyah* (keterpaksaan) terhadap umat. Karenanya, *al-samāhah* merupakan sifat khusus syariat Islam. Dalam konteks pidana Islam, uqubat yang berupa *qiṣās*, *hudūd*, dan *ta'zīr* dimaksudkan untuk kebaikan umat berdasar apa yang lazim baik bagi umat, tidak lebih dan tidak kurang. Jika mereka bisa diperbaiki dengan kadar hukuman yang rendah, tentu syariat tidak akan melampaui batas itu. Seandainya keluar batas, tentu ia menimbulkan keterpaksaan, bukan lagi demi kebaikan semata. Sebab itu, kebanyakan uqubat dalam Islam dikenakan pada tubuh, sebab ukuran sakit pada tubuh, umumnya tidak berbeda.⁴⁷⁰

Penerapan asas penundukan diri dan pilihan hukum (*choice of law*) pada hukum jinayat bagi non muslim yang melakukan jarimah di provinsi Aceh bersamaan dengan orang yang beragama Islam merupakan bagian dari penerapan prinsip *al-samāhah* (kemudahan) dan *intifā' al-nikāyah* (tanpa paksaan) dalam pemidanaan. Uqubat cambuk sebagai uqubat utama dalam Qanun Hukum Jinayat menganut asas personalitas keislaman dan merupakan wilayah eksklusif umat Islam, karena itu non muslim tidak dipaksa untuk tunduk menerima yurisdiksi pidana Islam, namun nilai-nilai Islam yang universal dalam uqubat cambuk untuk mewujudkan tujuan asasi pemidanaan dapat berlaku baik muslim maupun non muslim.⁴⁷¹

Prinsip *al-samāhah* juga tampak pada rumusan uqubat cambuk yang ditetapkan dalam Qanun Hukum Jinayat. Mulai dari penetapan jenis jarimah⁴⁷²,

⁴⁷⁰Ibnu 'Āsyūr, *Maqāsid...*, III: 292-293, Jabbar Sabil, *Maqasid...*, hlm. 222-225.

⁴⁷¹Perdebatan para fukaha awal hingga sekarang berkaitan prinsip penundukan diri non muslim terhadap yurisdiksi pidana Islam telah peneliti paparkan panjang lebar pada pembahasan sebelumnya pada sub judul "Penundukan Diri Terhadap Yurisdiksi Pidana Islam".

⁴⁷²Dalam fikih ada dua cara (model) untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan adalah jarimah. Model pertama, naṣ al-Quran atau hadits sendiri yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi uqubat (hukuman), seperti pezina dijatuhi uqubat cambuk 100 (seratus) kali, dan pembunuh dijatuhi hukuman *qiṣās* atau *diyat*. Model kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, al-Quran atau hadits menyatakan bahwa perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat.

bentuk uqubat dari setiap jenis jarimah⁴⁷³, serta tatacara penjatuhannya dan pelaksanaannya oleh jaksa penuntut umum selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip *al-samāhah* yang relatif masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan dalam kenyataannya telah banyak diijtihadkan oleh para ulama dari berbagai madzhab. Meskipun perlu diakui bahwa pengembangan ijtihad pada perkara hudud relatif lebih terbatas sekiranya dibandingkan dengan pengembangannya pada perkara (jarimah) ta'zir.

Bentuk lain dari penerapan asas *al-samāhah* dan *intifā' al-nikāyah* dalam pemidanaan adalah penerapan asas *al-taisir* (sederhana) dan *iqtisādī* (ekonomis). Dalam konteks hukum jinayat Aceh, Pasal 2 Qanun Hukum Acara Jinayat menyatakan bahwa penyelenggaraan Hukum Acara Jinayat dilaksanakan berdasarkan asas: legalitas, keadilan dan keseimbangan, perlindungan hak asasi manusia, praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), ganti kerugian dan rehabilitasi, peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan, peradilan terbuka untuk umum, kekuasaan hakim yang sah, mandiri, dan tetap, bantuan hukum untuk terdakwa dan pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).⁴⁷⁴

Ketentuan di atas selaras dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses keadilan.⁴⁷⁵

Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehatnya berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan tersebut perlu diatur dan pelanggarannya dapat dijatuhi uqubat. Dan cara ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan (mukadimah) yang sekiranya diteruskan atau dibiarkan akan menjadi jarimah kelompok pertama (hudud) atau sudah masuk ke dalam lingkup dari jarimah kelompok pertama (hudud). Lihat: Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum...*, hlm. 187.

⁴⁷³Penetapan jenis dan bentuk uqubat serta berat atau ringan uqubat yang akan dijatuhkan tersebut diserahkan kepada masyarakat muslim untuk merumuskannya. Untuk kasus di provinsi Aceh, kewenangan penyusunannya secara formal oleh undang-undang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, meskipun secara substansial penulisan rancangannya disiapkan oleh para ulama dan para sarjana.

⁴⁷⁴Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

⁴⁷⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 10.

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.⁴⁷⁶

Dalam konteks uqubat cambuk bagi non muslim di provinsi Aceh, penerapan prinsip *al-taīsīr* dapat dilihat dari proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang dilakukan dengan adil, jujur, cepat, dan sederhana. Pada tahap eksekusi, terpidana uqubat cambuk non muslim akan segera dilaksanakan eksekusi setelah adanya putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁴⁷⁷ Sebelum pelaksanaan, pada saat, dan pasca pelaksanaan uqubat cambuk, terpidana diberi kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter yang ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas permintaan Jaksa, dikarenakan uqubat cambuk sangat berisiko pada kesehatan dan nyawa terpidana.

Apabila diminta, sebelum pencambukan dilaksanakan, terpidana non muslim juga diberi kemudahan untuk mendapatkan bimbingan rohani singkat dari rohaniawan. Jika terpidana non muslim terluka atau melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum uqubat cambuk selesai dilaksanakan, maka pencambukan diberhentikan sementara. Bahkan uqubat cambuk dapat ditunda pelaksanaan dan

⁴⁷⁶Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁷⁷Pasal 247 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

penyelesaiannya apabila kondisi kesehatan terpidana non muslim menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani uqubat cambuk, sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani uqubat cambuk. Setelah pelaksanaan eksekusi selesai, Jaksa membawa terpidana ke tempat yang telah disediakan untuk dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya.

Adapun penerapan prinsip *iqtiṣādī* (ekonomis) dapat dilihat dari sisi pembiayaan. Bisa dikatakan, uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan dapat menekan beban anggaran yang ditanggung oleh negara untuk membiayai pelaksanaan sanksi pidana di Indonesia terutama sanksi pidana penjara yang sangat mahal⁴⁷⁸ dan juga dapat menekan beban anggaran yang ditanggung oleh si terpidana itu sendiri. Memilih uqubat cambuk bagi terpidana non muslim lebih ekonomis bila dibandingkan ia memilih uqubat alternatif berupa penjara atau denda. Uqubat 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan hukuman penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas. Dengan demikian, ditinjau dari sisi *maqāṣid* uqubat cambuk merupakan uqubat yang berorientasi pada perlindungan terhadap harta seorang non muslim. Bagi seorang non muslim yang tidak mampu, harta sebesar 1 (satu) gram emas sangat berarti baginya untuk merealisasikan kesejahteraan hidup diri dan keluarganya.

Membayarkannya sebagai denda akan menggerus kesejahteraan diri dan keluarganya, begitupula bila ia memilih uqubat penjara, maka beban biaya yang ditanggung oleh diri dan keluarganya justru akan bertambah besar. Faktor ekonomis (*iqtiṣādī*) ini yang mendorong para terpidana non muslim yang menundukkan diri secara sukarela kepada Qanun Hukum Jinayat lebih memilih uqubat cambuk dibandingkan uqubat alternatif lainnya yang berupa penjara atau denda.⁴⁷⁹

⁴⁷⁸Direktur Pelayanan dan Pengelolaan Basan dan Baran Direktorat Jenderal Perasyarakatan (Ditjen PAS) Heni Yuwono mengatakan, negara mengeluarkan anggaran sebesar 2 triliun rupiah dalam tahun 2023 hanya untuk memberi makan narapidana (napi). Lihat: Singgih Wiryono dan Dani Prabowo, "Ditjen PAS: Setiap Tahun Negara Keluarkan Rp. 2 Triliun Untuk Makan Tahanan", dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/15071881/ditjen-pas-setiap-tahun-negara-keluarkan-rp-2-triliun-untuk-makan-tahanan>, pada Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 jam 8.30 WIB.

⁴⁷⁹Wawancara dengan Mardin Laoli, Tokoh Kristen Metodist Aceh di Banda Aceh, 23 Oktober 2022.

Berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid* di atas, ketercapaian *maqāṣid al-syarī'ah* dalam uqubat cambuk di Provinsi Aceh terhadap terpidana non muslim dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 19 Pencapaian *Maqāṣid al-Syarī'ah* Pada Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim

No	<i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	Ketercapaian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Uqubat Cambuk Non Muslim
1	<i>Hifz al-Dīn</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberlakuan asas pilihan hukum (<i>choice of law</i>) dan penundukan diri secara sukarela. 2. Pemberlakuan asas <i>equality before the law</i> (<i>musāwah</i>). 3. Keabsahan saksi non muslim sebagai alat bukti dalam persidangan jinayat muslim dan non muslim serta diambil sumpahnya sebelum memberi keterangan sesuai agama yang dianutnya. 4. Terpidana non muslim berhak mendapatkan pembimbingan rohani singkat oleh seorang rohaniawan sebelum pelaksanaan uqubat cambuk. 5. Dalam hal yang harus mengangkat sumpah bagi yang bukan beragama Islam, maka lafadh sumpahnya disesuaikan dengan agama atau kepercayaan terpidana sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
2	<i>Hifz al-Nafs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpidana berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan. 2. Terpidana berhak mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari kepolisian saat pelaksanaan uqubat cambuk. 3. Terpidana berhak dicambuk oleh pencambuk. 4. Terpidana laki-laki dihukum cambuk dalam keadaan berdiri atau duduk bersimpuh apabila diminta dan tanpa penyangga dan tanpa diikat. Sedangkan terpidana perempuan dihukum dalam keadaan duduk bersimpuh tanpa penyangga dan tanpa diikat. 5. Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terpidana. 6. Pemeriksaan kesehatan terpidana pada sebelum, saat, dan pasca pelaksanaan pencambukan. 7. Penundaan dan penghentian uqubat cambuk sementara bila kesehatan terpidana menurut dokter tidak dapat menjalani uqubat cambuk sampai terpidana dinyatakan sehat.

		<p>8. Kebolehan terpidana melarikan diri dari tempat pencambukan bila kondisi mengancam nyawanya.</p> <p>9. Terpidana yang ditunda atau dihentikan sementara pelaksanaan uqubat cambuknya karena alasan kesehatan menurut hasil pemeriksaan dokter, dikembalikan kepada keluarganya untuk mendapatkan perawatan kesehatan.</p>
3	<i>Hifz al-'Aql</i>	<p>1. Terpidana berhak mendapatkan pemahaman atau pembinaan agama selama masa tahanan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, persidangan dan/atau pelaksanaan uqubat sesuai agama yang dianut dan juga berhak mendapatkan pendidikan agar lebih memahami agama dan tidak mengulangi kembali perbuatan jarimah.</p> <p>2. Terpidana berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama.</p> <p>3. Terpidana berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan atau dituntutkan kepadanya waktu persidangan.</p> <p>4. Untuk kepentingan pembelaan, terpidana berhak mendapat bantuan hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya pada tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat.</p> <p>5. Terpidana berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan atau bukan, guna mendapatkan jaminan hukum atau usaha untuk mendapatkan bantuan hukum.</p>
4	<i>Hifz al-'Ird</i>	<p>1. Terpidana berhak mendapatkan rehabilitasi apabila oleh Mahkamah Syar'iyah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>2. Terpidana berhak mendapatkan ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.</p> <p>3. Pelaksanaan uqubat cambuk terpidana dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, di mana suatu tempat terbuka yang dimaksud adalah di Lembaga Pemasarakatan/Rutan/Cabang Rutan.</p> <p>4. Pelaksanaan uqubat cambuk terpidana tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun.</p> <p>5. Terpidana mengenakan baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan oleh kejaksanaan saat pelaksanaan pencambukan.</p>

5	<i>Hifz al-Māl</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benda sitaan terpidana disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat. 2. Penyimpanan benda sitaan terpidana dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang. 3. Benda sitaan terpidana yang terdiri atas benda yang lekas rusak atau yang membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Mahkamah terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau biaya penyitaan benda tersebut terlalu tinggi, maka atas persetujuan tersangka/terpidana barang tersebut dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan tersangka atau kuasanya. Dan hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti di persidangan. 4. Benda sitaan terpidana yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dan membahayakan maka dirampas untuk negara atau dimusnahkan. 5. Apabila perkara sudah diputus, maka benda sitaan yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan (terpidana), kecuali jika menurut hakim Mahkamah benda itu dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan, atau benda sitaan tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. 6. Terpidana berhak mendapatkan peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 7. Setelah dilaksanakannya pencambukan, terpidana langsung dibebaskan, sehingga uqubat cambuk bagi terpidana akan mengurangi beban biaya yang akan ditanggung oleh diri dan keluarganya.
---	--------------------	---

C. Telaah *Maqāṣid al-Syarī'ah* atas Amar Putusan Majelis Hakim Terhadap Terpidana Cambuk Non Muslim

1. Putusan Nomor 0001/JN/2016/MS-Tkn

a. Amar Putusan

Putusan ini terkait dengan seorang Terdakwa berjenis kelamin perempuan yang bernama Remita Sinaga Alias Mak Ucok, berusia 60 tahun, tempat lahir di Sumatera Utara, 27 Desember 1955, beragama Kristen Protestan, pekerjaan

berdagang, beralamat di Kampung Baru, Kecamatan Lut Tawar, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

Bahwa Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya di dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *khamar*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, saksi *Nicko Simehate* dan saksi *Indrajaya* yang merupakan Anggota Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa menjual minuman keras di rumahnya di Kampung Baru Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi *Nicko Simehate* dan saksi *Indrajaya* kemudian pergi ke tempat dimaksud, sesampai di tempat tersebut kedua saksi bersama-sama dengan beberapa anggota polisi dari Polres Aceh Tengah kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan minuman keras berupa:

- 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;
- 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour;
- 8 (delapan) botol besar kecil minuman beralkohol jenis sea horse;
- 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;

Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan membelinya dari saudara Koko (DPO) yang berada di Kota Medan, kemudian dikirim melalui jasa angkutan umum, setelah sampai di Takengon Terdakwa kemudian menyimpan minuman keras tersebut di rumahnya dan apabila ada konsumen yang ingin memberi minuman keras tersebut, Terdakwa akan menjualnya dengan harga untuk botol besar Rp. 60.000,- (enam

puluh ribu rupiah) dan botol kecil Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau menjual minuman keras beralkohol tersebut tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI Banda Aceh Nomor: PM. 01.05. 81.16. 04A tanggal 05 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh *Dra. Effiyanti, Apt, M.Si*, barang bukti minuman keras jenis anggur merah merek Columbus milik Terdakwa mengandung kadar Ethanol (jenis alcohol yang bisa dikonsumsi) sebesar 8,80 % (delapan koma delapan puluh persen). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya terhadap Terdakwa RS tanggal 11 Maret 2016 dengan Nomor PDM-17/Euh.2/TAKNG/13/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jinayat "Menjual *Khamar*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 5 huruf c juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 6 (enam) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap Putusan Inkracht dilaksanakan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;
 - b. 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour;
 - c. 8 (delapan) botol besar minuman beralkohol jenis sea horse;
 - d. 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Dalam perkara ini, Terdakwa RS mengaku beragama Kristen Protestan, tidak didampingi Penasihat Hukum dan juga tidak menyatakan penundukan diri secara sukarela kepada Qanun Hukum Jinayat. Namun demikian berdasarkan ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf (c) yang menyebutkan bahwa, "*Qanun ini berlaku untuk setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun ini.*" Maka terhadap perbuatan Terdakwa dapat dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Qanun Hukum Jinayat. Dengan demikian tentang unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam Amar Putusannya terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Hal-hal yang dinilai memberatkan Terdakwa adalah: "Bahwa Terdakwa selaku pemeluk agama Kristen Protestan, mengetahui menyimpan dan menjual atau memasukkan minuman keras (*khamar*) adalah dilarang dalam agama dan perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat Aceh khususnya Umat Islam. Bahwa aktivitas Terdakwa menyimpan dan menjual minuman keras (*khamar*) sudah lama berlangsung yaitu sejak 15 tahun yang lalu." Adapun hal-hal yang meringankan Terdakwa: "Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang di muka sidang, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya. Dan terakhir Terdakwa belum pernah dihukum."

Menimbang, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan *Jarimah Khamar*, yaitu dengan cara menyimpan dan menjual minuman keras (*khamar*). Namun oleh karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya dituntut uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali di depan umum, yang berarti tuntutan tersebut dibawah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari

ketentuan uqubat yang paling tinggi, maka oleh karena itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sendiri tentang uqubat yang akan dijatuhkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukuman. Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan rasa keadilan Hukum dan keadilan Masyarakat. Mengingat Firman Allah dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 219 dan Surat al-Ma'idah ayat 90. Memperhatikan pula peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 5 huruf (c) juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; **Mengadili:**

1. Menyatakan Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan jinayat (*Menyimpan dan Menjual Khamar*);
2. Menghukum Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* oleh karena itu dengan Uqubat Ta'zir 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa *Remita Sinaga Alias Mak Ucok* dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;
 - b. 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour;
 - c. 8 (delapan) botol besar minuman beralkohol jenis sea horse;
 - d. 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2000.-(dua ribu rupiah).

b. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Terdakwa RS merupakan non muslim Aceh pertama yang dijatuhi pidana cambuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili Terdakwa RS dalam pertimbangan putusan di atas tidak mempertimbangkan Terdakwa RS masuk dalam kategori melakukan penundukan diri secara sukarela pada hukum jinayat, karena Terdakwa RS dalam perkara ini tidak menyatakan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh. Hanya saja dalam wawancara BBC News Indonesia (bbc.com) dengan salah seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada saat eksekusi, hakim menyatakan bahwa Terdakwa RS melanggar hukum syariat sendiri (individual). Tetapi Terdakwa RS tidak pernah merasa keberatan untuk diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, sejak dari tingkat penyidikan di polisi, penuntutan di kejaksaan, hingga pengadilan di Mahkamah Syar'iyah. Seharusnya bila Terdakwa RS tidak setuju (keberatan), maka Terdakwa RS bisa banding. Tapi Terdakwa RS tidak banding, berarti otomatis Terdakwa RS sudah menundukkan diri.⁴⁸⁰

Dalam perkara Terdakwa RS di atas ada beberapa hal penting untuk diperhatikan:

Pertama, Terdakwa RS beragama Kristen Protestan dan tidak ada kewajiban atas Terdakwa untuk tunduk pada hukum jinayat, mengingat hukum jinayat Aceh merupakan wilayah eksklusif ajaran Islam. Allah SWT berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama Islam, sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁴⁸¹

⁴⁸⁰Rifki Hidayat, "Cambuk Perempuan Non Muslim Pusat Diminta Tegur Aceh", dikutip dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160414_indonesia_aceh_qanun_hakim, pada hari sabtu, tanggal 22 Januari 2025 jam 8.30 WIB.

⁴⁸¹Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *Al-Quran...*, hlm. 42.

Maka perlu diingat bahwa syariat Islam tidak diberlakukan bagi orang yang bukan beragama Islam, demi menghormati hak asasi dari pemeluk agama bukan Islam tersebut. Ketaatan kepada hukum syariat dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah yakni ketaatan sebagai seorang muslim. Karena itu tidak layak orang yang tidak beragama Islam disuruh taat kepada ajaran yang tidak wajib untuk ditaati. Mengikuti jalan pikiran ini, sekiranya orang yang bukan beragama Islam tersebut dengan sukarela menundukkan diri, terutama ketika aturan yang ada dalam syariat Islam yang akan mereka ikuti itu tidak ada dalam agama mereka atau paling kurang tidak bertentangan dengan ajaran dan ketentuan dalam agama mereka, maka tidak ada alasan untuk melarang penundukan diri tersebut.

Apalagi sekiranya ditambah dengan pertimbangan sosiologis dan psikologis, bahwa jumlah orang yang tidak beragama Islam di Aceh relatif sangat sedikit, sehingga apabila penduduk minoritas ini tunduk pada hukum yang berbeda dengan hukum yang berlaku bagi mayoritas penduduk, mungkin sekali akan menimbulkan kesulitan pada tataran praktis dan merupakan beban tersendiri bagi mereka. Melihat kenyataan ini, sekiranya ada pemeluk agama yang bukan Islam menundukkan dirinya kepada syariat Islam yang berlaku di Aceh secara resmi, yaitu aturan yang telah menjadi hukum positif di daerah Aceh berdasarkan ketentuan negara (jadi bukan semata-mata karena hukum agama), baik di bidang perdata atau pidana, mungkin sekali tidaklah mengganggu ketaatan dan keikhlasan beribadah dalam agama mereka. Karena pada hakikatnya yang mereka patuhi adalah menjalankan aturan yang berlaku di dalam negara sebagaimana mereka mematuhi peraturan yang berlaku dalam KUHP, jadi bukan semata mematuhi syariat Islam *an sich*. Lebih dari itu, dapat diharapkan, tidak ada aturan dalam agama bukan Islam yang terlanggar sekiranya orang yang beragama bukan Islam tersebut menjalankan atau mematuhi syariat Islam yang telah berlaku di Aceh.⁴⁸²

Kedua, sebenarnya perkara jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa RS masuk ke dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 94 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yaitu: “Jika perbuatan jarimah yang

⁴⁸²Al Yasa’ Abubakar, *Syari’at...*, hlm. 146-148.

dilakukan oleh pelaku yang tunduk pada peradilan umum bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketentuan Pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pelaku jarimah tetap diadili di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.” Sehingga asas penundukan diri secara sukarela pada hukum jinayat tidak diperlukan lagi karena jarimah yang dilakukan Terdakwa RS tidak diatur di dalam peraturan perundangan lainnya.

Membebaskan Terdakwa RS dari tuntutan tentunya akan merusak prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan serta mencederai asas *equality before the law*. Karena Terdakwa RS akan bebas tanpa jeratan hukum dikarenakan perbuatan Terdakwa tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketentuan Pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal Perbuatan Terdakwa RS tidak menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam dan menghambat pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Perbuatan Terdakwa juga meresahkan masyarakat serta dapat merusak mental dan pikiran generasi bangsa khususnya yang berada di Provinsi Aceh. Untuk itu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap orang yang melakukan pelanggaran haruslah dihukum, tidak boleh dibebaskan begitu saja. Jika ada dua hukuman yang bisa dipilih untuk dikenakan, maka demi pertimbangan keadilan, pelaku diizinkan untuk memilih hukum yang dianggap paling maslahat untuk dirinya.

Ketiga, Perbuatan Terdakwa RS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan jinayat dengan unsur-unsur:

1. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah setiap subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya

karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

2. Perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam

Sebuah perbuatan jarimah yang dilakukan oleh seseorang Terdakwa baru dapat dinyatakan sebuah perbuatan jarimah atau suatu kejahatan apabila ada hukum yang mengatur dan menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang. Dalam perkara ini, Terdakwa RS mengaku beragama Kristen Protestan dan aktivitas Terdakwa melakukan jarimah *khamar* di Aceh telah diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf (c) juncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian maka unsur “*jarimah*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Dengan sengaja menyimpan atau menjual *khamar*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang terungkap bahwa Terdakwa RS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan jinayat menjual dan menyimpan *khamar* dengan barang bukti berupa: 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus, 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah vigour, 8 (delapan) botol besar minuman beralkohol jenis sea horse, dan 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon mengadili menghukum Terdakwa RS dengan uqubat ta’zir cambuk 30 (tiga puluh) kali di depan umum. Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon lebih berat dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan uqubat ta’zir cambuk di depan umum 6 (enam) kali dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan. Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon dalam perkara Terdakwa RS mengesampingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat disebutkan bahwa orang yang sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *khamar*, masing-masing diancam uqubat cambuk 60 (enam puluh) kali atau denda

paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan setiap orang yang sengaja membeli, membawa/mengangkut atau menghadiahkan *khamar*, masing-masing diancam uqubat ta'zir paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Ketentuan yang diatur dalam pasal ini dibedakan jumlah ancaman pidana (uqubat) dengan membedakan uqubat lebih berat terhadap orang yang memproduksi dan menjual, bila dibandingkan dengan orang yang membeli atau mengangkut atau menghadiahkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang yang memproduksi adalah pihak yang mengadakan *khamar* dan paling bertanggung jawab terhadap keberadaan *khamar* pada suatu wilayah tertentu. Demikian pula orang yang menjualnya adalah pihak yang paling bertanggung jawab membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan *khamar*. Hal ini amat berbahaya, karena sumber kerusakan ada pada orang yang memproduksi (produsen), dan penjual yang membuka akses orang lain untuk memperoleh *khamar*. Seorang pembeli *khamar* atau pengangkut, tidak akan melakukan perbuatannya bila tidak ada produsen dan penjual *khamar*.⁴⁸³ Maka keputusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang telah mengadili dan menghukum Terdakwa RS dengan uqubat ta'zir cambuk di depan umum 30 (tiga puluh) kali telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi Terdakwa atau masyarakat, sehingga tercapai *maqāṣid al-syarī'ah* uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan.

2. Putusan Nomor 03/JN/2019/MS.Bkj

a. Amar Putusan

Putusan ini terkait dengan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang bernama Tao Dedege, berusia 40 tahun, lahir di Nias tanggal 15 November 1979, beragama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD (tidak tamat), beralamatkan di Desa Siwalawa, Kecamatan Teludala, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.

⁴⁸³Syahrizal Abbas, *Filosofi...* hlm. 59-60.

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, telah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini, telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan para saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM-40/GL/09/2019 di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tao Dedege telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah / tindak pidana syari'at islam “Dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat ta'zir (cambuk) di depan umum sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali terhadap Terdakwa dan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker
 - 1 (satu) buah celana dalam short warna coklatDikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mendakwa Terdakwa dengan 3 (tiga) dakwaan alternatif, yaitu:

Dakwaan pertama, Terdakwa telah didakwa melanggar jarimah Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah iktilath, diancam dengan uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa telah melanggar jarimah Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.

Dakwaan ketiga, Terdakwa didakwa telah melanggar jarimah Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan, “Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina”.

Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren setelah menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan surat dakwaan Nomor Registrasi Perkara: PDM 40/GL/08/2019 tanggal 04 September 2019, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tao Dedege pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 pukul 03:00 WIB dan hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 pukul 03:00 WIB di Pajak Pagi Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 WIB dengan cara mendatangi rumah Jamiati alias Jami binti Usman (saksi dengan Putusan Perkara Nomor 04/JN/2019/MS.Bkj) kemudian Jamiati membukakan pintu rumah untuk Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar Jamiati. Selanjutnya Terdakwa Tao Dedege tidur dan Sdri. Jamiati pun tidur disamping Terdakwa Tao Dedege, kemudian Terdakwa Tao Dedege langsung memeluk Sdri. Jamiati serta mencium pipi dan bibir Sdri. Jamiati selama 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa Tao Dedege menyuruh Sdri. Jamiati untuk membuka pakaiannya dan Terdakwa Tao Dedege juga membuka pakaian Terdakwa Tao Dedege, kemudian Terdakwa Tao Dedege meremas dan menghisap payudara Sdri.

Jamiati selama 5 (Lima) menit kemudian setelah itu Terdakwa Tao Dedege langsung mengarahkan kemaluan Terdakwa Tao Dedege yang sudah menegang dan memasukkan kemaluan Terdakwa Tao Dedege ke kemaluan Sdri. Jamiati selama 7 (tujuh) menit menaik turunkan badan Terdakwa Tao Dedege kemudian Terdakwa Tao Dedege merasa geli dan mengeluarkan kelamin Terdakwa Tao Dedege serta mengeluarkan sperma/mani di atas kemaluan Sdri. Jamiati, kemudian Terdakwa Tao Dedege dan Sdri. Jamiati memakai pakaian kembali dan berbaring tidur bersama kemudian sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa Tao Dedege pulang kembali kerumah Terdakwa Tao Dedege. Perbuatan Terdakwa Tao Dedege diulangi kembali pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 dengan cara yang mana pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren setelah menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Tao Dedege alias Boy bin Naen Tege telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, yaitu:

1. Unsur “Setiap Orang”.

Pasal 5 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Qanun ini berlaku untuk: “Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini.

2. Unsur “Yang Dengan Sengaja”.

Bahwa kesengajaan diartikan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah dengan sengaja berinisiatif menelepon Terdakwa, kemudian mendatangi rumah dan mengajaknya melakukan pelanggaran asusila hingga melakukan

hubungan suami istri sebanyak 5 (lima) kali, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan penuh kesadaran

3. Unsur “Melakukan Jarimah Ikhtilath”

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan ikhtilath dengan seorang perempuan yang bernama Jamiati dengan cara berciuman bibir dan juga pipi, meremas dan menghisap payudara Jamiati sampai akhirnya melakukan hubungan suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kemaluan Jamiati, hal mana perbuatan tersebut kembali diulang pada besok harinya dengan cara yang hampir sama dengan cara yang sebelumnya.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan seorang yang bernama Jamiati sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan uqubat, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

1) Hal-hal yang meberatkan:

Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan syariat Islam khususnya di Kabupaten Gayo Lues dan di Provinsi Aceh umumnya, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran agama yang berakibat merusak akhlak generasi muda.

2) Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap jujur, tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya. Selain itu Terdakwa juga menyesali

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali di kemudian hari.

Majelis Hakim setelah memperhatikan pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, **mengadili:**

1. Menyatakan Terdakwa Tao Dedege alias Boy bin Nae Tage terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah Ikhtilath sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker
 - 1 (satu) buah celana dalam short warna coklat
 Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

b. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perkara di atas, berdasarkan putusan hakim dalam surat putusan Nomor 03/JN/2019/MS.Bkj, putusan hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, dimana perkara yang diajukan oleh Jaksa dengan dakwaan ikhtilath dan menuntut Terdakwa dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dipotong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Hanya saja di dalam pemeriksaan dan persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya bermula saat saksi menerima informasi dari masyarakat setempat yang mencurigai Terdakwa berbuat pelanggaran asusila, kemudian saksi memerintahkan beberapa anggota Satpol PP-WH untuk mendatangi rumah Terdakwa dan ternyata di sana sudah ramai warga masyarakat berkumpul, lalu anggota Satpol PP-WH dibantu beberapa anggota masyarakat memasuki rumah Terdakwa dan melakukan interogasi singkat mengenai kecurigaan terhadap Terdakwa melakukan pelanggaran asusila, saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan bernama Jamiati, yang selanjutnya juga ikut diamankan di rumahnya;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jamiati dibawa ke kantor Satpol PP-WH dan berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya mengakui pernah melakukan zina atau hubungan suami istri sebanyak 5 (lima) kali, yang mana 3 (tiga) kali dilakukan pada bulan Desember 2018 dan 2 (dua) kali dilakukan pada bulan Juni 2019 sebelum lebaran, namun saat itu Terdakwa dan Jamiati tidak menyebutkan secara rinci tempat melakukan perbuatannya tersebut;
3. Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah Jamiati kemudian Terdakwa tidur di atas ranjang dan Jamiati pun ikut tidur di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa merayu sambil memeluk serta mencium pipi dan bibir Jamiati, selanjutnya Terdakwa dan Jamiati melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama beberapa menit, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kemaluan Jamiati, setelah itu Terdakwa dan Jamiati memakai pakaian kembali dan berbaring tidur bersama dan sekitar pukul 03.30 WIB, Tao Dedege kembali pulang ke rumahnya.

Atas dasar keterangan dan pengakuan Terdakwa di atas, Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa Terdakwa dengan Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan, “Setiap orang yang diperiksa

dalam perkara khalwat atau ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina”.

Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan, alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Barang bukti;
- d. Surat;
- e. Bukti elektronik;
- f. Pengakuan Terdakwa;
- g. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan ketentuan di atas seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren mempertimbangkan pengakuan dan keterangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berani memutuskan perkara Terdakwa dengan Pasal berbeda. Pengakuan dan keterangan Terdakwa yang dimaksud adalah pengakuan dan keterangan Terdakwa baik dari awal proses penyidikan oleh penyidik sampai pengakuan dan keterangan Terdakwa di persidangan Mahkamah Syar’iyah. Bahwa Terdakwa tetap berpegang teguh dengan pengakuan dan keterangannya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan zina. Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Jamiati (Putusan Perkara Nomor 04/JN/2019/MS.Bkj) di rumah Jamiati sebanyak 5 (lima) kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas kemaluan Jamiati.

Dalam hukum pidana Islam pengakuan zina (*al-iqrār*) dapat digunakan sebagai alat bukti yang terkuat untuk menetapkan hukuman (uqubat) zina. Oleh karena itu, pengakuan zina merupakan suatu alat bukti yang sah selain persaksian yang diucapkan oleh pelaku zina untuk mengakui perbuatannya bahwa dia telah berzina.⁴⁸⁴ Pengakuan zina sebagai alat bukti ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT:

⁴⁸⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1983), VI: 52.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Maksud dari menjadi saksi terhadap diri sendiri adalah mengakui perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau *iqrār*, termasuk di dalamnya mengenai pengakuan zina. Pengakuan zina sebagai alat bukti tindak pidana zina juga didasarkan pada hadits Nabi SAW tentang sahabat Māiz yang mengaku telah berzina:

Dari Abu Hurairah ia berkata, ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah SAW di Masjid. Maka dia menyeru, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar telah berzina. Kemudian Rasulullah SAW berpaling sehingga orang tersebut mengulanginya sampai empat kali. Maka dia bersumpah atas dirinya sebanyak empat kali. Nabi SAW memanggilnya dan bertanya, “Apakah engkau mengidap penyakit gila?” Dia menjawab, “Tidak”. Nabi SAW bertanya lagi, “Apakah engkau berzina muhsan?” Dia menjawab, “Betul”. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat, “Bawalah dia lalu rajamlah!”⁴⁸⁵

Berdasarkan uraian di atas, menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa pengakuan atau kesaksian untuk penjatuhan vonis hukuman (uqubat) sangatlah jelas, yaitu bahwa diantara kesempurnaan hikmah dan rahmat Allah adalah Dia tidak menetapkan satu keputusan seseorang melakukan pelanggaran hukum kecuali dengan adanya hujjah. Sebagaimana pula Allah tidak akan menyiksa seseorang di akhirat kelak kecuali setelah adanya hujjah. Para ulama telah bersepakat bahwa jarimah zina dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan dari pelaku.⁴⁸⁶ Kedudukan

⁴⁸⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Shahīh...*, hlm. 1299, Muslim bin al-Hajjāj, *Shahīh Muslim*, (Saudi Arabia: Baitul Afkar al-Dauliyah, 1998), hlm. 702.

⁴⁸⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, VI: 54-55.

pengakuan zina sebagai alat bukti dalam menjatuhkan hukuman menurut Qanun Hukum Jinaayat merupakan alat bukti yang paling utama karena hakim tidak perlu membuktikan zina dengan alat bukti yang lain. Akan tetapi apabila pelaku zina mencabut kembali pengakuannya maka hukuman bagi dirinya tidak dapat dijatuhkan.⁴⁸⁷

Dalam perkara di atas, pengakuan dan keterangan Terdakwa telah melakukan zina telah dicatat dan diteruskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai pejabat yang memiliki kewenangan (otoritas) secara hukum untuk meneruskan setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat dan ikhtilath menjadi perkara zina. Ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat dan ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina;
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan;
- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskan kepada hakim.

Dalam persidangan terungkap bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan 3 (tiga) dakwaan sekaligus, yaitu: dakwaan jarimah khalwat, dakwaan jarimah ikhtilath dan dakwaan mengaku telah melakukan perbuatan zina. Walaupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya menuntut Terdakwa dengan Pasal Jarimah Ikhtilath. Seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mengabaikan fakta-fakta hukum di persidangan di mana Terdakwa sejak awal proses pemeriksaan hingga di persidangan mengaku dan memberi keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan zina dengan Jamiati sebanyak 5 (lima) kali di rumah Jamiati. Pengakuan dan keterangan Terdakwa disampaikan secara

⁴⁸⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, VI: 56-57, dan Pasal 39 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

lugas dan tegas di depan sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri bersama Jamiati tanpa ada pengaruh dan paksaan dari pihak mana pun.

Semestinya, berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim akan bertanya apakah Terdakwa akan meneruskan pengakuan dan keterangannya atau mencabutnya. Dalam hal Terdakwa meneruskan pengakuan dan keterangannya, Majelis Hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan jarimah zina. Apabila Terdakwa bersumpah bahwa dia telah melakukan jarimah zina, Majelis Hakim menjatuhkan uqubat hudud zina dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali.⁴⁸⁸

Mengingat filosofi atau *maqāsid al-syarī'ah* dari pemuatan jarimah zina dan ancaman pidananya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat karena zina bukan hanya sebagai dosa besar, tetapi juga sebagai perbuatan yang memalukan dan pintu gerbang kehancuran umat manusia. Jarimah zina menghancurkan garis keturunan dan merusak landasan keluarga, sehingga tidak jelas status anak, ayah, istri atau saudara-saudaranya. Akibat zina dapat menimbulkan perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan penyakit baik jasmani maupun ruhani. Penyakit jasmani dapat berupa HIP/AIDS, kanker, dan berbagai penyakit kelamin lainnya. Sedangkan penyakit ruhani dapat berupa kegoncangan jiwa, di bawah tekanan, *split personality*, bimbang dan ketidakseimbangan psikologis. Allah SWT melarang zina karena perbuatan tersebut adalah keji dan jalan yang paling buruk sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surat al-Isrā' ayat 32.⁴⁸⁹

Dalam amar putusannya terhadap perkara Terdakwa Tao Dedege, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam qanun, terutama Pasal 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan:

⁴⁸⁸Pasal 38 ayat (1), (2), dan (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁴⁸⁹Syahrizal Abbas, *Filosofi...* hlm. 46.

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan jarimah zina.
- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan zina, hakim menjatuhkan uqubat hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

Majelis juga tidak mencermati fakta-fakta hukum dalam persidangan di mana Terdakwa telah mengaku dan memberi keterangan dengan jelas dan lugas bahwa Terdakwa telah berzina dengan Jamiati sebanyak 5 (lima) kali. Majelis Hakim lebih fokus dan condong pada fakta-fakta yang diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga mengabaikan fakta-fakta hukum yang lain di persidangan. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang mengadili Terdakwa Tao Dedege dengan jarimah ikhtilath dan menjatuhkan Terdakwa dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali di depan umum yang semestinya Terdakwa dijatuhi uqubat hudud zina sebanyak 100 (seratus) kali, dikarena perbuatan Terdakwa termasuk jarimah zina sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat, belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* dalam Hukum Jinayat Aceh yang berupa asas tadabbur (pembelajaran kepada masyarakat). Yaitu asas yang menghendaki dari suatu pemidanaan (uqubat) mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat.

Menjatuhkan uqubat ta'zir ikhtilath yang tentunya jauh lebih ringan daripada uqubat hudud zina kepada setiap orang yang telah mengaku dengan jelas dan lugas telah melakukan perbuatan jarimah zina, akan membuka peluang dan pintu gerbang bagi masyarakat khususnya di provinsi Aceh untuk melakukan perbuatan jarimah zina. Dengan dasar bila mereka melakukan perbuatan jarimah

zina akan dihukum dengan hukuman yang ringan. Sehingga uqubat cambuk sebagai wasail (sarana) *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mencegah tindak pidana (jarimah) sebagaimana yang dinyatakan Ibnu 'Āsyūr tidak tercapai, dan efektifitas uqubat cambuk sebagai suatu pembedaan bisa tidak terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan uqubat cambuk terhadap terpidana non muslim di provinsi Aceh berbeda dengan penerapan uqubat cambuk terhadap terpidana muslim, karena bagi terpidan non muslim berlaku asas pilihan hukum (*choice of law*) dan penundukan diri secara sukarela. Bagi terpidana non muslim yang memilih serta menundukkan diri secara sukarela kepada Qanun Hukum Jinayat maka berlaku atasnya mekanisme pemidanaan sebagaimana yang berlaku bagi terpidana muslim secara sama tanpa membeda-bedakan faktor agama atau pun keyakinan. Adapun bagi terpidana non muslim yang memilih tunduk kepada ketentuan dalam KUHP, maka berlaku atasnya ketentuan yang berlaku dalam KUHP.
2. Uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan baik sebagai uqubat definitif (hudud) maupun uqubat alternatif (ta'zir) terhadap terpidana non muslim di provinsi Aceh efektif mewujudkan tujuan-tujuan pemidanaan sebagai berikut:
 - a. Uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan efektif dalam mengurangi jumlah pelaku jarimah non muslim di provinsi Aceh.
 - b. Uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan efektif dalam mengurangi jumlah kriminal (jarimah) yang dilakukan oleh penduduk non muslim di provinsi Aceh.
 - c. Uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan efektif dalam memberikan efek jera khusus bagi terpidana non muslim, dengan tidak didapatkannya residivis narapidana cambuk non muslim di provinsi Aceh.

3. Faktor paling dominan yang mempengaruhi efektivitas uqubat cambuk dalam mewujudkan tujuan utama pemidanaan sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yaitu mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah, dan dalam hal ini terpidana non muslim adalah faktor hukumnya sendiri yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang telah menetapkan uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan. Uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan benar-benar telah menciptakan tiga (3) penderitaan sekaligus pada diri terpidana atau narapidana non muslim, yaitu: penderitaan fisik, psikologis dan sosiologis.
4. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan bagi terpidana non muslim adalah: a. Faktor dualisme hukum; b. Faktor norma dan anasir hukum; dan c. Faktor kesadaran hukum.
5. Derajat efektivitas uqubat cambuk terpidana non muslim di provinsi Aceh masih tergolong sangat rendah karena masih bersifat kepentingan *compliance*, yaitu seseorang menaati suatu aturan hukum, peraturan dan undang-undang, hanya karena ia takut terkena sanksi atau hukuman.
6. Uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan di provinsi Aceh secara umum telah memenuhi pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* yang berupa:
 - a. Asas *Qaṣdī* (Berorientasi Tujuan);
 - b. Asas Tanggung Jawab;
 - c. Asas Fitrah dan Asas Universalitas;
 - d. Asas Egaliter (*al-musāwah*);
 - e. Asas Kemerdekaan (*al-hurriyyah*);
 - f. Asas Toleransi (*al-samāhah*);
 - g. Asas Tanpa Paksaan (*intifa' al-nikāyah*).

7. Dengan terpenuhinya 7 (tujuh) asas umum *maqāṣid al-syarī'ah* di atas maka terwujud pula *maslahat al-ḍarūriyāt* bagi terpidana non muslim yang berupa:
- a. *Hifẓ al-Dīn* (penjagaan agama): Berlakunya asas pilihan hukum (*choice of law*) dan penundukan diri secara sukarela kepada Qanun Hukum Jinayat serta berlakunya asas *equality before the law* bahwa pelaku jarimah non muslim sama kedudukannya di depan hukum sebagaimana pelaku jarimah muslim.
 - b. *Hifẓ al-Nafs* (penjagaan jiwa): Terpidana non muslim terjamin keselamatan jiwanya selama masa tahanan di penjara untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, dan terjamin keselamatan jiwanya pada waktu eksekusi pencambukan.
 - c. *Hifẓ al-'Aql* (penjagaan akal): Terpidana non muslim berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pemahaman agama dari pemuka agama (rohaniawan) selama masa tahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, dan sebelum eksekusi pencambukan. Terpidana non muslim juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya untuk kepentingan pembelaan.
 - d. *Hifẓ al-'Ird* (penjagaan kehormatan): Terpidana non muslim mengenakan pakaian waktu eksekusi pencambukan, dan pencambukan dilakukan di suatu ruang terbuka yang bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan dan tidak boleh disaksikan oleh anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
 - e. *Hifẓ al-Māl* (penjagaan harta): Terpidana non muslim berhak untuk mendapatkan ganti kerugian sesuai peraturan perundang-undangan, dan berhak mendapatkan kembali seluruh barang sitaan setelah eksekusi pencambukan, kecuali barang sitaan yang menurut peraturan perundang-undangan dirampas negara untuk dimusnahkan.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis.
 - a. Pengembangan teori hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan bisa menumbuhkan semangat untuk mengkaji dan menelaah hukum pidana Islam yang akan dan dapat menjadi sub sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional di seluruh wilayah Indonesia.
 - b. Pengembangan fikih keindonesiaan. Penelitian ini mendukung pengembangan fikih keindonesiaan terutama dalam bidang fikih pidana Islam (*al-fiqh al-jināī al-islāmī*) dengan penerapannya sesuai konteks keindonesiaan yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Implikasi Metodologis
 - a. Pengembangan metode analisis efektivitas hukum. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para perumus dan pelaksana Qanun Syariat Islam di provinsi Aceh untuk terus memperbaiki dan mengevaluasi pelaksanaan hukum jinayat terhadap penduduk non muslim khususnya dan penduduk muslim umumnya.
 - b. Pengembangan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai metode penemuan hukum Islam khususnya berkaitan dengan non muslim sebagai objek kajiannya.
3. Implikasi Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan menjadi jawaban bagi masyarakat Indonesia umumnya dan non muslim khususnya bahwa penerapan uqubat cambuk kepada terpidana non muslim di provinsi Aceh tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan bahwa uqubat cambuk adalah hukuman kejam (*corporal punishment*) dan tidak manusiawi adalah tidak benar.

C. Rekomendasi

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dan kesimpulan di atas, peneliti ingin menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Indonesia

Kepada Pemerintah Indonesia diharapkan benar-benar komitmen untuk menjalankan syariat Islam di provinsi Aceh. Karena pemerintah muslim memiliki dua tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh: Pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan segala bentuk kezaliman dan kemaksiatan. Kedua, menegakkan suatu sistem yang dapat membangun kesalihan pribadi dan kesalihan sosial melalui pengamalan syariat Islam.

2. Kepada Pemerintah Aceh

Kepada Pemerintah Aceh diharapkan untuk terus meneruskan mensosialisasikan pelaksanaan syariat Islam terutama Qanun Hukum Jinayat kepada penduduk non muslim di seluruh wilayah provinsi Aceh, untuk membangun kesadaran, keilmuan serta melek hukum jinayat bagi masyarakat non muslim, karena uqubat cambuk sebagai suatu pemidanaan bagi non muslim adalah sesuatu yang asing bagi mereka.

3. Kepada Dinas Syariat Islam

Kepada Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh diharapkan dapat membangun kerjasama yang baik dan berlanjut dengan para pemuka dan tokoh agama non muslim Aceh untuk memberikan pembinaan sekaligus pendidikan kepada mantan narapidana uqubat cambuk non muslim, agar mereka dapat menjalani kehidupan sosial yang baik di tengah-tengah masyarakat dan tidak kembali terjerumus dalam perbuatan jarimah.

4. Kepada DPRA Aceh dan Perumus Qanun Hukum Jinayat

Kepada DPRA Aceh dan Perumus Qanun Hukum Jinayat untuk mengkaji dan mempertimbangkan kembali Asas Pilihan Hukum (Choice of Law) dan Penundukan Diri Bagi Non Muslim karena belum memenuhi prinsip *al-musāwah* dan *equality before the law* dan justru merusak prinsip (karakteristik) hukum Islam sebagai *rahmatan lil'ālamīn* yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣālih*) dan mencegah kerusakan (*daf'u al-mafāsīd*).

5. Kepada Penduduk Muslim Aceh

Kepada penduduk muslim Aceh diharapkan untuk bersungguh-sungguh mengamalkan syariat Islam, karena bagi penduduk non muslim Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya, masyarakat muslim di provinsi Aceh adalah teladan dan panutan yang dapat memberikan contoh terbaik bagi mereka. Pelanggaran terhadap jarimah yang dilakukan oleh penduduk muslim Aceh tentunya berdampak kepada kepercayaan penduduk non muslim terhadap pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh.

6. Kepada Masyarakat Non Muslim Aceh

Kepada masyarakat non muslim Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya, baik para tokoh maupun umatnya untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak benar berkenaan dengan penerapan uqubat cambuk bagi terpidana non muslim di provinsi Aceh, bahwa uqubat cambuk adalah uqubat yang tidak manusiawi, merendahkan harkat, martabat serta melanggar HAM. Justru uqubat cambuk adalah uqubat yang melindungi harkat, martabat, dan hak asasi manusia (HAM) non muslim. Karena, *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat) dari penerapan uqubat sebagai suatu pemidanaan adalah untuk melindungi agama, nyawa, harta, keturunan (kehormatan) dan akal manusia, siapa pun ia tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal., 2018, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh.
- Abdul Manan, Teuku., 2018, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta Timur: Kencana.
- Abe, Alexander., 2005, *Perencanaan Daerah Pastisifatif*, Yogyakarta: Pembaruan.
- Abubakar, Ali., 2010, *Kedudukan Non-Muslim Dalam Qanun Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Abubakar, Ali., Lubis, Zulkarnain., 2019, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Abubakar, Ali., dkk., *Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*, Aceh Besar: Sahifah.
- Abubakar, Al Yasa'., 2006, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Pradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- ., 2016, *Metode Istislahiyah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Rawamangun: Kencana.
- ., 2019, *Syariat Islam di Aceh Sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris Telaah Konsep dan Kewenangan*, Tungkop Aceh Besar: Sahifah.
- ., 2020, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris (Sejarah dan Perjuangan)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- ., t.t, "Pengantar Fikih dan Usul Fikih", Diktat Kuliah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- ., 2008, *Penerapan Syariat Islam: Upaya Penyusunan Fikih Dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Abu Zuhrah, Muhammad., 1997, *Al-Jarīmah wa Al-'Uqūbah fī Al-Fiqh Al-Islamī*, Mesir: Dār Fikr 'Arabi.
- Afah, Muhammad Husain., 1988, "al-'Alāqāt al-Fardiyyah bain al-Muslim wa Gair al-Muslim fī al-Fiqh al-Islamī", Disertasi Doktor, Makkah al-Mukarramah: Universitas Ummul Qura.

- A.H, Lybyer., 1913, *The Government of The Ottoman Empire In The Time of Suleiman The Magnificent*, Cambridge: Harvard University Press.
- Aji, Obed Krisnantyanto, 2016, *Being Radical for Jesus*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ali, Achmad., 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Al-Asbahi, Malik bin Anas., 1994, *Al-Mudawwanah Al-Kubrā*, (Beirut: Dār Kutub Ilmiah.
- Al-Asy'as, Abu Daud Sulaiman., 1997, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dār Ibnu Hazm.
- Al-Awwa, Muhammad Salim., 2006, *Fī Uṣūl al-Nizām al-Jināī al-Islāmī Dirāsah Muqāranah*, Kairo: Nahḍah Mesir.
- Al-Bahi, Muhammad., 1979, *al-Islām wa ar-Riqq*, Kairo: Maktabah al-Wahbah.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad., 1937. *Sunan al-Kubrā*, India: Mathba'ah Majlis Dāirat al-Ma'ārif.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail., 1998, *Shahīh Al-Bukhārī*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dawliyah.
- Al-Dusuqi, Muhammad 'Arafah., t.t, *Hāsyiah al-Dusūqī 'alā al-Syarh al-Kabīr*, Mesir: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Al-Faituri, Muhammad 'Atiyyah., 1998, *Fiqh al-'Uqūbah al-Haddiyyah fī al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī*, Benghazi: Universitas Qaryunis Benghazi.
- Al-Gazali, Muhammad., 2005, *At-Ta'sshub wa At-Tasamuh Bain Al-Masihiyah wa Al-Islam*, Kairo: Nahdah Mesir.
- Al-Gazali, Abu Hamid., 1992, *al-Muṣṭaṣfā min 'Ilmi al-Uṣhūl*, Madinah Al-Munawwarah: Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah.
- Al-Haskafi., 2002, *Al-Durr Al-Mukhtār Syarh Tanwir Al-Abṣār wa Jāmi' Al-Bihār*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Imiyyah.
- Al-Hasani, Ismail., 1995, *Nazariyyah al-Maqāsid 'inda al-Imām Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyūr*, Virginia: The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Ibrahim, Musa Ibrahim., 1995, *Al-Madkhal Ila Ushul Al-Fiqh Wa Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, Yordania: Daar 'Ammar.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid., 2008, *Fahm al-Qurān al-Hakīm at-Tafsīr al-Wāḍih Hasba Tartīb an-Nuzūl*, Maroko: Daar al-Baiḍa'.
- Al-Jassas., 1992, *Ahkām al-Quran*, Beirut: Dār Ihyāu al-Turās al-Islāmī.

- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim., 1423 H, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Riyad: Dār Ibn al-Jauzī.
- Al-Juwaini, Abu Al-Ma'ali, 1978, *Al-Burhān fi Ushūl Al-Fiqh*, Qatar: Kerajaan Qatar.
- Al-Kasani, Alaudin Abu Bakar., 1974, *Badāi'u al-Shanāi' fi Tartibi al-Syarāi'*, Beirut: Dār Kutub 'Arabī.
- Al-Khatib, Zakariya., 2003, *Al-Takfīr Akhṭāruhu wa Dawābiṭuhu*, Paris: Institut Europeen Des Sciences Humaines (IESH).
- Al-Libi, Abu Yahya., t.t, *Munnatu al-Khabīr fī Hukmi Iqāmat al-Hudūd fī Dār al-Harbi wa al-Ta'zīr*.
- Al-Maliki, Abdurrahman., Ad-Da'ur, Ahmad., 2004, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Al-Maqdisi, Muhammad bin Qudamah., 1997, *Al-Mughnī*, Riyad: Daar 'Ālam al-Kutub.
- Al-Maududi, Abu Al-A'la., 1993, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan.
- Al-Mawardi., 2006, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*, Kairo: Dār al-Hadīs.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman, 2007, *Ar-Rahīq al-Makhtūm*, Qatar: Menteri Wakaf dan Urusan Islam.
- Al-Qarafī., 2003, *Al-Furūq*, Beirut: Muassasah ar-Risālah.
- Al-Qaradawi, Yusuf., 2010, *al-Waṭan wal Muwāṭanah fī Daw'i al-Uṣūl al-'Aqdiyyah wa al-Maqāṣid al-Syar'iyyah*, Kutubpdfarabiyah.
- Al-Qazwaini, Muhammad bin Yazid bin Majah., 2009, *Sunan Ibnu Majāh*, Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ālamiyah.
- Al-Qazwaini, Ahmad bin Faris., t.t, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Qurthubi, Ibnu Rusyd., 1982, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Qusyairi, Muhammad bin Hajjar., 1998, *Shahīh Muslim*, Saudi Arabia, Bait al-Afkar al-Dauliyah.
- Al-Razi, Fakhrudin., t.t, *Al-Mahsul Fi Ilmi Usul Al-Fiqh*, Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Ruhaili, Ruwai'ī., 1403 H, *Fiqh Umar bin Khattāb Muqāranan bi Fiqh Asyhar al-Mujtahidīn*, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī.

- Al-Sabbag, Laila., 1973, *al-Mujtama' al-'Arabī al-Sūrī fī Maṭla'ī al-'Ahdi al-'Usmānī*, Damaskus: Kementrian Kebudayaan Suriah.
- ., 1989, *Al-Jāliyāt Al-Urūbiyyah fī Bilād Al-Syām fī 'Ahd Al-Usmānī fī Al-Qarnainī Al-Sādis 'Asyr wa Al-Sābi' 'Asyr*, (Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Al-Sanhuri, Abdurrazaq Ahmad., 1992, *Fikih al-Khilāfah*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Sarakhsi, Syamsuddin., 1989, *Al-Mabsūth*, Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Siba'i, Ahmad., 1999, *Tārīkh Makkah Dirāsāt fī as-Siyāsah wa al-'Ilmi wa al-Ijtīmā' wa al-'Umrān*, Riyad: Maktabah Malik Fahd al-Waṭaniyah.
- Al-Sinqiti, Muhammad Amin., 2005, *Mudzakkirah fī Ushūl Al-Fiqh 'alā Raudhati Al-Nazir*, Makkah Al-Mukarramah: Daar 'Alam Al-Fawaid.
- Al-Shalabi, Ali Muhammad., 2009, *As-Sīrah al-Nabawiyah 'Arḍu Waqāi' wa Tahlīlu Ahdāts Durūsun wa 'Ibarun*, Damaskus: Daar Ibnu Katsir.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris., 2001, *Al-Umm*, Mesir: Dār Wafā'.
- Al-Syahrasytani, Muhammad., 1975, *al-Milal wa al-Nihal*, Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Syaibani, Muhammad., 1997, *Syarh Kitāb al-Siyar al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Imiah.
- Al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal., 1995, *Al-Musnad*, Kairo: Dār al-Hadits.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq., 1997, *Al-Muwāfaqāt*, Saudi Arabia: Daar Ibn Affan.
- Al-Syawi, Taufiq Muhammad., 2013, *Demokrasi atau Syura*, Depok: Gema Insani.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq., 1996, *Al-Muhazẓab fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Damaskus: Dār Qalam.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir., 2001, *Jāmi 'ul Bayān 'an Ta'wīli Āyi al-Qurān*, Kairo: Dār Hijr.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa., 1962, *Sunan al-Tirmidzī*, Mesir: Maktabah Al-Bānī Al-Halabī.
- Al-Ulwan, Abdullah Nashih., 2003, *Nizām ar-Riqq fī al-Islām*, Kairo: Dār as-Salām.
- Al-Umari, Akram Dhiya'., 1983, *Al-Mujtama' al-Madani fī 'Ahd An-Nubuwwah Khaṣāishuhu wa Tanzhīmatuhu al-Ūla*, Madinah al-Munawwarah: Universitas Islam Madinah al-Munawwarah.
- Al-Yūbī, Abdurrahman Sa'ad., 1998, *Maqāshid Al-Syarī'ah wa 'Alāqatuhā bi Al-Adillah Al-Syar'iyyah*, Arab Saudi: Dār al-Hijrah.
- Al-Zaila'i, Fakhruddin., 1895, *Tabyīn al-Haqāiq syarh Kanz al-Daqāiq*, Kairo: Al-Amiriyah.

- Al-Zuhaili, Wahbah., 1986, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Daar Al-Fikr.
- ., 2006, *Al-Wajīz fī al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Daar al-Fikr.
- ., 1985, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Daar al-Fikr.
- ., 1996, *Al-Qur'an Paradigma Hukum dan Peradaban*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Zuhri, Muhammad bin Sa'ad., 2001, *Al-Ṭabaqāt Al-Kubrā*, Kairo: Matabah al-Khānijī.
- Ali, Achmad., 2013, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Penamedia Group.
- Amal, Taufik Adnan., Panggabean, Syamsu Rizal., 2004, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: alvabet.
- Anam, Wahidul., 2016, *Dekonstruksi Kaidah Al-'Adālah Al-Sahābah Implikasinya Terhadap Ilmu Hadits*, Yogyakarta : LKIS Printing Cemerlang.
- Anwar, Syamsul., 2007, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Akad Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed., 2016, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, alih bahasa Ahmad Suaedy & Amirudin ar-Rany, Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional Dalam Islam, (Yogyakarta: IRCiSoD.
- Apeldoorn, L.J. Van., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arnold, Sir Thomas W., 1970, *al-Da'wah ilā al-Islām Bahs fī Tārikh Nasyr al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*, terj. Hasan Ibrahim Hasan, dkk., Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah.
- Arto, Mukti., 2018, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi., 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asyur, Ibnu., 2004, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Qatar: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam.
- ., 1985, *Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā'ī fī al-Islām*, Jazair: Muassasah al-Waṭaniyyah li al-Kitāb.
- Audah, Abdul Qadir., 1999, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami Muqāranan bi Al-Qānun Al-Wadh'ī*, Beirut: Dārul Kutub Al-Arabi.

- Azhary, Muhammad Tahir., 2015, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana.
- Aziz, Abdul., 2011, *Chiefdom Madinah Salah Paham Negara Islam*, Jakarta Timur: Pustaka Alvabet.
- Azizi, Qodri., 2002, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media.
- Bakhri, Syaiful., 2016, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Baltaji, Muhammad., 2007, *Manāhij al-Tasyrī' al-Islamī fī al-Qarn as-Šānī al-Hijrī*, Mesir: Dār as-Salām.
- Batubara, Chuzaimah., dkk., 2018, *Hand Book Metodologi Studi Islam*, Jakarta Timur: Prenanada Media Group.
- Bentham, Jeremy., 2000, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Kitchener: Batoche.
- Chandra, Topik Yanuar., Putra, Yasmon., 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta Timur: PT. Sangir Multi Usaha.
- Damami, Muhammad., 2018, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dewasa Ini*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Syariat Islam., 2018, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Mahkamah Agung R.I, Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- ., 2015, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda: Dinas Syariat Islam.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia., 2021, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Revisi)*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Delvera., Astarina, Yesita., 2021, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Farid, Zainal Abidin., 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Finlay., 1877, *A History of Greece, from its Conquest by The Romans to the present time*, Oxford.
- Fuady, Munir., 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana.

- Grote, Rainer., Roder, Tilmann John, 2012, *Constitutionalism In Islamic Countries Between Upheaval and Continuity*, New York: Oxford University Press.
- Habib, Kamal Sa'id., 2022, *Al-Aqalliyāt wa al-Siyāsah fī al-Khibrah al-Islāmiyyah min Bidāyati al-Daulah al-Nabawiyah ilā Nihāyati al-Daulah al-Utmāniyah (622-1908 M-1-1325 H)*, Mesir: Maktabah Madbuli.
- Hadi, Amirul., 2010, *Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Haikal, Muhammad Husain., 1977, *Hayāt Muhammad*, Kairo: Daar al-Ma'ārif.
- Hamim, Khairul., 2020, *Fikih Jinayah*, Mataram: Sinabil.
- Hamzah, Amir., 2019, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Malang: Literasi Nusantara.
- Hamzah, Andi., 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Haniru, Rahmad., 2022, "Kedudukan Non-Muslim Dalam Penerapan Hukum Jinayat Di Aceh Kajian Asas Penundukan Diri dalam Sistem Hukum Pidana", *Disertasi Doktor*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Harjono, Anwar., 1968, *Hukum Islam: Kekuasaan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Harsono., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Harwanto, Edi Ribut., 2022, *Hukum Pidana Yang Bernilai Filsafat Pancasila*, Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Hazm, Ibnu., 1932, *Al-Muhallā*, Mesir: Idārat al-Ṭiba'iyyah al-Munīriyyah.
- Helfi., 2019, *Eksistensi Hukuman Rajam Dari Penelitian Hadis Sampai Kritik Penafsiran*, (Bandar Lampung: AURA.
- Helim, Abdul., 2019, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hisyam, Ibnu., 2009, *As-Sirah an-Nabawiyah*, Beirut: Daar Ibnu Hazm.
- Hooker, M.B., 1975, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and New-colonial Laws*, London: Oxford University.
- Husain, Muhammad., 2005, *Al-Tanzīr al-Maqāšidī 'inda al-Imām Muhammad bin Ṭāhir bin 'Āsyūr fī Kitābihi Maqāšid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Al-Jazair: Universitas Al-Jazair.
- Huwaiddi, Fahmi., 1999, *Muwaṭṭinūn lā Žimmiyūn*, Mesir: Dār Syurūq.
- Irfan, Nurul., 2016, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah.
- ., 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.

- Isa, Abdul Gani., 2013, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh: Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, Banda Aceh: Pena.
- Jailani., 2016, “Taqnīn Hukum Pidana Islam Studi Legislasi Hukum di Aceh”, *Disertasi Doktor*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Ka’bah, Rifyal., 2016, *Penegakan Syari’at Islam di Indonesia*, Jakarta: Rifyal Ka’bah Foundation.
- Kaelan, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigm.
- Kamal, Zainun., dkk., 2005, *Islam, negara & civil society: gerakan dan pemikiran Islam kontemporer*, Jakarta: Paramadina.
- Kamsi., 2020, *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Kansil., 1983, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tatanegara Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Katsir, Ibnu., 2000, *Tafsīr al-Qurān al-‘Azīm*, Mesir: Muassasah Qurṭubah.
- Kenedi, John., 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Islam., 1994, *Al-Mausū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam.
- Kustiawan, Muhammad Taufik., 2023, *Politik Hukum Pidana Islam Membaca Reaktualisasi Pemikiran Hazairin (1906-1975)*, Sukoharjo: Penerbit Diomedia.
- Khadduri, Majid., 1955, *War and Peace in the Law of Islam*, Baltimore And London: The John Hopkins Press.
- Khallaf, Abdul Wahhab., 2005, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Khalil, Imaduddin., 1991, *Dirāsatur fī as-Sīrah*, Beirut: Daar An-Nafāis.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran., 2013, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Al Fatih.
- Lombard, Denys., 1986, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1683)*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubis, Zulkarnain., Ritonga, Bakti., 2018, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana.
- Makaraο, Muhammad Taufik., 2005, *Pembaharuan Hukum Pindana Indonesia; Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Maksum, Muhammad., dkk., 2018, *Fikih Zakat On SDGs, Tangerang Selatan: Mumtaza Press.*
- Mantran, Robert., 1993, *Tārīkh al-Daulah al-‘Usmāniyyah*, alih bahasa Basyīr al-Sibā’ī, Kairo: Dār al-Fikr.
- Manzhur, Ibnu., 2009, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiah.
- Marpaung, Laden., 1994, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno., 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Meuwissen, D.H.M., 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Mu’nis, Husain., 1988, *Tārīkh Quraisy Dirāsaton fi Tārīkhī Asghari Qabīlatin ‘Arabiyatin Ja’alaha al-Islāmu A’zhama Qabīlatin fi Tārīkh al-Basyar*, Jeddah: Daar As-Sa’ūdiyah.
- Muhammad Ali, Muhammad Abdul Athi., *Al-Taklīf Al-Syar’ī wamā Yata’allaqu bihi min Ahkām*, Kairo: Dār al-Hadits.
- Muhammad Khadr, Muhammad Zaki., 2012, *Mu’jam Kalimāt al-Quran al-Karīm*.
- Muhammad, Wildan Imaduddin., 2020, *Tafsir Minoritas Studi Pemikiran Tafsir Abdullah Saeed dan Farid Esack Soal Diskursus Non-Muslim Dalam al-Quran*, Tangerang Selatan: El Bukhari Institute.
- Muladi., Arief, Barda Nawawi., 1998, *Teori-Teori dan Kebiasaan Pidana*, Bandung: Alumni.
- ., 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.
- Mulia, Muji., 2018, *Relasi Muslim dan Non Muslim Menurut Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Murad, Yahya., t.t, *al-Maqāṣid al-Syar’iyyah li al-‘Uqūbāt Fi al-Islām*, Mesir: Kotobarabia.
- Murdiyanto, Eko., 2020, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Muslich, Muhammad., 2006, *Moral Islam dalam Serat Piwulang Pakubuwana IV*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Mustofa, Muhammad., 2007, *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta Timur: Prenada Media.
- Najim, Ibnu., 1892, *Al-Bahr Ar-Rāiq Syarh Kanz Ad-Daqāiq*, Mesir: al-Mathba’ah al-‘Ilmiah.

- Napitupulu, Erasmus A.T., dkk., 2019, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits Of The Criminal Sanction*, California: Standford University Press.
- Purba, Nelvita., dkk., 2017, *Kearifan Lokal Budaya Malu Masyarakat Melayu Dalam Mencegah Korupsi*, Tangerang: Mahara Publishing.
- Prakoso, Djoko., 1998, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwwas., 1989, *Mawsū'ah Fiqh 'Umar*, Beirut: Daar an-Nafāis.
- Rahardjo, Sutjipto., 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Zaini., 2016, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raisuni, Ahmad., 2000, *Al-Fikr Al-Maqāsidi Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*, Maroko: Daar al-Baidha'.
- ., 1995, *Nazhariyāt al-Maqāsidi 'inda al-Imam Al-Syātibi*, Amerika Serikat: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islāmi.
- Rijal, Syamsul., dkk., 2007, *Dinamika dan Problematika Penerapan Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Rumokoy, Donald Albert., Maramis, Frans., 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid., 2004, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dār al-Hadīs.
- Sahetapy., 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Press.
- Said, Mohammad., 1981, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: P.T. Percetakan dan Penerbitan WASPADA.
- Salikin, Adang Djumhur., 2004, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, Yogyakarta: Gema Media.
- Santoso, Topo., 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sarj, Abud., 2001, *Qānūn al-'Uqūbāt al-Qism al-'Ām*, Damaskus: Universitas Damaskus.
- Sari, Abud., 2001, *Qānūn al-'Uqūbāt al-Qism al-'Ām*, Damaskus: Universitas Damaskus.

- Sekaran, Uma., 2017, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sirajuddin., 2006, *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Mengontrol Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Malang: YAPPIKA.
- Sholehuddin., 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., 2022, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ., 2019, *Efektivikasi Hukum dan Pranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya.
- Sofyan, Andi., Azisa Nur., 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustakan Pena Press.
- Sudewo, Fajar Ari., 2022, *Penologi dan Teori Pidana*, Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa.
- Sugiyono., 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulchan, Achmad., 2021, *Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Semarang: UNISSULA PRESS.
- Sutrisna., dkk., 2020, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sriwidodo, Joko., 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Jakarta: Kepel Press.
- Syaltut, Mahmud., 2001, *Al-Islām 'Aqīdatun wa Syarīatun*, Kairo: Daar al-Syuruq.
- Syarifuddin, Amir., 1993, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos.
- Syamsuri., dkk., 2020, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Taimiyyah, Ibnu., 2005, *Majmū'at' al-Fatāwā*, Mesir: Dār al-Wafā'.
- ., T.t, *Al-Hisbah fī al-Islām au Waḥfah al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiyah.
- Takdir., 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Palopo, Penerbit Laskar Perubahan.
- Taqusy, Muhammad Suhail., 2011, *Tārīkh Khulafā' al-Rāsyidīn al-Futūhāt wa al-Injāzāt al-Siyāsīyah*, Beirut: Dār al-Nafāis.
- Usman, Abdul Hakim., 2008, *'Uqūbatun Gairu al-Muslimīn 'alā Jarāimi al-'Ird (al-Qaḥf wa al-Zinā) fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsatan Muqāranatan*, Iskandariyah: al-'Ilmu wa al-Īmān li al-Nasyr wa al-Tauzī'.

- Usman, Suparman., 2001, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Utsman, Sabian., 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyuni, Fitri., 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama.
- Yakin, Ayang Utriza., 2016, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*, Jakarta: Kencana.
- Yusdani., 2015, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Zaid, Mustafa., 2003, *al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Yusr.
- Zaidan, Abdul Karim., 1982, *Ahkam al-Dzimmīyīn wa al-Musta'minīn*, Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Zain, Zain Nur Al-Din., 1986, *Nusyūu' al-Qaumiyah al-'Arabiyah*, Beirut: Dār Nahār.
- Zainuddin, Mohammad., 1961, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda.
- Yusuf, Muhammad., 2022, *Implementasi Hukum Jinayat di Aceh, Kesadaran, Kepatuhan dan Efektivitas*, Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Warner, Bill., 2010, *Sharia Law For The Non-Muslim*, USA: Center For The Study of Political Islam.
- Al-Tamimi, Imad., Al-Lasasamah, Adil Harb., 2014, “*أثر الحصانة على المسؤولية الجنائية في “الفقه الإسلامي دراسة فقهية قانونية مقارنة”*”, *Dirāsāt, Jurnal Ulum al-Syarī'ah wa al-Qanūn*. Vol. XLI, No. 1, Jordania: University of Jordan.
- Agustina., Purnomo, Sagita., 2023, “Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat”, *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, Ponorogo: Institut Agama Islam Sunan Giri.
- Allot, Anthony., 1981, “The Effectiveness of Law”, *Valparaiso University Law Review*, Vol. 15, No. 2, Indiana.
- Ansor, Mohammad., dkk., 2016, “Under the Shadow of Sharia: Christian Muslim Relations from Acehnese Christian Experience”, *KOMUNITAS International Journal of Indonesian Society And Culture*, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Atika., 2015, “Eksistensi Taubat dan Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud (Studi terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah)”, *Jurnal Intizar*, Vol. 21, No. 1, Palembang: UIN Raden Fatah.

- Bahiej, Ahmad., dkk., 2017, *Respons Minoritas Non-Muslim Terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 51, No. 1, Yogyakarta: Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Bahri, Syamsul., 2018, "Inkonsistensi Hukum Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim di Aceh", 2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Bakri, Nurdin., 2020, "The Territorial Principles in Islamic Criminal Law: Should A Non-Muslim Be Punished?", International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC), Volume 13, Issue 8, London: IJICC.
- Bakti., 2015, "Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengkete Sumber Daya Alam di Aceh", Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, No. 65, Th. XVII, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Braddell, Roland., 1937, "An Introduction To The Study Of Ancient Times In The Malay Peninsula And The Straits Of Malacca", Journal of Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 15, No. 3 (129).
- Danial., 2012, "Syari'at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Nonmuslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh)", Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Volume XII, Nomor 1, Lampung: UIN Raden Intan.
- Darmalaksana, Wahyudin., 2023, "Analisis Perbandingan Asas Teritorialitas dan Asas Non-Teritorialitas dalam Pemikiran Hukum Islam", Jurnal Perspektif, Vol. 7, No. 1, Sumatera Barat: Universitas Negeri Padang.
- Ernawati., Setiyati, Ritta., 2018, "Implementation of Sharia Regulation for Minorities In Nanggroe Aceh Darussalam, makalah disampaikan pada The International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law (ICONSHEL)", diselenggarakan oleh Universitas Andalas, Padang, 5-6 September, 2018, Padang: Universitas Andalas.
- Fadhilah, Hasna Azmi., dkk., 2017, "The Sharia on Non-Muslim: Should They Follow?", Jurnal Lektur Keagamaan Kementrian Agama, Vol. 15, No. 2, Jakarta: Kementrian Agama Indonesia.
- Hairi, Prianter Jaya, 2018, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, (November 2018), Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Halim, Abdul., 2021, "Non-Muslim in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia Courts in Aceh", Springer: Human Rights Review, 16 November 2021, Jerman.

- Halim, Abdul., dkk., 2017, “Non-Muslim Dalam Qanun Jinayah Dan Mahkamah Syariah Di Aceh”, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hasanudin, Fuat., 2020, “Review Buku-Maqāṣid al-Syarī’ah Ibn Asyur: Rekonstruksi Pradigma Ushul Fikih”, ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab, Vol. 1, No. 1, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Helim., Fadhlullah, Nyak., 2020, “Positivation of Islamic Sharia as Local Government Regulations for Minority Citizens Liyan in Aceh”, GASPOL Journal of Governance and Social Policy Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsyiah, Vol. 1, Issue 1, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Hosen, Ibrahim., 1995, “Jenis-jenis Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya”, Mimbar Hukum, No. 2, Tahun VI, Mei-Juni 1995, Jakarta: al-Hikmah DITBINPERA Islam.
- Husna, Asma Ul., Din, Mohd., 2020, “Studi Kasus Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Penjual Minuman Khamar Non-Muslim (Putusan Mahkamah Syari’ah Takengon Aceh Tengan Nomor 0001/JN/2016/TKN)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 4, No. 4, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Institute for Criminal Justice Reform., 2016, *Permohonan Keberatan Terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Irwanda, Erha Ari., Din, Mohd., 2020, “Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Jinayah”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 4, No. 3, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala).
- Ishak, Ajiub., 2013, “Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam”, Jurnal Al-Mizan, Vol. 9, No. 1, Gorontalo: IAIN Sultan Amai.
- Juwita, Dwi Runjani., 2016, “Pemberlakuan Hukum Syariat Bagi Warga Non Muslim di Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Perspektif Islam dan HAM)”, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Volume 4, Nomor 1, Madiun: STAI Nahdhatul Ulama.
- Kamagi, Tommy Christian., 2016, “Kajian Yuridis Tentang Pidana Penjara di Indonesia”, Lex Crimen, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Vol. VIII, No. 6, Manado: Universitas Samratulangi.
- M. Nur, Hasan Basri., dkk., 2020, “The Exsistence of Minorities in the Specificity of Islamic Syiah in Aceh, Indonesia”, Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan

- Pengembangan Ilmu Dakwah Fakultas Dakwah dan Komuniasi, Vol. 26, No. 2, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Mafazi, Sarwan Saukhi, 2022, "Enforcement of Aceh Sharia Customary Law For Aceh's Non-Muslim Communities", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 6, Malang: CV. Rewang Rencang.
- Mahmuddi., dkk., 2022, "Enforcement of Jinayat Law for Non-Muslim in Aceh", *Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP)*, Vol. 11, No. 1, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Melayu, Hasnul Arifin., dkk., 2021, "Minorities in the Shari'a Territory: The Position of Non-Muslims In Aceh's Jinayat Law", *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Politik Fakultas Syariah Ar-Raniry*, Vol. 1, No. 1, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Miranda, Erick., Din, Mohd., 2018, "Kajian Normatif Atas Pemberlakuan Hukuman Cambuk Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Nonmuslim", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 3, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Mudhiah., 2018, "Sistem Militeristik Kerajaan Turki Usmani", *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Volume 8, No 1, Banjarmasin: UIN Antasari.
- Nasution, Muhammad Idris., dkk., 2024, "Pembaruan Sistem Pidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru, Judge: Jurnal Hukum, Vol. 05, No. 01.
- Rijal, Fakhrol., 2020, "Persepsi Non Muslim Terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh", *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Volume 8, No. 1, Banda Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat.
- Safrihsyah., 2012, "Non Muslim Under The Regulation Of Islamic Law In Aceh Province", makalah disampaikan dalam *Conference Proceedings Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS) XII*, diselenggarakan oleh UIN Sunan Ampel, Surabaya, (5-8 November 2012), Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Sarong, Hamid., 2017, "Enforcing Islamic Law for Non-Muslims A Case Study of Indonesia", *Hamdard Islamicus*, Vol. XL, No. 4 (2017), Pakistan: Hamdard University.
- Siregar, Ahmad Sholihin., Qadir, Ibnu., 2017, "Aceh Tengah: Penerapan Syariat Islam dan Problematika Kerukunan Umat Beragama", *Al-Ijtima'i International Journal of Government and Socil Science*, Vol. 3, No. 1, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

- Sitompul, Ruhul Kristian., Yusuf, Hudy., 2024, “Efek Jera Narapidana (*Prisoner Deterrent Effect*)”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, PT Intelek Cendekiawan Nusantara.
- Sofyan, Nurbaiti., 2017, “*Nazariyat al-‘Uqūbāt fi al-Fiqh al-Islāmī*”, *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. VII, No. 1 (Januari-Juni 2017), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Solahudin, Umar., 2020, *Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Sejarah, Asumsi, dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial*, *Journal of Urban Sociology*, Volume 3, No. 2, (Oktober 2020), Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma.
- Subakti, Natangsa., 2010, “Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, IUSTUM: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 3, Vol. 17, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sudiana., 2012, “Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat Sebagai Pijakan Politik Hukum Nasional”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 3, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suparmin, Sudirman., 2017, “Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim Pelaku Jarimah di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 1/JN/2016/MS. TKN)”, *Jurnal Analytica Islamica Jurnal Program Pascasarjana UIN-SU*, Vol. 6, No. 2, Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara.
- Syahrur, Muhammad., 2007, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, *al-Kitāb wa al-Qurān Qirāatun Mu’āṣiratun*, Yogyakarta: Sukses Offset.
- Syarif, Nurrohman., 2019, “Transformation and Reformation of Islamic Criminal Law; The Study on Aceh Qanun Jinayat and Its Impact To Woman and Non-Muslim”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19, Issue. 2, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Syafe’i, Zakaria., 2016, “Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (Riddah) di Indonesia”, *Jurnal ALQALAM*, Vol. 33, No. 1, Banten: UIN Banten.
- Wibowo, Arief., Fadhli, Muhammad., 2019, “Pengaruh Zoroaster Terhadap Agama dan Peradaban Dunia”, *Jurnal SUHUF*, Vol. 31, No. 2, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wicaksono, Dian Agung., Ayutama, Ola Anisa., 2018, “Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat (*Regulating Canning As*

Criminal Sentencing In Qanun Jinayat), Majalah Hukum Nasional, Nomor 1, Jakarta Timur: Kementrian Hukum dan HAM RI.

Amin, Ma'ruf., "Pancasila Adalah Titik Temu Keberagaman di Indonesia", dikutip dari https://www.setneg.go.id/baca/index/pancasila_adalah_titik_temu_keberagaman_di_indonesia, pada hari senin, tanggal 21 April 2024 jam 06.30 WIB.

Araq, Badruddin., "المساواة في تطبيق الأحكام الجنائية", dikutip dari <https://www.islamweb.net/ar/article/206584/>, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 jam 06.25 WIB.

Atmajaya, A.P. Edi., "Menggugat Asas Persamaan di Depan Hukum", dikutip dari <https://apeatmaja.wordpress.com/2016/05/30/menggugat-asas-persamaan-di-depan-hukum/>, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 jam 20.15 WIB.

Azra, Azyumardi., "Kewarganegaraan Demokrasi", dikutip dari <https://www.uinjkt.ac.id/id/kewarganegaraan-demokratis/>, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 jam 20.30 WIB.

Eddyono, Supriyadi Widodo., "ICJR: Qanun Jinayat mengakibatkan Kemunduran Hukum Pidana Indonesia dan menambah beban Indonesia di Forum Anti Penyiksaan Internasional", dikutip dari <https://icjr.or.id/icjr-qanun-jinayat-mengakibatkan-kemunduran-hukum-pidana-indonesia-dan-menambah-beban-indonesia-di-forum-anti-penyiksaan-internasional/>, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 jam 15.30 WIB.

Ghofur, Abdul., "Pendekatan Sosiologi dalam Pengkajian Islam", dikutip dari <https://abdulghofur91.wordpress.com/tag/pendekatan-sosiologis/>, pada hari Ahad, tanggal 26 Juni 2022, pada jam 20.05 WIB.

Hasan, Nurdin., "Aktivis Aceh nilai Qanun Jinayat tak adil untuk Nonmuslim dan Anak-anak", dikutip dari <https://www.rappler.com/world/71229-aktifis-aceh-nilai-qanun-jinayat-tak-adil-untuk-non-muslim-dan-anak-anak/>, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 jam 19.30 WIB.

Hukum Online., "Ini Ragam Delik dalam Qanun Jinayat", dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-ragam-delik-dalam-qanun-jinayah-1t54d8f15079d34/#!>, pada hari Ahad, tanggal 28 April 2024 jam 08.20 WIB.

- Kine, Phelim., “Indonesia’s Aceh Authorities Lash Hundreds Under Sharia Statues”, dikutip dari <https://www.hrw.org/news/2017/02/08/indonesias-aceh-authorities-lash-hundreds-under-sharia-statutes> pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 jam 15.15 WIB.
- M.S. Meulaboh., “Jarimah Koneksitas Dalam Hukum Acara Jinayat Aceh (Qanun Nomor 7 Tahun 2013)”, dikutip dari <https://ms-meulaboh.go.id/jarimah-koneksitas-dalam-hukum-acara-jinayat-aceh-qanun-nomor-7-tahun-2013/>, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 jam 10.25.
- Octavira, Bernadetha Aurelia., “Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya”, dikutip dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfa/>, pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 jam 16.00 WIB.
- Patra, Benteng Indra., “Sepenggal Sejarah Peralihan Hindu-Islam di Aceh”, dikutip dari <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/sepenggal-sejarah-peralihan-hindu-islam-di-aceh/>, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2024, jam 06.00 WIB.
- Puji B, Siwi Tri., “Tokoh Kristen Aceh: Pemberlakuan Syariat Islam Tak Ganggu Non-Muslim” dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/lms15o> pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 jam 21.15 WIB.
- Ramadhan, Abdul Chair., “Mengelola Hak Imunitas Wakil Rakyat (Imunitas Wakil Rakyat Dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Etika Kelembagaan DPRD)”, dikutip dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/MKD-Dr.-H.-Abdul-Chair-Ramadhan-S.H.-M.H.-Implementasi-Hak-Imunitas-Dalam-rangka-Optimalisasi-Penegakan-Hukum-dan-Etika-Kelembagaan-DPRD-1664689339.pdf>, pada hari rabu, tanggal 20 September 2023 jam 08.38 WIB.
- Redaktur Kumparan., ¹“Masjid Indra Purwa, Jejak Hindu dan Awal Kebangkitan Islam di Aceh”, dikutip dari <https://kumparan.com/acehkini/masjid-indra-purwa-jejak-hindu-dan-awal-kebangkitan-islam-di-aceh-1xwzzXsmSIR/full>, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2024, jam 06.30 WIB.
- Redaktur Masakini., “Kisah Jejak Hindu di Masjid Tuha Indra Puri”, dikutip dari <https://masakini.co/2023/03/21/kisah-jejak-hindu-di-masjid-tuha-indrapuri/>, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2024, jam 06.15 WIB.

- Redaktur Aceh Institute., “Syariat Islam Bagi Non Muslim”, dikutip dari <https://acehinstitute.org/pojok-publik/hukum/syariat-islam-bagi-non-muslim.html>, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 jam 11.20 WIB.
- Rizqa, Hasanul., “Din: Ada yang Lebih Penting daripada Polemik Istilah Kafir”, dikutip dari <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/03/05/pnw25m458-din-ada-yang-lebih-penting-daripada-polemik-istilah-kafir> pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 jam 21.00 WIB.
- Saitya, Ida Ayu Grhamtika., “Ketika Penjara Bukan Solusi”, dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/01/27/ketika-penjara-bukan-solusi>, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 jam 09.21 WIB.
- Sallabi, Ali., “قراءة في كتاب (الارتقاء من مقاصد الشريعة إلى المنظومة المقاصدية لتحقيق التدين والعمران) كفتي الميزان التدوين” dikutip dari <https://zahawi.org/?p=7166&lang=ar>, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, pada jam 09.10 WIB.
- Setyadi, Agus., “Cerita Pendeta Luspida Rayakan Natal di Aceh: Kami Nyaman Beribadah” dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-3785084/cerita-pendeta-luspida-rayakan-natal-di-aceh-kami-nyaman-beribadah> pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 jam 21.30 WIB.
- Shidarta., “Hubungan Masyarakat dengan Hukum”, dikutip dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/20/hubungan-masyarakat-dengan-hukum/>, pada hari ahad, tanggal 20 April 2024 jam 12.13 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara, Rersponden Wawancara, Dokumentasi Wawancara

A. Pedoman Wawancara


1. Apa dasar yuridis uqubat cambuk bagi terpidana nonmuslim di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana respon nonmuslim di Provinsi Aceh atas uqubat cambuk terpidana nonmuslim?
3. Bagaimana mekanisme penundukan diri terpidana nonmuslim terhadap Qanun Hukum Jinayat?
4. Apa dasar yuridis asas penundukan diri dan pilihan hukum (*choice of law*) dalam Qanun Hukum Jinayat?
5. Bagaimana prosedur jinayat nonmuslim di Mahkamah Syar'iyah?
6. Adakah perbedaan antara terpidana muslim dan nonmuslim dalam Qanun Hukum Jinayat?
7. Apa keuntungan bagi terpidana nonmuslim yang menundukkan diri kepada Qanun Hukum Jinayat?
8. Seberapa besar efektivitas uqubat cambuk bagi terpidana nonmuslim?
9. Mengapa bapak/ibu menundukkan diri secara sukarela dan memilih Qanun Hukum Jinayat?
10. Apakah ada dari pihak penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim Mahkamah Syar'iyah yang mengajak dan memaksa bapak/ibu untuk tunduk kepada Qanun Hukum Jinayat?
11. Apa perasaan yang bapak/ibu alami pasca pelaksanaan uqubat cambuk?
12. Bagaimana respon keluarga, teman, dan tokoh agama atas uqubat cambuk yang bapak/ibu alami?
13. Bagaimana penerimaan masyarakat muslim pasca pelaksanaan uqubat cambuk?
14. Apakah bapak/ibu ingin mengulangi kembali pelanggaran jarimah Qanun Hukum Jinayat?

B. Responden Wawancara

No	Nama Responden	Instansi/Jabatan	Tgl/bln/thun Wawancara
1	Semarel Telaumbanua	PEMBIMAS Kristen Protestan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Aceh	10 Mei 2022
2	Ketut Panji Budiawan	PEMBIMAS Budha Kanwil Kementrian Agama Provinsi Aceh	10 Mei 2022
3	Sahnan Ginting	PEMBIMAS Hindu Kanwil Kementrian Agama Provinsi Aceh	10 Mei 2022
4	Baron Ferryson Pandiangan	PEMBIMAS Katholik Kanwil Kementrian Agama Provinsi Aceh	10 Mei 2022
5	Al Yasa Abubakar	Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Mantan Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh	28 Pebruari 2024
5	Mardin Laoli	Tokoh Kristen Metodist Aceh	10 Oktober 2022
6	Abdul Ghafur	Warga Takengon Aceh	23 Pebruari 2023
7	Erwin Syahputra Situmorang	Terpidana Cambuk Nonmuslim Aceh Tamiang	26 Pebruari 2024
8	DS	Terpidana Cambuk Nonmuslim Banda Aceh	12 Mei 2022

9	Marzuki M Ali	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH Aceh	21 Juni 2019
10	Muhammad Arif	Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon	03 Maret 2023
11	Mawaddah Idris	Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu	10 Oktober 2023

C. Photo dan Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi dengan Pak Ketut Panji Budiawan PEMBIMAS Agama Buddha Kanwil
Kementrian Agama Provinsi Aceh



Dokumentasi dengan Pak Sahnan Ginting PEMBIMAS Agama Hindu Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Aceh



Dokumentasi dengan Pak Baron Ferryson Pandiangan PEMBIMAS Agama
Katholik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh



Dokumentasi dengan Pak Samarel Telaumbanua PEMBIMAS Agama Kristen Protestan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh

Lampiran 2: Dokumentasi Tempat Eksekusi Cambuk



Tempat Eksekusi Cambuk di Alun-Alun Banda Aceh



Tempat Eksekusi Cambuk di Alun-Alun Banda Aceh



Eksekusi Terpidana Cambuk Pertama Non Muslim di Provinsi Aceh Terhadap Remita Sinaga alias Mak Ucok oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Tanggal 12 April 2016

PERNYATAAN PENUNDUKAN DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl.Lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Tinggal :

Benar bahwa saya bersedia menundukan diri kepada Qanun
atas kesadaran dan keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak
manapun. Saya menundukkan diri atas perbuatan saya melakukan
KHALAWAT/IKHTILATH/ZINA bersama-sama dengan pasangan saya yang
beragama Islam atas nama :

Nama :
Tempat / Tgl.Lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Tinggal :

Demikianlah pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan
dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

(-----)

Dokumen Pernyataan Penundukan Diri Non Muslim
di Mahkamah Syar'iyah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tengku Azhar, M.H., M.Pd.
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Mancang, 20 April 1982
Alamat : Waru RT. 04 RW. 05, Waru, Baki, Sukoharjo,
Jawa Tengah Kode Pos 57556
Orang Tua : Tengku Anwar dan Asiah
Istri : Nuril Isnaini Choiriyah, S.Pd.I
Anak : Tengku Hilya Auliya'
: Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi
Pekerjaan : Pimpinan Ma'had Aly Putri Hidayaturrahman
Pilang, Masaran, Sragen, Jawa Tengah
Email : annasir212@gmail.com
Phone : 082327542655
Pendidikan :
1. SD Negeri INPRES, Sungai Liput-Aceh Tamiang (1988-1994)
2. MTS Al-Furqan, Rantau-Aceh Tamiang (1994-1997)
3. Madrasah Aliyah Al-Furqan, Rantau-Aceh Tamiang (1997-2000)
4. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aqidah Jakarta (2003-2007)
5. Magister Hukum Islam (M.P.I.), International Class Arabic Language,
Konsentrasi Al-Fiqhul Islamī wa Ushuluhi, Universitas
Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
(2008-2017)
6. Magister Pendidikan Islam (S2) Universitas Muhammadiyah Surabaya
(2017-2020), Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
7. Doktor Hukum Islam (DHI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
(2018-Sekarang), Yogyakarta, Indonesia.

Riwayat Dosen:

1. Dosen Ma'had 'Aly Putra An-Nuur, Surakarta (2007-sekarang).
2. Dosen Ma'had 'Aly Putri Hidayaturrahman, Sragen (2008-sekarang).
3. Dosen Ma'had 'Aly Li Ta'hil Al-Mudarrisin wa Al-Mudarrisat, Simo, Boyolali, Jawa Tengah (2014-sekarang).

Pengalaman Organisasi:

1. Forum Komunikasi Antar Masjid (FKAM), (2009-sekarang).
2. Sekjend Dewan Syari'ah Kota Surakarta (DSKS), (2015-2017).
3. Anggota Organisasi Muhammadiyah (2018-Sekarang).

Karya Tulis:

1. Skripsi: Madinah Al Munawwaroh (Studi Berdirinya Negara Islam Pertama).
2. Thesis: *Al-Khuru'j 'Alā al-Hukkam Anwā'uhu wa Ahkāmuhu fī al-Fiqh al-Islāmī (Dirāsatur Tahlīyatun fī al-Siyāsah al-Syar'iyah)*.
3. Thesis: Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengungkap Masalah Siswa Melalui Kotak Curhat di SMP KH. M Nur Surabaya
4. Tuntunan Shalat Lengkap, ditulis bersama teman-teman mahasiswa.
5. Disertasi: Efektivitas Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim Di Provinsi Aceh Perspektif Maqashid Al-Syari'ah.